

**PERSETUJUAN  
KEMITRAAN EKONOMI KOMPREHENSIF  
INDONESIA-AUSTRALIA**



REPUBLIK INDONESIA

PERSETUJUAN KEMITRAAN EKONOMI KOMPREHENSIF  
INDONESIA-AUSTRALIA

PEMBUKAAN

Pemerintah Republik Indonesia ("Indonesia") dan Pemerintah Australia ("Australia") selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak";

**MEMPERKUAT** hubungan persahabatan dan kerja sama yang telah lama terjalin, hubungan ekonomi bilateral yang semakin tumbuh dan kepentingan serta ikatan regional bersama dari Para Pihak;

**MENGINGAT** kontribusi positif yang diberikan Persetujuan Pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN-Australia-Selandia Baru ("AANZFTA") yang ditandatangani di Hua Hin pada tanggal 27 Februari 2009 terhadap hubungan perdagangan dan penanaman modal antara Para Pihak;

**MEMAHAMI** tujuan dari Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) untuk membangun perdagangan dan penanaman modal yang bebas dan terbuka;

**MENGAKUI** bahwa pasar yang terbuka, transparan, dan bersaing adalah kunci pendorong pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, inovasi, perluasan kapasitas produksi dan pembangunan manusia;

**BERTEKAD** untuk menciptakan aturan yang jelas dan saling menguntungkan yang mengatur perdagangan dan penanaman modal antara Para Pihak dalam rangka mempromosikan kerangka komersial yang dapat diprediksi, transparan dan konsisten bagi kegiatan usaha, mengurangi hambatan, meningkatkan efisiensi ekonomi, dan membangun pasar yang lebih luas untuk kesempatan yang lebih besar bagi para pelaku usaha;

**BERKEINGINAN** untuk menghasilkan integrasi ekonomi yang lebih luas dan mendalam antara Para Pihak, memperkuat pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yang inklusif, serta meningkatkan kerja sama ekonomi;

**BERTEKAD** untuk memperkuat hubungan ekonomi, perdagangan dan penanaman modal untuk berkontribusi terhadap sasaran pembangunan yang berkelanjutan dalam dimensi ekonomi, sosial dan lingkungan, serta mempromosikan perdagangan dan penanaman modal melalui Persetujuan ini;

**MENGAKUI** peran dan kontribusi penting dari para pelaku usaha dalam mengembangkan perdagangan dan penanaman modal antara Para Pihak dan perlunya untuk lebih lanjut mempromosikan dan memfasilitasi kerja sama serta pemanfaatan peluang usaha yang lebih besar yang diberikan oleh Persetujuan ini; dan

**MEMBANGUN DI ATAS** hak dan kewajiban serta janji dari Para Pihak di bawah Persetujuan Marrakesh tentang Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) ("Persetujuan WTO") dan persetujuan serta pengaturan internasional lainnya yang berlaku di mana Para Pihak menjadi pihak;

**TELAH MENYEPAKATI SEBAGAI BERIKUT:**

## BAB 1

### KETENTUAN PENDAHULUAN DAN DEFINISI UMUM

#### **Pasal 1.1: Pembentukan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia sebagai Kawasan Perdagangan Bebas**

Para Pihak, sesuai dengan Pasal XXIV GATT 1994 dan Pasal V GATS, dengan ini membentuk Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia sebagai kawasan perdagangan bebas sesuai dengan ketentuan Persetujuan ini.

#### **Pasal 1.2: Tujuan**

Tujuan Para Pihak dalam membuat Persetujuan ini adalah:

- (a) membentuk kerangka kerja untuk meningkatkan kerja sama untuk mempromosikan pengembangan lingkungan bisnis yang dapat diprediksi, transparan dan konsisten yang akan mengarah pada peningkatan efisiensi ekonomi dan pertumbuhan perdagangan dan penanaman modal;
- (b) secara progresif meliberalisasi dan memfasilitasi perdagangan barang antara Para Pihak melalui, antara lain, penghapusan secara progresif hambatan tarif dan non-tarif dalam hampir semua perdagangan barang antara Para Pihak;
- (c) secara progresif meliberalisasi perdagangan jasa antara Para Pihak untuk mencapai kesepakatan berkualitas tinggi yang mencakup sektor-sektor secara substansial dan yang menyelenggarakan penghapusan substansial dari pembatasan dan tindakan diskriminatif yang berdampak pada perdagangan jasa;
- (d) menciptakan lingkungan penanaman modal yang terbuka, fasilitatif dan bersaing, yang akan meningkatkan peluang penanaman modal antara Para Pihak melalui promosi, perlindungan, fasilitasi dan liberalisasi penanaman modal asing;
- (e) membuat kerangka kerja yang mempromosikan pemanfaatan perdagangan elektronik dalam perdagangan dan penanaman modal antara Para Pihak;
- (f) bekerja sama dalam promosi persaingan usaha, efisiensi ekonomi, kesejahteraan konsumen dan mitigasi praktik persaingan tidak sehat;

(g) mempromosikan kerja sama ekonomi untuk pelaksanaan dan pemanfaatan Persetujuan ini secara efektif dan efisien; dan

(h) memfasilitasi perdagangan antara Para Pihak dengan mempromosikan prosedur yang efisien dan transparan yang mempercepat pergerakan, pelepasan dan pembebasan barang untuk mengurangi biaya dan memberikan kepastian untuk importir dan eksportir.

### **Pasal 1.3: Hubungan dengan Persetujuan yang Lain**

1. Mengakui niat Para Pihak bahwa Persetujuan ini berlaku berdampingan dengan persetujuan internasional yang berlaku, termasuk Persetujuan WTO, masing-masing Pihak menegaskan hak dan kewajibannya yang berlaku dalam kaitannya dengan Pihak lainnya<sup>1</sup>.

2. Dalam hal suatu Pihak menganggap bahwa ketentuan Persetujuan ini tidak konsisten dengan ketentuan persetujuan lain dimana Pihak tersebut dan Pihak lainnya adalah pihak, maka Para Pihak wajib, atas permintaan, berkonsultasi satu sama lain dengan maksud mencapai solusi yang saling memuaskan<sup>2</sup>. Ayat ini tanpa prasangka terhadap hak dan kewajiban Pihak di bawah Bab 20 (Konsultasi dan Penyelesaian Sengketa).

### **Pasal 1.4: Definisi Umum<sup>3</sup>**

Untuk maksud Persetujuan ini, kecuali ditentukan lain dalam Persetujuan ini:

**Persetujuan AD** berarti *Persetujuan tentang Pelaksanaan Pasal VI dari Persetujuan Umum tentang Tarif dan Perdagangan 1994* dalam Lampiran 1A untuk Persetujuan WTO;

**Persetujuan** berarti Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia;

**pemerintah tingkat pusat** berarti:

<sup>1</sup> Demi kepastian yang lebih baik, Jadwal pada Persetujuan ini tanpa prasangka terhadap hak dan kewajiban Para Pihak di bawah Persetujuan WTO dan *ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Agreement*.

<sup>2</sup> Demi maksud penerapan Persetujuan ini, Para Pihak sepakat bahwa fakta suatu persetujuan memberikan perlakuan yang lebih baik untuk barang, jasa, penanaman modal, atau orang daripada yang diberikan di bawah Persetujuan ini tidak berarti bahwa terdapat inkonsistensi dalam pengertian ayat 2.

<sup>3</sup> Demi kepastian yang lebih mendalam, rujukan terhadap persetujuan dalam Lampiran 1A pada Persetujuan WTO termasuk catatan penafsiran umum untuk Lampiran 1A.

- (i) untuk Australia, pemerintah Persemakmuran; dan
- (ii) untuk Indonesia, tingkat Pemerintah Pusat Republik Indonesia;

**penanaman modal yang dilindungi** berarti, berkenaan dengan suatu Pihak, suatu penanaman modal di wilayahnya dari penanam modal dari Pihak lainnya yang ada sejak tanggal mulai berlakunya Persetujuan ini atau sejak penanaman modalnya dibentuk, diperoleh atau diperluas sesudahnya dan yang mana, jika berlaku, telah diakui sesuai dengan hukum dan peraturan<sup>4</sup> Pihak tersebut;

**administrasi kepabeanan** berarti:

- (i) untuk Australia, Departemen Dalam Negeri (Department of Home Affairs) atau penggantinya; dan
- (ii) untuk Indonesia, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan;

**bea kepabeanan** berarti setiap bea kepabeanan atau impor dan pungutan apapun, termasuk pajak atau pungutan tambahan, yang dikenakan sehubungan dengan importasi barang, tetapi tidak termasuk setiap:

- (i) pungutan yang setara dengan pajak internal yang dikenakan secara konsisten dengan ketentuan-ketentuan Pasal III ayat 2 dari GATT 1994, sehubungan dengan produk domestik yang sejenis atau sehubungan dengan suatu barang dari mana produk yang diimpor tersebut telah dimanufaktur atau diproduksi secara keseluruhan atau sebagian;
- (ii) bea antidumping atau tindakan imbalan yang diterapkan secara konsisten dengan ketentuan Pasal VI dari GATT 1994, Persetujuan AD, sebagaimana dapat diubah dan *Persetujuan tentang Subsidi dan Tindakan Imbalan* dalam Lampiran 1A pada Persetujuan WTO, sebagaimana dapat diubah; atau
- (iii) biaya atau pungutan apa pun yang sepadan dengan ongkos layanan yang diberikan;

---

<sup>4</sup> Demi kepastian yang lebih baik, dalam hal Indonesia, "diakui sesuai dengan hukum dan peraturan" dapat mencakup persyaratan untuk persetujuan tertulis secara khusus.

**Persetujuan Penilaian Kepabeanaan** berarti *Persetujuan tentang Pelaksanaan Pasal VII dari Persetujuan Umum tentang Tarif dan Perdagangan 1994* dalam Lampiran 1A pada Persetujuan WTO;

**hari** berarti hari kalender, termasuk akhir pekan dan hari libur;

**badan usaha** berarti entitas yang dibentuk atau diorganisasi berdasarkan hukum yang berlaku, baik untuk laba maupun tidak, dan yang dimiliki atau dikendalikan baik secara pribadi maupun oleh pemerintah, termasuk badan usaha, perserikatan, kemitraan, kepemilikan tunggal, usaha bersama, asosiasi, atau organisasi serupa;

**yang berlaku** berarti yang berlaku pada tanggal mulai berlakunya Persetujuan ini;

**GATS** berarti *Persetujuan Umum tentang Perdagangan Jasa* dalam Lampiran 1B pada Persetujuan WTO;

**GATT 1994** berarti *Persetujuan Umum Mengenai Tarif dan Perdagangan 1994* dalam Lampiran 1A pada Persetujuan WTO;

**barang** berarti setiap barang dagangan, produk, benda atau materi;

**Sistem Terharmonisasi (HS)** berarti Sistem Deskripsi dan Pengkodean Komoditas yang Terharmonisasi (*Harmonized Commodity Description and Coding System*) yang dibentuk oleh *Konvensi Internasional tentang Sistem Deskripsi dan Pengkodean yang Terharmonisasi (The International Convention on the Harmonized Description and Coding System)* yang ditandatangani di Brussels pada tanggal 14 Juni 1983, sebagaimana telah diubah;

**Komite Bersama** berarti Komite Bersama yang dibentuk sesuai dengan Pasal 18.1 (Pembentukan Komite Bersama) pada Bab 18 (Ketentuan Kelembagaan);

**tindakan** berarti tindakan apa pun yang diambil oleh suatu Pihak, baik dalam bentuk hukum, peraturan, aturan, prosedur, keputusan, tindakan administratif maupun dalam bentuk lain apa pun.;

**orang perseorangan dari suatu Pihak** berarti:

- (i) untuk Australia, orang perseorangan yang merupakan warga negara Australia sebagaimana didefinisikan dalam Undang-undang Kewarganegaraan Australia (*Australian Citizenship Act*) 2007,

sebagaimana diubah dari waktu ke waktu, atau legislasi pengganti, atau penduduk tetap Australia;

(ii) untuk Indonesia, orang perseorangan yang berkewarganegaraan Indonesia sebagaimana didefinisikan dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 12/2006, sebagaimana diubah dari waktu ke waktu, atau legislasi pengganti;

**barang asal** berarti memenuhi syarat sebagai berasal di bawah ketentuan asal barang yang ditetapkan dalam Bab 4 (Ketentuan Asal Barang);

**barang tidak tahan lama** berarti barang-barang yang cepat membusuk karena karakteristik alaminya, khususnya dengan tidak adanya kondisi penyimpanan yang layak;

**orang** berarti orang perseorangan atau badan usaha;

**pemerintahan tingkat daerah** berarti:

(i) untuk Australia, suatu negara bagian Australia, Australian Capital Territory, atau Northern Territory; dan

(ii) untuk Indonesia, suatu provinsi di Indonesia, sebagaimana didefinisikan dalam hukum Indonesia;

**Persetujuan Pengamanan** berarti *Persetujuan Pengamanan* dalam Lampiran 1A pada Persetujuan WTO;

**Persetujuan SCM** berarti *Persetujuan tentang Subsidi dan Tindakan Imbalan* dalam Lampiran 1A pada Persetujuan WTO;

**Persetujuan SPS** berarti *Persetujuan tentang Penerapan Tindakan Sanitary dan Phytosanitary* dalam Lampiran 1A pada Persetujuan WTO

**wilayah** berarti:

(i) untuk Australia:

(A) wilayah Australia, tidak termasuk semua wilayah eksternal selain Wilayah Norfolk Island, Wilayah Christmas Island, Wilayah Cocos (Keeling) Islands, Wilayah Ashmore dan Cartier Islands, Wilayah Heard Island dan McDonald Islands, dan Wilayah Coral Sea Islands; dan

(B) laut teritorial, zona tambahan, zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen Australia di mana Australia memiliki kedaulatan, hak berdaulat atau yurisdiksi, sebagaimana yang mungkin terjadi, sesuai dengan hukum internasional, termasuk *Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut*, yang ditetapkan di Montego Bay, 10 Desember 1982;

(ii) untuk Indonesia, wilayah darat, perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, termasuk dasar laut dan lapisan tanah di bawahnya, dan wilayah udara di atas wilayah dan perairan tersebut, serta landas kontinen dan zona ekonomi eksklusif, di mana Indonesia memiliki kedaulatan, hak berdaulat atau yurisdiksi sebagaimana didefinisikan dalam hukumnya dan sesuai dengan hukum internasional, termasuk *Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut*, yang ditetapkan di Montego Bay, 10 Desember 1982;

**WTO** berarti *Organisasi Perdagangan Dunia*; dan

**Persetujuan WTO** berarti *Persetujuan Marrakesh Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia*, yang ditetapkan di Marrakesh pada tanggal 15 April 1994.

## BAB 2

### PERDAGANGAN BARANG

#### Pasal 2.1: Definisi

Untuk maksud Bab ini, kecuali ditentukan lain:

**Persetujuan tentang Pertanian** berarti *Persetujuan tentang Pertanian* dalam Lampiran 1A pada Persetujuan WTO;

**transaksi kekonsuleran** berarti persyaratan bahwa dokumen terkait barang suatu Pihak yang ditujukan untuk diekspor ke wilayah Pihak lainnya harus terlebih dahulu disampaikan kepada konsul Pihak pengimpor di wilayah Pihak pengekspor dengan maksud mendapatkan faktur atau visa konsular. Dokumen tersebut dapat termasuk faktur dagang, sertifikat keterangan asal, manifes, deklarasi ekspor dari pihak pelayaran, atau dokumen kepabeanan lainnya yang dipersyaratkan dalam kaitannya dengan kegiatan importasi;

**subsidi ekspor** berarti suatu subsidi sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 3 Persetujuan SCM dan termasuk subsidi ekspor yang tercantum pada Pasal 9 Persetujuan tentang Pertanian;

**perizinan impor** adalah prosedur administratif yang mensyaratkan pengajuan aplikasi atau dokumen lainnya, selain yang umumnya dibutuhkan untuk tujuan persetujuan kepabeanan kepada lembaga administratif terkait dari Pihak pengimpor sebagai prasyarat importasi ke wilayah Pihak dimaksud.

#### Pasal 2.2: Pengurangan atau Penghapusan Bea Kepabeanan

1. Kecuali ditentukan lain dalam Persetujuan ini, masing-masing Pihak wajib mengurangi atau menghapuskan bea kepabeanannya terhadap barang asal Pihak lainnya sesuai dengan jadwal komitmen tarif pada Lampiran 2-A.
2. Kecuali ditentukan lain dalam Persetujuan ini, masing-masing Pihak wajib tidak menerapkan bea kepabeanan atas barang asal dari Pihak lainnya lebih tinggi daripada yang diatur dalam jadwal komitmen tarif pada Lampiran 2-A.
3. Apabila tingkat bea kepabeanan dengan perlakuan yang sama (*most-favoured-nation*, selanjutnya disebut sebagai "MFN"), yang diterapkan oleh suatu Pihak kepada suatu barang tertentu adalah lebih rendah dari tingkat bea

kepabeanaan yang tercantum dalam jadwal komitmen tarif pada Lampiran 2-A, maka Pihak tersebut wajib:

- (a) menerapkan tingkat bea yang lebih rendah terhadap barang asal dari Pihak lainnya; dan
- (b) menerbitkan perubahan tingkat MFN di internet.

### **Pasal 2.3: Tingkat Tarif Berdasarkan Kuota**

Untuk barang yang oleh suatu Pihak diberikan Tingkat Tarif berdasarkan Kuota (*Tariff Rate Quota*, "TRQ") sebagaimana dalam Jadwal di Lampiran 2-A, Pihak tersebut wajib memberikan tarif preferensial atas impor barang dimaksud kepada Pihak lainnya sebagaimana diatur dalam Apendiks dalam Jadwal Pihak yang pertama.

### **Pasal 2.4: Perlakuan Nasional terhadap Peraturan dan Perpajakan Internal**

Masing-masing Pihak wajib memberikan perlakuan nasional terhadap barang-barang dari Pihak lainnya sesuai dengan Pasal III GATT 1994. Untuk tujuan ini, Pasal III GATT 1994 wajib dimasukkan ke dalam dan wajib menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Persetujuan ini, secara *mutatis mutandis*.

### **Pasal 2.5: Penilaian Kepabeanaan**

Untuk maksud menentukan nilai kepabeanaan barang yang diperdagangkan antara Para Pihak, ketentuan Bagian I dari Persetujuan Penilaian Kepabeanaan wajib berlaku secara *mutatis mutandis*.

### **Pasal 2.6: Percepatan atau Peningkatan Komitmen Tarif**

1. Atas permohonan suatu Pihak, Pihak lainnya wajib berkonsultasi dengan Pihak yang mengajukan permohonan untuk mempertimbangkan percepatan atau peningkatan jadwal komitmen tarifnya di Lampiran 2-A.
2. Suatu persetujuan antara Para Pihak untuk mempercepat atau meningkatkan jadwal komitmen tarif di Lampiran 2-A wajib dimasukkan ke dalam Persetujuan ini sesuai dengan Pasal 2 (Perubahan) pada Bab 21 (Ketentuan Akhir).

3. Suatu Pihak dapat setiap saat mempercepat atau meningkatkan jadwal komitmen tarif di Lampiran 2-A secara sepihak. Suatu Pihak yang berkeinginan untuk melakukan hal tersebut wajib memberitahukan kepada Pihak lainnya sebelum jadwal komitmen tarif baru berlaku, atau dalam setiap kesempatan, sesegera mungkin. Demi kepastian yang lebih baik, suatu Pihak dapat meningkatkan bea kepabeanan ke tingkat yang tercantum dalam jadwal komitmen tarifnya di Lampiran 2-A setelah melakukan percepatan atau peningkatan sementara secara sepihak.

#### **Pasal 2.7: Penghapusan Subsidi Ekspor**

Tidak satupun Pihak wajib mengadopsi atau mempertahankan subsidi ekspor apapun atas setiap barang yang ditujukan ke wilayah Pihak lainnya.

#### **Pasal 2.8: Biaya Administrasi dan Formalitas**

1. Pasal VIII dari GATT 1994 dimasukkan ke dalam dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Persetujuan ini, secara *mutatis mutandis*.
2. Tidak satupun Pihak wajib mensyaratkan transaksi kekonsuleran, termasuk biaya dan pungutan terkait, yang berhubungan dengan importasi setiap barang dari Pihak lainnya.
3. Masing-masing Pihak wajib menyediakan secara publik, termasuk melalui internet apabila dimungkinkan, rincian biaya dan pungutan yang dikenakan terkait dengan importasi dan eksportasi.

#### **Pasal 2.9: Pembebasan Bea Masuk atas Barang Contoh Komersial Tanpa Nilai**

Masing-masing Pihak wajib memberikan pembebasan bea masuk atas barang contoh komersial tanpa nilai yang diimpor dari wilayah Pihak lainnya, terlepas dari asalnya, tetapi dapat mensyaratkan agar barang contoh komersial tanpa nilai tersebut hanya diimpor dengan tujuan pengumpulan pesanan atas barang atau jasa yang disediakan dari wilayah Pihak lainnya atau wilayah bukan Pihak dan tidak diimpor untuk penjualan komersial.

#### **Pasal 2.10: Klasifikasi Barang dan Transposisi Jadwal Komitmen Tarif**

1. Klasifikasi barang yang diperdagangkan antara Para Pihak wajib sesuai dengan Sistem Terharmonisasi dan perubahannya.

2. Para Pihak wajib memutuskan secara bersama apakah setiap revisi diperlukan untuk melaksanakan Lampiran 2-A yang diakibatkan oleh perubahan periodik dan transposisi kode HS.

3. Apabila Para Pihak memutuskan bahwa revisi diperlukan sesuai dengan ayat 2, transposisi jadwal komitmen tarif wajib dilaksanakan sesuai dengan metode dan prosedur yang diambil oleh Komite Perdagangan Barang. Prosedur tersebut wajib, sekurang-kurangnya, memungkinkan:

(a) sirkulasi yang tepat waktu oleh suatu Pihak terkait rancangan jadwal komitmen tarif dalam nomenklatur kode HS yang telah direvisi disertai dengan transposisi dua arah di tingkat pos tarif nasional:

(i) kesesuaian antara rancangan jadwal komitmen tarif dalam nomenklatur kode HS yang telah direvisi dan jadwal komitmen tarif dalam nomenklatur kode HS yang berlaku saat itu ; dan

(ii) kesesuaian antara jadwal komitmen tarif dalam nomenklatur kode HS yang berlaku saat itu dan rancangan jadwal komitmen tarif dalam nomenklatur kode HS yang telah direvisi.

(b) pemberian komentar dari Pihak lainnya atas rancangan jadwal yang disirkulasikan berdasarkan sub-ayat (a), dan konsultasi antara Para Pihak, apabila diperlukan, dengan tujuan untuk menyelesaikan setiap hal yang menjadi perhatian. Konsultasi wajib berjalan dalam jangka waktu 60 hari setelah suatu Pihak menyampaikan permohonan konsultasi tersebut.

4. Setelah diselesaikannya proses transposisi dalam ayat 3, Para Pihak melalui Komite Perdagangan Barang wajib mengesahkan dan mempublikasikan revisi tersebut secara tepat waktu.

5. Masing-masing Pihak wajib memastikan bahwa transposisi jadwal komitmen tarif dalam ayat 3 tidak mengurangi perlakuan menguntungkan yang diberikan kepada barang asal dari Pihak lainnya sebagaimana tercantum dalam jadwal komitmen tarif pada Lampiran 2-A.

#### **Pasal 2.11: Komite Perdagangan Barang**

1. Para Pihak dengan ini membentuk Komite Perdagangan Barang ("Komite") yang terdiri dari perwakilan dari masing-masing Pihak.

2. Komite wajib bertemu apabila diperlukan, untuk memberi pertimbangan atas setiap hal terkait Bab ini. Komite wajib bertemu setidaknya satu tahun sekali kecuali

disepakati lain oleh Para Pihak.

3. Komite wajib menunjuk sebuah pusat kontak untuk masing-masing Pihak di tingkat senior untuk memfasilitasi komunikasi antara Para Pihak, termasuk untuk mendorong konsultasi, dengan sesegera dan sebisa mungkin, atas setiap hal terkait Bab ini atau Bab 3 (Tindakan Non Tarif) yang menciptakan gangguan atau yang dapat mempengaruhi perdagangan barang antara Para Pihak .

4. Fungsi Komite wajib mencakup, antara lain:

- (a) meninjau dan memantau pelaksanaan Bab ini;
- (b) mendorong perdagangan barang antara Para Pihak, termasuk konsultasi untuk mempercepat atau meningkatkan komitmen tarif dalam Persetujuan ini dan isu lainnya selayaknya;
- (c) membahas hambatan perdagangan barang antara Para Pihak khususnya terkait penerapan tindakan non tarif, dan menurut kelayakannya, memberikan rujukan untuk setiap hal-hal kepada Komite Bersama untuk diberikan pertimbangan;
- (d) mengesahkan transposisi jadwal komitmen tarif pada Lampiran 2-A sesuai dengan Pasal 2.10, dan melakukan konsultasi untuk menyelesaikan setiap sengketa;
- (e) melakukan tinjauan dan mengesahkan laporan dari:
  - (i) Sub-Komite Tindakan *Sanitary* dan *Phytosanitary*;
  - (ii) Sub-Komite Hambatan Teknis Perdagangan;
  - (iii) Sub-Komite Fasilitas Perdagangan; dan
  - (iv) Sub-Komite Ketentuan Asal Barang;
- (f) mengidentifikasi, meninjau dan memberikan rekomendasi kegiatan untuk disampaikan kepada Komite Kerja Sama Ekonomi, termasuk kegiatan yang diusulkan oleh Sub-Komite sebagaimana dirujuk pada subayat (e) di atas; dan
- (g) mendiskusikan setiap permasalahan lainnya yang muncul dalam Bab ini sebagaimana disepakati oleh Para Pihak.

5. Komite wajib melakukan konsultasi, selayaknya, dengan komite lainnya yang

dibentuk di bawah Persetujuan ini ketika membahas isu yang terkait dengan komite tersebut.

6. Komite wajib mempersiapkan dan menyampaikan laporan kerjanya kepada Komite Bersama setiap tahun, atau sebagaimana disepakati oleh Para Pihak. Dalam mempersiapkan laporan tersebut, Komite wajib berkonsultasi, selayaknya, dengan Sub-Komite Tindakan *Sanitary* dan *Phytosanitary*, Sub-Komite Hambatan Teknis Perdagangan, Sub-Komite Fasilitas Perdagangan, dan Sub-Komite Ketentuan Asal Barang.

7. Pertemuan Komite dapat dilakukan secara langsung, atau melalui cara lainnya sebagaimana disepakati oleh Para Pihak.

#### **Pasal 2.12: Pertukaran Data**

1. Para Pihak mengakui nilai dari data perdagangan dalam menganalisis pelaksanaan Persetujuan ini secara akurat. Para Pihak wajib bekerja sama dengan tujuan mengadakan pertukaran data terkait perdagangan barang antara Para Pihak secara periodik. Komite Perdagangan Barang dapat menentukan prosedur, selayaknya, untuk setiap pertukaran data berdasarkan ayat ini.

2. Suatu Pihak wajib memberikan pertimbangan positif terhadap permohonan dari Pihak lainnya untuk bantuan teknis dengan maksud pertukaran data berdasarkan ayat 1.

#### **Pasal 2.13: Hubungan dengan Tindakan Pengamanan dalam Persetujuan WTO**

1. Tidak ada satu pun dalam Persetujuan ini yang wajib mempengaruhi hak dan kewajiban Para Pihak dalam Pasal XIX GATT 1994, Persetujuan Pengamanan dan Pasal 5 Persetujuan tentang Pertanian.

2. Kecuali ditentukan lain dalam ayat 3, tidak satu pun dalam Persetujuan ini wajib memberikan hak atau menerapkan kewajiban kepada Para Pihak yang berkenaan dengan tindakan yang diambil sesuai dengan Pasal XIX GATT 1994, Persetujuan Pengamanan, atau Pasal 5 Persetujuan tentang Pertanian .

3. Atas permohonan dari Pihak lainnya, suatu Pihak yang menginsiasi proses penyelidikan pengamanan wajib menyediakan bagi Pihak lainnya, suatu salinan elektronik dari notifikasi yang disampaikan kepada Komite Pengamanan WTO di bawah Pasal 12.1(a) Persetujuan Pengamanan.

#### **Pasal 2.14: Bea Anti-dumping dan Tindakan Imbalan**

Masing-masing Pihak mempertahankan hak dan kewajibannya dalam Pasal VI GATT 1994 dan Persetujuan Anti-dumping dan Persetujuan SCM, dan tidak satu pun dalam Persetujuan ini yang wajib ditafsirkan sebagai memberikan hak tambahan atau menerapkan kewajiban tambahan bagi suatu Pihak.

#### **Pasal 2.15: Dialog Pemulihan Perdagangan**

1. Dalam rangka meningkatkan transparansi dan kesepahaman bersama dalam pemulihan perdagangan termasuk sistem dan praktek pemulihan perdagangan masing-masing, Para Pihak sepakat untuk membentuk suatu Dialog Tingkat Tinggi.
2. Para Pihak wajib bertemu pada tingkat pejabat senior. Pertemuan pertama wajib diselenggarakan dalam jangka satu tahun setelah berlakunya Persetujuan ini, dan pertemuan berikutnya wajib diselenggarakan sebagaimana disepakati setelahnya oleh Para Pihak.

## BAB 3

### TINDAKAN NON TARIF

#### **Pasal 3.1 Penggunaan Umum**

1. Kecuali ditentukan lain dalam Persetujuan ini, tidak satupun Pihak dapat mengadopsi atau mempertahankan tindakan non tarif atas importasi barang yang berasal dari Pihak lainnya, atau atas eksportasi barang yang ditujukan ke wilayah Pihak lainnya, kecuali sesuai dengan hak dan kewajiban di WTO atau Persetujuan ini.
2. Masing-masing Pihak wajib memastikan transparansi atas setiap tindakan non tarif yang diperbolehkan ayat 1, yang sesuai dengan Pasal 19.2 (Publikasi) dan 19.3 (Penyediaan Informasi) dari Bab 19 (Transparansi) dan masing-masing Pihak juga wajib memastikan bahwa tindakan dimaksud tidak dipersiapkan, diadopsi, atau diterapkan dengan maksud, atau dalam rangka mendapatkan dampak, yang menciptakan hambatan yang tidak perlu dalam perdagangan dengan Pihak lainnya. Setiap tindakan baru atau perubahan atas tindakan yang berlaku wajib dinotifikasi kepada Pihak lainnya secepatnya, dan paling lambat pada hari berlakunya tindakan tersebut.
3. Masing-masing Pihak wajib memastikan bahwa hukum, peraturan, prosedur, dan putusan administratif terkait tindakan non tarif dipublikasikan sesegera mungkin, termasuk apabila memungkinkan, melalui internet, atau disediakan di media yang memungkinkan Pihak lainnya mengetahui tindakan tersebut.

#### **Pasal 3.2 Mekanisme terhadap Tindakan Non Tarif**

1. Apabila suatu Pihak memandang bahwa suatu tindakan non tarif Pihak lainnya merupakan hambatan yang tidak perlu terhadap perdagangan, Pihak tersebut dapat mengusulkan agar tindakan non tarif tersebut ditinjau oleh Komite Perdagangan Barang dengan memberikan notifikasi kepada Pihak lainnya paling lambat 30 hari sebelum pertemuan terjadwal Komite Perdagangan Barang berikutnya. Usulan tinjauan atas tindakan non tarif tersebut wajib disertakan alasan usulan tersebut, dan apabila memungkinkan, mengusulkan solusi-solusi.
2. Dalam jangka waktu 360 hari setelah berlakunya Persetujuan ini, Komite Perdagangan Barang wajib menyusun prosedur untuk meninjau tindakan non tarif yang diusulkan oleh kedua Pihak. Tinjauan tersebut akan mencakup pertimbangan atas nilai komersil dari perdagangan yang terpengaruh oleh tindakan non tarif, dan kemajuan yang dicapai di bidang lain, serta apakah terdapat alternatif yang ada yang

bersifat kurang menghambat bagi perdagangan. Para Pihak mengakui adanya tindakan non tarif yang diterapkan atas dasar yang sah.

3. Dalam memberikan tinjauan tindakan non tarif, Komite Perdagangan Barang akan didukung oleh Sub Komite Tindakan *Sanitary* dan *Phytosanitary*, Sub Komite Hambatan Teknis Perdagangan, Sub Komite Fasilitasi Perdagangan, serta lembaga teknis terkait lainnya, sesuai dengan ketentuan dalam Persetujuan ini.

4. Setelah melakukan tinjauan atas tindakan non tarif, Komite Perdagangan Barang akan memberikan masukan, pedoman kepada Komite Bersama atas setiap tindakan non tarif yang seharusnya menerima prioritas pertimbangan dari Komite Bersama, dan apabila memungkinkan, termasuk solusinya

5. Sesuai dengan Bab 15 (Kerja Sama Ekonomi), rekomendasi dari Komite Perdagangan Barang kepada Komite Kerja Sama Ekonomi atas kegiatan kerja sama ekonomi yang layak, wajib mempertimbangkan peluang-peluang terkait tindakan non tarif, termasuk pengembangan kapasitas dan program penguatan kelembagaan.

6. Dalam keadaan tertentu, masing-masing Pihak dapat menunjuk kontak khusus guna menjalin hubungan dengan entitas terkait dari masing-masing Pihak berkenaan dengan tindakan non tarif yang secara khusus mempengaruhi perdagangan antara Para Pihak.

7. Bab 20 (Konsultasi dan Penyelesaian Sengketa) tidak akan berlaku terhadap mekanisme di bawah Pasal ini. Pasal ini tidak akan mengurangi hak-hak Para Pihak dalam Bab 20 (Konsultasi dan Penyelesaian Sengketa) sehubungan dengan seluruh ketentuan lainnya dalam Persetujuan ini. Pasal ini tidak mempengaruhi interpretasi seluruh ketentuan lainnya dalam Persetujuan ini.

### **Pasal 3.3. Pembatasan Kuantitatif**

Kecuali ditentukan lain, tidak satupun Pihak dapat mengadopsi atau mempertahankan pelarangan atau pembatasan importasi barang dari Pihak lainnya, atau terhadap eksportasi barang yang ditujukan ke wilayah Pihak lainnya, kecuali sesuai dengan hak dan kewajiban di WTO atau sesuai dengan Persetujuan ini. Atas dasar ini, Pasal XI GATT 1994 tercakup dalam dan merupakan bagian dari Persetujuan ini, *mutatis mutandis*.

### **Pasal 3.4. Perizinan Impor**

1. Masing-masing Pihak wajib memastikan bahwa seluruh tindakan perizinan impor diimplementasikan secara transparan dan dengan cara yang dapat diprediksi,

dan diterapkan sesuai dengan Persetujuan *Prosedur Izin Impor* pada Lampiran 1A Persetujuan WTO.<sup>5</sup>

2. Setelah Persetujuan ini mulai berlaku, masing-masing Pihak wajib segera memberikan notifikasi kepada Pihak lainnya atas prosedur izin importasi yang berlaku. Selanjutnya, masing-masing Pihak wajib memberikan notifikasi setiap prosedur perizinan impor baru dan setiap perubahan prosedur perizinan impor yang berlaku, apabila dimungkinkan, dalam jangka waktu 60 hari sebelum prosedur tersebut berlaku, tetapi tidak boleh melewati tanggal berlakunya persyaratan perizinan. Informasi pada setiap notifikasi di bawah Pasal ini wajib sesuai dengan Pasal 5.2 dan 5.3 Persetujuan WTO tentang Prosedur Perizinan Impor.

3. Atas dasar permintaan dari Pihak lainnya, satu Pihak wajib memberikan tanggapan atas permintaan dari Pihak lainnya untuk informasi umum terkait persyaratan perizinan impor dalam jangka waktu 60 hari setelah permintaan diterima.

4. Suatu Pihak dianggap memenuhi kewajiban dalam ayat 2 terkait prosedur perizinan impor apabila:

(a) berkenaan dengan prosedur perizinan impor baru atau yang telah diubah, yang telah disampaikan notifikasinya ke Komite Perizinan Impor WTO sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Persetujuan Izin Impor sesuai dengan Pasal 5.1, 5.2 dan 5.3 Persetujuan tersebut; atau

(b) berkenaan dengan prosedur perizinan impor yang berlaku, yang telah disampaikan dalam submisi tahunan terbaru dari satu Pihak, sebelum tanggal berlakunya Persetujuan ini, kepada Komite Perizinan Impor WTO sebagai tanggapan kuesioner prosedur izin impor tahunan sebagaimana diatur dalam Pasal 7.3 Persetujuan Perizinan Impor mengenai prosedur tersebut dan informasi yang diminta dalam pengisian kuisoner tersebut.

---

<sup>5</sup> Sesuai dengan Persetujuan WTO, untuk sapi betina hidup (HS 0102.29.90), daging beku binatang jenis lembu (HS 0202.20.00) dan daging biri-biri (HS 0204.41.00; 0204.42.00; 0204.43.00; 0204.50.00), Indonesia akan menerbitkan izin impor, atau instrumen setara lainnya yang digunakan untuk persetujuan impor, secara otomatis dan tanpa persyaratan musiman.

## BAB 4

### KETENTUAN ASAL BARANG

#### Bagian A: Ketentuan Umum

##### Pasal 4.1: Definisi

Untuk maksud Bab ini:

**nilai yang disesuaikan (*adjusted value*)** adalah:

- (i) nilai FOB dari barang ditentukan sesuai dengan Persetujuan Penilaian Kepabeanan (*Customs Valuation Agreement*), termasuk semua biaya pengangkutan dan asuransi ke pelabuhan atau situs pengiriman akhir di luar negeri; atau
- (ii) jika tidak ada nilai FOB pada barang atau keberadaannya tidak diketahui dan tidak dapat dipastikan, maka nilai yang ditentukan sesuai dengan Persetujuan Penilaian Kepabeanan, *mutatis mutandis*;

**akuakultur** berarti pembudidayaan organisme air termasuk ikan, moluska, krustasea, invertebrata air lainnya serta tumbuhan air, mulai dari stok benih seperti telur, anak ikan, tokolan dan larva, melalui intervensi dalam proses pemeliharaan atau pertumbuhannya untuk meningkatkan produksi seperti stok teratur, pakan, atau perlindungan dari pemangsa;

**otoritas pemerintah yang berwenang** berarti otoritas yang bertanggung jawab untuk menerbitkan Surat Keterangan Asal atau untuk penunjukan entitas atau badan yang menerbitkan surat keterangan itu. Untuk Indonesia, ini merujuk pada Kementerian Perdagangan, dan untuk Australia, ini merujuk pada Departemen Luar Negeri dan Perdagangan;

**eksportir** berarti orang yang berada di Pihak pengekspor yang mengekspor suatu barang dari Pihak pengekspor sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku dari Pihak pengekspor;

**FOB** berarti nilai free-on-board (FOB) barang, termasuk biaya pengangkutan ke pelabuhan atau situs pengiriman akhir di luar negeri. Penilaiannya wajib dibuat sesuai dengan Pasal VII Persetujuan GATT 1994 dan Persetujuan Penilaian Kepabeanan;

**prinsip akuntansi yang berlaku secara umum** berarti konsensus yang diakui atau dukungan otoritas yang substansial di dalam suatu Pihak, yang berhubungan dengan pencatatan pendapatan, pengeluaran, biaya, aset dan kewajiban; pengungkapan informasi; serta pembuatan pernyataan keuangan. Standar ini dapat meliputi pedoman luas dalam penerapan umum baik dalam standar, praktik dan prosedur terperinci;

**barang** berarti barang dagangan, produk, benda atau bahan;

**bahan identik atau dapat dipertukarkan** berarti bahan yang sepadan dikarenakan memiliki kualitas komersial dan jenis yang sama, memiliki karakteristik teknis dan fisik yang sama, dan yang bila digabungkan ke dalam produk akhir tidak dapat dibedakan dari satu dengan yang lainnya untuk tujuan asal barang berdasarkan tanda-tanda atau pengujian visual semata-mata;

**importir** berarti orang yang mengimpor suatu barang ke Pihak pengimpor sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku dari Pihak pengimpor;

**bahan tidak langsung** berarti suatu barang yang digunakan dalam produksi, pengujian, atau inspeksi suatu barang namun tidak secara fisik digabungkan ke dalam barang tersebut, atau suatu barang yang digunakan dalam pemeliharaan atau pengoperasian peralatan yang diasosiasikan dengan produksi suatu barang, termasuk:

- (i) bahan bakar dan energi;
- (ii) alat, cetakan (*die*) dan cetakan (*mould*);
- (iii) suku cadang dan bahan yang digunakan dalam pemeliharaan peralatan dan bangunan;
- (iv) pelumas, gemuk, bahan campuran dan bahan lainnya yang digunakan dalam produksi atau digunakan untuk mengoperasikan peralatan dan bangunan;
- (v) sarung tangan, kacamata, alas kaki, pakaian, peralatan dan persediaan keselamatan;
- (vi) peralatan, peranti dan persediaan yang digunakan untuk menguji atau menginspeksi barang;
- (vii) katalisator dan pelarut; dan

(viii) barang lainnya yang tidak digabungkan ke dalam barang namun yang penggunaannya di dalam produksi barang tersebut dapat diperagakan secara wajar sebagai bagian dari produksi;

**Badan Penerbit** berarti suatu entitas atau badan yang ditunjuk oleh instansi pemerintah yang berwenang dari Pihak pengekspor untuk menerbitkan Surat Keterangan Asal;

**bahan** berarti semua unsur atau zat yang digunakan atau dikonsumsi dalam produksi barang atau secara fisik digabungkan ke dalam suatu barang atau tunduk pada suatu proses dalam produksi barang lain;

**barang bukan asal** atau **bahan bukan asal** berarti suatu barang atau bahan yang tidak memenuhi syarat sebagai asal berdasarkan Bab ini;

**bahan asal** berarti suatu bahan yang memenuhi syarat sebagai asal di bawah Bab ini;

**bahan kemasan dan kontainer untuk penjualan ritel** berarti bahan atau kontainer di dalam mana barang dikemas atau disajikan untuk penjualan ritel barang tersebut;

**produsen** berarti orang yang menanam, menambang, membesarkan, memanen, memancing, memerangkap, memburu, bertani, menangkap, menghimpun, memungut, mengumpulkan, mengembangbiakkan, mengekstrak, membuat mengolah atau merakit suatu barang;

**Aturan Khusus Produk** adalah aturan dalam Lampiran 4-C yang menetapkan bahwa bahan yang digunakan untuk memproduksi suatu barang telah melalui suatu perubahan dalam klasifikasi tarif atau suatu operasi pembuatan atau pengolahan spesifik, atau memenuhi suatu kriteria kandungan nilai terkualifikasi (QVC); dan

**produksi** berarti metode untuk memperoleh barang termasuk menanam, menambang, membesarkan, memanen, memancing, memerangkap, memburu, bertani, menangkap, mengumpulkan, memungut, menghimpun, mengembangbiakkan, mengekstrak, membuat mengolah atau merakit suatu barang.

## **Bagian B: Barang Asal**

### **Pasal 4.2: Barang Asal**

Untuk maksud Persetujuan ini, suatu barang wajib memenuhi syarat sebagai barang asal, bilamana barang tersebut:

- (a) sepenuhnya diproduksi atau diperoleh di dalam wilayah suatu Pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 4.3;
- (b) tidak sepenuhnya diproduksi atau diperoleh di dalam wilayah suatu Pihak asalkan barang tersebut telah memenuhi persyaratan Pasal 4.4;
- (c) diproduksi di dalam wilayah suatu Pihak secara eksklusif dari bahan asal; atau
- (d) memenuhi syarat sebagai barang asal di dalam Bab ini,

dan memenuhi seluruh persyaratan yang berlaku dari Bab ini.

### **Pasal 4.3: Barang yang Sepenuhnya Diperoleh atau Diproduksi**

Untuk tujuan Pasal 4.2, suatu barang yang sepenuhnya diperoleh atau diproduksi di dalam wilayah suatu Pihak berarti:

- (a) tumbuhan dan barang tumbuhan, termasuk buah, bunga, sayuran, pohon, rumput laut, jamur dan tanaman hidup, yang tumbuh dan dipanen, dipetik, atau dipungut di sana;
- (b) binatang hidup yang lahir dan dibesarkan di sana;
- (c) barang yang diperoleh dari binatang hidup di sana;
- (d) barang yang diperoleh dari memburu, memerangkap, memancing, bertani, budidaya air, memungut atau menangkap di sana;
- (e) mineral dan zat yang terjadi secara alami lainnya yang diekstrak atau diambil dari tanah, air, dasar laut atau bawah dasar laut di sana;
- (f) barang hasil memancing di laut dan barang laut lainnya yang diambil dari laut lepas, sesuai dengan hukum internasional, dengan menggunakan

kapal yang terdaftar atau tercatat di suatu Pihak dan memiliki hak untuk mengibarkan bendera Pihak tersebut;

(g) barang yang diproduksi di atas kapal pabrik yang terdaftar atau tercatat di suatu Pihak dan memiliki hak untuk mengibarkan bendera Pihak tersebut dari barang yang dirujuk pada subayat (f);

(h) barang yang diambil dari suatu Pihak, atau orang suatu Pihak, dari dasar laut atau bawah dasar laut di luar Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen yang berbatasan dengan Pihak tersebut serta di luar wilayah di mana bukan Pihak melaksanakan yurisdiksi di bawah hak eksploitasi yang diberikan sesuai dengan hukum internasional;

(i) barang yang merupakan:

(i) limbah dan serpihan dari produksi atau konsumsi di sana; asalkan barang tersebut hanya cocok untuk pemanfaatan kembali bahan bakunya; atau

(ii) barang bekas yang dikumpulkan di sana; asalkan barang tersebut hanya cocok untuk pemanfaatan kembali bahan bakunya; dan

(j) barang yang diperoleh atau diproduksi di sana semata-mata dari produk yang dirujuk dalam subayat (a) hingga (i) atau dari turunannya.

#### **Pasal 4.4: Barang Yang Tidak Sepenuhnya Diproduksi atau Diperoleh**

1. Untuk tujuan Pasal 4.2(b) suatu barang merupakan barang asal dari suatu Pihak jika memenuhi aturan khusus produk yang dikemukakan dalam Lampiran 4-C.

2. Apabila suatu aturan khusus produk menyediakan pilihan ketentuan dari suatu ketentuan asal barang yang berdasarkan kandungan nilai terkualifikasi (QVC), suatu ketentuan asal barang berdasarkan Perubahan Klasifikasi Tarif ("CTC"), kegiatan pembuatan atau pengolahan khusus masing-masing Pihak wajib memberikan izin kepada eksportir barang tersebut untuk memutuskan ketentuan mana yang akan digunakan dalam menentukan apakah barang tersebut memenuhi syarat sebagai barang asal dari Pihak tersebut.

3. Apabila aturan khusus produk menentukan suatu QVC tertentu, QVC tersebut wajib dihitung dengan menggunakan salah satu metode yang dikemukakan di dalam Pasal 4.5.

4. Di mana aturan khusus produk mensyaratkan bahwa bahan yang digunakan telah melalui Perubahan Klasifikasi Tarif (CTC) atau kegiatan pembuatan atau pengolahan khusus, aturan tersebut wajib hanya berlaku pada bahan bukan asal.

5. Tanpa mengesampingkan ayat 1 dari Pasal ini, suatu barang yang dicakup oleh Lampiran A atau B dari Deklarasi Menteri tentang Perdagangan dalam Produk Teknologi Informasi (*Ministerial Declaration on Trade in Information Technology Products*) yang diadopsi dalam Konferensi Menteri Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) pada tanggal 13 Desember 1996 wajib dianggap sebagai barang yang berasal dari suatu Pihak jika barang tersebut dirakit dari bahan yang dicakup di dalam lampiran-lampiran tersebut.

#### **Pasal 4.5: Perhitungan Kandungan Nilai Terkualifikasi (QVC)**

Untuk tujuan Pasal 4.4, formula untuk menghitung kandungan nilai terkualifikasi (QVC) adalah antara:

Formula Langsung (Metode *Build-up*)

$$QVC = \frac{\text{biaya bahan} + \text{biaya tenaga kerja} + \text{biaya tambahan} + \text{laba} + \text{biaya lain IA-CEPA}}{\text{Nilai Yang Disesuaikan}} \times 100$$

atau

Formula Tidak Langsung (Metode *Build-down*)

$$QVC = \frac{\text{Nilai yang Disesuaikan} - \text{Nilai bahan Bukan Asal}}{\text{Nilai Yang Disesuaikan}} \times 100$$

di mana:

**QVC** adalah kandungan nilai terkualifikasi, dinyatakan dalam persentase;

**biaya bahan IA-CEPA** adalah nilai dari bahan asal, bagian atau hasil bumi yang diperoleh atau diproduksi sendiri oleh produsen dalam produksi barang;

**biaya tenaga kerja** adalah upah, remunerasi dan tunjangan lain pegawai yang berkaitan dengan produksi barang;

**biaya tambahan** adalah biaya sebagai berikut, sejauh biaya dapat diatribusikan pada produksi barang:

- (i) inspeksi dan pengujian bahan dan barang;
- (ii) asuransi pabrik, peralatan dan bahan;
- (iii) cetakan (*die*), cetakan (*mould*) dan perkakas;
- (iv) penyusutan, pemeliharaan dan perbaikan pabrik dan peralatan;
- (v) pembayaran bunga untuk pabrik dan peralatan;
- (vi) riset, pengembangan, desain dan teknik;
- (vii) item-item berikut ini sehubungan dengan benda tidak bergerak yang digunakan untuk produksi barang:
  - (A) asuransi;
  - (B) pembayaran sewa dan sewa guna;
  - (C) bunga hipotek;
  - (D) penyusutan bangunan;
  - (E) pemeliharaan dan perbaikan; dan
  - (F) tarif dan pajak;
- (vii) menyewakan pabrik dan peralatan;
- (viii) energi, listrik, air dan utilitas lainnya;
- (ix) penyimpanan barang di dalam tempat di mana produksi barang berlangsung;
- (x) royalti atau perizinan untuk mesin atau proses yang dipatenkan yang digunakan dalam produksi barang atau hak untuk memproduksi barang;
- (xi) pembuangan limbah tidak dapat didaur ulang; dan
- (xii) keamanan di dalam tempat di mana produksi barang berlangsung.

**laba** adalah jumlah yang setara dengan laba yang ditambahkan dalam perdagangan normal, atau setara dengan laba yang biasanya tercermin dalam penjualan barang dari kelas atau jenis yang sama dengan bahan yang diproduksi sendiri yang turut diperhitungkan.

**biaya lain** adalah biaya yang dikeluarkan dalam menempatkan barang di kapal atau sarana pengangkutan lainnya untuk ekspor dan termasuk biaya pengangkutan, biaya penyimpanan dan pergudangan, biaya penanganan pelabuhan, komisi kepihalangan dan ongkos jasa.

**nilai bahan bukan asal** adalah nilai dari bahan bukan asal yang didapatkan dan digunakan dalam produksi barang, namun tidak termasuk, sebagaimana berlaku:

- (i) nilai suatu bahan yang diproduksi sendiri;
- (ii) biaya angkut, asuransi, pengemasan dan biaya lainnya yang dikeluarkan untuk mengangkut bahan ke lokasi produsen barang;
- (iii) bea, pajak dan komisi kepihalangan kepabeanan atas bahan, dibayarkan di dalam wilayah salah satu atau kedua Pihak, selain dari bea dan pajak yang dibebaskan, dikembalikan, dapat dikembalikan atau sebaliknya dapat dipulihkan, yang termasuk kredit terhadap bea atau pajak yang dibayarkan atau layak bayar;
- (iv) biaya limbah atau pembusukan sebagai akibat dari penggunaan bahan dalam produksi barang, dikurangi nilai serpihan atau produk sampingan yang dapat digunakan kembali atau produk sampingan;
- (v) biaya pengolahan yang didapatkan di dalam wilayah salah satu atau kedua Pihak dalam produksi bahan bukan asal; dan
- (vi) biaya bahan asal yang digunakan dalam produksi bahan bukan asal di dalam wilayah salah satu atau kedua Pihak.

#### **Pasal 4.6: Pencatatan Biaya**

Untuk maksud Bab ini, semua biaya wajib dicatat dan dijaga sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang diterima secara umum yang berlaku di dalam wilayah Pihak di mana barang diproduksi.

#### **Pasal 4.7: Akumulasi**

Untuk tujuan Pasal 4.2, suatu barang yang memenuhi persyaratan asal barang yang ditentukan di dalamnya dan yang digunakan di dalam suatu Pihak lain sebagai suatu bahan dalam produksi suatu barang lainnya wajib dianggap berasal dari Pihak di mana pengerjaan atau pengolahan barang jadi akhir dilakukan.

#### **Pasal 4.8: Operasi dan Proses Minimal**

Apabila suatu klaim untuk asal hanya didasarkan atas kandungan nilai terkualifikasi (QVC), pengerjaan atau proses yang terdaftar di bawah ini, dilakukan sendiri-sendiri atau dalam kombinasi antara satu dan lainnya, memenuhi status minimal dan tidak dapat diperhitungkan dalam menentukan apakah suatu barang merupakan barang asal atau bukan:

- (a) memastikan pemeliharaan barang dalam keadaan baik untuk tujuan pengangkutan atau penyimpanan;
- (b) memfasilitasi pengiriman atau pengangkutan;
- (c) melakukan pengemasan atau menyerahkan barang untuk pengangkutan atau penjualan;
- (d) pengolahan sederhana, terdiri dari memilah, mengklasifikasi, mencuci, dan atau operasi sejenis lainnya;
- (e) membubuhkan tanda, label atau tanda-tanda pembeda sejenis lainnya pada produk atau kemasannya; dan
- (f) hanya mengencerkan dengan air atau zat lain yang secara materi tidak mengubah karakteristik barang.

#### **Pasal 4.9: *De Minimis***

1. Suatu barang yang tidak memenuhi persyaratan suatu perubahan klasifikasi tarif sesuai dengan Pasal 4.4 akan tetap merupakan barang asal jika:

- (a) untuk suatu barang, selain dari barang yang ditentukan dalam Bab 50 hingga Bab 63 dari Kode Sistem Terharmonisasi (Kode HS), nilai dari bahan bukan asal yang digunakan dalam produksi barang yang tidak melalui

perubahan klasifikasi tarif yang disyaratkan tidak melampaui 10 persen dari nilai yang disesuaikan dari barang; atau

(b) untuk suatu barang yang ditentukan dalam Bab 50 hingga Bab 63 dari Kode HS, berat dari bahan bukan asal yang digunakan dalam produksinya yang tidak melalui perubahan klasifikasi tarif yang disyaratkan tidak melampaui 10 persen dari berat total barang, atau nilai dari bahan asal yang digunakan dalam produksi barang yang tidak melalui perubahan klasifikasi tarif yang disyaratkan tidak melampaui 10 persen dari nilai yang disesuaikan dari barang,

dan barang memenuhi seluruh kriteria lainnya yang berlaku pada Bab ini.

2. Nilai dari bahan tersebut wajib, bagaimanapun, dimasukkan ke dalam nilai bahan bukan asal untuk setiap persyaratan QVC yang berlaku.

#### **Pasal 4.10: Aksesoris, Suku Cadang, Alat dan Bahan Instruksi dan Informasi Lainnya**

Asal dari aksesoris, suku cadang, alat dan Bahan Instruksi dan Informasi Lainnya yang disampaikan dan diklasifikasikan dengan suatu barang dan dikirimkan bersama dengan barang pada saat impor:

(a) wajib diabaikan jika barang tersebut tunduk pada persyaratan perubahan klasifikasi tarif; dan

(b) wajib diperhitungkan sebagai bahan asal atau bukan asal, sebagaimana yang mungkin terjadi, dalam menghitung QVC barang, jika barang merupakan subyek persyaratan QVC,

apabila:

(c) aksesoris, suku cadang, alat dan Bahan Instruksi dan Informasi Lainnya tersebut tidak dicatat secara terpisah dalam suatu faktur dari barang dan termasuk dalam harga barang, terlepas dari apakah aksesoris, suku cadang, alat dan Bahan Instruksi dan Informasi Lainnya ini tampak dicatat secara rinci atau secara terpisah diidentifikasi dalam faktur itu sendiri; dan

(d) kuantitas dan nilai aksesoris, suku cadang atau alat adalah yang umum untuk barang tersebut.

#### **Pasal 4.11: Bahan Identik dan Bahan Yang Dapat Dipertukarkan**

1. Penentuan apakah bahan identik atau bahan yang dapat dipertukarkan adalah bahan asal wajib dibuat melalui pemisahan secara fisik masing-masing bahan, ataupun dengan menggunakan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku secara umum dari kontrol stok atau praktik manajemen inventaris yang berlaku di dalam Pihak pengekspor.
2. Metode manajemen inventaris yang digunakan di bawah ayat 1 untuk bahan identik dan bahan yang dapat dipertukarkan tertentu wajib terus digunakan untuk bahan tersebut di sepanjang tahun fiskal.

#### **Pasal 4.12: Bahan Kemasan dan Kontainer untuk Penjualan Ritel**

1. Bahan kemasan dan kontainer digunakan untuk mengemas suatu barang untuk penjualan ritel wajib, jika diklasifikasikan bersama barang tersebut, dapat diabaikan dalam menentukan apakah seluruh bahan bukan asal yang digunakan dalam produksi barang melalui perubahan klasifikasi tarif yang berlaku ataupun suatu pengerjaan pembuatan atau pengolahan spesifik, dipaparkan dalam Lampiran 4-C.
2. Jika suatu barang tunduk kepada suatu persyaratan QVC, nilai bahan kemasan dan kontainer yang tercantum dalam ayat 1 wajib diperhitungkan sebagai bahan asal atau bukan asal, sebagaimana yang mungkin terjadi, dalam menghitung QVC barang.

#### **Pasal 4.13: Bahan Kemasan dan Kontainer untuk Pengangkutan dan Pengiriman**

1. Bahan kemasan dan kontainer untuk pengangkutan dan pengiriman tidak boleh diperhitungkan pada saat menentukan apakah suatu barang merupakan barang asal.
2. Untuk tujuan-tujuan ayat 1, "bahan kemasan dan kontainer untuk pengangkutan dan pengiriman" berarti barang yang digunakan untuk melindungi suatu barang selama pengangkutannya dan tidak termasuk bahan kemasan dan kontainer di dalam mana barang dikemas untuk penjualan ritel.

#### **Pasal 4.14: Bahan Tidak Langsung**

Bahan tidak langsung wajib diperlakukan sebagai bahan asal tanpa menghiraukan di mana diproduksinya dan nilainya wajib merupakan biaya yang terdaftar dalam catatan akuntansi produsen barang itu.

### **Bagian C: Persyaratan Wilayah**

#### **Pasal 4.15: Kriteria Konsinyasi**

1. Barang asal dari suatu Pihak wajib dianggap memenuhi kriteria konsinyasi apabila:

- (a) diangkut langsung dari Pihak tersebut, atau
- (b) diangkut melalui satu bukan Pihak atau lebih untuk tujuan transit atau penyimpanan sementara di gudang di dalam bukan Pihak tersebut, apabila:
  - (i) tidak melalui pengerjaan-pengerjaan selain dari pembongkaran, pemuatan kembali, pembukaan kemasan dan pengemasan kembali, pemasangan label, atau operasi lainnya untuk melestarikannya dalam keadaan baik;
  - (ii) barang belum memasuki perniagaan suatu bukan Pihak, dan;
  - (iii) pintu masuk transit dapat dijelaskan dengan alasan-alasan geografis, ekonomi dan logistik.

2. Jika suatu barang asal dari suatu Pihak tidak memenuhi kriteria konsinyasi yang dirujuk dalam ayat 1, barang tersebut wajib tidak digolongkan sebagai barang asal dari Pihak tersebut.

3. Apabila suatu barang asal dari Pihak pengeksport diimpor melalui satu bukan Pihak atau lebih, Pihak pengeksport dapat meminta importir yang mengklaim perlakuan tarif preferensial untuk barang tersebut untuk menyerahkan bukti kepatuhan yang sesuai dengan ayat 1, termasuk:

- (a) suatu salinan kelengkapan *bill of lading* atau dokumen pengangkutan kontraktual lainnya seperti surat-surat muatan, daftar pengepakan;
- (b) suatu sertifikat atau informasi lainnya yang diberikan oleh otoritas pabean mengenai bukan Pihak ataupun entitas terkait lainnya, atau;

- (c) bukti lain apapun yang terkait dengan barang tersebut.

#### **Pasal 4.16: Barang Pameran**

1. Tanpa mengesampingkan Pasal 4.15, suatu barang asal dari suatu Pihak yang diimpor kepada Pihak lain setelah pameran di dalam Pihak lain tersebut atau di suatu bukan Pihak, akan terus memenuhi status sebagai barang asal apabila barang tersebut memenuhi persyaratan sebagaimana dipaparkan dalam Bagian B (Barang Asal), dan apabila diperlihatkan untuk memenuhi administrasi kepabeanan dari Pihak pengimpor bahwa:

- (a) eksportir telah mengirimkan barang asal dari wilayah Pihak pengeksportir ke Pihak lain atau bukan Pihak di mana pameran diadakan dan telah memamerkannya di sana;
- (b) eksportir telah menjual barang asal atau telah memberikannya ke suatu penerima di dalam Pihak pengimpor;
- (c) barang asal tersebut telah diserahkan selama pameran atau segera setelahnya kepada Pihak pengimpor dalam keadaan sebagaimana saat dikirimkan untuk pameran;
- (d) pameran tersebut merupakan pameran perdagangan, pertanian atau kerajinan apapun, pekan raya atau pertunjukan atau kegiatan pemeragaan sejenis yang tidak diorganisir untuk tujuan pribadi di sekitar bangunan usaha atau pertokoan dengan maksud menjual barang dari luar negeri; dan
- (e) barang asal tersebut belum memasuki tempat perniagaan Pihak yang lain atau bukan Pihak, termasuk di mana barang asal dipamerkan di bawah kuasa pabean.

2. Untuk tujuan pelaksanaan ayat 1, bukti dokumentasi status asal wajib diberikan, jika diharuskan, kepada administrasi kepabeanan dari Pihak pengimpor. Nama dan alamat pameran wajib diindikasikan di dalam bukti tersebut. Apabila diperlukan, bukti tertulis tambahan tentang kondisi saat dipamerkan dapat diminta.

## **Bagian D: Perlakuan Tarif Preferensial**

### **Pasal 4.17: Klaim untuk Perlakuan Tarif Preferensial**

1. Pihak pengimpor dapat, sesuai dengan hukum dan peraturannya, menerima klaim untuk perlakuan tarif preferensial pada atau setelah waktu importasi suatu barang asal.
2. Untuk mengklaim perlakuan tarif preferensial, importir wajib memegang bukti dokumentasi status asal yang sah. Pihak pengimpor dapat, sesuai dengan hukum dan peraturannya, meminta penyajian bukti dokumentasi status asal pada atau setelah waktu impor.
3. Pihak pengimpor dapat meminta agar importir yang menyajikan bukti dokumentasi status asal menyediakan dokumen atau informasi lainnya untuk mendukung klaim.

### **Pasal 4.18: Kewajiban Terkait dengan Impor**

1. Masing-masing Pihak wajib menetapkan, jika importir mempunyai alasan untuk meyakini bahwa bukti dokumentasi status asal adalah berdasarkan informasi yang salah, importir wajib memperbaiki dokumen impor sesuai dengan hukum dan peraturan Pihak tersebut, dan membayar bea kepabeanan dan, jika berlaku, penalti yang terutang.
2. Tidak satupun Pihak pengimpor akan membebankan importir dengan suatu penalti karena membuat suatu klaim untuk perlakuan tarif preferensial yang tidak sah jika disadari oleh importir bahwa suatu klaim tidaklah sah dan sebelum kesalahan diketahui oleh Pihak tersebut, importir dengan sukarela memperbaiki klaim sesuai dengan hukum dan peraturan Pihak tersebut, dan membayar semua bea pabean yang berlaku dalam keadaan yang ditentukan dalam hukum Pihak tersebut.

### **Pasal 4.19: Penolakan atas Perlakuan Tarif Preferensial**

1. Administrasi kepabeanan dari Pihak pengimpor dapat menolak suatu klaim perlakuan tarif preferensial bila:
  - (a) barang tidak memenuhi syarat sebagai barang asal; atau
  - (b) importir, eksportir atau produsen gagal mematuhi salah satu persyaratan bersangkutan pada Bab ini.

2. Jika suatu Pihak pengimpor menolak suatu klaim untuk perlakuan tarif preferensial, maka diminta Pihak pengimpor wajib memberikan petunjuk tertulis kepada importir yang mencakup alasan penolakan.

3. Suatu Pihak tidak boleh menolak suatu klaim untuk perlakuan tarif preferensial untuk alasan semata-mata bahwa faktur diterbitkan di dalam suatu bukan Pihak.

4. Suatu Pihak tidak boleh menolak suatu klaim untuk perlakuan tarif preferensial hanya dikarenakan oleh kesalahan kecil atau diskrepansi dalam bukti dokumentasi status asal.<sup>6</sup>

5. Untuk barang-barang beragam yang dideklarasikan di bawah bukti dokumentasi status asal yang sama, satu masalah yang ditemukan dengan salah satu barang yang terdaftar tidak boleh mempengaruhi atau mengakibatkan penundaan pemberian perlakuan tarif preferensial serta pelepasan sisa barang yang terdaftar dalam bukti dokumentasi status asal tersebut.

#### **Pasal 4.20: Bukti Dokumentasi Status Asal**

1. Untuk maksud Persetujuan ini, bukti dokumentasi status asal adalah salah satu dari:

- (a) surat keterangan asal yang dibuat sesuai dengan Lampiran 4-A;
- (b) deklarasi asal yang dibuat sesuai dengan Lampiran 4-B oleh eksportir yang didaftarkan atau disertifikasi oleh Pihak pengekspor sesuai dengan hukum dan peraturannya.

2. Subayat (b) hanya wajib berlaku setelah Pihak pengekspor memberitahu Pihak pengimpor, bahwa Pihaknya wajib melaksanakan subayat ini. Pemberitahuan semacam tersebut dapat menetapkan bahwa subayat (a) tidak lagi berlaku bagi Pihak pengekspor.

#### **Pasal 4.21: Pengecualian dari Bukti Dokumentasi Status Asal**

Tanpa mengesampingkan Pasal 4.20, tidak satu pun Pihak wajib mensyaratkan bukti dokumentasi status asal jika:

---

<sup>6</sup> Suatu kesalahan kecil atau diskrepansi tidak dapat menjadikan suatu bukti dokumentasi status asal menjadi tidak sah, jika ditetapkan bahwa dokumen tersebut memang benar sesuai dengan barang yang diimpor.

(a) nilai pabean dari importasi tidak melampaui 1000 dolar Australia, atau 200 dolar Amerika untuk Indonesia, atau jumlah yang lebih tinggi yang ditetapkan Pihak pengimpor; atau,

(b) merupakan barang yang mana Pihak pengimpor telah melepaskan persyaratan atau tidak mensyaratkan importir untuk memperlihatkan bukti dokumentasi status asal;

dengan syarat importasi tersebut tidak merupakan bagian dari serangkaian importasi yang dilaksanakan atau direncanakan untuk tujuan menghindari kepatuhan terhadap hukum Pihak pengimpor yang mengatur klaim-klaim untuk perlakuan tarif preferensial di bawah Persetujuan ini.

### **Bagian E: Kerja Sama dalam Verifikasi**

#### **Pasal 4.22: Verifikasi Status Asal**

1. Administrasi kepabeanan dari Pihak pengimpor dapat memverifikasi kelayakan suatu barang untuk perlakuan tarif preferensial sesuai dengan hukum, peraturan, dan praktik administrasinya dengan:

(a) menyusun langkah-langkah untuk menetapkan berlakunya bukti dokumentasi status asal;

(b) meminta informasi lebih lanjut terkait dengan asal barang dari importir bersangkutan dari barang yang diklaimnya untuk perlakuan tarif preferensial; atau

(c) menerbitkan permohonan tertulis kepada pemberi bukti dokumentasi status asal dan memberitahukan tentang permohonan tersebut, sebaiknya secara elektronik, kepada Pihak pengeksport, untuk Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia dan untuk Kementerian Perdagangan Indonesia.

2. Suatu permintaan informasi sesuai dengan ayat 1(c) wajib tidak menghalangi penggunaan kunjungan verifikasi yang diatur dalam Pasal 4.23.

3. Penerima permintaan informasi di bawah ayat 1 wajib menyediakan informasi yang diminta dalam kurun waktu 60 hari sejak tanggal permintaan tertulis dibuat.

4. Administrasi kepabeanan dari Pihak pengimpor wajib memberikan petunjuk tertulis mengenai apakah barang berhak untuk mendapatkan perlakuan tarif

preferensial kepada semua pihak yang bersangkutan dalam kurun waktu 60 hari sejak diterimanya informasi yang diperlukan untuk membuat keputusan.

#### **Pasal 4.23: Kunjungan Verifikasi**

1. Jika administrasi kepabeanan dari Pihak pengimpor ingin melakukan suatu kunjungan verifikasi, maka ia wajib menerbitkan permintaan tertulis kepada pemberi bukti dokumentasi status asal setidaknya 30 hari sebelum kunjungan verifikasi yang diajukan.

2. Administrasi kepabeanan dari Pihak pengimpor wajib memberitahukan Pihak pengeksportir tentang permintaan tertulis tersebut untuk melakukan kunjungan verifikasi tersebut.

3. Permintaan tertulis yang dirujuk dalam ayat 1 dan ayat 2 wajib paling tidak mencakup:

- (a) identitas administrasi kepabeanan yang menerbitkan permintaan;
- (b) nama eksportir atau produsen Pihak pengeksportir yang barangnya merupakan subyek kunjungan verifikasi;
- (c) tanggal pembuatan permintaan tertulis;
- (d) tanggal dan tempat kunjungan verifikasi yang diajukan;
- (e) tujuan dan lingkup dari kunjungan yang diajukan, termasuk referensi spesifik ke barang yang merupakan subyek dari verifikasi;
- (f) suatu salinan bukti dokumentasi status asal; dan
- (g) nama dan jabatan para pejabat administrasi kepabeanan atau otoritas bersangkutan dari Pihak pengimpor yang akan berpartisipasi dalam kunjungan.

4. Pemberi bukti dokumentasi status asal, jika mereka bukan pengeksportir atau produsen, wajib memberitahukan pengeksportir atau produsen tentang niatan kunjungan verifikasi oleh administrasi kepabeanan atau otoritas bersangkutan lainnya dari Pihak pengimpor dan meminta eksportir atau produsen untuk:

- (a) mengizinkan administrasi kepabeanan atau otoritas bersangkutan lainnya dari Pihak pengimpor untuk mengunjungi pabrik atau tanah dan bangunan mereka, dan

(b) memberikan informasi terkait dengan barang.

5. Pemberi bukti dokumentasi status asal, jika mereka bukan eksportir atau produsen, wajib memberitahukan kepada eksportir atau produsen bahwa, apabila mereka gagal merespons sebelum tanggal yang ditentukan, perlakuan tarif preferensial mungkin ditolak.

6. Pemberi bukti dokumentasi status asal wajib memberitahukan kepada administrasi kepabeanan dari Pihak pengimpor dalam kurun waktu 30 hari sejak tanggal permintaan tertulis dari administrasi pabean dari Pihak pengimpor apakah eksportir atau produsen telah menyetujui permintaan kunjungan verifikasi.

7. Administrasi kepabeanan dari Pihak pengimpor tidak boleh mengunjungi sekitar pabrik eksportir atau produsen di dalam wilayah Pihak pengekspor tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari eksportir atau produsen tersebut.

8. Administrasi kepabeanan dari Pihak pengimpor wajib menyelesaikan tindakan apapun untuk memverifikasi kelayakan untuk perlakuan tarif preferensial dan membuat keputusan dalam kurun waktu 150 hari sejak tanggal permintaan kepada pemberi bukti dokumentasi status asal di bawah ayat 1, apabila seluruh informasi yang diperlukan untuk membuat keputusan telah disediakan. Administrasi kepabeanan dari Pihak pengimpor wajib memberikan petunjuk tertulis mengenai apakah barang berhak untuk perlakuan tarif preferensial kepada pihak-pihak bersangkutan dalam kurun waktu 20 hari sejak keputusan itu dibuat.

## **Bagian F: Ketentuan Akhir**

### **Pasal 4.24: Barang dalam Pengangkutan atau Penyimpanan**

Sesuai dengan Pasal 4.17, administrasi kepabeanan dari Pihak pengimpor wajib menjamin perberlakuan tarif preferensial untuk suatu barang asal dari Pihak pengekspor yang mana, pada tanggal mulai berlakunya Persetujuan ini:

(a) dan tunduk pada hukum dan peraturan Pihak pengimpor, belum memasuki tempat perniagaan Pihak tersebut, termasuk barang asal yang disimpan di gudang di bawah kuasa Pabean; atau

(b) dalam proses diangkut dari Pihak pengekspor ke Pihak pengimpor.

#### **Pasal 4.25: Peninjauan dan Banding**

Pihak pengimpor wajib mengabdikan hak untuk meninjau dan hak banding dalam persoalan terkait dengan penentuan asal barang di bawah Bab ini sesuai dengan Pasal 5.8 (Peninjauan dan Banding) pada Bab 5 (Prosedur Pabean).

#### **Pasal 4.26: Pencatatan**

1. Masing-masing Pihak wajib mensyaratkan bahwa:
  - (a) eksportir wajib menjaga selama tidak kurang dari lima tahun sejak tanggal ekspor, atau masa yang lebih panjang sebagaimana diatur oleh hukum Pihak pengekspor, seluruh catatan terkait dengan status asal suatu barang yang diklaimkan untuk perlakuan tarif preferensial, termasuk bukti dokumentasi status asal yang terkait dengan barang tersebut, atau salinan darinya; dan
  - (b) importir yang mengklaim perlakuan tarif preferensial wajib menjaga, selama tidak kurang dari lima tahun setelah tanggal impor suatu barang, seluruh catatan terkait dengan impor suatu barang, termasuk bukti dokumentasi status asal yang terkait dengan barang tersebut, atau salinan darinya.
2. Orang yang menyatakan status asal wajib menjaga selama tidak kurang dari tiga tahun sejak tanggal penerbitan seluruh catatan yang diperlukan untuk memperlihatkan bahwa barang tersebut merupakan barang asal.
3. Catatan-catatan tersebut dapat dalam bentuk elektronik.

#### **Pasal 4.27: Kerahasiaan**

Masing-masing Pihak wajib menjaga kerahasiaan informasi yang dikumpulkan sesuai dengan Bab ini dan wajib melindungi informasi tersebut dari pengungkapan yang dapat merugikan posisi daya saing orang yang menyediakan informasi.

#### **Pasal 4.28: Sub-komite bidang Ketentuan Asal Barang**

1. Untuk tujuan agar pelaksanaan Bab ini berjalan dengan efektif dan seragam, Para Pihak dengan ini menetapkan sebuah Sub-Komite bidang Ketentuan Asal Barang (*ROO Sub-Committee*).

2. Sub-komite bidang Ketentuan Asal Barang wajib terdiri dari perwakilan pemerintah dari Para Pihak. Sub-Komite ini wajib bertemu atas permintaan resmi dari Pihak yang manapun.

3. Fungsi dari Sub-Komite bidang Ketentuan Asal Barang wajib mencakup:

(a) pemantauan administrasi dan pelaksanaan dari Bab ini;

(b) diskusi mengenai masalah apapun yang mungkin muncul dalam proses pelaksanaan, termasuk persoalan apapun yang mungkin akan dirujuk ke: Sub-komite bidang Ketentuan Asal Barang oleh Komite Perdagangan Barang yang ditetapkan sesuai dengan Pasal 2.11 (Komite Perdagangan Barang) pada Bab 2 (Perdagangan Barang) atau Komite Bersama;

(c) diskusi mengenai modifikasi apapun yang diajukan atas aturan ketentuan asal barang di bawah Bab ini dan Lampiran 4-C;

(d) konsultasi mengenai masalah-masalah terkait dengan ketentuan asal barang dan kerjasama administratif; dan

(e) sebelum berlakunya suatu perubahan dari Sistem Terharmonisasi, konsultasi untuk mempersiapkan pembaruan atas Bab ini dan Lampiran 4-C dalam Persetujuan ini yang perlu untuk mencerminkan perubahan-perubahan pada Sistem Harmonisasi.

4. Sub-Komite dapat merekomendasikan kegiatan-kegiatan kerja sama ekonomi kepada Komite Kerja Sama Ekonomi untuk memastikan Persetujuan ini dilaksanakan secara efektif, dan untuk memungkinkan Para Pihak memenuhi kewajiban-kewajiban internasional mereka.

## LAMPIRAN 4-A

### PROSEDUR UNTUK MENERBITKAN SURAT KETERANGAN ASAL

Untuk tujuan pelaksanaan Bab ini, prosedur-prosedur operasional tentang penerbitan Surat Keterangan Asal serta persoalan administratif terkait lainnya berikut ini wajib diamati oleh tiap-tiap Pihak.

#### Badan Penerbit

##### Aturan 1

Surat Keterangan Asal wajib diterbitkan oleh suatu Badan Penerbit dari Pihak pengekspor. Keterangan mengenai Badan Penerbit wajib diberitahukan oleh masing-masing Pihak kepada Pihak yang lainnya, sebelum berlakunya Persetujuan ini. Setiap perubahan selanjutnya wajib segera diberitahukan oleh masing-masing Pihak kepada Pihak yang lainnya.

##### Aturan 2

1. Masing-masing Pihak wajib menyediakan nama, alamat, contoh tanda tangan dan contoh stempel resmi dari Badan Penerbit masing-masing Pihak kepada administrasi kepabeanan Pihak yang lainnya. Setiap perubahan selanjutnya wajib segera diberitahukan kepada administrasi kepabeanan dari Pihak lainnya.
2. Setiap Surat Keterangan Asal yang diterbitkan oleh suatu orang yang tidak tercantum dalam daftar dapat tidak diakui oleh administrasi kepabeanan dari Pihak pengimpor.

##### Aturan 3

Untuk tujuan menenentukan status asal, Badan Penerbit memiliki hak untuk meminta bukti dokumentasi pendukung atau informasi terkait lainnya untuk melaksanakan pengecekan apapun yang dianggap layak sesuai dengan hukum, peraturan dan praktik administrasi dalam negeri masing-masing.

## **Aplikasi (Permohonan)**

### **Aturan 4**

1. Pabrikan, produsen, atau eksportir barang atau perwakilan resminya wajib mengajukan permohonan secara tertulis atau secara elektronik ke suatu Badan Penerbit, sesuai dengan hukum dan peraturan dari Pihak pengekspor dan prosedur dari Badan Penerbit prosedur tersebut, yang meminta pengujian pra-ekspor atas barang yang akan diekspor.
2. Hasil dari pengujian, yang tunduk pada tinjauan berkala atau kapan pun dianggap layak, wajib diterima sebagai bukti pendukung dalam menerbitkan Surat Keterangan Asal untuk barang yang akan diekspor kemudian.
3. Pengujian pra-ekspor tidak perlu berlaku pada suatu barang yang, dari sifatnya, status asalnya dapat ditentukan dengan mudah.

### **Aturan 5**

Pabrikan, produsen, atau eksportir barang atau perwakilan resminya wajib mengajukan permohonan untuk Surat Keterangan Asal dengan menyediakan dokumen-dokumen pendukung yang layak atau informasi terkait lainnya, yang membuktikan bahwa barang yang akan diekspor memenuhi syarat sebagai barang asal.

## **Pengujian Pra-Eskpor**

### **Aturan 6**

Badan Penerbit wajib, sejauh kompetensi dan kemampuannya, melaksanakan pengujian yang layak, sesuai dengan hukum dan peraturan dari Pihak pengekspor atau prosedur dari Pihak Penerbit, terhadap tiap-tiap permohonan untuk Surat Keterangan Asal untuk memastikan bahwa:

- (a) permohonan dan Surat Keterangan Asal dilengkapi dan ditandatangani secara sepatutnya oleh yang berwenang;
- (b) barang merupakan barang asal sesuai dengan Pasal 4.2;

(c) pernyataan-pernyataan lain dalam Surat Keterangan Asal sesuai dengan dokumen-dokumen pendukung yang layak dan informasi terkait lainnya; dan

(d) informasi di dalam Daftar Persyaratan Data disediakan untuk barang yang diekspor.

### **Penerbitan Surat Keterangan Asal**

#### **Aturan 7**

1. Format Surat Keterangan Asal akan ditentukan oleh Para Pihak dan wajib mengandung persyaratan data yang terdaftar dalam Daftar Persyaratan Data dalam Apendiks 4-A.1.

2. Surat Keterangan Asal wajib meliputi satu (1) asli dan dua (2) salinan.

3. Surat Keterangan Asal wajib:

(a) dalam bentuk cetak;

(b) menyandang nomor referensi khas yang secara terpisah diberikan oleh tiap-tiap tempat atau kantor penerbitan;

(c) dalam bahasa Inggris; dan

(d) menyandang tanda tangan resmi serta stempel resmi dari Badan Penerbit. Tanda tangan dan stempel resmi dapat diterapkan secara elektronik.

4. Surat Keterangan Asal yang asli wajib diteruskan oleh eksportir ke importir untuk diserahkan kepada administrasi kepabeanan dari Pihak pengimpor. Salinan wajib disimpan oleh Badan Penerbit dan eksportir.

5. Beragam barang yang dideklarasikan pada Surat Keterangan Asal wajib diizinkan, apabila tiap-tiap barang benar-benar merupakan barang asal.

#### **Aturan 8**

Untuk melaksanakan Pasal 4.2, Surat Keterangan Asal yang diterbitkan oleh Badan Penerbit wajib menentukan kriteria pemberian status asal yang relevan.

### **Aturan 9**

Baik penghapusan maupun pengaturan halaman (*superimpositions*) Surat Keterangan Asal tidak diizinkan. Setiap perubahan wajib dibuat dengan cara mencoret bahan yang salah dan melakukan penambahan yang diperlukan. Perubahan tersebut wajib mendapat persetujuan dari orang yang berwenang menandatangani Surat Keterangan Asal oleh Badan Penerbit yang sesuai. Ruang yang tidak dipakai wajib dicoret untuk mencegah penambahan selanjutnya.

### **Aturan 10**

1. Surat Keterangan Asal wajib diterbitkan sedekat mungkin dengan, namun tidak lebih lambat dari tiga (3) hari kerja setelah, tanggal ekspor.
2. Apabila suatu Surat Keterangan Asal belum diterbitkan sebagaimana ditentukan dalam ayat 1 dikarenakan kesalahan atau kelalaian yang tidak disengaja atau sebab-sebab sah lainnya, Surat Keterangan Asal dapat diterbitkan secara retroaktif, namun tidak lebih lama dari 12 bulan sejak tanggal ekspor, dengan menyandang kata-kata "DITERBITKAN SECARA RETROAKTIF".

### **Aturan 11**

Dalam hal dicurinya, hilangnya atau hancurnya suatu Surat Keterangan Asal, pabrikan, produsen, eksportir atau perwakilan resminya dapat mengajukan permohonan kepada Badan Penerbit untuk sebuah salinan asli bersertifikat dari Surat Keterangan Asal yang asli. Salinan wajib dibuat atas dasar dokumen-dokumen ekspor di dalam kepemilikan mereka dan menyandang kata-kata "SALINAN ASLI BERSERTIFIKASI". Salinan ini wajib menyandang tanggal penerbitan dari Surat Keterangan Asal yang asli. Salinan Asli bersertifikat dari sebuah Surat Keterangan Asal wajib dikeluarkan tidak lebih lama dari 12 bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keterangan Asal yang asli.

## **Penyerahan**

### **Aturan 12**

Batasan waktu berikut harus dicermati dalam penyerahan Surat Keterangan Asal:

(a) Surat Keterangan Asal wajib berlaku untuk kurun waktu 12 bulan sejak tanggal terbit dan wajib diserahkan kepada administrasi kepabeanan dari Pihak pengimpor dalam kurun waktu tersebut;

(b) apabila Surat Keterangan Asal diserahkan kepada administrasi kepabeanan dari Pihak pengimpor setelah kadaluarsa lewat batas waktu untuk penyerahan, Surat Keterangan Asal tersebut wajib tetap diterima, tunduk pada hukum, peraturan atau praktik administrasi dari Pihak pengimpor, bila kegagalan untuk memperhatikan batas waktu diakibatkan oleh keadaan kahar (*force majeure*) sebab-sebab sah lainnya di luar kendali importir atau eksportir; dan

(c) administrasi kepabeanan dari Pihak pengimpor dapat menerima Surat Keterangan Asal tersebut, apabila barang telah diimpor sebelum kadaluarsa lewat batas waktu dari Surat Keterangan Asal tersebut.

## APENDIKS 4-A.1

### Daftar Persyaratan Data

1. Keterangan Eksportir	Nama dan alamat serta keterangan kontak eksportir
2. Keterangan pengiriman (satu Surat Keterangan Asal hanya dapat digunakan pada satu pengiriman barang)	(a) nama dan alamat penerima (b) keterangan yang memadai untuk mengidentifikasi penerima, seperti nomor pesanan pembelian importir, nomor dan tanggal faktur dan Nomor Resi Udara ( <i>Air Way Bill</i> ) atau Nomor Resi Laut ( <i>Sea Way Bill</i> ) Muatan (c) Pelabuhan Pembongkaran, jika diketahui
3. Deskripsi lengkap barang	(a) deskripsi terperinci dari barang, termasuk Kode HS (level 6 angka), dan jika dapat dilaksanakan, nomor produk dan nama merk (b) kriteria pemberian status asal yang relevan (c) Nilai Yang Disesuaikan bila kriteria status asal menggunakan (QVC)
4. Sertifikasi oleh Badan Penerbit	Sertifikasi oleh Badan Penerbit bahwa barang yang ditentukan di dalam Surat Keterangan Asal memenuhi seluruh persyaratan terkait pada Bab 4 (Ketentuan Asal Barang) berdasarkan bukti yang disediakan
5. Nomor Surat Keterangan Asal	Sebuah nomor khas yang ditetapkan untuk Surat Keterangan Asal tersebut oleh Badan Penerbit

## LAMPIRAN 4-B

### PROSEDUR UNTUK MEMBUAT DEKLARASI ASAL

1. Sebuah deklarasi asal dapat dibuat jika produk berasal di bawah Persetujuan ini.
2. Tunduk pada Pasal 4.26, eksportir yang membuat Deklarasi Asal wajib, atas permintaan dari administrasi kepabeanan dari Pihak yang mana saja, menyerahkan catatan-catatan sebagai bukti status asal produk yang bersangkutan.
3. Deklarasi Asal wajib dibuat pada faktur, catatan pengiriman atau dokumen perniagaan lainnya yang mendeskripsikan produk yang bersangkutan dalam rincian yang memadai untuk memungkinkan produk untuk diidentifikasi, dengan menandatangani, memberi cap atau mencetak sehingga dapat dibaca pada dokumen pernyataan berikut ini:

“Eksportir produk yang dicakup dalam dokumen ini menyatakan bahwa, di mana diindikasikan secara jelas, produk-produk ini merupakan produk-produk Australia/Indonesia yang berstatus asal preferensial dan memenuhi persyaratan pada Bab 4 (Aturan Asal) dari IA-CEPA.”

4. Deklarasi Asal:
  - (a) tidak perlu mengikuti suatu format yang ditentukan;
  - (b) wajib dengan jelas mengindikasikan untuk tiap-tiap barang asal Kode HS 6 angka, serta kriteria status asal relevan yang dipenuhi, yakni antara:
    - (i) WO, berarti barang yang sepenuhnya diperoleh atau diproduksi;
    - (ii) PE, berarti barang diproduksi secara eksklusif dari bahan-bahan asal;
    - (iii) CTC, berarti barang memenuhi perubahan relevan dalam aturan klasifikasi tarif untuk Kode HS 6 angka sebagaimana dipaparkan dalam Lampiran 4-C;
    - (iv) QVC, berarti barang memenuhi aturan kandungan nilai terkualifikasi untuk Kode HS 6 angkanya sebagaimana dipaparkan dalam Lampiran 4-C; atau

- (v) SP, berarti barang memenuhi aturan pengolahan spesifik (seperti aturan pengolahan atau reaksi kimia) untuk Kode HS 6 angka sebagaimana dipaparkan dalam Lampiran 4-C;
- (c) harus menyandang:
  - (i) tanda tangan pembuat deklarasi atau stempel badan usaha atau cap bagi yang bukan orang-perseorangan;
  - (ii) nama dan keterangan kontak eksportir;
  - (iii) nomor khas yang mengidentifikasi eksportir sebagai eksportir yang berhak membuat suatu deklarasi di bawah Pasal 4.20; dan
  - (iv) tanggal pembuatan deklarasi;
- (d) dapat dibuat setelah ekspor. Sejauh diizinkan oleh hukum dan peraturan dari Pihak pengimpor, dapat disajikan setelah masuknya barang ke dalam wilayah;
- (e) harus diserahkan secara elektronik atau dalam bentuk cetak jika diminta oleh Pihak pengimpor;
- (f) harus berlaku pada satu impor suatu barang asal saja dari Pihak pengeksportir ke dalam Pihak pengimpor;
- (g) harus berlaku untuk 12 bulan setelah tanggal pembuatannya atau untuk masa yang lebih lama yang ditentukan oleh hukum dan peraturan dari Pihak pengimpor;
- (h) harus diserahkan dalam bahasa Inggris; dan
- (i) tidak boleh mengandung penghapusan atau pengaturan halaman (*superimpositions*), dan harus mengandung setiap perubahan yang dibuat dengan cara mencoret bahan yang salah dan melakukan penambahan yang diperlukan. Perubahan tersebut harus diparaf oleh pembuat pernyataan.

## BAB 5

### PROSEDUR KEPABEANAN

#### Pasal 5.1: Definisi

Untuk maksud Bab ini:

**hukum kepabeanan** berarti hukum dan peraturan yang diatur dan ditegakkan oleh administrasi kepabeanan masing-masing Pihak mengenai impor, ekspor dan transit/angkut lanjut;

**prosedur kepabeanan** berarti perlakuan yang diterapkan oleh administrasi kepabeanan suatu Pihak terhadap barang yang tunduk pada hukum kepabeanan Pihak tersebut; dan

**impor sementara** berarti prosedur kepabeanan atas barang tertentu (termasuk sarana pengangkut) dapat dibawa ke dalam wilayah suatu Pihak dengan pembebasan bersyarat, seluruhnya atau sebagian, dari pembayaran bea masuk dan pajak dan tanpa penerapan larangan dan pembatasan impor karakter ekonomi; barang tersebut (termasuk sarana pengangkut) harus diimpor untuk tujuan tertentu dan harus dimaksudkan untuk diekspor kembali dalam periode tertentu dan tanpa mengalami perubahan kecuali depresiasi normal karena penggunaan barang tersebut.

#### Pasal 5.2: Tujuan

Tujuan dari Bab ini adalah untuk:

- (a) memastikan prediktabilitas, konsistensi dan transparansi dalam penerapan hukum, peraturan dan prosedur kepabeanan Para Pihak;
- (b) memajukan administrasi prosedur kepabeanan yang efisien dan ekonomis dan pengeluaran barang secara cepat;
- (c) sejauh mungkin, menyederhanakan dan menyelaraskan prosedur kepabeanan;
- (d) meningkatkan kerjasama antara administrasi kepabeanan Para Pihak; dan
- (e) memfasilitasi perdagangan antara Para Pihak.

### **Pasal 5.3: Ruang Lingkup**

Bab ini wajib berlaku, sesuai dengan hukum dan peraturan masing-masing Pihak, terhadap prosedur kepabeanan yang diterapkan pada barang-barang yang diperdagangkan antara Para Pihak.

### **Pasal 5.4: Prosedur Kepabeanan dan Fasilitasi Perdagangan**

1. Masing-masing Pihak wajib memastikan bahwa prosedur dan praktik kepabeanan diatur untuk:

- (a) memfasilitasi perdagangan dengan cara yang dapat diprediksi, tidak memihak, seragam dan transparan termasuk melalui pengeluaran barang secara cepat; dan
- (b) menghindari hambatan prosedural yang sewenang-wenang dan tidak berdasar.

2. Prosedur kepabeanan masing-masing Pihak wajib sesuai, apabila memungkinkan dan sejauh diizinkan oleh hukum dan peraturan masing-masing, dengan standar internasional dan praktik yang direkomendasikan yang ditetapkan oleh Organisasi Kepabeanan Dunia (WCO) dan berdasarkan persetujuan internasional lain yang relevan dimana Para Pihak merupakan pihak.

3. Administrasi kepabeanan masing-masing Pihak wajib meninjau kembali prosedur kepabeananya dengan maksud untuk memfasilitasi perdagangan.

### **Pasal 5.5: Kerja Sama Kepabeanan**

1. Administrasi kepabeanan masing-masing Pihak wajib berusaha untuk membantu administrasi kepabeanan Pihak lainnya, sehubungan dengan pelaksanaan dan pengoperasian Bab ini dan hal kepabeanan lainnya yang disepakati oleh Para Pihak.

2. Masing-masing Pihak wajib berusaha untuk memberikan pemberitahuan tepat waktu kepada administrasi kepabeanan Pihak lainnya atas setiap perubahan yang signifikan terhadap hukum kepabeanan atau prosedur kepabeanan yang mungkin berpengaruh secara substansial terhadap pengoperasian Persetujuan ini.

3. Para Pihak wajib mendorong administrasi kepabeanan mereka untuk berkonsultasi satu sama lain terkait isu-isu kepabeanan yang signifikan yang mempengaruhi perdagangan antara Para Pihak.

4. Administrasi kepabeanan Para Pihak wajib berusaha untuk membentuk atau mempertahankan saluran komunikasi untuk kerjasama kepabeanan, termasuk dengan pembentukan pusat kontak dalam rangka untuk memfasilitasi pertukaran informasi yang cepat dan aman dan meningkatkan koordinasi dalam isu-isu importasi.

#### **Pasal 5.6: Publikasi dan Pusat Informasi**

1. Masing-masing Pihak wajib membuat hukum kepabeanan, peraturan dan prosedur administrasi umum yang diterapkan atau ditegakkan oleh administrasi kepabeanan tersedia untuk umum, termasuk daring, tidak termasuk prosedur penegakan hukum dan petunjuk operasional internal.

2. Masing-masing Pihak wajib menunjuk atau mempertahankan satu atau lebih pusat informasi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari orang-orang yang berkepentingan terkait hal kepabeanan dan wajib membuat informasi terkait bagaimana cara membuat pertanyaan tersebut tersedia secara daring untuk umum. Hal kepabeanan tersebut wajib mencakup, namun tidak terbatas terhadap:

(a) permohonan pengembalian bea masuk, penangguhan, atau bentuk lain dari keringanan berupa pengurangan, pengembalian dan atau pembebasan bea masuk;

(b) tarif bea masuk yang berlaku dan pajak lainnya yang dikenakan dalam rangka impor atau ekspor;

(c) aturan dalam klasifikasi atau penilaian produk untuk tujuan kepabeanan;

(d) ketentuan penalti terhadap pelanggaran impor, ekspor atau formalitas angkut terus; dan

(e) prosedur banding atau peninjauan.

3. Sepanjang dapat dipraktikkan dan dengan cara yang konsisten dengan hukum dan peraturan, masing-masing Pihak wajib memberikan kesempatan dan waktu yang wajar kepada orang yang berkepentingan untuk memberikan komentar terhadap rancangan atau amandemen undang-undang kepabeanan dan prosedur.

## **Pasal 5.7: Penetapan Awal**

1. Masing-masing Pihak, melalui administrasi kepabeanannya atau otoritas lain yang relevan, terhadap pengajuan oleh orang yang disebutkan dalam ayat 2(a) atau 2(b), wajib memberikan penetapan awal secara tertulis terkait:

- (a) klasifikasi tarif;
- (b) pertanyaan yang timbul dari penerapan prinsip Persetujuan Penilaian Pabean, dan;
- (c) asal barang.

2 Apabila tersedia, masing-masing Pihak wajib mengadopsi atau mempertahankan prosedur untuk penetapan awal, yang wajib:

- (a) memungkinkan importir dalam wilayahnya untuk mengajukan penetapan awal sebelum importasi barang yang bersangkutan;
- (b) memungkinkan eksportir atau produsen dalam wilayah Pihak lainnya untuk mengajukan penetapan awal sebelum importasi barang yang bersangkutan;
- (c) mempersyaratkan pemohon penetapan awal untuk memberikan deskripsi detail barang dan semua informasi terkait yang dibutuhkan untuk menjalankan permohonan penetapan awal;
- (d) memungkinkan administrasi kepabeanan, kapan saja selama jalannya evaluasi atas permohonan penetapan awal, untuk meminta pemohon memberikan informasi tambahan dalam jangka waktu tertentu;
- (e) memungkinkan setiap penetapan awal didasarkan pada fakta dan keadaan yang disampaikan oleh pemohon, dan informasi terkait lainnya yang dimiliki oleh pengambil keputusan;
- (f) memungkinkan setiap penetapan awal diterbitkan kepada pemohon secepatnya, dalam waktu tertentu dalam undang-undang, peraturan atau penetapan administratif setiap Pihak; dan
- (g) menyediakan alasan keputusan secara tertulis.

3. Suatu Pihak dapat menolak permohonan penetapan awal apabila informasi tambahan yang diminta sebagaimana ayat 2(d) tidak diberikan dalam jangka waktu tertentu.

4. Berdasarkan ayat 1 dan 5, dan apabila tersedia, masing-masing Pihak wajib menerapkan penetapan awal untuk semua importasi barang yang ada dalam penetapan awal yang diimpor ke wilayahnya selama tiga tahun dari tanggal penetapan awal atau periode tertentu sebagaimana ditetapkan dalam hukum, peraturan atau penetapan administratif Pihak tersebut.

5. Suatu Pihak dapat mengubah atau mencabut penetapan awal berdasarkan keputusan bahwa penetapan tersebut terdapat kesalahan dalam fakta atau hukum (termasuk kesalahan manusia), informasi yang diberikan salah atau tidak tepat, jika terdapat perubahan dalam hukum dan peraturan yang konsisten dengan Persetujuan ini, atau terdapat perubahan dalam fakta material atau keadaan di mana penetapan itu didasarkan.

6. Jika importir mengklaim bahwa perlakuan yang diberikan terhadap barang impor harus diatur dengan penetapan awal, administrasi kepabeanan dapat mengevaluasi apakah fakta dan keadaan impor tersebut konsisten dengan fakta dan keadaan yang menjadi dasar penetapan awal.

7. Setiap ketentuan pada ayat 1 dan 2 hanya wajib diterapkan di antara Para Pihak, apabila suatu Pihak memiliki kapasitas untuk mengimplementasikan ketentuan tersebut, dan apabila diatur dalam hukum dan peraturan Pihak tersebut.

#### **Pasal 5.8: Peninjauan dan Banding**

1. Masing-masing Pihak wajib memastikan setiap orang yang kepadanya diterbitkan keputusan pabean mempunyai akses, dalam wilayahnya, untuk:

(a) peninjauan administratif oleh otoritas administratif yang lebih tinggi dari atau independen dari pegawai atau kantor yang menerbitkan keputusan; dan

(b) peninjauan kembali atas keputusan.

2. Masing-masing Pihak wajib memastikan bahwa keputusan atas banding wajib diberikan kepada pemohon dan alasan keputusan tersebut wajib disampaikan secara tertulis.

### **Pasal 5.9: Penalti**

1. Masing-masing Pihak wajib mengadopsi atau mempertahankan langkah-langkah yang memungkinkan untuk pengenaan hukuman perdata atau administratif dan, jika sesuai, sanksi pidana untuk pelanggaran hukum kepabeannya.
2. Masing-masing Pihak wajib memastikan bahwa penalti yang dijatuhkan oleh administrasi kepabeanaan untuk pelanggaran hukum kepabeanaan dikenakan hanya pada orang yang secara hukum bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut.
3. Masing-masing Pihak wajib memastikan bahwa penalti yang dijatuhkan oleh administrasi kepabeannya berdasarkan pada fakta dan keadaan<sup>7</sup> dari kasus dan sepadan dengan tingkat dan beratnya pelanggaran tersebut.
4. Masing-masing Pihak wajib memastikan bahwa jika penalti dijatuhkan oleh administrasi kepabeannya karena pelanggaran hukum kepabeanaan, penjelasan secara tertulis diberikan kepada orang yang terkena penalti yang menjelaskan sifat pelanggaran dan undang-undang yang digunakan untuk menetapkan penalti.

### **Pasal 5.10: Manajemen Risiko**

1. Masing-masing Pihak wajib mengadopsi atau mempertahankan sistem manajemen risiko untuk penilaian dan target yang memungkinkan administrasi kepabeannya untuk memusatkan aktifitas inspeksi terhadap barang-barang yang berisiko tinggi dan yang menyederhanakan pengeluaran dan kelancaran barang-barang yang berisiko rendah.
2. Dalam rangka memfasilitasi perdagangan, masing-masing Pihak wajib melakukan peninjauan secara periodik dan memperbaharui, sewajarnya, sistem manajemen risiko sebagaimana diatur dalam ayat 1.

### **Pasal 5.11: Pengeluaran Barang**

1. Dalam rangka memfasilitasi perdagangan bilateral, masing-masing Pihak wajib mengadopsi atau mempertahankan prosedur kepabeanaan yang disederhanakan untuk pengeluaran barang secara efisien. Ayat ini tidak mengharuskan Pihak untuk mengeluarkan barang apabila persyaratan untuk pengeluaran belum terpenuhi.

---

<sup>7</sup> Fakta dan keadaan wajib ditetapkan secara objektif sesuai dengan hukum dan peraturan masing-masing Pihak.

2. Sesuai dengan ayat 1, masing-masing Pihak wajib mengadopsi atau mempertahankan prosedur yang:

(a) memungkinkan pengeluaran barang dalam jangka waktu yang tidak lebih dari yang diperlukan untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum kepabeanannya;

(b) menyediakan informasi kepabeanan untuk disampaikan dan diproses dengan layak secara elektronik, sebelum barang tiba dalam rangka mempercepat pengeluaran barang dari pengawasan pabean pada saat kedatangan;

(c) memungkinkan barang dikeluarkan pada titik kedatangan, tanpa pemindahan sementara ke gudang atau fasilitas lainnya; dan

(d) memungkinkan pengeluaran barang sebelum penetapan akhir dari bea masuk, pajak, biaya atau pungutan, apabila penetapan belum dilakukan sebelum, atau pada saat kedatangan, atau sesegera mungkin setelah kedatangan dan asalkan semua persyaratan peraturan lainnya telah dipenuhi.

3. Sebagai syarat untuk pengeluaran, Pihak dapat menuntut:

(a) pembayaran bea masuk, pajak, biaya dan pungutan yang ditetapkan sebelum atau pada saat kedatangan barang dan garansi dengan nilai yang belum ditetapkan dalam bentuk jaminan, deposit atau instrumen lain yang wajar dan telah diatur dalam undang-undang dan peraturan; atau

(b) garansi dalam bentuk jaminan, deposit atau instrumen wajar lainnya yang diatur dalam undang-undang dan peraturan.

4. Apabila suatu Pihak mengizinkan pengeluaran barang yang dikondisikan dengan jaminan, Pihak tersebut wajib mengadopsi atau mempertahankan prosedur yang:

(a) memastikan bahwa nilai jaminan tidak lebih besar dari yang disyaratkan untuk memastikan kewajiban yang timbul dari importasi barang akan terpenuhi; dan

(b) memastikan jaminan dikembalikan sesegera mungkin setelah administrasi kepabeanan yakin bahwa kewajiban yang timbul dari importasi barang telah terpenuhi.

## **Pasal 5.12: Impor Sementara Barang**

1. Masing-masing Pihak wajib mengizinkan impor sementara sebagaimana yang diatur dalam hukum dan peraturan, dan memberikan pembebasan bea masuk terhadap barang impor sementara termasuk, namun tidak terbatas pada, berikut ini, terlepas dari asalnya:

- (a) barang untuk keperluan professional, termasuk peralatan untuk pers atau televisi, perangkat lunak, dan penyiaran dan peralatan sinematografi, yang diperlukan untuk menjalankan aktivitas bisnis, perdagangan atau profesi seseorang yang memenuhi syarat untuk impor sementara sesuai dengan hukum dan peraturan Pihak pengimpor;
- (b) barang untuk keperluan pameran atau demonstrasi;
- (c) barang contoh;
- (d) barang untuk keperluan olahraga;
- (e) barang yang diimpor untuk keperluan perbaikan atau modifikasi dari wilayah Pihak lainnya<sup>8</sup>; dan
- (f) kontainer, palet dan materi pengemas, yang digunakan atau akan digunakan dalam transportasi barang internasional.

2. Masing-masing Pihak wajib, atas permohonan dari orang yang bersangkutan dan untuk alasan yang dianggap sah oleh administrasi kepabeanannya, memperpanjang batas waktu untuk impor sementara diluar periode yang telah ditetapkan.

3. Masing-masing Pihak wajib mengizinkan barang yang diimpor sementara berdasarkan Pasal ini untuk diekspor melalui kawasan pabean selain dari kawasan pabean dimana barang tersebut diimpor.

4. Masing-masing Pihak wajib, sesuai dengan hukum dan peraturannya, memungkinkan bahwa importir atau orang lainnya yang bertanggung jawab atas suatu barang yang diimpor berdasarkan Pasal ini tidak wajib bertanggung jawab atas kegagalan untuk mengekspor barang dengan menyampaikan bukti yang memadai kepada Pihak pengimpor bahwa barang tersebut hancur dalam periode yang ditetapkan untuk impor sementara, termasuk perpanjangan yang sah.

---

<sup>8</sup> Untuk maksud Pasal ini, "perbaikan atau modifikasi" tidak termasuk pengerjaan atau proses yang:

- (a) merusak karakteristik esensial suatu barang atau membuat sebuah barang baru atau berbeda secara komersial; atau
- (b) mengubah barang belum jadi menjadi barang jadi.

### **Pasal 5.13: Teknologi Informasi**

1. Masing-masing Pihak wajib menerapkan teknologi informasi untuk mendukung operasi kepabeanan, yang efektif biaya dan efisien, terutama dalam konteks perdagangan tanpa kertas, dengan mempertimbangkan perkembangan di bidang ini dalam organisasi internasional relevan, termasuk Organisasi Kepabeanan Dunia (*World Customs Organization*).
2. Administrasi kepabeanan dari masing-masing Pihak wajib berusaha untuk membentuk secepat mungkin suatu sarana elektronik untuk mengkomunikasikan informasi yang relevan yang diperlukannya dan badan-badan terkait perdagangan lainnya untuk memfasilitasi pergerakan internasional barang dan sarana pengangkut.
3. Pengenalan dan peningkatan teknologi informasi wajib, semaksimal mungkin, dilakukan melalui konsultasi dengan pihak-pihak terkait, termasuk pelaku usaha yang terkena dampak langsung.

### **Pasal 5.14: Kerahasiaan**

1. Tidak ada dalam Bab ini yang dapat ditafsirkan untuk mewajibkan setiap Pihak untuk memberikan atau mengizinkan akses ke informasi rahasia sesuai dengan Bab ini, yang pengungkapannya dianggapnya akan:
  - (a) bertentangan dengan kepentingan publik sebagaimana ditetapkan oleh undang-undang dan peraturannya;
  - (b) bertentangan dengan hukum dan peraturan termasuk, namun tidak terbatas pada hukum dan peraturan yang melindungi privasi seseorang atau urusan keuangan dan rekening pribadi pengguna jasa dari institusi keuangan;
  - (c) menghalangi penegakan hukum; atau
  - (d) merugikan kepentingan komersial yang sah, yang dapat mencakup posisi kompetitif, badan usaha tertentu, publik atau swasta.
2. Apabila suatu Pihak memberikan informasi kepada Pihak lain sesuai dengan Bab ini dan menyatakan informasi tersebut sebagai rahasia, Pihak yang menerima informasi wajib menjaga kerahasiaan informasi tersebut, hanya menggunakannya untuk tujuan yang ditentukan oleh Pihak yang memberikan informasi, dan tidak mengungkapkannya tanpa izin tertulis spesifik dari Pihak yang memberikan informasi.

## BAB 6

### FASILITASI PERDAGANGAN

#### **Pasal 6.1: Definisi**

Untuk maksud Bab ini:

**Persetujuan Fasilitasi Perdagangan** berarti *Persetujuan tentang Fasilitasi Perdagangan* yang terdapat dalam Lampiran 1A dari Persetujuan WTO.

#### **Pasal 6.2: Tujuan**

Tujuan dari Bab ini adalah untuk:

- (a) mempercepat pergerakan, pengeluaran dan persetujuan barang, termasuk barang dalam transit; dan
- (b) menyediakan kerja sama yang efektif untuk mendukung Para Pihak dalam memperoleh kapasitas untuk melaksanakan tindakan yang memfasilitasi perdagangan, termasuk yang berdasarkan Persetujuan Fasilitasi Perdagangan.

#### **Pasal 6.3: Ruang Lingkup**

Bab ini wajib berlaku untuk perdagangan barang antara Para Pihak dan wajib dilaksanakan sesuai dengan hukum dan peraturan masing-masing Pihak.

#### **Pasal 6.4: Publikasi dan Tempat Bertanya**

1. Masing-masing Pihak wajib segera mempublikasikan informasi berikut dengan cara yang tidak diskriminatif dan mudah diakses untuk memungkinkan pemerintah, pedagang, dan pihak berkepentingan lainnya mengenal informasi dimaksud:

- (a) prosedur yang berkaitan dengan administrasi kuota tarif;
- (b) tanda negara asal, jika menjadi prasyarat untuk impor;
- (c) persyaratan kelayakan untuk barang yang masuk kembali setelah perbaikan dan perubahan;

- (d) prosedur untuk importasi, eksportasi, dan transit (termasuk prosedur pelabuhan, bandara, dan titik masuk lainnya), serta formulir dan dokumen yang diperlukan;
- (e) biaya dan pungutan yang dikenakan oleh atau untuk instansi pemerintah dalam atau yang berhubungan dengan importasi, eksportasi atau transit;
- (f) hukum, peraturan, dan ketentuan administratif yang berlaku secara umum berkaitan dengan aturan keterangan asal;
- (g) pembatasan atau larangan impor, ekspor atau transit; dan
- (h) prosedur untuk banding atau peninjauan kembali.

2. Masing-masing Pihak wajib, sesuai dengan sumber dayanya yang tersedia, menetapkan atau mempertahankan satu atau lebih tempat bertanya untuk mempercepat penyediaan saran atau informasi untuk menjawab pertanyaan yang wajar dari pemerintah, pedagang, dan pihak berkepentingan lainnya mengenai hal-hal yang dicakup oleh ayat 1, dan untuk menyediakan formulir dan dokumen yang diperlukan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (d) sebaiknya melalui sarana elektronik.

#### **Pasal 6.5: Barang Tidak Tahan Lama**

1. Dengan maksud untuk mencegah kerugian yang dapat dihindari atau kerusakan barang tidak tahan lama, dan dengan syarat seluruh persyaratan-persyaratan dalam peraturan telah dipenuhi, masing-masing Pihak wajib mengeluarkan barang-barang tidak tahan lama:

- (a) dalam keadaan normal dalam waktu sesingkat mungkin; dan
- (b) dalam keadaan luar biasa di mana sesuai kelayakannya, di luar jam kerja pabean dan otoritas terkait lainnya.

2. Masing-masing Pihak wajib memberikan prioritas yang sesuai untuk barang tidak tahan lama saat menjadwalkan pemeriksaan apa pun yang mungkin diperlukan.

3. Masing-masing Pihak wajib mengatur, atau mengizinkan importir untuk mengatur, penyimpanan yang tepat dari barang tidak tahan lama sambil menunggu pengeluarannya. Pihak tersebut dapat mewajibkan setiap fasilitas penyimpanan yang diatur oleh importir untuk disetujui atau ditunjuk oleh otoritas terkait.

Pergerakan barang ke fasilitas penyimpanan tersebut, termasuk otorisasi untuk operator memindahkan barang, dapat dikenakan persetujuan, jika otoritas terkait memerlukan. Pihak tersebut wajib, apabila dapat dilaksanakan dan sesuai dengan hukum dan peraturan, atas permintaan importir, menyediakan prosedur yang diperlukan untuk pengeluaran dapat dilakukan di fasilitas penyimpanan tersebut.

4. Dalam kasus-kasus keterlambatan yang signifikan dalam pengeluaran barang tidak tahan lama, dan atas permintaan tertulis, Pihak pengimpor wajib menyediakan suatu komunikasi tentang alasan-alasan penundaan tersebut, sejauh memungkinkan.

#### **Pasal 6.6: Penerimaan Salinan**

1. Masing-masing Pihak wajib, sewajarnya, menerima salinan dalam bentuk cetak atau elektronik dari dokumen formal pendukung yang diperlukan untuk impor, ekspor atau transit.

2. Apabila suatu instansi pemerintah dari suatu Pihak telah memegang dokumen asli dari dokumen tersebut di atas, setiap instansi pemerintah lainnya dari Pihak tersebut wajib menerima salinan kertas atau elektronik, bila memungkinkan, dari instansi yang memegang aslinya sebagai pengganti dokumen asli.

3. Suatu Pihak wajib tidak mensyaratkan dokumen asli atau salinan deklarasi ekspor yang diserahkan kepada administrasi kepabeanan Pihak pengeksport sebagai persyaratan importasi. Tidak ada hal dalam Ayat yang dapat menghalangi suatu Pihak untuk mewajibkan dokumen tertentu seperti sertifikat, izin atau lisensi sebagai persyaratan importasi barang yang dikendalikan atau barang yang diatur.

#### **Pasal 6.7: Dukungan untuk Fasilitasi Perdagangan**

Untuk mempercepat pergerakan, pengeluaran dan persetujuan barang, dan untuk menyediakan kerja sama yang efektif dalam memperoleh kapasitas untuk melaksanakan tindakan-tindakan yang memfasilitasi perdagangan, Para Pihak sepakat bahwa:

(a) Semua ketentuan dalam Bab ini wajib berlaku di antara Para Pihak 90 hari setelah tanggal berlakunya Persetujuan ini kecuali satu Pihak memberitahu Pihak lainnya bahwa pihaknya sedang tidak memiliki kapasitas untuk melaksanakan ketentuan Bab ini. Pemberitahuan tersebut wajib dilakukan melalui saluran diplomatik dalam waktu 90 hari sejak tanggal berlakunya Persetujuan ini. Ketentuan yang diberitahukan dengan cara ini

wajib tidak berlaku diantara Para Pihak sampai pemberitahuan tersebut dicabut;

(b) Komite Perdagangan Barang yang didirikan berdasarkan Pasal 2.11 (Komite Perdagangan Barang) dari Bab 2 (Perdagangan Barang) wajib mempertimbangkan bantuan yang diperlukan bagi Para Pihak dalam memperoleh kapasitas untuk melaksanakan ketentuan yang diberitahukan dan meninjau ulang kapasitas implementasi Para Pihak pada setiap pertemuan; dan

(c) Komite Perdagangan Barang dapat memutuskan untuk mencabut pemberitahuan berdasarkan sub-ayat (a) berkenaan dengan ketentuan Bab ini. Apabila suatu pemberitahuan dicabut, ketentuan yang relevan akan berlaku diantara Para Pihak, dimulai dari tanggal yang disetujui antara Para Pihak.

#### **Pasal 6.8: Sub-Komite Fasilitas Perdagangan**

1. Untuk maksud pelaksanaan dan pengoperasian yang efektif dari Persetujuan ini terkait dengan hal-hal yang ada dalam ruang lingkup Bab ini, Para Pihak dengan ini membentuk Sub-Komite Fasilitas Perdagangan (Sub-Komite).

2. Sub-Komite wajib melaksanakan fungsi:

(a) meninjau dan memantau pelaksanaan dan pengoperasian Persetujuan ini yang berkaitan dengan hal-hal dalam ruang lingkup Bab ini;

(b) mengidentifikasi bidang-bidang yang berkaitan dengan hal-hal dalam ruang lingkup Bab ini untuk ditingkatkan guna memfasilitasi perdagangan antara Para Pihak;

(c) merekomendasikan kegiatan kerja sama ekonomi yang berkaitan dengan hal-hal dalam ruang lingkup Bab ini kepada Komite Perdagangan Barang;

(d) melaporkan temuan Sub-Komite kepada Komite Perdagangan Barang; dan

(e) melaksanakan fungsi-fungsi lain yang dapat didelegasikan oleh Komite Perdagangan Barang.

3. Sub-Komite terdiri dari dan diketuai bersama oleh perwakilan dari pemerintah Para Pihak.

4. Sub-Komite wajib bertemu di tempat-tempat dan waktu-waktu dengan sarana yang disepakati oleh Para Pihak.

## BAB 7

### TINDAKAN SANITARY DAN PHYTOSANITARY

#### Pasal 7.1: Definisi

Untuk maksud Bab ini:

istilah “**otoritas berwenang**” adalah otoritas masing-masing Pihak yang diakui oleh pemerintah nasional untuk bertanggung jawab mengembangkan dan mengatur tindakan *sanitary* dan *phytosanitary* di wilayah Pihak tersebut;

istilah “**standar, pedoman dan rekomendasi internasional**” memiliki pengertian yang sama dengan yang diatur dalam ayat 3 Lampiran A dari Persetujuan SPS; dan

“**tindakan *sanitary* atau *phytosanitary***” memiliki pengertian yang sama dengan yang diatur dalam ayat 1 Lampiran A dari Persetujuan SPS

#### Pasal 7.2: Tujuan

Tujuan dari Bab ini adalah untuk:

- (a) melindungi kehidupan atau kesehatan manusia, hewan atau tumbuhan di wilayah masing-masing Pihak sekaligus memfasilitasi perdagangan bilateral;
- (b) menyediakan transparansi yang lebih baik dan memperdalam pemahaman dalam penerapan hukum, peraturan dan prosedur masing-masing Pihak terkait tindakan *sanitary* dan *phytosanitary*;
- (c) memperkuat komunikasi, konsultasi dan kerja sama antara para Pihak, terutama antara otoritas berwenang masing-masing Pihak yang bertanggung jawab atas hal-hal yang dicakup oleh Bab ini; dan
- (d) meningkatkan pelaksanaan praktis dari prinsip-prinsip dan disiplin-disiplin yang tercantum dalam Persetujuan SPS.

### **Pasal 7.3: Ruang Lingkup**

Bab ini berlaku untuk semua tindakan *sanitary* dan *phytosanitary* suatu Pihak yang dapat, secara langsung atau tidak langsung, mempengaruhi perdagangan antara para Pihak.

### **Pasal 7.4: Ketentuan Umum**

1. Masing-masing Pihak menegaskan hak dan kewajibannya dengan memperhatikan satu sama lain berdasarkan Persetujuan SPS.
2. Para Pihak berkomitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip Persetujuan SPS dalam pengembangan, penerapan atau pengakuan atas seluruh tindakan *sanitary* atau *phytosanitary* dengan tujuan untuk memfasilitasi perdagangan di antara Para Pihak, sekaligus melindungi kehidupan atau kesehatan manusia, hewan atau tumbuhan di wilayah masing-masing Pihak. Para Pihak juga mengakui pentingnya untuk memastikan tindakan *sanitary* dan *phytosanitary* yang diambil oleh masing-masing adalah berdasarkan bukti ilmiah sesuai dengan Persetujuan SPS.

### **Pasal 7.5: Kesepadanan**

1. Para Pihak mengakui bahwa prinsip kesepadanan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dari Persetujuan SPS, yang saling menguntungkan baik bagi negara pengekspor maupun pengimpor.
2. Para Pihak akan mengikuti prosedur untuk menentukan kesepadanan tindakan dan standar SPS yang dikembangkan oleh Komite SPS WTO dan badan penerapan standar internasional yang relevan, sesuai dengan Lampiran A dari Persetujuan SPS, sebagaimana diubah dari waktu ke waktu.
3. Kesesuaian dari produk ekspor yang telah diterima yang sepadan dengan standar dan tindakan SPS dari Pihak pengimpor tidak akan menghapus kebutuhan terhadap produk tersebut untuk memenuhi ketentuan wajib yang relevan lainnya dari Pihak pengimpor.

### **Pasal 7.6: Adaptasi terhadap Keadaan Regional**

1. Para Pihak mengakui bahwa adaptasi terhadap keadaan regional termasuk regionalisasi, zonasi, dan penggolongan merupakan sarana penting untuk memfasilitasi perdagangan. Untuk itu, masing-masing Pihak wajib memperhitungkan, sebagaimana semestinya, pedoman, standar dan rekomendasi

relevan yang dikembangkan oleh Komite SPS WTO dan badan pengatur standar internasional lainnya yang relevan, sesuai dengan Lampiran A dari Persetujuan SPS.

2. Para Pihak wajib memberi pertimbangan positif terhadap kerja sama atas hal-hal terkait pengakuan dari wilayah bebas hama atau penyakit, dan wilayah dengan prevalensi rendah hama atau penyakit sesuai dengan Pasal 6 dari Persetujuan SPS dengan tujuan untuk memperoleh kepercayaan atas prosedur yang diikuti oleh masing-masing Pihak untuk pengakuan wilayah bebas hama atau penyakit, dan wilayah dengan prevalensi rendah hama atau penyakit.

#### **Pasal 7.7: Otoritas Berwenang dan Pusat Kontak**

1. Masing-masing Pihak wajib menyediakan kepada Pihak lain deskripsi otoritas berwenangnya dan pembagian tanggung jawabnya.

2. Masing-masing Pihak wajib menyediakan kepada Pihak lain pusat kontak untuk memfasilitasi pembagian dari permintaan atau pemberitahuan yang dibuat sesuai dengan Bab ini.

3. Masing-masing Pihak wajib menjamin informasi yang disediakan berdasarkan Ayat 1 dan 2 adalah yang terbaharui.

#### **Pasal 7.8: Transparansi dan Notifikasi**

1. Para Pihak mengakui nilai transparansi dari pengadopsian dan penerapan tindakan *sanitary* dan *phytosanitary*, termasuk melalui pertukaran informasi mengenai tindakan *sanitary* dan *phytosanitary* masing-masing Pihak.

2. Masing-masing Pihak wajib memberitahukan perubahan tindakan *sanitary* dan *phytosanitary*, termasuk pengembangan dan pengadopsian peraturan, sesuai dengan Lampiran B dari Persetujuan SPS dan keputusan Komite SPS WTO yang relevan dengan menggunakan sistem penyerahan notifikasi SPS WTO sebagai sarana untuk memberitahukan Pihak lain pada tahap awal, memperbolehkan tanggapan dari Pihak lain dalam bentuk tulisan, membahas tanggapan tersebut atas permintaan dari Pihak lain, dan mempertimbangkan tanggapan dan hasil pembahasan tersebut.

3. Suatu Pihak wajib memperbolehkan Pihak lainnya secara patut untuk memberikan tanggapan secara tertulis terhadap pengusulan tindakan yang bersangkutan dalam jangka waktu selambatnya 60 hari setelah pemberitahuan diterbitkan sesuai dengan ketentuan ayat 2. Apabila dipandang layak dan tepat,

Pihak pemberitahu wajib mengizinkan pemberian tanggapan lebih dari 60 hari. Pihak pemberitahu wajib mempertimbangkan permintaan apapun yang wajar dari Pihak lainnya untuk memperpanjang periode pemberian komentar. Atas permintaan Pihak lainnya, Pihak pemberitahu wajib menanggapi komentar tertulis dari Pihak lain dengan cara yang tepat.

4. Para Pihak mengakui bahwa ayat 2 dan 3 bergantung pada fleksibilitas pemberitahuan yang tercantum dalam Lampiran B dari Persetujuan SPS, termasuk pada kasus-kasus yang menimbulkan atau akan menimbulkan masalah mendesak bagi perlindungan kehidupan atau kesehatan manusia, hewan atau tumbuhan bagi salah satu Pihak.

### **Pasal 7.9: Kerja Sama**

1. Masing-masing Pihak wajib mencari peluang untuk melakukan kerja sama, kolaborasi dan pertukaran informasi lebih lanjut dengan Pihak lainnya mengenai hal-hal terkait isu *sanitary* dan *phytosanitary* yang menjadi kepentingan bersama sesuai dengan tujuan dari Bab ini.

2. Berkaitan dengan ayat 1, masing-masing Pihak wajib berusaha untuk berkoordinasi dengan program-program multilateral atau regional dengan tujuan untuk menghindari duplikasi yang tidak perlu dan untuk memaksimalkan manfaat dari penerapan sumber daya.

3. Para Pihak setuju untuk menggali lebih lanjut mengenai cara memperkuat kerja sama dalam penyediaan bantuan teknis terutama dalam kaitannya dengan fasilitasi perdagangan.

### **Pasal 7.10: Konsultasi Teknis**

1. Apabila suatu Pihak memutuskan bahwa terdapat gangguan terhadap perdagangan yang diakibatkan isu *sanitary* dan *phytosanitary*, maka Pihak tersebut dapat meminta konsultasi teknis dengan Pihak lainnya dengan segera untuk memfasilitasi perdagangan.

2. Saat menerima permohonan berdasarkan ayat 1, Pihak lainnya wajib segera memberikan informasi apapun yang diminta dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan perkara tersebut, dan apabila diminta, melakukan konsultasi dalam jangka waktu 30 hari sejak diterimanya permohonan tersebut. Para Pihak wajib melakukan segala upaya untuk mencapai penyelesaian yang saling memuaskan melalui konsultasi dalam jangka waktu 60 hari sejak

diterimanya permohonan konsultasi, atau jangka waktu yang disepakati bersama oleh Para Pihak.

#### **Pasal 7.11: Sub-Komite SPS**

1. Para Pihak dengan ini sepakat untuk membentuk Sub-Komite Tindakan *Sanitary* dan *Phytosanitary* (Sub-Komite SPS), yang terdiri dari perwakilan badan-badan pemerintah yang relevan dari masing-masing Pihak.
2. Sub-Komite SPS wajib bertemu dalam satu tahun sejak diberlakukannya Persetujuan ini dan setelahnya bertemu sekali setiap tahun, kecuali para Pihak menyepakati lain.
3. Sub-Komite SPS dapat membentuk kelompok kerja tambahan, sesuai dengan kesepakatan Para Pihak.
4. Sub-Komite SPS wajib menyetujui kerangka acuan kerjanya dan kerangka acuan kerja kelompok kerja tambahan yang dibentuk berdasarkan ayat 3 sesegera mungkin sejak tanggal berlakunya Persetujuan ini, tapi tidak lebih lambat sejak pertemuan pertama Sub-Komite SPS. Kerangka acuan kerja dapat diubah setiap waktu berdasarkan persetujuan tertulis dari Para Pihak.
5. Sub-Komite SPS wajib meninjau kembali kemajuan yang dilakukan oleh Para Pihak dalam melaksanakan komitmennya di bawah Bab ini.
6. Sub-Komite SPS dapat mempertimbangkan proposal kerja sama teknis dalam hal *sanitary* dan *phytosanitary* dan melaksanakan tugas lainnya yang sebagaimana ditetapkan dalam kerangka acuan kerja berdasarkan ayat 4, kecuali ditentukan lain oleh Para Pihak.
7. Kelompok kerja tambahan dapat bertemu untuk mengambil keputusan secara bilateral dalam menerapkan komitmen yang diatur Bab ini dengan terkait pertanian, makanan, perikanan, kehutanan, serta kebijakan dan tindakan *sanitary* dan *phytosanitary*. Masing-masing kelompok kerja wajib memberitahukan perkembangan status pekerjaannya kepada Sub-Komite SPS.
8. Keputusan dan risalah pertemuan yang dihasilkan berdasarkan ketentuan Pasal ini wajib disetujui oleh Para Pihak. Pertemuan dapat dilakukan langsung, melalui telekonferensi, konferensi video, atau dengan cara lainnya yang ditentukan bersama oleh Para Pihak.
9. Sub-Komite SPS wajib melapor kepada Komite Bidang Perdagangan Barang atau badan tambahan yang dibentuk oleh Komite tersebut.

**Pasal 7.12: Pengecualian Penerapan Bab 20 (Konsultasi dan Penyelesaian Sengketa)**

Bab 20 (Konsultasi dan Penyelesaian Sengketa) tidak dapat diterapkan pada hal-hal yang muncul dalam ketentuan Bab ini.

## BAB 8

### HAMBATAN TEKNIS PERDAGANGAN

#### **Pasal 8.1: Definisi**

Untuk maksud Bab ini, definisi-definisi yang diberikan di bawah Lampiran 1 dari Persetujuan Hambatan Teknis Perdagangan (Persetujuan TBT) dalam Lampiran 1A Persetujuan WTO wajib berlaku.

#### **Pasal 8.2: Tujuan**

Tujuan dari Bab ini adalah untuk memfasilitasi perdagangan barang antara Para Pihak dengan:

- (a) memastikan bahwa standar, peraturan teknis, dan prosedur penilaian kesesuaian tidak menciptakan hambatan-hambatan perdagangan yang tidak diperlukan;
- (b) meningkatkan pemahaman bersama mengenai standar, peraturan teknis, dan prosedur penilaian kesesuaian masing-masing Pihak;
- (c) meningkatkan pertukaran informasi dan kerja sama antara Para Pihak sehubungan dengan persiapan, adopsi dan penerapan dari standar, peraturan teknis dan prosedur penilaian kesesuaian;
- (d) memperkuat kerja sama antara Para Pihak dalam tugas badan-badan internasional yang berkaitan dengan standardisasi dan penilaian kesesuaian; dan
- (e) memberikan kerangka kerja untuk menerapkan mekanisme pendukung untuk mewujudkan tujuan tersebut.

#### **Pasal 8.3: Ruang Lingkup**

1. Demi keuntungan bersama dari Para Pihak, Bab ini berlaku untuk seluruh standar, peraturan teknis dan prosedur penilaian kesesuaian yang berlaku di badan-badan pemerintah pusat yang dapat mempengaruhi perdagangan barang diantara Para Pihak, kecuali:

- (a) spesifikasi pembelian yang disiapkan oleh badan-badan pemerintah untuk persyaratan produksi atau konsumsi oleh badan-badan tersebut; dan

(b) tindakan *sanitary* atau *phytosanitary* sebagaimana didefinisikan dalam Bab 7 (Tindakan *Sanitary* dan *Phytosanitary*).

2. Masing-masing Pihak wajib mengambil tindakan-tindakan wajar sebagaimana telah diatur untuk menjamin kepatuhan, dalam penerapan Bab ini, oleh pemerintah daerah dan badan-badan non-pemerintah di dalam wilayahnya yang bertanggung jawab atas persiapan, adopsi dan penerapan standar, peraturan teknis dan prosedur penilaian kesesuaian.

3. Bab ini tidak akan membatasi hak dari suatu Pihak untuk mempersiapkan, mengadopsi dan menerapkan standar, peraturan teknis dan prosedur penilaian kesesuaian sejauh diperlukan untuk memenuhi tujuan yang sah. Tujuan sah tersebut adalah, antara lain, ketentuan keamanan nasional; pencegahan praktik penipuan; perlindungan kesehatan atau keamanan manusia; kehidupan atau kesehatan hewan atau tumbuhan; atau lingkungan.

#### **Pasal 8.4: Afirmasi dari Persetujuan TBT**

Masing-masing Pihak menegaskan hak dan kewajibannya terhadap satu sama lain di bawah Persetujuan TBT.

#### **Pasal 8.5: Standar**

1. Sehubungan dengan persiapan, adopsi dan penerapan standar, masing-masing Pihak wajib memastikan bahwa badan standardisasinya menerima dan mematuhi Lampiran 3 Persetujuan TBT.

2. Masing-masing Pihak wajib mendorong badan standardisasi di wilayahnya untuk bekerja sama dengan badan standardisasi Pihak lainnya. Kerja sama tersebut wajib mencakup, namun tidak terbatas pada:

- (a) pertukaran informasi mengenai standar;
- (b) pertukaran informasi mengenai prosedur penetapan standar; dan
- (c) kerja sama dalam tugas badan-badan standardisasi internasional di bidang-bidang yang menjadi kepentingan bersama.

### **Pasal 8.6: Peraturan-peraturan Teknis**

1. Apabila sudah terdapat standar internasional yang relevan atau yang akan diselesaikan dalam waktu dekat, masing-masing Pihak wajib menggunakan standar tersebut, atau bagian-bagian yang relevan dari standar tersebut, sebagai dasar dari peraturan-peraturan teknis, terkecuali ketika standar internasional atau bagian-bagian relevan tersebut akan menjadi sarana yang tidak efektif atau tidak sesuai untuk memenuhi tujuan sah yang diinginkan, sebagai contoh karena faktor-faktor iklim atau geografis atau masalah-masalah teknologi yang mendasar.
2. Masing-masing Pihak wajib memberikan pertimbangan positif untuk menerima peraturan teknis Pihak lainnya sebagai setara, walaupun peraturan-peraturan Pihak lainnya berbeda dari peraturannya sendiri, dengan syarat Pihak tersebut meyakini bahwa peraturan-peraturan tersebut secara memadai memenuhi tujuan dari peraturan Pihak tersebut.
3. Apabila salah satu Pihak tidak menerima peraturan teknis Pihak lainnya sebagai setara dengan peraturannya, Pihak tersebut wajib, atas permintaan Pihak lainnya, menjelaskan alasan dari keputusannya.

### **Pasal 8.7: Prosedur Penilaian Kesesuaian**

1. Masing-masing Pihak wajib memberikan pertimbangan positif dalam menerima hasil prosedur penilaian kesesuaian dari Pihak lainnya, meskipun prosedur tersebut berbeda dari prosedurnya sendiri, dengan syarat Pihak tersebut meyakini bahwa prosedur tersebut memberikan jaminan kesesuaian terhadap peraturan atau standar teknis yang setara dengan prosedurnya sendiri.
2. Masing-masing Pihak wajib berupaya meningkatkan penerimaan hasil prosedur penilaian kesesuaian yang dilakukan di wilayah Pihak lainnya dengan tujuan meningkatkan efisiensi, menghindari duplikasi dan menjamin keefektifan biaya dari penilaian kesesuaian. Dalam hal ini, masing-masing Pihak dapat memilih pendekatan-pendekatan yang lebih luas, bergantung pada keadaan Pihak tersebut dan sektor spesifik yang terkait. Hal-hal ini dapat mencakup namun tidak terbatas pada:
  - (a) pengakuan oleh suatu Pihak atas hasil penilaian kesesuaian yang dilakukan di wilayah Pihak lain;
  - (b) pengakuan pengaturan kerja sama antara badan-badan akreditasi di wilayah masing-masing Pihak;

- (c) saling pengakuan atas prosedur penilaian kesesuaian yang dilakukan oleh badan-badan yang terletak di wilayah Pihak lainnya;
- (d) penggunaan persetujuan-persetujuan dan pengaturan-pengaturan pengakuan multilateral internasional dan regional yang ada;
- (e) penunjukan badan-badan penilaian kesesuaian yang terletak di wilayah Pihak lainnya untuk melakukan penilaian kesesuaian; dan
- (f) deklarasi kesesuaian dari pemasok, bilamana muncul kesempatan-kesempatan, baik saat ini dan di masa depan, muncul sebagaimana layaknya.

3. Masing-masing Pihak wajib mempertukarkan informasi dengan Pihak lainnya terkait pengalamannya dalam pengembangan dan penerapan pendekatan sebagaimana diatur dalam ayat 2(a) sampai dengan (f) dan pendekatan-pendekatan lainnya yang sesuai dengan maksud untuk memfasilitasi penerimaan hasil prosedur penilaian kesesuaian.

4. Salah satu Pihak wajib, berdasarkan permintaan Pihak lainnya, menjelaskan alasannya untuk tidak menerima hasil-hasil prosedur penilaian kesesuaian yang dilakukan di wilayah Pihak lainnya.

#### **Pasal 8.8: Kerja Sama**

1. Para Pihak wajib mengintensifkan usaha bersama mereka di bidang standar, peraturan teknis dan prosedur penilaian kesesuaian dengan maksud untuk memfasilitasi akses ke pasar satu sama lain.

2. Masing-masing Pihak wajib, berdasarkan permintaan Pihak lainnya, memberi pertimbangan positif terhadap usulan-usulan untuk melengkapi kerja sama yang telah ada untuk standar, peraturan teknis dan prosedur penilaian kesesuaian. Kerja sama tersebut, wajib dilakukan berdasarkan pada syarat dan ketentuan yang ditentukan bersama, dapat mencakup namun tidak terbatas pada:

- (a) masukan atau bantuan teknis terkait dengan pengembangan dan penerapan standar, peraturan teknis dan prosedur penilaian kesesuaian;
- (b) kerja sama antara badan-badan penilaian kesesuaian, baik badan pemerintah maupun non-pemerintah, di wilayah masing-masing Pihak seperti:

- (i) penggunaan akreditasi untuk mengkualifikasi badan-badan penilaian kesesuaian; dan
  - (ii) meningkatkan infrastruktur dalam kalibrasi, pengujian, inspeksi, sertifikasi dan akreditasi untuk memenuhi standar, rekomendasi dan pedoman internasional yang relevan.
- (c) kerja sama pada bidang-bidang yang menjadi kepentingan bersama dalam tugas badan-badan internasional dan regional yang relevan yang berkaitan dengan pengembangan dan penerapan standar dan prosedur penilaian kesesuaian seperti meningkatkan partisipasi di kerangka kerja yang sudah ada untuk pengakuan bersama yang dikembangkan oleh badan-badan regional dan internasional yang relevan; dan
- (d) meningkatkan kerja sama dalam pengembangan dan peningkatan peraturan-peraturan teknis dan prosedur penilaian kesesuaian seperti:
- (i) kerja sama dalam pengembangan dan promosi praktik pengaturan yang baik;
  - (ii) transparansi, termasuk cara-cara untuk mempromosikan akses yang telah kembangkan terhadap informasi mengenai standar, peraturan-peraturan teknis dan prosedur penilaian kesesuaian; dan
  - (iii) manajemen risiko terkait kesehatan, keamanan, lingkungan dan praktik-praktik penipuan.

3. Atas permintaan Pihak lainnya, suatu Pihak wajib memberikan pertimbangan positif atas usulan sektor spesifik dari Pihak yang mengajukan permintaan untuk kerja sama lebih lanjut di dalam Bab ini.

#### **Pasal 8.9: Konsultasi**

1. Masing-masing Pihak wajib dengan segera memberikan pertimbangan positif terhadap tiap permohonan yang diajukan Pihak lainnya untuk berkonsultasi atas isu-isu terkait penerapan Bab ini.
2. Apabila hal-hal yang tercakup di dalam Bab ini tidak berhasil diklarifikasi atau diselesaikan dalam konsultasi, Para Pihak wajib merujuk kepada Sub-Komite Bidang Hambatan Teknis Perdagangan (Sub-Komite TBT) untuk mencari solusi praktis dan dapat diterapkan untuk memfasilitasi perdagangan.

### **Pasal 8.10: Persetujuan atau Pengaturan Pelaksana**

1. Para Pihak wajib berusaha untuk mengidentifikasi inisiatif-inisiatif fasilitasi perdagangan terkait standar, peraturan teknis dan prosedur penilaian kesesuaian yang sesuai untuk sektor-sektor atau isu-isu tertentu.
2. Inisiatif-inisiatif fasilitasi perdagangan tersebut dapat mencakup persetujuan atau pengaturan pelaksana atas isu-isu peraturan, seperti penyelarasan standar, konvergensi atau penyetaraan peraturan-peraturan teknis, prosedur penilaian kesesuaian dan isu kepatuhan.
3. Suatu Pihak yang menjadi pihak dari persetujuan atau pengaturan pelaksana yang telah ada wajib memberikan pertimbangan untuk memperluas persetujuan atau pengaturan pelaksana tersebut kepada Pihak lainnya atas permintaannya. Pertimbangan tersebut dapat bergantung pada proses pembangunan kepercayaan yang sesuai untuk memastikan kesetaraan dari standar, peraturan teknis atau prosedur penilaian kesesuaian yang relevan.
4. Apabila salah satu Pihak menolak permintaan Pihak lainnya untuk mempertimbangkan memperluas penerapan persetujuan atau pengaturan pelaksana yang sudah ada tersebut, Pihak yang menolak tersebut wajib, atas permintaan Pihak yang ditolak, menjelaskan alasan-alasan atas keputusannya.

### **Pasal 8.11: Transparansi**

1. Masing-masing Pihak menegaskan komitmennya untuk menjamin ketersediaan informasi terkait usulan baru atau perubahan standar, peraturan teknis dan prosedur penilaian kesesuaian, sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang relevan dari Persetujuan TBT.
2. Masing-masing Pihak wajib memastikan bahwa informasi terkait standar, peraturan teknis dan prosedur penilaian kesesuaian dipublikasikan. Informasi tersebut wajib tersedia dalam bentuk elektronik dan, apabila dimungkinkan, dalam bentuk cetak.

### **Pasal 8.12: Pusat Kontak**

1. Para Pihak wajib menunjuk satu atau beberapa pusat kontak yang akan bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan pelaksanaan dari Bab ini.

2. Para Pihak wajib saling menyampaikan nama pusat kontak atau beberapa nama pusat kontak yang ditunjuk dan rincian kontak dari pejabat terkait di organisasi tersebut, termasuk telepon, faksimile, email, dan rincian lain yang relevan.
3. Para Pihak wajib saling memberitahu sesegera mungkin setiap perubahan pusat kontak atau perubahan rincian pejabat terkait.
4. Para Pihak wajib memastikan bahwa pusat kontak atau beberapa pusat kontak memfasilitasi pertukaran informasi antara Para Pihak mengenai standar, peraturan teknis dan prosedur penilaian kesesuaian, untuk menanggapi semua permohonan yang wajar atas informasi tersebut dari salah satu Pihak.

#### **Pasal 8.13: Sub-Komite TBT**

1. Para Pihak dengan ini membentuk Sub-Komite Bidang Hambatan Teknis Perdagangan (Sub-Komite TBT), yang beranggotakan perwakilan dari Para Pihak, untuk meningkatkan dan mengawasi pelaksanaan dan administrasi dari standar, peraturan teknis dan prosedur penilaian kesesuaian masing-masing Pihak yang tercakup dalam Bab ini.
2. Sub-Komite TBT wajib bertemu sebagaimana ditentukan bersama oleh Para Pihak. Pertemuan dapat dilakukan setiap tahun secara langsung, atau melalui sarana lain yang ditentukan bersama oleh Para Pihak.
3. Sub-Komite TBT wajib menentukan kerangka acuan yang sesuai dengan Bab ini.
4. Sub-Komite TBT wajib menentukan program kerjanya sebagai tanggapan atas prioritas-prioritas yang telah diidentifikasi oleh Para Pihak.

#### **Pasal 8.14: Pengecualian Penerapan Bab 20 (Konsultasi dan Penyelesaian Sengketa)**

Bab 20 (Konsultasi dan Penyelesaian Sengketa) tidak wajib diterapkan pada hal-hal yang muncul di bawah Bab ini.

## BAB 9

### PERDAGANGAN JASA

#### Pasal 9.1: Definisi

Untuk maksud Bab ini:

**jasa pengoperasian bandara** berarti pasokan jasa terkait pangkalan udara, lapangan udara dan jasa penyelenggaraan infrastruktur bandar udara yang lain berdasarkan biaya atau kontrak. Jasa penyelenggaraan bandar udara tidak mencakup jasa navigasi udara;

**keberadaan komersial** berarti segala macam bentuk usaha atau pendirian profesional, termasuk melalui:

- (i) pendirian, pengambilalihan atau penyelenggaraan suatu badan usaha; atau
- (ii) pendirian atau penyelenggaraan dari suatu kantor cabang atau kantor perwakilan

di dalam wilayah suatu Pihak yang bertujuan memasok suatu jasa;

**jasa sistem reservasi komputer** berarti jasa-jasa yang diberikan melalui sistem komputerisasi yang mengandung informasi mengenai jadwal-jadwal, ketersediaan, tarif, aturan-aturan tarif maskapai penerbangan, melalui reservasi yang dapat dilakukan atau tiket-tiket yang dapat diterbitkan;

**dikendalikan** berarti memiliki kekuasaan untuk menentukan mayoritas direktur atau sebaliknya secara hukum untuk mengarahkan langkah-langkah badan usaha;

**badan usaha dari Pihak lain** berarti suatu badan usaha yang:

- (i) didirikan atau diatur sesuai hukum dari Pihak lainnya; atau
- (ii) dalam hal penyediaan jasa melalui keberadaan komersial, dimiliki atau dikendalikan oleh:
  - (A) orang perseorangan dari Pihak lainnya; atau

(B) badan usaha dari Pihak lainnya yang dijelaskan sesuai dengan subayat (A);

**jasa penanganan darat** berarti pasokan jasa di bandar udara, berdasarkan biaya atau kontrak, dari jasa-jasa berikut: perwakilan maskapai, administrasi dan pengawasan; penanganan penumpang; penanganan bagasi; layanan ramp; catering, kecuali persiapan makanan; kargo udara dan penanganan surat; pengisian bahan bakar pesawat terbang; servis dan pembersihan pesawat udara; transportasi permukaan (darat); dan operasi penerbangan, administrasi awak dan perencanaan penerbangan. Layanan penanganan darat tidak termasuk: penanganan mandiri; keamanan; perawatan jalur (*line maintenance*); perbaikan dan perawatan pesawat; atau manajemen atau operasi dari infrastruktur bandara esensial yang terpusat, seperti fasilitas *de-icing*, sistem distribusi bahan bakar, sistem penanganan bagasi dan sistem transportasi intra-bandara tetap;

**tindakan yang diadopsi atau dipertahankan** oleh suatu Pihak berarti tindakan yang diadopsi atau dipertahankan oleh:

- (i) pemerintah atau otoritas pusat, daerah atau lokal; atau
- (ii) badan-badan non-pemerintah dalam pelaksanaan kekuasaan sebagaimana didelegasikan oleh pemerintah atau otoritas pusat, daerah atau lokal;

**dimiliki** berarti memegang lebih dari 50 persen dari kepemilikan ekuitas dalam suatu badan usaha;

**penjualan dan pemasaran jasa angkutan udara** berarti peluang bagi maskapai penerbangan yang bersangkutan untuk menjual dan memasarkan dengan bebas jasa angkutan udaranya termasuk semua aspek pemasaran seperti riset pasar, periklanan dan distribusi. Kegiatan ini tidak termasuk penetapan harga jasa angkutan udara atau ketentuan-ketentuan yang berlaku;

**jasa yang disediakan dalam pelaksanaan wewenang pemerintah** berarti setiap jasa yang tidak dipasok secara komersial atau dalam persaingan dengan satu atau lebih pemasok jasa;

**pemasok jasa dari suatu Pihak** berarti seseorang dari suatu Pihak yang memasok suatu jasa;<sup>9,10</sup>

**jasa udara khusus** berarti setiap kegiatan komersial khusus yang menggunakan pesawat terbang yang tujuan utamanya bukan untuk pengangkutan barang atau penumpang, misalnya sebagai pemadam kebakaran udara, pelatihan penerbangan, tamasya, penyemprotan, survei, pemetaan, fotografi, terjun payung, peluncur layang, dan pengangkutan helikopter untuk penebangan dan konstruksi, dan jasa pertanian, industri dan inspeksi lainnya yang menggunakan pesawat udara; dan

**perdagangan jasa atau pasokan suatu jasa** adalah pasokan suatu jasa:

- (i) dari wilayah suatu Pihak ke dalam wilayah Pihak lainnya;
- (ii) di wilayah suatu Pihak ke seseorang dari Pihak lainnya;
- (iii) oleh pemasok jasa dari suatu Pihak, melalui keberadaan komersial di wilayah Pihak lainnya; atau
- (iv) oleh warga negara dari suatu Pihak di dalam wilayah Pihak lainnya.

## **Pasal 9.2: Ruang Lingkup**

1. Bab ini wajib berlaku untuk tindakan yang diadopsi atau dipertahankan oleh suatu Pihak yang mempengaruhi perdagangan jasa melalui pemasok jasa dari Pihak lainnya. Tindakan tersebut termasuk tindakan yang mempengaruhi:

- (a) produksi, distribusi, pemasaran, penjualan atau penyelenggaraan suatu jasa;
- (b) pembelian atau penggunaan dari, atau pembayaran untuk, suatu jasa;
- (c) akses pada jasa yang ditawarkan pada masyarakat secara umum dan penggunaannya dalam hubungannya dengan pasokan suatu jasa;

---

<sup>9</sup> Jika jasa tidak dipasok langsung oleh badan usaha tetapi melalui bentuk-bentuk lain dari keberadaan komersial seperti cabang atau kantor perwakilan, pemasok jasa (yaitu badan usaha) akan, bagaimanapun, melalui keberadaan tersebut diberikan perlakuan yang disediakan untuk pemasok jasa sesuai dengan Bab ini. Perlakuan semacam itu wajib diberikan pada keberadaan komersial yang melaluinya jasa tersebut disediakan dan tidak perlu diberikan ke bagian lain dari pemasok yang terletak di luar wilayah Pihak di mana jasa tersebut diberikan.

<sup>10</sup> Demi kepastian yang lebih baik, 'pemasok jasa dari suatu Pihak' mencakup seseorang dari suatu Pihak yang berusaha memasok suatu jasa.

(d) keberadaan, termasuk keberadaan komersial, di wilayah suatu Pihak dari pemasok jasa Pihak lainnya; dan

(e) penyediaan obligasi atau bentuk keamanan finansial lainnya sebagai syarat untuk pasokan suatu jasa.

2. Bab ini wajib tidak berlaku untuk:

(a) pengadaan pemerintah;

(b) jasa yang dipasok dalam pelaksanaan wewenang pemerintah; dan

(c) subsidi atau hibah yang diberikan oleh suatu Pihak, termasuk pinjaman, jaminan dan asuransi yang didukung oleh Pemerintah.

3. Bab ini tidak membebankan kewajiban apa pun kepada suatu Pihak berkenaan dengan orang perseorangan dari Pihak lainnya yang mencari akses ke pasar ketenagakerjaannya atau yang dipekerjakan secara permanen di wilayahnya, dan tidak memberikan hak apa pun pada orang perseorangan tersebut sehubungan dengan akses atau pekerjaan itu.

4. Bab ini wajib tidak berlaku pada jasa udara, termasuk jasa pengangkutan udara domestik dan internasional, baik terjadwal maupun tidak terjadwal, atau pada jasa terkait yang mendukung jasa udara, selain dari yang berikut ini:

(a) perbaikan pesawat udara dan jasa perawatan selama pesawat udara ditarik dari layanan, tidak termasuk apa yang disebut pemeliharaan jalur;

(b) penjualan dan pemasaran jasa pengangkutan udara;

(c) jasa sistem reservasi komputer;

(d) jasa udara khusus;

(e) jasa pengoperasian bandara; dan

(f) jasa penanganan darat.

5. Dalam hal adanya inkonsistensi antara Bab ini dan suatu persetujuan jasa udara bilateral, plurilateral atau multilateral di mana Para Pihak merupakan pihak, persetujuan jasa udara wajib berlaku dalam menentukan hak dan kewajiban Para Pihak.

6. Apabila Lampiran GATS mengenai Jasa Pengangkutan Udara diubah kecuali Para Pihak menyetujui sebaliknya, Para Pihak wajib bersama-sama meninjau setiap definisi baru dengan maksud untuk menyelaraskan definisi dalam Persetujuan ini dengan definisi tersebut, sebagaimana mestinya.

#### **Pasal 9.3: Perlakuan Nasional<sup>11</sup>**

1. Masing masing Pihak wajib memberikan pada jasa dan pemasok jasa dari Pihak lainnya, perlakuan yang tidak kurang menguntungkan daripada yang diberikan, dalam keadaan yang serupa, kepada jasa dan para pemasok jasanya sendiri.

2. Demi kepastian yang lebih baik, perlakuan yang akan diberikan oleh suatu Pihak menurut Ayat 1 adalah, sehubungan dengan tingkat pemerintah daerah, perlakuan yang tidak kurang menguntungkan dari perlakuan yang sama yang diberikan, dalam keadaan yang serupa, oleh tingkat pemerintah daerah tersebut kepada pemasok jasa dari Pihak yang mana ia menjadi bagian.

#### **Pasal 9.4: Perlakuan Yang Sama (*Most-Favoured-Nation Treatment*)**

Masing-masing Pihak wajib memberikan pada jasa dan pemasok jasa dari Pihak lainnya perlakuan yang tidak kurang menguntungkan yang diberikan, dalam kondisi serupa, pada jasa dan para pemasok jasa dari bukan Pihak.

#### **Pasal 9.5: Akses Pasar<sup>12</sup>**

Tidak satu pun Pihak wajib mengadopsi atau mempertahankan, baik atas dasar subbagian regional atau atas dasar seluruh wilayahnya, tindakan-tindakan yang:

- (a) mengenakan pembatasan pada:
  - (i) jumlah pemasok jasa baik dalam bentuk suatu kuota numerik monopoli, pemasok jasa eksklusif atau persyaratan suatu uji kebutuhan ekonomi;

<sup>11</sup> Demi kepastian yang lebih baik, apakah perlakuan yang diberikan dalam "keadaan yang serupa" menurut Pasal 9.3 atau Pasal 9.4 tergantung pada totalitas keadaan, termasuk sektor ekonomi atau bisnis yang relevan atau sektor yang bersangkutan dan apakah perlakuan yang terkait tersebut membedakan antara jasa atau pemasok jasa berdasar pada tujuan kesejahteraan publik yang sah atau atas dasar kebangsaan. Dimana perlakuan membedakan antara jasa atau pemasok jasa berdasarkan tujuan kesejahteraan publik yang sah, perlakuan tersebut tidak bertentangan dengan Pasal 9.3 atau Pasal 9.4.

<sup>12</sup> Demi kepastian yang lebih baik, Para Pihak menganggap pembatasan pada partisipasi modal asing dalam hal batas persentase maksimum ekuitas pada kepemilikan saham asing atau nilai total investasi asing individu atau agregat yang melanggar Pasal 9.3.

- (ii) nilai keseluruhan transaksi jasa atau aset dalam bentuk suatu kuota numerik atau persyaratan dari uji kebutuhan ekonomi;
  - (iii) jumlah total operasi jasa atau jumlah keseluruhan jasa yang dihasilkan yang dinyatakan dalam bentuk sejumlah unit yang ditunjuk dalam bentuk kuota atau persyaratan suatu uji kebutuhan ekonomi;<sup>13</sup> atau
  - (iv) jumlah total orang perseorangan yang dapat dipekerjakan di sektor jasa tertentu atau apabila suatu pemasok jasa dapat mempekerjakan atau memerlukannya, dan secara langsung terkait dengan pemasokan dari suatu jasa spesifik dalam bentuk suatu kuota numerik atau persyaratan dari suatu uji kebutuhan ekonomi; atau
- (b) membatasi atau mensyaratkan jenis spesifik dari entitas hukum atau usaha patungan yang melaluinya suatu pemasok jasa boleh memasok suatu jasa.

#### **Pasal 9.6: Keberadaan Lokal**

Tidak satu pun Pihak dapat mewajibkan pemasok jasa dari Pihak lainnya untuk mendirikan atau mempertahankan kantor perwakilan atau bentuk badan usaha apa pun, atau untuk berkedudukan, di wilayahnya sebagai syarat untuk pasokan lintas batas suatu jasa<sup>14</sup>

#### **Pasal 9.7: Tindakan yang Tidak Sesuai**

1. Pasal 9.3, 9.4, 9.5, dan 9.6 wajib tidak berlaku pada:
  - (a) setiap tindakan yang tidak sesuai yang ada yang dipertahankan oleh suatu Pihak pada:
    - (i) pemerintah tingkat pusat, sebagaimana ditetapkan oleh Pihak tersebut dalam Jadwalnya pada Lampiran I (Jadwal-Jadwal Perdagangan Jasa dan Investasi); atau

<sup>13</sup> Subayat (a) (iii) tidak mencakup tindakan-tindakan dari suatu Pihak yang membatasi masukan untuk pemasokan jasa-jasa dimaksud.

<sup>14</sup> Demi kepastian yang lebih baik, pasokan lintas batas suatu jasa berarti pasokan suatu jasa, kecuali di mana dilakukan oleh pemasok jasa dari suatu Pihak melalui kehadiran komersial di wilayah Pihak lainnya.

- (ii) pemerintah tingkat daerah, sebagaimana ditetapkan oleh Pihak tersebut dalam Jadwalnya pada Lampiran I (Jadwal-Jadwal Perdagangan Jasa dan Investasi); atau
  - (iii) pemerintah tingkat lokal;
- (b) kelanjutan atau pembaruan segera dari setiap tindakan yang tidak sesuai sebagaimana dirujuk pada subayat (a); atau
- (c) suatu perubahan pada setiap tindakan yang tidak sesuai sebagaimana dirujuk pada subayat (a), sepanjang bahwa perubahan dimaksud tidak mengurangi kesesuaian dari tindakan, yang telah ada seketika sebelum perubahan, dengan Pasal 9.3, Pasal 9.4, Pasal 9.5 atau Pasal 9.6.
2. Pasal 9.3, 9.4, 9.5 dan 9.6 wajib tidak berlaku pada setiap tindakan yang suatu Pihak ambil atau pertahankan sehubungan dengan sektor, subsektor atau kegiatan, sebagaimana ditetapkan oleh Pihak tersebut dalam Jadwalnya pada Annex II (Jadwal-Jadwal Perdagangan Jasa dan Investasi).

**Pasal 9.8: Peraturan Dalam Negeri<sup>15</sup>**

1. Masing-masing Pihak wajib menjamin bahwa semua tindakan yang berlaku secara umum yang mempengaruhi perdagangan jasa dikelola dengan cara yang wajar, obyektif dan tidak memihak.
2. Masing-masing Pihak wajib memastikan bahwa tribunal atau prosedur pengadilan, arbitrase atau administratif yang memungkinkan tinjauan segera atas, dan apabila dibenarkan, solusi yang tepat untuk, keputusan administratif yang mempengaruhi perdagangan jasa adalah terbuka atas dasar non-diskriminatif untuk pemasok jasa dari Pihak lainnya. Jika prosedur tersebut tidak independen dari lembaga yang dipercayakan dengan keputusan administrasi yang bersangkutan, Pihak tersebut wajib menjamin bahwa prosedur tersebut benar-benar memberikan tinjauan obyektif dan tidak memihak.
3. Ayat 2 wajib tidak ditafsirkan untuk mensyaratkan suatu Pihak untuk melembagakan pengadilan atau prosedur yang demikian di mana hal ini tidak konsisten dengan struktur konstitusionalnya atau sifat sistem hukumnya.

---

<sup>15</sup> Demi kepastian yang lebih baik, Pasal ini tidak mengurangi hak dan kewajiban suatu Pihak berdasarkan Persetujuan WTO.

4. Dengan mengakui hak untuk mengatur dan memperkenalkan peraturan baru tentang pasokan jasa untuk memenuhi tujuan kebijakannya, setiap Pihak wajib berusaha untuk menjamin bahwa tindakan yang berkaitan dengan persyaratan dan prosedur kualifikasi, standar teknis dan persyaratan dan prosedur perizinan yang diambil atau dipertahankan adalah:

(a) berdasarkan kriteria yang objektif dan transparan, seperti kompetensi dan kemampuan untuk memasok jasa; dan

(b) dalam hal prosedur perijinan, tidak dengan sendirinya merupakan pembatasan pemasokan jasa.

5. Dalam menentukan apakah suatu Pihak sesuai dengan kewajibannya menurut Ayat 4(a), penghitungan wajib dilakukan berdasarkan standar internasional dari organisasi-organisasi internasional yang relevan<sup>16</sup> yang diberlakukan oleh Pihak tersebut.

6. Jika suatu Pihak mensyaratkan otorisasi untuk pasokan suatu jasa, yang tidak dikecualikan dengan cara lain melalui Pasal 9.7, Pihak tersebut wajib memastikan bahwa pihak yang berwenang:

(a) memberikan pemohon jangka waktu yang wajar untuk pengajuan permohonan tersebut dalam hal jangka waktu tertentu berlaku untuk pengajuan permohonan;

(b) setelah diserahkan oleh pemohon, mulai memproses permohonan tanpa penundaan yang tidak semestinya;

(c) dalam hal suatu permohonan dianggap tidak lengkap untuk diproses menurut hukum dan peraturan, dalam jangka waktu yang wajar, sepanjang memungkinkan:

(i) memberitahukan pemohon bahwa permohonannya tidak lengkap;

(ii) atas permintaan pemohon memberikan petunjuk tentang mengapa permohonannya dianggap tidak lengkap;

(iii) memberikan pemohon kesempatan untuk memberikan informasi tambahan yang diperlukan untuk melengkapi permohonan; dan

---

<sup>16</sup> "Organisasi- organisasi internasional yang relevan" merujuk pada badan-badan internasional yang keanggotaannya terbuka bagi badan-badan yang relevan dari Para Pihak pada Persetujuan ini.

- (iv) apabila hal-hal yang tersebut di atas tidak dapat dilakukan, dan permohonan ditolak karena ketidaklengkapan, memastikan bahwa pemohon diberitahukan dalam jangka waktu yang wajar;
- (d) sepanjang memungkinkan, membuat suatu kerangka waktu yang indikatif bagi pemrosesan suatu permohonan;
- (e) dalam jangka waktu yang wajar setelah pengajuan suatu permohonan yang dianggap lengkap berdasarkan hukum dan peraturannya, memberitahukan kepada pemohon tentang keputusan terkait permohonan tersebut;
- (f) atas permintaan pemohon, memberikan, tanpa penundaan yang tidak semestinya, informasi mengenai status permohonan;
- (g) jika permohonan ditolak, sepanjang memungkinkan, memberitahukan kepada pemohon secara tertulis alasan penolakan tersebut, baik secara langsung atau berdasarkan permintaan, sebagaimana mestinya. Pemohon akan memiliki kemungkinan mengirim kembali, berdasarkan pertimbangannya, suatu permohonan baru;
- (h) jika sesuai, menerima salinan dokumen yang diautentikasi sesuai dengan hukum dan peraturan Pihak tersebut sebagai ganti dokumen asli; dan
- (i) sepanjang praktis, memastikan bahwa otorisasi, setelah diberikan, berlaku tanpa penundaan yang tidak semestinya dengan tunduk pada syarat dan ketentuan yang berlaku.

7. Masing-masing Pihak wajib memastikan bahwa setiap biaya otorisasi yang dibebankan oleh salah satu otoritas yang kompeten adalah wajar, transparan dan tidak, dengan sendirinya, membatasi pasokan jasa yang terkait<sup>17</sup>.

8. Masing-masing Pihak wajib, apabila memerlukan otorisasi untuk pasokan suatu jasa, segera menerbitkan<sup>18</sup> atau menyediakan secara umum informasi yang diperlukan untuk pemasok jasa, atau seseorang yang berusaha memasok jasa, untuk mematuhi persyaratan dan prosedur untuk memperoleh, mempertahankan, mengubah, dan memperbarui otorisasi tersebut. Informasi tersebut wajib mencakup, antara lain dan di mana berlaku:

---

<sup>17</sup> Untuk maksud dari Ayat ini, biaya otorisasi tidak termasuk biaya untuk penggunaan sumber daya alam, pembayaran untuk lelang, tender atau cara non-diskriminatif lainnya untuk memberikan konsesi, atau kontribusi wajib bagi penyediaan jasa universal

<sup>18</sup> Untuk maksud dari disiplin ini, "menerbitkan" adalah memasukkan dalam suatu publikasi resmi, seperti jurnal resmi, atau di suatu situs web resmi.

- (a) biaya-biaya;
- (b) informasi kontak dari otoritas kompeten yang relevan;
- (c) prosedur untuk banding atau peninjauan keputusan terkait permohonan;
- (d) prosedur untuk memantau atau menegakkan kepatuhan terhadap syarat dan ketentuan perizinan;
- (e) kesempatan untuk keterlibatan publik, seperti melalui audiensi atau komentar;
- (f) jangka waktu indikatif untuk memproses suatu permohonan;
- (g) persyaratan dan prosedur; dan
- (h) standar teknis.

9. Apabila persyaratan perizinan atau kualifikasi termasuk penyelesaian ujian, masing-masing Pihak wajib memastikan bahwa:

- (a) ujian dijadwalkan pada jangka waktu yang wajar; dan
- (b) jangka waktu yang wajar diberikan untuk memungkinkan pemohon meminta untuk mengambil ujian tersebut.

10. Lebih lanjut ke Ayat 9, masing-masing Pihak wajib mengeksplorasi, apabila sesuai, kemungkinan:

- (a) menggunakan sarana elektronik untuk melakukan ujian dimaksud;
- (b) melakukan ujian dimaksud secara lisan; dan
- (c) memberikan kesempatan untuk melakukan ujian dimaksud di wilayah Pihak lainnya.

11. Masing-masing Pihak wajib memastikan bahwa keberadaan fisik di wilayah Pihak lainnya tidak diperlukan untuk pengajuan permohonan perizinan atau kualifikasi.

12. Masing-masing Pihak wajib berusaha untuk menerima permohonan dalam format elektronik dengan kondisi di mana keaslian permohonan elektronik tersebut

sama dengan berkas yang diserahkan dalam bentuk kertas menurut hukum dalam negeri.

13. Apabila suatu Pihak mengizinkan pemasok jasa dari Pihak lainnya untuk menyediakan jasa profesional, Pihak tersebut wajib memastikan bahwa ada prosedur yang berlaku di dalam negeri untuk menilai kompetensi para profesional dari Pihak lainnya.

14. Berdasarkan pada hukum dan peraturannya, suatu Pihak wajib mengizinkan pemasok jasa Pihak lainnya untuk menggunakan nama-nama badan usaha yang digunakannya untuk berdagang di wilayah Pihak lainnya dan jika tidak, memastikan bahwa penggunaan nama badan usaha tidak terlalu dibatasi.

15. Jika hasil perundingan terkait Ayat 4 dari Pasal VI GATS, atau hasil dari perundingan serupa yang dilakukan dalam forum multilateral lainnya yang mana Para Pihak berpartisipasi, diberlakukan, Para Pihak wajib bersama-sama meninjau hasil ini dengan maksud untuk memberlakukannya, apabila sesuai, berdasarkan Persetujuan ini.

#### **Pasal 9.9: Pengakuan**

1. Untuk maksud pemenuhan, secara keseluruhan atau sebagian, dari standar atau kriteria suatu Pihak untuk otorisasi, perizinan atau sertifikasi pemasok jasa, dan tunduk pada persyaratan Ayat 4, Pihak tersebut dapat mengakui pendidikan atau pengalaman yang diperoleh, persyaratan yang dipenuhi, atau perizinan atau sertifikasi yang diberikan, di wilayah Pihak lainnya atau wilayah bukan Pihak. Pengakuan itu, yang dapat dicapai melalui harmonisasi atau dengan cara lain, dapat didasarkan pada kesepakatan atau pengaturan dengan Pihak lainnya atau bukan Pihak yang berkepentingan, atau dapat diberikan secara otonom.

2. Apabila suatu Pihak mengakui, secara otonom atau dengan kesepakatan atau pengaturan, pendidikan atau pengalaman yang diperoleh, persyaratan yang dipenuhi, atau perizinan atau sertifikasi yang diberikan, di wilayah bukan Pihak, tidak ada hal di dalam Pasal 9.4 yang dapat ditafsirkan untuk mewajibkan Pihak tersebut memberikan pengakuan untuk pendidikan atau pengalaman yang diperoleh, persyaratan yang dipenuhi, atau perizinan atau sertifikasi yang diberikan, di wilayah Pihak lainnya.

3. Suatu Pihak yang merupakan pihak pada suatu persetujuan atau pengaturan dari jenis sebagaimana dirujuk pada Ayat 1, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, wajib memberikan peluang yang memadai bagi Pihak lainnya, sesuai permintaan, untuk merundingkan akесinya pada persetujuan atau pengaturan dimaksud, atau untuk merundingkan persetujuan atau pengaturan yang sebanding.

Apabila suatu Pihak memberikan pengakuan secara otonom, ia wajib memberikan peluang yang memadai bagi Pihak lainnya untuk menunjukkan bahwa pendidikan, pengalaman, perizinan atau sertifikasi yang diperoleh atau persyaratan yang dipenuhi di wilayah Pihak lainnya tersebut seharusnya diakui.

4. Suatu Pihak wajib tidak memberikan pengakuan dengan cara yang akan menjadi sarana diskriminasi antara Pihak lainnya dan bukan Pihak dalam penerapan standar atau kriterianya untuk otorisasi, perizinan atau sertifikasi pemasok jasa, atau pembatasan yang tersamar atas perdagangan jasa.

5. Apabila diperlukan, pengakuan wajib didasarkan pada kriteria yang disepakati secara multilateral. Dalam kasus-kasus yang sesuai, Para Pihak wajib bekerja sama dengan organisasi-organisasi antarpemerintah dan non-pemerintah yang relevan menuju pembentukan dan penerapan standar dan kriteria internasional bersama untuk mendapatkan pengakuan dan standar internasional bersama untuk praktik perdagangan dan profesi jasa yang relevan.

6. Sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran 9-A, Para Pihak wajib berusaha untuk memfasilitasi perdagangan jasa profesional, termasuk melalui pembentukan Kelompok Kerja Jasa Profesional.

#### **Pasal 9.10: Penolakan Manfaat**

1. Suatu Pihak dapat menolak manfaat dari Bab ini kepada pemasok jasa Pihak lainnya jika pemasok jasa adalah suatu badan usaha yang dimiliki atau dikendalikan oleh orang-orang dari bukan Pihak, dan Pihak yang menolak menerapkan atau mempertahankan tindakan-tindakan yang berkenaan dengan bukan Pihak atau seseorang dari bukan Pihak yang melarang transaksi dengan badan usaha atau yang akan dilanggar atau dielakkan jika manfaat dari Bab ini diberikan kepada badan usaha.

2. Suatu Pihak dapat menolak manfaat dari Bab ini kepada pemasok jasa Pihak lainnya jika pemasok jasa adalah badan usaha yang dimiliki atau dikendalikan oleh orang dari bukan Pihak atau oleh orang dari Pihak yang menolak yang tidak memiliki kegiatan bisnis yang substansial di wilayah Pihak lainnya tersebut.

#### **Pasal 9.11: Transparansi**

1. Masing-masing Pihak wajib mempertahankan atau menetapkan mekanisme yang tepat untuk menanggapi pertanyaan dari orang yang berkepentingan<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Untuk maksud dari Ayat ini "orang yang berkepentingan" merujuk pada seseorang yang kepentingan langsungnya dalam perdagangan jasa dapat berpotensi dipengaruhi oleh hukum dan peraturan tersebut.

mengenai hukum dan peraturannya yang berhubungan dengan pokok bahasan Bab ini.

2. Jika suatu Pihak tidak memberikan pemberitahuan terlebih dahulu dan kesempatan untuk memberikan komentar sesuai dengan Pasal 19.2 (Publikasi) dari Bab 19 (Transparansi) berkenaan dengan hukum dan peraturannya yang berhubungan dengan pokok bahasan Bab ini, Pihak tersebut wajib, berdasarkan permintaan Pihak lainnya, secara tertulis memberikan alasan untuk tidak melakukannya.

### **Pasal 9.12: Pembayaran dan Transfer**

1. Masing-masing Pihak wajib mengizinkan semua transfer dan pembayaran yang berkaitan dengan pasokan jasa untuk dilakukan secara bebas dan tanpa penundaan ke dalam dan keluar dari wilayahnya.

2. Masing-masing Pihak wajib mengizinkan transfer dan pembayaran yang terkait dengan pasokan jasa untuk dilakukan dalam mata uang yang dapat digunakan secara bebas dengan nilai tukar pasar yang berlaku pada saat transfer.

3. Tanpa mengesampingkan Ayat 1 dan 2, suatu Pihak dapat mencegah atau menunda suatu transfer atau pembayaran melalui penerapan hukum dan peraturan dengan cara yang adil, tidak diskriminatif dan beritikad baik<sup>20</sup> yang terkait dengan:

- (a) kebangkrutan, kepailitan atau perlindungan hak-hak kreditor;
- (b) penerbitan, perdagangan atau transaksi sekuritas, berjangka, opsi atau derivatif;
- (c) pelaporan keuangan atau penyimpanan catatan transfer bila diperlukan untuk membantu penegakan hukum atau otoritas pengatur keuangan;
- (d) pelanggaran kriminal atau pidana; atau
- (e) memastikan kepatuhan dengan penetapan atau putusan dalam proses peradilan atau administrasi.

---

<sup>20</sup> Demi kepastian yang lebih baik, Pasal ini tidak menghalangi penerapan undang-undang dan peraturan yang adil, tidak diskriminatif dan beritikad baik dengan cara yang terkait dengan jaminan sosial, pensiun publik atau program tabungan wajib

### **Pasal 9.13: Peninjauan Kembali**

1. Para Pihak wajib meninjau Bab ini dan Lampiran dan Jadwal terkait dalam tiga tahun sejak tanggal berlakunya Persetujuan ini dengan maksud untuk secara substansial mengurangi atau menghilangkan diskriminasi dan meningkatkan akses pasar antara Para Pihak yang berkaitan dengan perdagangan jasa. Tinjauan tersebut wajib mencakup identifikasi tindakan-tindakan untuk meningkatkan perdagangan jasa menurut Bab ini dan Lampiran dan Jadwal terkait antara Para Pihak. Kecuali Para Pihak setuju sebaliknya, peninjauan awal, termasuk langkah-langkah untuk memasukkan hasil tinjauan ke dalam Persetujuan ini, wajib diselesaikan dalam waktu dua tahun sejak memulai peninjauan.
2. Para Pihak selanjutnya wajib meninjau Bab ini dan Lampiran dan Jadwal terkait setiap lima tahun sesudahnya, dengan maksud untuk secara substansial mengurangi atau menghilangkan semua diskriminasi yang tersisa dan meningkatkan akses pasar antara Para Pihak yang berkaitan dengan perdagangan jasa.
3. Pada setiap peninjauan, Para Pihak juga wajib mempertimbangkan isu perdagangan jasa lain yang menjadi kepentingan bersama.

### **Pasal 9.14: Komite Perdagangan Jasa**

1. Para Pihak dengan ini membentuk Komite Perdagangan terkait Jasa (Komite Perdagangan Jasa) yang terdiri dari perwakilan Para Pihak.
2. Komite Perdagangan Jasa wajib bertemu dalam waktu dua tahun sejak tanggal mulai berlakunya Persetujuan ini dan setelah itu sebagaimana ditentukan bersama oleh Para Pihak. Pertemuan dapat dilakukan secara langsung, atau dengan cara lain yang ditentukan bersama oleh Para Pihak.
3. Komite Perdagangan Jasa wajib memiliki fungsi untuk:
  - (a) Meninjau kembali pelaksanaan Bab ini;
  - (b) Mengimpelentasikan Pasal 9.13
  - (c) Mempertimbangkan hal-hal lain yang terkait dengan Bab ini yang diidentifikasi oleh salah satu Pihak;
  - (d) Mempertimbangkan hal-hal terkait Bab 10 (Jasa Keuangan), Bab 11 (Telekomunikasi), Bab 12 (Perpindahan Pergarakan Orang Perseorangan) dan Bab 13 (Perdagangan Elektronik), dan mengarahkan kegiatan Kelompok Kerja Jasa Profesional; dan

(e) melaporkan kepada Komite Bersama sebagaimana diperlukan.

## LAMPIRAN 9-A

### JASA PROFESIONAL

#### *Ketentuan Umum*

1. Masing-masing Pihak wajib mendorong badan-badan yang relevan di wilayahnya untuk mengembangkan standar dan kriteria yang dapat diterima bersama untuk sertifikasi dan perizinan dan untuk memberikan rekomendasi bagi Kelompok Kerja Jasa profesional yang berhubungan dengan setiap jasa profesional.
2. Tanpa membatasi lingkup pekerjaan yang potensial, standar dan kriteria yang dirujuk Ayat 1 dapat termasuk dan dikembangkan terkait dengan hal-hal berikut:
  - (a) pendidikan – akreditasi sekolah atau program akademik;
  - (b) ujian – ujian kualifikasi untuk sertifikasi dan perizinan, termasuk metode penilaian alternatif, seperti ujian lisan dan wawancara;
  - (c) pengalaman – lamanya waktu dan sifat pengalaman yang diperlukan untuk perizinan;
  - (d) perilaku dan etika – standar perilaku profesional dan sifat tindakan disipliner bagi ketidaksesuaian dengan standar-standar tersebut;
  - (e) pengembangan dan sertifikasi ulang profesional – pendidikan berkelanjutan dan persyaratan yang berkesinambungan untuk mempertahankan sertifikasi profesional;
  - (f) ruang lingkup praktik – luasnya, atau pembatasan, kegiatan yang diizinkan;
  - (g) pengetahuan lokal – persyaratan untuk pengetahuan tentang hal-hal seperti hukum, peraturan, geografi, atau iklim setempat; dan
  - (h) perlindungan konsumen – alternatif terhadap persyaratan residensi apa pun, termasuk pembayaran jaminan, asuransi kewajiban profesional, dan dana restitusi klien, untuk menyediakan perlindungan bagi konsumen.
3. Dengan tujuan transparansi, atas permintaan Pihak lainnya, suatu Pihak wajib, menyampaikan informasi mengenai standar dan kriteria untuk sertifikasi dan perizinan pemasok jasa profesional, termasuk informasi mengenai badan pengatur atau badan lain yang sesuai untuk berkonsultasi tentang standar-standar dan kriteria ini.

4. Masing-masing Pihak wajib mendorong badan-badannya yang relevan untuk mempertimbangkan persetujuan multilateral lainnya yang terkait dengan jasa profesional dalam pengembangan persetujuan tentang pengakuan kualifikasi profesional, perizinan dan pendaftaran.

*Kelompok Kerja Jasa Profesional*

5. Para Pihak dengan ini membentuk Kelompok Kerja Jasa Profesional (Kelompok Kerja), yang terdiri dari perwakilan masing-masing Pihak, untuk memfasilitasi penerapan Ayat 1 hingga 4. Kelompok Kerja akan bertemu setiap tahun atau sesuai kesepakatan Para Pihak.

6. Isu-isu yang wajib dipertimbangkan oleh Kelompok Kerja, untuk jasa profesional pada umumnya dan, apabila sesuai, untuk jasa profesional perorangan, termasuk:

- (a) prosedur untuk mendorong pengembangan pengaturan saling pengakuan antara badan-badan yang relevan;
- (b) kelayakan pengembangan prosedur model untuk perizinan dan sertifikasi pemasok jasa profesional; dan
- (c) masalah-masalah lain yang menjadi kepentingan bersama terkait dengan penyediaan jasa profesional; dan
- (d) mendukung Indonesia untuk menciptakan acuan antara Kerangka Kualifikasi Indonesia dengan Kerangka Acuan Kualifikasi ASEAN dengan bantuan teknis dari Australia.

7. Dalam melaksanakan Lampiran ini, Kelompok Kerja wajib mempertimbangkan, jika diperlukan, persetujuan bilateral, plurilateral dan multilateral yang terkait dengan jasa profesional.

8. Untuk membantu Kelompok Kerja dalam kegiatannya, Para Pihak wajib, jika diperlukan, mendorong keterlibatan badan industri sektor jasa profesional tertinggi masing-masing. Para Pihak wajib mempertimbangkan dan memberikan tanggapan terhadap setiap pandangan bersama, memajukan proyek yang layak dan disepakati bersama.

9. Para Pihak wajib mendorong badan-badan tertinggi untuk memberikan pandangan bersama awal paling lambat satu tahun setelah pertemuan pertama Kelompok Kerja.

10. Masing-masing Pihak wajib mendorong badan-badannya yang relevan untuk mengimplementasikan setiap keputusan atau rekomendasi dari Kelompok Kerja dalam waktu yang disepakati.

11. Kelompok Kerja, pada setiap pertemuan, wajib meninjau pelaksanaan Lampiran dan kemajuan yang dibuat, termasuk yang berhubungan dengan setiap rekomendasi guna prakarsa untuk promosi saling pengakuan standar dan kriteria dan pemberian perizinan sementara, dan menyepakati arah lebih lanjut dari kerjanya.

## BAB 10

### JASA KEUANGAN

#### Pasal 10.1: Definisi

1. Untuk maksud Bab ini:

**lembaga keuangan** adalah setiap perantara keuangan atau usaha lain yang diberi wewenang untuk menjalankan usaha dan diatur atau diawasi sebagai suatu lembaga keuangan berdasarkan hukum Pihak di wilayah keberadaannya oleh entitas seperti bank sentral atau otoritas jasa keuangan;

**jasa keuangan** adalah setiap jasa dengan sifat keuangan. Jasa keuangan mencakup semua jasa asuransi dan jasa terkait asuransi, dan semua jasa perbankan dan jasa keuangan lainnya (kecuali asuransi), serta jasa-jasa yang mendukung suatu jasa dengan sifat keuangan. Jasa keuangan mencakup kegiatan-kegiatan berikut:

#### *Asuransi dan jasa terkait asuransi*

- (i) asuransi langsung (termasuk ko-asuransi):
  - (A) jiwa;
  - (B) non-jiwa;
- (ii) reasuransi dan retrosesi;
- (iii) intermediasi asuransi, seperti usaha pialang asuransi (*brokerage*) dan usaha agen asuransi; dan
- (iv) jasa yang mendukung asuransi, seperti jasa konsultasi, aktuaria, penilaian risiko dan penyelesaian klaim;

#### *Perbankan dan jasa keuangan lainnya (kecuali asuransi)*

- (v) penerimaan deposito dan dana lain dari publik yang wajib dibayar kembali;
- (vi) segala jenis peminjaman, termasuk kredit konsumen, *mortgage*, anjak piutang dan pembiayaan transaksi komersial;

- (vii) penyewaan keuangan (*financial leasing*);
- (viii) segala jasa pembayaran dan pengiriman uang, termasuk kartu kredit, kartu tagih (*charge cards*), dan kartu debit, cek perjalanan dan cek bank;
- (ix) jaminan dan komitmen;
- (x) perdagangan untuk keuntungan sendiri atau untuk keuntungan kustomer, baik di bursa, pasar transaksi di luar bursa atau dengan cara lain, dalam hal-hal berikut:
  - (A) instrumen pasar uang (termasuk cek, wesel, sertifikat deposito);
  - (B) valuta asing;
  - (C) produk-produk turunan, termasuk komoditas berjangka dan opsi;
  - (D) instrumen nilai tukar dan suku bunga, termasuk produk seperti swap, kesepakatan tingkat bunga mendatang (*forward rate agreements*);
  - (E) surat berharga yang dapat dipindahtangankan; dan
  - (F) instrumen yang bisa dinegosiasikan dan aset keuangan lainnya, termasuk emas batangan;
- (xi) penyertaan dalam penerbitan segala bentuk surat berharga, termasuk penjaminan dan penempatan sebagai agen (baik secara publik maupun pribadi) dan penyediaan jasa terkait penerbitan itu;
- (xii) usaha pialang (*money broking*);
- (xiii) pengelolaan aset, seperti pengelolaan uang kontan atau portofolio, segala bentuk pengelolaan penanaman modal kolektif, pengelolaan dana pensiun, jasa kustodian, jasa penyimpanan elektronik (*depository services*) dan jasa perwalian (*trust services*);
- (xiv) jasa pelunasan (*settlement*) dan kliring untuk aset keuangan, termasuk surat berharga, produk turunan, dan instrumen lainnya yang dapat dinegosiasikan;

(xv) penyediaan dan pentransferan informasi keuangan, dan pengolahan data keuangan dan perangkat lunak terkait oleh penyedia jasa keuangan yang lain; dan

(xvi) jasa konsultasi, jasa perantara dan jasa pendukung keuangan lainnya atas semua kegiatan yang tercantum dalam sub-ayat (e) sampai dengan (o), termasuk penyediaan referensi dan analisis kredit, riset dan nasihat penanaman modal dan portofolio, nasihat tentang akuisisi dan tentang restrukturisasi dan strategi korporat;

**penyedia jasa keuangan** adalah orang yang berniat menyediakan atau yang menyediakan suatu jasa keuangan;

**jasa keuangan baru** adalah suatu jasa keuangan yang belum tersedia oleh penyedia jasa keuangan manapun dalam wilayah suatu Pihak namun disediakan dan diatur di dalam wilayah Pihak lainnya. Ini dapat mencakup jasa yang terkait dengan jasa yang sudah ada maupun terkait dengan produk baru, atau cara produk tersebut disediakan;

**entitas publik** adalah suatu pemerintah, bank sentral atau otoritas moneter atau otoritas jasa keuangan dari suatu Pihak, atau setiap lembaga keuangan yang dimiliki atau dikendalikan oleh suatu Pihak; dan

**self-regulatory organisation** adalah setiap badan non-pemerintah, termasuk setiap bursa atau pasar surat berharga atau komoditas berjangka, badan kliring atau pelunasan pembayaran, organisasi atau asosiasi lain yang:

- (i) diakui memiliki wewenang untuk mengatur diri sendiri; atau
- (ii) menjalankan wewenang pengaturan atau pengawasan;

atas penyedia jasa keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan atau pelimpahan wewenang dari pemerintah atau otoritas pusat, daerah atau lokal.

2. Untuk maksud sub-ayat (f) dari Pasal 14.1 (Definisi) pada Bab 14 (Penanaman Modal), istilah **penanaman modal** adalah, sehubungan dengan suatu jasa keuangan:

(a) 'penanaman modal' sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 14.1 (Definisi) pada Bab 14 (Penanaman Modal), kecuali dalam hal, sehubungan dengan 'pinjaman' dan 'instrumen utang' yang dimaksud dalam Pasal tersebut:

(i) suatu pinjaman kepada atau instrumen utang yang diterbitkan oleh sebuah lembaga keuangan hanya merupakan suatu penanaman modal apabila pinjaman atau instrumen utang tersebut diperlakukan sebagai modal yang dipersyaratkan (*regulatory capital*) oleh Pihak di mana lembaga keuangan tersebut berada; dan

(ii) suatu pinjaman yang diberikan oleh atau suatu instrumen utang yang dimiliki oleh sebuah lembaga keuangan, selain suatu pinjaman kepada atau instrumen utang yang diterbitkan oleh sebuah lembaga keuangan yang dimaksud dalam sub-ayat (i), bukanlah suatu penanaman modal;

(b) demi kepastian yang lebih baik, sebuah pinjaman yang diberikan oleh atau instrumen utang yang dimiliki oleh suatu penyedia jasa keuangan dari Pihak lainnya, selain suatu pinjaman kepada atau instrumen utang yang diterbitkan oleh sebuah lembaga keuangan, merupakan suatu penanaman modal untuk maksud Bab 14 (Penanaman Modal), apabila pinjaman atau instrumen utang yang demikian memenuhi kriteria untuk penanaman modal yang tercantum dalam Pasal 14.1 (Definisi) pada Bab 14 (Penanaman Modal).

3. Untuk maksud Pasal 9.1 (Definisi) pada Bab 9 (Perdagangan Jasa), istilah “jasa yang disediakan dalam rangka pelaksanaan wewenang pemerintahan” adalah, sehubungan dengan suatu jasa keuangan:

(a) kegiatan atau jasa yang merupakan bagian dari suatu skema pensiun publik atau sistem penyaluran kesejahteraan sosial yang ditetapkan menurut undang-undang; atau

(b) kegiatan atau jasa yang diselenggarakan untuk keuntungan atau dengan jaminan dari atau dengan menggunakan sumber daya keuangan Pihak tersebut, termasuk entitas publiknya,

kecuali di mana suatu Pihak mengizinkan setiap kegiatan atau jasa yang dimaksud dalam sub-ayat (a) atau (b) untuk diselenggarakan oleh para penyedia jasa keuangannya dalam persaingan dengan entitas publik atau suatu penyedia jasa keuangan.

4. Definisi dari “jasa yang disediakan dalam rangka pelaksanaan wewenang pemerintahan” dalam Pasal 9.1 (Definisi) pada Bab 9 (Perdagangan Jasa) tidak berlaku terhadap jasa yang tercakup oleh Bab ini.

## **Pasal 10.2: Ruang Lingkup**

1. Bab ini memberi peluang untuk komitmen yang lebih banyak daripada yang diatur dalam Bab 9 (Perdagangan Jasa) dan Bab 14 (Penanaman Modal) sehubungan dengan jasa keuangan.
2. Bab ini wajib berlaku terhadap tindakan yang diadopsi atau dipertahankan oleh suatu Pihak yang berdampak pada perdagangan atau penyediaan suatu jasa keuangan. Acuan terhadap perdagangan jasa atau penyediaan suatu jasa keuangan dalam Bab ini wajib diartikan sebagai 'perdagangan jasa atau penyediaan suatu jasa keuangan' sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 9.1 (Definisi) pada Bab 9 (Perdagangan Jasa).
3. Tanpa mengesampingkan ayat 1,
  - (a) sub-ayat 6 sampai dengan 15 dari Pasal 9.8 (Pengaturan Dalam Negeri) pada Bab 9 (Perdagangan Jasa) dan Pasal 14.6 (Larangan Persyaratan Pelaksanaan) pada Bab 14 (Penanaman Modal) wajib tidak berlaku terhadap jasa yang tercakup dalam Bab ini; dan
  - (b) Bagian B (Penyelesain Sengketa Penanam Modal-Negara) pada Bab 14 (Penanaman Modal) hanya wajib berlaku terhadap jasa yang tercakup oleh Bab ini untuk klaim bahwa suatu Pihak telah melanggar Pasal 14.7 (Standar Perlakuan Mimimum), 14.8 (Perlakuan dalam Halnya Konflik Bersenjata atau Kerusakan), 14.9 (Transfer), 14.11 (Pengambil alihan Aset dan Ganti Rugi), 14.15 (Formalitas Khusus dan Pengungkapan Informasi) dan 14.13 (Peniadaan Manfaat) pada Bab 14 (Penanaman Modal).
4. Dalam hal adanya inkonsistensi antara Bab ini dan Bab 9 (Perdagangan Jasa), Bab 11 (Telekomunikasi), Bab 13 (Perdagangan Elektronik), Bab 14 (Penanaman Modal) atau Bab 19 (Transparansi), Bab ini wajib berlaku sejauh inkonsistensi itu tercakup olehnya.

## **Pasal 10.3: Jasa Keuangan Baru<sup>21</sup>**

Masing-masing Pihak wajib berusaha untuk mengizinkan suatu lembaga keuangan Pihak lainnya yang didirikan di wilayahnya untuk menyediakan suatu jasa keuangan baru apabila, dalam keadaan yang serupa, Pihak tersebut wajib mengizinkan

---

<sup>21</sup> Para Pihak memahami bahwa tidak ada satupun dalam Pasal ini yang mencegah suatu lembaga keuangan dari suatu Pihak untuk mengajukan permohonan kepada Pihak lainnya yang isinya memohon agar Pihak tersebut memberikan otorisasi bagi penyediaan suatu jasa keuangan yang tidak disediakan dalam wilayah Pihak lainnya. Permohonan tersebut wajib tunduk pada hukum Pihak yang kepadanya permohonan tersebut diajukan dan, demi kepastian yang lebih baik, tidak wajib tunduk pada Pasal ini.

lembaga keuangannya sendiri untuk menyediakannya, tanpa memberlakukan suatu undang-undang atau peraturan, atau memodifikasi suatu undang-undang atau peraturan yang sudah ada. Meskipun terdapat Pasal 9.5 (Akses Pasar) pada Bab 9 (Perdagangan Jasa), suatu Pihak dapat menentukan bentuk kelembagaan dan yuridis melalui mana jasa keuangan baru tersebut dapat disediakan dan dapat mensyaratkan otorisasi untuk penyediaan jasa tersebut. Apabila suatu Pihak mensyaratkan bahwa sebuah lembaga keuangan wajib memperoleh otorisasi untuk menyediakan suatu jasa keuangan baru, Pihak tersebut wajib memutuskan dalam jangka waktu yang wajar apakah wajib menerbitkan otorisasi tersebut dan dapat menolak otorisasi tersebut untuk alasan kehati-hatian berdasarkan Pasal 10.5.

#### **Pasal 10.4: Perlakuan Informasi Tertentu dan Pengolahan Informasi**

Tidak satupun Pihak wajib mengambil tindakan yang mencegah transfer informasi atau pengolahan informasi keuangan, termasuk transfer data melalui sarana elektronik, atau yang, tunduk pada peraturan pengimporan yang sesuai dengan persetujuan internasional, mencegah transfer peralatan, di mana transfer informasi, pengolahan informasi keuangan atau transfer peralatan yang demikian diperlukan untuk dijalankannya usaha biasa suatu penyedia jasa keuangan. Tidak ada satupun dalam Pasal ini yang membatasi haknya suatu Pihak untuk melindungi data pribadi, privasi pribadi dan kerahasiaan catatan dan akun individu atau mensyaratkan kepatuhan terhadap peraturan domestik sehubungan dengan pengelolaan dan penyimpanan data dan pemeliharaan sistem sepanjang hak tersebut tidak dipakai untuk mengelakkan ketentuan Bab ini dan Bab 9 (Perdagangan Jasa) dan Bab 14 (Penanaman Modal).

#### **Pasal 10.5: Pengecualian**

1. Tanpa mengesampingkan ketentuan lain dalam Persetujuan ini kecuali Bab 2 (Perdagangan Barang), Bab 4 (Ketentuan Asal), Bab 5 (Prosedur Kepabeanan), Bab 7 (Tindakan Sanitary dan Phytosanitary) dan Bab 8 (Hambatan Teknis Perdagangan), suatu Pihak tidak akan dicegah untuk mengadopsi atau tetap menjalankan tindakan karena alasan kehati-hatian,<sup>22 23</sup> termasuk untuk perlindungan penanam modal, pemilik simpanan, pemegang polis, atau orang-orang yang kepadanya suatu penyedia jasa keuangan mempunyai suatu kewajiban fidusia

<sup>22</sup> Para Pihak memahami bahwa istilah 'alasan kehati-hatian' termasuk dipeliharanya keselamatan, kesehatan, integritas, atau tanggung jawab finansial dari penyedia jasa keuangan secara individu serta keselamatan dan integritas finansial dan operasional dari sistem pembayaran dan kliring.

<sup>23</sup> Demi kepastian yang lebih baik, apabila suatu tindakan yang ditentang berdasarkan Bagian B (Penyelesaian Sengketa Penanam Modal-Negara) pada Bab 14 (Penanaman modal) ditetapkan sebagai tindakan yang telah diadopsi atau dijalankan oleh suatu Pihak karena alasan kehati-hatian sesuai dengan prosedur dalam Pasal 10.12, suatu tribunal akan menetapkan bahwa tindakan tersebut tidak bertentangan dengan kewajiban Pihak tersebut berdasarkan Persetujuan ini dan, dengan demikian, tidak akan menjatuhkan hukuman apapun terkait tindakan tersebut.

(*fiduciary duty*), atau untuk memastikan integritas dan stabilitas sistem keuangan. Apabila tindakan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Persetujuan ini yang kepadanya pengecualian ini berlaku, maka tindakan tersebut tidak wajib digunakan sebagai cara untuk menghindari komitmen atau kewajiban Pihak tersebut berdasarkan ketentuan tersebut.

2. Tidak ada apapun dalam Bab ini, Bab 9 (Perdagangan Jasa), Bab 11 (Telekomunikasi), Bab 13 (Perdagangan Elektronik), atau Bab 14 (Penanaman Modal), yang wajib berlaku terhadap tindakan non-diskriminatif yang berlaku secara umum dan diambil oleh setiap entitas publik dalam rangka menjalankan kebijakan moneter dan kebijakan yang berkaitan dengan kredit atau kebijakan nilai tukar.

3. Tanpa mengesampingkan Pasal 14.9 (Transfer) pada Bab 14 (Penanaman Modal) dan Pasal 9.12 (Pembayaran dan Transfer) pada Bab 9 (Perdagangan Jasa), suatu Pihak dapat mencegah atau membatasi transfer oleh suatu penyedia jasa keuangan kepada, atau untuk keuntungan, suatu afiliasi dari atau orang yang memiliki kaitan dengan lembaga atau penyedia yang demikian, melalui penerapan tindakan yang adil, non-diskriminatif dan beritikad baik yang berkaitan dengan pemeliharaan keselamatan, kesehatan, integritas, atau tanggung jawab finansial penyedia jasa keuangan. Ayat ini tidak menghalangi ketentuan lain manapun pada Persetujuan ini yang mengizinkan suatu Pihak untuk membatasi transfer.

4. Demi kepastian yang lebih baik, tidak ada satupun dalam Bab ini yang wajib ditafsirkan supaya mencegah suatu Pihak untuk mengadopsi atau menegakkan tindakan yang diperlukan untuk mencapai kepatuhan terhadap undang-undang atau peraturan yang tidak bertentangan dengan Bab ini, termasuk yang berkaitan dengan pencegahan praktik yang menyesatkan dan menipu atau untuk menangani dampak wanprestasi terhadap kontrak jasa keuangan, tunduk senantiasa terhadap persyaratan bahwa tindakan yang demikian tidak diterapkan dengan cara yang merupakan sarana diskriminasi yang sewenang-wenang atau tidak dapat dibenarkan antara Pihak atau antara Pihak dan non-Pihak di mana kondisi yang sama berlaku, atau merupakan suatu pembatasan yang tersamar terhadap penanaman modal dalam lembaga keuangan atau terhadap perdagangan jasa keuangan sebagaimana tercakup oleh Bab ini.

5. Demi kepastian yang lebih baik, tidak satupun dalam Bab ini, Bab 9 (Perdagangan Jasa), Bab 11 (Telekomunikasi), Bab 13 (Perdagangan Elektronik) atau Bab 14 (Penanaman Modal) wajib mencegah suatu Pihak untuk mensyaratkan perizinan atau pendaftaran non-diskriminatif dari penyedia jasa keuangan yang menyediakan suatu jasa dari wilayah suatu Pihak ke dalam wilayah Pihak lainnya dan dari instrumen keuangan karena alasan kehati-hatian sesuai dengan ayat 1 Pasal ini.

## **Pasal 10.6: Pengakuan**

1. Suatu Pihak dapat mengakui tindakan kehati-hatian dari badan penetapan standar internasional manapun, Pihak lainnya, atau pihak yang bukan Pihak dalam menentukan bagaimana tindakan Pihak tersebut berkaitan dengan jasa keuangan wajib diterapkan. Pengakuan yang demikian, yang dapat dicapai melalui harmonisasi maupun dengan cara lain, dapat didasarkan suatu perjanjian atau pengaturan dengan badan penetapan standar internasional tersebut, Pihak lainnya, atau suatu pihak yang bukan Pihak yang bersangkutan atau dapat diberikan secara otonom.
2. Suatu Pihak yang menjadi pihak dalam persetujuan atau pengaturan (*arrangement*) demikian yang dimaksud dalam ayat 1, baik di masa depan maupun yang sudah ada, wajib memberikan kesempatan yang memadai kepada Pihak lainnya untuk merundingkan aksesinya kepada perjanjian atau pengaturan yang demikian, atau untuk merundingkan suatu perjanjian atau pengaturan yang sebanding dengannya, dalam keadaan di mana wajib ada pengaturan (*regulation*), pengawasan, implementasi dari pengaturan (*regulation*) tersebut yang ekuivalen, dan, jika sesuai, prosedur mengenai pembagian informasi antara para pihak dalam perjanjian atau pengaturan tersebut.
3. Apabila suatu Pihak memberikan pengakuan secara otonom, Pihak tersebut wajib memberikan kesempatan yang memadai bagi Pihak lainnya untuk menunjukkan bahwa terdapat keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2.

## **Pasal 10.7: Transparansi dan Pengadministrasian Tindakan Tertentu**

1. Para Pihak mengakui bahwa tindakan transparan yang mengatur kegiatan penyedia jasa keuangan adalah penting dalam memfasilitasi kemampuannya untuk mengakses dan beroperasi di dalam pasar masing-masing Pihak.
2. Masing-masing Pihak wajib memastikan bahwa semua tindakan yang berlaku umum yang kepadanya Bab ini berlaku diadministrasikan dalam cara yang wajar, objektif dan imparisial.
3. Sejauh memungkinkan untuk dipraktikkan, masing-masing Pihak wajib memberikan jangka waktu yang wajar antara tanggal penerbitan suatu peraturan yang bersifat final dan berlaku umum dan tanggal mulai berlakunya peraturan tersebut.
4. Masing-masing Pihak wajib memastikan bahwa ketentuan yang berlaku umum yang diadopsi atau dijalankan oleh suatu organisasi swa-atur (*self-regulatory organisation*) diterbitkan dengan segera atau disediakan dengan cara lain sehingga

memungkinkan orang-orang yang berkepentingan untuk mengetahui dan menjadi terbiasa dengannya.

5. Masing-masing Pihak wajib menjalankan atau membentuk mekanisme yang sesuai untuk menanggapi pertanyaan dari orang-orang yang berkepentingan mengenai tindakan yang berlaku umum yang tercakup oleh Bab ini.

6. Otoritas pengatur masing-masing Pihak wajib membuat tersedia untuk umum persyaratan, termasuk setiap dokumentasi yang dipersyaratkan, untuk menyelesaikan suatu permohonan berkaitan dengan penyediaan jasa keuangan.

7. Atas permohonan tertulis dari seorang pemohon, otoritas pengatur suatu Pihak wajib memberitahukan pemohon tersebut tentang status permohonannya secara tertulis. Apabila otoritas tersebut memerlukan informasi tambahan dari pemohon, otoritas tersebut wajib memberitahukan pemohon tanpa penundaan yang tidak semestinya.

8. Otoritas pengatur suatu Pihak wajib mengambil keputusan administratif mengenai suatu permohonan lengkap dari suatu penyedia jasa keuangan Pihak lainnya berkaitan dengan penyediaan suatu jasa keuangan dalam waktu 180 (seratus delapan puluh) hari dan wajib memberitahukan keputusannya kepada pemohon. Suatu permohonan wajib tidak dianggap lengkap sebelum semua dengar pendapat telah diadakan dan semua informasi yang diperlukan telah diterima. Apabila tidak praktis untuk mengambil suatu keputusan dalam waktu 180 (seratus delapan puluh) hari, otoritas pengatur wajib memberitahukan pemohon tanpa penundaan yang tidak semestinya dan wajib berusaha untuk mengambil keputusan tersebut dalam waktu yang wajar sesudahnya.

9. Atas permohonan dari seorang pemohon yang permohonannya gagal, suatu otoritas pengatur yang telah menolak suatu permohonan wajib, sejauh praktis, memberitahukan pemohon tersebut perihal alasan permohonan itu ditolak.

#### **Pasal 10.8: Organisasi Swa-Atur (*Self-regulatory Organisation*)**

Apabila suatu Pihak mensyaratkan agar suatu penyedia jasa keuangan dari Pihak lainnya wajib menjadi anggota dari, atau berpartisipasi dalam, atau bisa mengakses, suatu organisasi swa-atur (*self-regulatory organisation*) sebagai syarat menyediakan suatu jasa keuangan di dalam atau ke dalam wilayahnya, Pihak tersebut wajib berupaya untuk memastikan bahwa organisasi swa-atur (*self-regulatory organisation*) tersebut memberikan perlakuan nasional dan perlakuan *most-favoured-nation* kepada penyedia jasa keuangan dari Pihak lainnya sesuai dengan Pasal 9.3 (Perlakuan Nasional) dan Pasal 9.4 (Perlakuan *Most-Favoured-Nation*) pada Bab 9 (Perdagangan Jasa) serta Pasal 14.4 (Perlakuan Nasional) dan Pasal

14.5 (Perlakuan *Most-Favoured-Nation*) pada Bab 14 (Penanaman Modal).<sup>24</sup> Masing-masing Pihak wajib memberikan kepada penyedia jasa keuangan dari Pihak lainnya perlakuan yang tidak kurang menguntungkan daripada yang diberikannya, dalam keadaan serupa, kepada penyedia jasa keuangan dari suatu non-Pihak berkenaan dengan perlakuan yang diberikan oleh organisasi swa-atur (*self-regulatory organisation*).

#### **Pasal 10.9: Sistem Pembayaran dan Kliring**

Berdasarkan syarat dan ketentuan yang memberikan perlakuan nasional, masing-masing Pihak wajib memberikan lembaga keuangan dari Pihak lainnya yang didirikan di wilayahnya akses kepada sistem pembayaran dan kliring yang dioperasikan oleh entitas publik, dan kepada fasilitas pembiayaan dan pembiayaan ulang resmi yang tersedia dalam perjalanan normal bisnis biasa. Pasal ini tidak dimaksudkan untuk memberikan akses kepada fasilitas sumber pinjaman terakhir (*lender of the last resort*) Pihak tersebut.<sup>25</sup>

#### **Pasal 10.10: Konsultasi**

1. Suatu Pihak dapat memohon, secara tertulis, konsultasi dengan Pihak lainnya mengenai setiap masalah yang timbul berdasarkan Persetujuan ini yang berdampak pada jasa keuangan, termasuk masalah yang timbul di tingkat pemerintah daerah dari Pihak lainnya. Pihak lain tersebut wajib mempertimbangkan permintaan untuk mengadakan konsultasi tersebut secara simpatik. Para Pihak wajib melaporkan hasil konsultasi mereka kepada Komite Perdagangan Jasa.
2. Konsultasi berdasarkan Pasal ini wajib melibatkan pejabat dari otoritas yang ditentukan dalam Lampiran 10-A.
3. Demi kepastian yang lebih baik, tidak ada satupun dalam Pasal ini yang wajib ditafsirkan supaya mengharuskan suatu Pihak untuk menyimpang dari peraturan perundang-undangan perihal pembagian informasi antara pengatur keuangan atau dari persyaratan suatu perjanjian atau pengaturan antara otoritas keuangan Para Pihak, atau supaya mengharuskan suatu otoritas pengatur untuk mengambil tindakan apapun yang wajib mencampuri masalah pengaturan, pengawasan, administrasi atau penegakan yang spesifik.

---

<sup>24</sup> Demi kepastian yang lebih baik, suatu Pihak dapat mensyaratkan agar suatu penyedia jasa keuangan harus hadir dalam wilayahnya sebagai syarat keanggotaan dalam, atau partisipasi dalam, atau akses kepada suatu organisasi swa-atur dari suatu Pihak.

<sup>25</sup> Demi kepastian yang lebih baik, suatu Pihak tidak harus memberikan akses berdasarkan Pasal ini kepada suatu lembaga keuangan dari Pihak lainnya yang didirikan di wilayahnya apabila akses yang demikian tidak diberikan kepada lembaga keuangannya sendiri dalam keadaan yang serupa.

## **Pasal 10.11: Penyelesaian Sengketa**

1. Bab 20 (Konsultasi dan Penyelesaian Sengketa) wajib berlaku sebagaimana dimodifikasi oleh Pasal ini terhadap penyelesaian sengketa mengenai tindakan yang berdampak pada jasa keuangan yang timbul berdasarkan Bab ini, Bab 9 (Perdagangan Jasa) dan Bab 14 (Penanaman Modal).
2. Apabila suatu Pihak mengklaim bahwa suatu sengketa timbul di dalam arti daripada ayat 1, maka Pasal 20.8 (Pembentukan dan Pemanggilan Kembali Panel) pada Bab 20 (Konsultasi dan Penyelesaian Sengketa) wajib berlaku, kecuali:
  - (a) apabila para Pihak yang bersengketa setuju, setiap anggota panel wajib memenuhi kualifikasi dalam ayat 3; dan
  - (b) dalam setiap kasus lain:
    - (i) masing-masing Pihak yang bersengketa wajib memilih anggota panel yang memenuhi kualifikasi yang dicantumkan dalam ayat 3 atau dalam Pasal 20.8 (Pembentukan dan Pemanggilan Kembali Panel) pada Bab 20 (Konsultasi dan Penyelesaian Sengketa); dan
    - (ii) apabila Pihak yang merespon menunjukkan niat untuk menggunakan Pasal 10.5 atau menggunakan Pasal 10.5 sebelum suatu Pihak meminta pembentukan suatu panel, ketua panel tersebut wajib memenuhi kualifikasi yang dicantumkan dalam ayat 3, kecuali Para Pihak yang bersengketa setuju sebaliknya.
3. Selain persyaratan yang dicantumkan dalam Pasal 20.8 (Pembentukan dan Pemanggilan Kembali Panel) pada Bab 20 (Konsultasi dan Penyelesaian Sengketa), para anggota panel wajib memiliki keahlian atau pengalaman dalam hukum atau praktik jasa keuangan, yang dapat mencakup pengaturan jasa keuangan.
4. Suatu Pihak dapat meminta pembentukan sebuah panel sesuai dengan Bab 20 (Konsultasi dan Penyelesaian Sengketa) untuk mempertimbangkan apakah dan sejauh mana Pasal 10.5 merupakan pembelaan yang sah terhadap suatu klaim. Panel tersebut wajib menyajikan laporan sementara dan laporan akhirnya sesuai dengan Pasal 20.10 (Prosedur Panel) pada Bab 20 (Konsultasi dan Penyelesaian Sengketa). Laporan akhir panel tersebut wajib bersifat mengikat pada setiap tribunal yang dibentuk sesuai dengan Bagian B (Penyelesaian Sengketa Penanam Modal-Negara) pada Bab 14 (Penanaman Modal) untuk mempertimbangkan tindakan yang sama, dan setiap keputusan atau hukuman yang diterbitkan oleh tribunal yang demikian wajib konsisten dengan laporan akhir panel tersebut.

5. Apabila suatu Pihak berniat untuk menanggihkan keuntungan dalam sektor jasa keuangan, sebuah panel yang dipanggil kembali untuk membuat suatu penetapan mengenai usulan penanggihan keuntungan tersebut, sesuai dengan Pasal 20.14 (Kompensasi dan Penanggihan Konsesi atau Kewajiban Lain) pada Bab 20 (Konsultasi dan Penyelesaian Sengketa), wajib mencari pendapat dari ahli-ahli jasa keuangan, sebagaimana diperlukan.

#### **Pasal 10.12: Sengketa Penanaman Modal dalam Jasa Keuangan**

1. Apabila suatu penanam modal dari suatu Pihak mengajukan suatu klaim untuk diselesaikan melalui arbitrase berdasarkan Bagian B (Penyelesaian Sengketa Penanam Modal-Negara) pada Bab 14 (Penanaman Modal) yang memperlmasalahakan suatu tindakan yang berkaitan dengan pengaturan atau pengawasan jasa keuangan, pasar atau instrumen, maka keahlian atau pengalaman suatu calon tertentu berkaitan dengan hukum atau praktik jasa keuangan wajib diperhitungkan dalam penunjukan arbiter kepada tribunal tersebut.

2. Apabila suatu penanam modal dari suatu Pihak mengajukan suatu klaim untuk diselesaikan melalui arbitrase berdasarkan Bagian B (Penyelesaian Sengketa Penanam Modal-Negara) pada Bab 14 (Penanaman Modal), dan Pihak yang bersengketa menggunakan Pasal 10.5 sebagai suatu pembelaan, maka ketentuan berikut dari Pasal ini wajib berlaku:

(a) paling lama pada tanggal yang ditetapkan oleh tribunal untuk Pihak yang bersengketa mengajukan kontra memorinya, atau dalam halnya terjadi perubahan terhadap surat pemberitahuan arbitrase, pada tanggal yang ditetapkan tribunal untuk Pihak yang bersengketa mengajukan jawabannya terhadap perubahan tersebut, pihak yang bersengketa wajib mengajukan secara tertulis kepada otoritas-otoritas yang bertanggung jawab untuk jasa keuangan dari Pihak penanam modal yang bersengketa, sebagaimana diuraikan dalam Lampiran 10-A, suatu permintaan untuk suatu penetapan bersama oleh otoritas-otoritas dari Para Pihak tentang halnya apakah dan sejauh mana Pasal 10.5 merupakan pembelaan yang sah terhadap klaim tersebut. Pihak yang bersengketa wajib segera memberikan kepada tribunal tersebut, apabila sudah dibentuk, suatu salinan dari permintaan tersebut. Arbitrase tersebut hanya boleh berjalan sehubungan dengan klaim tersebut apabila sesuai dengan ketentuan ayat 3 dan 4. Setiap jangka waktu yang berlaku berdasarkan Bagian B (Penyelesaian Sengketa Penanam Modal-Negara) pada Bab 14 (Penanaman Modal) wajib ditangguhkan selama periode 180 (seratus delapan puluh) hari yang ditentukan berdasarkan ayat 2(d) dan selama setiap persidangan Bab 20 (Konsultasi dan Penyelesaian Sengketa) yang dilakukan berdasarkan ayat 2(d);

(b) otoritas-otoritas dari Para Pihak wajib berusaha dengan itikad baik untuk membuat suatu penetapan sebagaimana diuraikan dalam ayat (a). Setiap penetapan yang demikian wajib segera disampaikan kepada para pihak yang bersengketa, Komite Penanaman Modal dan, apabila sudah dibentuk, kepada tribunal. Penetapan tersebut wajib bersifat mengikat pada tribunal and setiap keputusan atau hukuman yang diterbitkan oleh tribunal harus konsisten dengan penetapan tersebut;

(c) apabila sebuah panel telah membuat temuan, ketetapan atau rekomendasi berdasarkan Pasal 20.9 (Fungsi Panel) pada Bab 20 (Konsultasi dan Penyelesaian Sengketa) sehubungan dengan tindakan yang sama yang menjadi subyek dari suatu klaim penanam modal yang bersengketa berdasarkan Bagian B (Penyelesaian Sengketa Penanam Modal-Negara) pada Bab 14 (Penanaman Modal), Para Pihak wajib menyampaikan laporan akhir tersebut kepada pihak-pihak yang bersengketa dan tribunal. Laporan panel tersebut wajib bersifat mengikat bagi tribunal, dan setiap keputusan atau hukuman yang diterbitkan oleh tribunal harus konsisten dengan laporan panel tersebut; dan

(d) apabila otoritas-otoritas yang dimaksud dalam sub-ayat (a) dan (b) belum membuat suatu penetapan dalam 180 (seratus delapan puluh) hari sejak tanggal penerimaan permintaan tertulis Pihak yang bersengketa untuk suatu penetapan berdasarkan sub-ayat (a), Pihak manapun dapat memohon pembentukan suatu panel berdasarkan Bab 20 (Konsultasi dan Penyelesaian Sengketa) untuk mempertimbangkan apakah dan sejauh mana Pasal 10.5 merupakan pembelaan yang sah terhadap klaim tersebut. Panel yang dibentuk berdasarkan Pasal 20.8 (Pembentukan dan Pemanggilan Kembali Panel) pada Bab 20 (Konsultasi dan Penyelesaian Sengketa) wajib dibentuk sesuai dengan Pasal 10.11. Sebagai tambahan kepada Pasal 20.10 (Prosedur Panel) pada Bab 20 (Konsultasi dan Penyelesaian Sengketa), panel tersebut wajib menyampaikan laporan akhirnya kepada pihak-pihak yang bersengketa dan kepada tribunal.

3. Apabila suatu panel dibentuk berdasarkan ayat 2(d), suatu tribunal yang dibentuk berdasarkan Pasal 14.25 (Pengajuan Klaim) pada Bab 14 (Penanaman Modal) hanya boleh melanjutkan prosesnya berkaitan dengan klaim tersebut setelah tribunal tersebut telah menerima laporan akhir dari panel tersebut. Laporan akhir panel yang dimaksud dalam ayat 2(d) wajib bersifat mengikat bagi tribunal tersebut, dan setiap keputusan atau hukuman yang diterbitkan oleh tribunal tersebut harus konsisten dengan laporan akhir tersebut.

4. Apabila tidak ada permohonan untuk pembentukan suatu panel sesuai dengan ayat 2(d) yang dibuat dalam waktu 10 (sepuluh) hari sejak berakhirnya periode 120 (seratus dua puluh) hari yang dimaksud dalam ayat 2(d), maka tribunal

yang dibentuk berdasarkan Pasal 14.25 (Pengajuan Klaim) pada Bab 14 (Penanaman Modal) dapat melanjutkan prosesnya sehubungan dengan klaim tersebut.

(a) Tribunal tersebut wajib tidak menarik kesimpulan apapun berkaitan dengan berlakunya Pasal 10.5 dari faktanya bahwa otoritas-otoritas belum membuat suatu penetapan sebagaimana diuraikan dalam ayat 2(a), (b) dan (d).

(b) Pihak dari penanam modal yang bersengketa dapat mengajukan materi secara lisan dan tertulis kepada tribunal perihal masalah apakah dan sejauh mana Pasal 10.5 merupakan pembelaan yang sah terhadap klaim tersebut. Kecuali pengajuan materi yang demikian dilakukan olehnya, Pihak dari penanam modal yang bersengketa wajib dianggap, untuk maksud arbitrase tersebut, telah mengambil posisi tentang Pasal 10.5 yang tidak bertentangan dengan posisi Pihak yang bersengketa.

5. Untuk maksud Pasal ini, definisi dari istilah-istilah berikut yang tercantum dalam Pasal 14.1 (Definisi) pada Bab 14 (Penanaman Modal) digabungkan secara *mutatis mutandis*: 'penanam modal yang bersengketa, 'pihak-pihak yang bersengketa, 'pihak yang bersengketa' dan 'Pihak yang bersengketa'.

## LAMPIRAN 10-A

### OTORITAS YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK JASA KEUANGAN

Otoritas masing-masing Pihak yang bertanggung jawab untuk jasa keuangan adalah:

- (a) untuk Australia, Departemen Keuangan [*the Treasury*] dan Departemen Luar Negeri dan Perdagangan [*the Department of Foreign Affairs and Trade*]; dan
- (b) untuk Indonesia, Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Luar Negeri.

## BAB 11

### TELEKOMUNIKASI

#### Pasal 11.1: Definisi

Untuk maksud Bab ini:

**berorientasi biaya** berarti berdasarkan biaya, dan mungkin meliputi keuntungan yang wajar, dan mungkin melibatkan metodologi biaya yang berbeda untuk berbagai fasilitas atau layanan<sup>26</sup>;

**pengguna-akhir** berarti konsumen akhir atau pelanggan dari layanan telekomunikasi publik, termasuk badan usaha selain pemasok jasa telekomunikasi umum;

**badan usaha** berarti suatu badan usaha seperti didefinisikan dalam Pasal 1.4 (Definisi Umum) dari Pasal 1 (Ketentuan Awal dan Definisi Umum), dan cabang suatu badan usaha;

**fasilitas penting** berarti fasilitas jaringan atau layanan telekomunikasi publik yang:

- (i) secara eksklusif atau sebagian besar disediakan oleh satu atau sejumlah pemasok saja; dan
- (ii) tidak dapat secara layak diganti secara ekonomi atau teknis agar dapat menyediakan layanan;

**interkoneksi** berarti menghubungkan dengan pemasok yang menyediakan jaringan atau layanan telekomunikasi publik guna memungkinkan pengguna salah satu pemasok untuk berkomunikasi dengan pengguna pemasok lain dan untuk mengakses layanan yang disediakan oleh pemasok lain;

**layanan roaming seluler internasional** berarti layanan seluler komersial yang disediakan berdasarkan perjanjian komersial antara pemasok layanan telekomunikasi publik yang memungkinkan pengguna akhir untuk menggunakan telepon seluler rumah mereka atau perangkat lain untuk layanan suara, data, atau perpesanan saat berada di luar wilayah di mana telekomunikasi publik rumah pengguna akhir jaringan berada;

---

<sup>26</sup> Untuk Indonesia, keuntungan yang wajar tidak berlaku untuk tarif interkoneksi.

**sirkuit yang disewakan** berarti fasilitas telekomunikasi antara dua atau lebih titik yang ditetapkan yang disisihkan untuk penggunaan khusus, atau ketersediaan untuk, pengguna tertentu;

**lisensi** berarti otorisasi apa pun yang diperlukan oleh suatu Pihak kepada seseorang, sesuai dengan hukum dan peraturannya, agar orang tersebut dapat menawarkan layanan telekomunikasi publik atau untuk mengoperasikan jaringan telekomunikasi publik, termasuk izin atau pendaftaran;

**pemasok utama** berarti pemasok yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi secara materiil persyaratan partisipasi, dengan memperhatikan harga dan pasokan, di pasar yang relevan untuk penyediaan jaringan atau layanan telekomunikasi publik, atau bagiannya, sebagai akibat dari:

- (i) kontrol atas fasilitas penting; atau
- (ii) penggunaan posisinya di pasar;

**elemen jaringan** berarti fasilitas atau peralatan yang digunakan dalam penyediaan layanan telekomunikasi publik, termasuk fitur, fungsi, dan kemampuan yang disediakan oleh sarana atau peralatan tersebut;

**non-diskriminatif** berarti perlakuan yang tidak kurang menguntungkan daripada yang diberikan kepada pengguna lain seperti jaringan atau layanan telekomunikasi publik dalam keadaan serupa;

**ko-lokasi fisik (*physical co-location*)** berarti akses ke tempat/ruang untuk memasang, memelihara atau memperbaiki peralatan di tempat yang dimiliki atau dikendalikan dan digunakan oleh pemasok untuk memasok jaringan atau layanan telekomunikasi publik;

**jaringan telekomunikasi publik** berarti infrastruktur telekomunikasi yang digunakan untuk menyediakan layanan telekomunikasi publik antara titik penghentian jaringan yang ditetapkan;

**layanan telekomunikasi publik** berarti layanan telekomunikasi apa pun yang ditawarkan kepada publik secara umum. Layanan ini mungkin mencakup telepon dan transmisi data yang biasanya melibatkan transmisi informasi yang disediakan oleh pelanggan antara dua atau lebih titik yang ditentukan tanpa perubahan ujung ke ujung dalam bentuk atau konten dari informasi pelanggan;

**tawaran interkoneksi referensi** berarti penawaran interkoneksi yang diperpanjang oleh pemasok utama dan diajukan, disetujui oleh atau ditentukan oleh badan regulasi telekomunikasi yang secara memadai merinci persyaratan, tarif, dan kondisi interkoneksi sehingga pemasok layanan telekomunikasi publik yang bersedia menerimanya dapat memperoleh interkoneksi dengan pemasok utama atas dasar itu, tanpa wajib terlibat dalam negosiasi dengan pemasok utama yang bersangkutan;

**penjualan kembali** berarti pasokan, oleh pemasok layanan telekomunikasi publik (pemasok pertama), layanan telekomunikasi publik yang dibeli dari pemasok layanan telekomunikasi publik lain (pemasok kedua) dan yang pemasok kedua juga berikan secara eceran kepada pengguna akhir, tanpa perubahan signifikan ke layanan ini;

**penawaran interkoneksi standar** berarti penawaran interkoneksi yang diperpanjang oleh pemasok utama, yang tidak diajukan, atau disetujui oleh badan regulasi telekomunikasi, tetapi diterbitkan dan cukup memerinci persyaratan, tarif, dan ketentuan untuk interkoneksi sehingga pemasok layanan telekomunikasi publik yang bersedia menerimanya dapat memperoleh interkoneksi dengan pemasok utama atas dasar tersebut, tanpa wajib terlibat dalam negosiasi dengan pemasok utama yang bersangkutan;

**telekomunikasi** berarti transmisi dan penerimaan sinyal oleh sarana elektromagnetik, termasuk dengan sarana fotonik;

**badan regulasi telekomunikasi** berarti suatu badan atau badan-badan yang bertanggung jawab untuk pengaturan telekomunikasi. Demi kepastian yang lebih baik, para Menteri atau Kabinet dari suatu Pihak tidak akan membentuk badan atau badan-badan semacam itu; dan

**pengguna** berarti pengguna akhir atau pemasok jaringan atau layanan telekomunikasi publik.

## **Pasal 11.2: Ruang Lingkup**

1. Bab ini wajib berlaku untuk:
  - (a) setiap tindakan yang berkaitan dengan akses dan penggunaan jaringan telekomunikasi publik atau jasa;
  - (b) setiap tindakan yang berkaitan dengan kewajiban mengenai pemasok jaringan telekomunikasi publik atau jasa; dan

(c) setiap tindakan lain yang berkaitan dengan jaringan atau jasa telekomunikasi.

2. Bab ini wajib tidak berlaku untuk segala tindakan yang berkaitan dengan penyiaran atau distribusi kabel dari program radio atau televisi, kecuali bahwa:

(a) Pasal 11.4.1 wajib berlaku sehubungan dengan akses ke dan penggunaan jaringan atau layanan telekomunikasi publik oleh pemasok jasa penyiaran atau distribusi kabel dari program radio atau televisi; dan

(b) Pasal 11.22 wajib berlaku untuk tindakan apa pun yang berkaitan dengan penyiaran atau distribusi kabel dari program radio atau televisi, sejauh pengukuran itu juga mempengaruhi jaringan atau layanan telekomunikasi publik.

3. Tidak ada satupun dalam Bab ini yang wajib ditafsirkan untuk:

(a) mensyaratkan suatu Pihak, atau mewajibkan suatu Pihak untuk memaksa badan usaha apa pun, untuk mendirikan, membangun, memperoleh, menyewakan, mengoperasikan atau menyediakan jaringan atau layanan telekomunikasi yang tidak ditawarkan kepada publik secara umum;<sup>27</sup>

(b) mensyaratkan suatu Pihak untuk memaksa setiap badan usaha yang secara eksklusif terlibat dalam siaran atau distribusi kabel dari program radio atau televisi untuk menyediakan fasilitas siaran atau kabelnya sebagai jaringan telekomunikasi publik; atau

(c) mencegah suatu Pihak dari melarang seseorang yang mengoperasikan jaringan pribadi dari menggunakan jaringan pribadinya untuk menyediakan jaringan telekomunikasi publik atau layanan kepada orang ketiga.

### **Pasal 11.3: Pendekatan terhadap Regulasi**

1. Para Pihak mengakui nilai pasar kompetitif untuk memberikan pilihan yang luas dalam penyediaan jaringan atau layanan telekomunikasi dan untuk meningkatkan kesejahteraan konsumen, dan bahwa peraturan ekonomi mungkin tidak diperlukan jika ada persaingan yang efektif atau jika terdapat layanan yang

---

<sup>27</sup> Demi kepastian yang lebih baik, tidak ada satu pun dalam Bab ini yang dapat ditafsirkan untuk mengharuskan suatu Pihak untuk mengesahkan suatu badan usaha dari Pihak lainnya untuk mendirikan, membangun, memperoleh, menyewakan, mengoperasikan atau menyediakan jaringan atau layanan telekomunikasi publik.

baru untuk pasar. Dengan demikian, Para Pihak mengakui bahwa kebutuhan dan pendekatan regulasi adalah berbeda dari satu pasar dengan pasar lainnya, dan bahwa masing-masing Pihak dapat menentukan bagaimana melaksanakan kewajibannya berdasarkan Bab ini.

2. Sehubungan dengan hal ini, Para Pihak mengakui bahwa suatu Pihak dapat:
  - (a) terlibat dalam regulasi langsung, baik dalam mengantisipasi masalah yang diharapkan pihak yang mungkin timbul atau untuk menyelesaikan masalah yang telah muncul di pasar;
  - (b) bergantung pada peran kekuatan pasar, khususnya sehubungan dengan segmen pasar yang, atau mungkin, kompetitif atau yang memiliki hambatan rendah untuk masuk, seperti layanan yang disediakan oleh pemasok telekomunikasi yang tidak memiliki fasilitas jaringan; atau
  - (c) menggunakan sarana lain yang sesuai yang bermanfaat bagi kepentingan jangka panjang pengguna akhir.

#### **Pasal 11.4: Akses ke dan Penggunaan Jaringan serta Layanan Telekomunikasi Publik**

1. Masing-masing Pihak wajib memastikan bahwa setiap badan usaha dari Pihak lainnya diberi akses ke dan penggunaan jaringan atau layanan telekomunikasi publik apa pun, termasuk sirkuit yang disewakan, ditawarkan di wilayahnya atau melintasi perbatasannya, dengan syarat dan ketentuan yang wajar dan non-diskriminatif.
2. Masing-masing Pihak wajib memastikan agar badan usaha dari Pihak lainnya diizinkan untuk:
  - (a) membeli atau menyewakan, dan melengkapi dengan terminal atau peralatan lain yang terhubung dengan jaringan telekomunikasi publik;
  - (b) memberi layanan kepada individu atau beberapa pengguna akhir melalui sirkuit yang disewakan atau dimiliki;
  - (c) menghubungkan sirkuit yang disewakan atau dimiliki dengan jaringan dan layanan telekomunikasi publik atau dengan sirkuit yang disewa atau dimiliki oleh badan usaha lain;
  - (d) melakukan fungsi peralihan, pembangkitan sinyal, pemrosesan dan konversi; dan

(e) menggunakan protokol operasi pilihan Pihak lain dimaksud selain yang diperlukan untuk berinteraksi dengan jaringan dan layanan telekomunikasi publik.

3. Masing-masing Pihak wajib memastikan bahwa badan usaha dari salah satu Pihak dapat menggunakan layanan telekomunikasi publik untuk pergerakan informasi di wilayahnya atau melintasi perbatasannya, termasuk untuk komunikasi badan usaha, dan untuk akses ke informasi yang terdapat dalam basis data atau disimpan dalam bentuk yang dapat dibaca oleh mesin di wilayah salah satu Pihak atau non-pihak mana pun yang merupakan pihak dalam Persetujuan WTO.

4. Tanpa mengesampingkan ayat 3, suatu Pihak dapat mengambil tindakan yang diperlukan untuk memastikan keamanan dan kerahasiaan pesan dan untuk melindungi privasi data pribadi pengguna akhir dari jaringan atau layanan telekomunikasi publik, dengan ketentuan bahwa tindakan tersebut tidak diterapkan dengan cara yang akan merupakan sarana diskriminasi yang sewenang-wenang atau tidak dapat dibenarkan atau pembatasan tersamar atas perdagangan jasa.

5. Masing-masing Pihak wajib memastikan bahwa tidak ada kondisi yang dikenakan pada akses ke dan penggunaan jaringan serta layanan telekomunikasi publik, selain yang diperlukan untuk:

(a) menjaga tanggung jawab layanan publik pemasok jaringan dan layanan telekomunikasi publik, khususnya kemampuannya untuk membuat jaringan atau layanannya secara umum tersedia bagi publik; atau

(b) melindungi integritas teknis dari jaringan atau layanan telekomunikasi publik.

6. Apabila mereka telah memenuhi kriteria dalam ayat 5, ketentuan untuk akses ke dan penggunaan jaringan serta layanan telekomunikasi publik dapat meliputi:

(a) persyaratan untuk menggunakan antarmuka teknis tertentu, termasuk protokol antarmuka, untuk koneksi dengan jaringan atau layanan tersebut;

(b) persyaratan, jika perlu, untuk interoperabilitas dari jaringan dan layanan tersebut;

(c) tipe persetujuan terminal atau peralatan lain yang berhubungan dengan jaringan dan persyaratan teknis yang berkaitan dengan pemasangan peralatan tersebut ke jaringan tersebut; dan

(d) pemberian lisensi, izin, pendaftaran atau prosedur pemberitahuan yang, jika diadopsi atau dipertahankan, bersifat transparan dan menyediakan pemrosesan aplikasi yang diajukan di sana sesuai dengan undang-undang atau peraturan dari suatu Pihak.

7. Para Pihak mengakui bahwa Pasal ini tidak melarang salah satu Pihak untuk mewajibkan badan usaha untuk mendapatkan lisensi guna menyediakan layanan telekomunikasi publik di wilayahnya.

### **Pasal 11.5: Kewajiban Terkait dengan Pemasok Jaringan atau Layanan Telekomunikasi Publik**

#### *Interkoneksi*

1. Masing-masing Pihak wajib menyediakan badan regulasi telekomunikasi dengan kewenangan mewajibkan pemasok jaringan atau layanan telekomunikasi publik di wilayahnya penyediaannya secara langsung atau tidak langsung dalam wilayah yang sama, terinterkoneksi dengan pemasok layanan telekomunikasi publik dari Pihak lainnya secara tepat waktu, dengan syarat dan ketentuan (termasuk standar dan spesifikasi teknis), dan dengan harga berorientasi biaya, yang wajar (dengan memperhatikan kelayakan ekonomi), non-diskriminatif dan transparan.

2. Dalam melaksanakan ayat 1, masing-masing Pihak wajib memastikan bahwa pemasok jaringan atau layanan telekomunikasi publik di wilayahnya mengambil langkah-langkah yang wajar untuk melindungi kerahasiaan informasi komersial yang sensitif dari, atau terkait dengan, pemasok dan pengguna akhir layanan telekomunikasi publik yang diperoleh sebagai hasil pengaturan interkoneksi, dan bahwa pemasok tersebut hanya menggunakan informasi tersebut untuk tujuan penyediaan layanan ini.

#### *Akses pada Nomor-Nomor*

3. Masing-masing Pihak wajib memastikan bahwa pemasok layanan telekomunikasi publik dari Pihak lain yang didirikan di wilayahnya diberi akses ke nomor telepon dengan dasar non-diskriminatif.

### **Pasal 11.6: Roaming Seluler Internasional**

1. Para Pihak wajib berusaha untuk bekerja sama dalam mempromosikan tarif yang transparan dan wajar untuk layanan roaming seluler internasional yang dapat membantu mendorong pertumbuhan perdagangan antara Para Pihak dan meningkatkan kesejahteraan konsumen.

2. Suatu Pihak dapat memilih untuk mengambil langkah-langkah guna meningkatkan transparansi dan persaingan sehubungan dengan tarif roaming seluler internasional, seperti memastikan bahwa informasi mengenai tarif ritel mudah diakses oleh konsumen.

3. Masing-masing Pihak wajib memastikan bahwa pemasok layanan telekomunikasi publik di wilayahnya atau badan regulasi telekomunikasinya menyediakan tarif eceran yang tersedia bagi publik untuk layanan roaming seluler internasional, untuk suara, data, dan pesan teks.

4. Para Pihak mengakui bahwa suatu Pihak, jika pihak tersebut memiliki wewenang untuk melakukannya, dapat memilih untuk mengadopsi atau mempertahankan tindakan-tindakan yang mempengaruhi tarif untuk layanan roaming internasional secara grosiran (*wholesale*) dengan maksud untuk memastikan tarif tersebut wajar. Jika suatu Pihak menganggapnya tepat, Pihak tersebut dapat bekerja sama dan mengimplementasikan mekanisme dengan Pihak lainnya untuk memfasilitasi pelaksanaan tindakan tersebut, termasuk dengan mengadakan persetujuan dengan Pihak lainnya.

5. Jika suatu Pihak (Pihak pertama) memilih untuk mengatur tarif atau kondisi untuk layanan roaming seluler internasional secara grosiran, wajib memastikan bahwa pemasok layanan telekomunikasi publik dari Pihak lainnya (Pihak kedua) memiliki akses ke tarif yang diatur atau ketentuan untuk layanan roaming seluler internasional grosiran untuk pelanggannya yang roaming di wilayah Pihak pertama dalam situasi dimana<sup>28</sup>:

(a) Pihak kedua telah mengadakan persetujuan dengan Pihak pertama untuk secara timbal balik mengatur tarif atau ketentuan untuk layanan roaming seluler internasional grosiran untuk pemasok Para Pihak;<sup>29</sup> atau

(b) dalam ketiadaan pengaturan jenis yang disebut dalam ayat (a), pemasok layanan telekomunikasi publik dari Pihak kedua, atas kemauannya sendiri:

(i) menyediakan bagi para pemasok layanan telekomunikasi publik dari Pihak pertama, layanan roaming seluler internasional

---

<sup>28</sup> Demi kepastian yang lebih baik, tidak ada Pihak yang dapat, semata-mata atas dasar kewajiban yang dimintakannya oleh Pihak yang mengatur di bawah ketentuan perlakuan yang sama, atau di bawah ketentuan non-diskriminasi khusus di sektor telekomunikasi, dalam persetujuan perdagangan internasional yang ada, mencari atau mendapatkan bagi para pemasoknya akses ke tarif yang diatur atau ketentuan untuk layanan roaming seluler internasional grosir yang disediakan berdasarkan Pasal ini.

<sup>29</sup> Demi kepastian yang lebih baik, akses berdasarkan ayat 5 (a) terhadap tarif atau ketentuan yang diatur oleh Pihak pertama harus tersedia bagi pemasok Pihak kedua hanya jika tarif atau kondisi yang diatur tersebut cukup sebanding dengan yang diatur secara timbal balik di bawah pengaturan yang disebut dalam subayat (a). Badan regulasi telekomunikasi dari Pihak pertama harus, dalam kasus perselisihan, menentukan apakah tarif atau ketentuan tersebut sebanding secara wajar.

grosiran dengan tarif atau ketentuan yang cukup sebanding dengan tarif atau ketentuan yang diatur,<sup>30</sup> dan

(ii) memenuhi persyaratan tambahan yang dikenakan oleh Pihak pertama sehubungan dengan ketersediaan tarif atau ketentuan yang diatur.<sup>31</sup>

Suatu Pihak dapat mensyaratkan pemasok Pihak lainnya untuk sepenuhnya menggunakan negosiasi komersial untuk mencapai kesepakatan tentang persyaratan untuk mengakses tarif atau ketentuan tersebut.

6. Suatu Pihak yang menjamin akses ke tarif yang diatur atau ketentuan untuk layanan roaming seluler internasional secara grosiran sesuai dengan ayat 5 wajib dianggap sesuai dengan kewajibannya berdasarkan Pasal 9.4 (Perlakuan yang Sama) dari Bab 9 (Perdagangan Jasa), Pasal 11.4, dan Pasal 11.7 berkenaan dengan layanan roaming seluler internasional.

7. Demi kepastian yang lebih baik, tidak ada satupun dalam Pasal ini yang mewajibkan suatu Pihak untuk mengatur tarif atau ketentuan untuk layanan roaming seluler internasional.

#### **Pasal 11.7: Perlakuan oleh Pemasok Utama Jaringan atau Layanan Telekomunikasi Publik**

Masing-masing Pihak wajib memastikan bahwa pemasok utama di wilayahnya memberikan kepada pemasok jaringan telekomunikasi publik atau layanan dari Pihak lain, perlakuan yang tidak kurang menguntungkan daripada yang diberikan pemasok utama dalam keadaan serupa kepada anak badan usahanya, afiliasinya, atau pemasok layanan yang tidak terafiliasi terkait:<sup>32</sup>

- (a) ketersediaan, penyediaan, tarif atau kualitas seperti jaringan atau layanan telekomunikasi publik; dan
- (b) ketersediaan antarmuka teknis yang diperlukan untuk interkoneksi.

<sup>30</sup> "Tingkat atau kondisi yang cukup sebanding" artinya tingkat atau ketentuan seperti itu yang disetujui oleh pemasok yang relevan atau, dalam kasus perselisihan, yang ditentukan untuk menjadi demikian oleh badan regulasi telekomunikasi dari Pihak pertama.

<sup>31</sup> Demi kepastian yang lebih baik, persyaratan tambahan tersebut dapat mencakup, misalnya bahwa tarif yang diberikan kepada pemasok Pihak kedua mencerminkan biaya yang wajar untuk menyediakan layanan roaming seluler internasional oleh pemasok Pihak pertama kepada pemasok Pihak kedua, sebagaimana ditentukan melalui metodologi Pihak pertama.

<sup>32</sup> Pasal ini berlaku untuk Indonesia paling lambat 31 Desember 2020.

### **Pasal 11.8: Perlindungan Kompetitif**

1. Masing-masing Pihak wajib memelihara tindakan yang sesuai dengan tujuan untuk mencegah pemasok jaringan atau layanan telekomunikasi publik, baik sendiri atau pun bersama-sama, yang merupakan pemasok utama di wilayahnya, dari terlibat atau terus melakukan praktik anti-kompetitif.
2. Praktik anti-kompetitif sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 termasuk, tetapi tidak terbatas pada:
  - (a) terlibat dalam anti-kompetitif subsidi silang;
  - (b) menggunakan informasi yang diperoleh dari pesaing dengan hasil anti-kompetitif; dan
  - (c) tidak menyediakan, secara tepat waktu, kepada pemasok lain layanan telekomunikasi publik, informasi teknis tentang fasilitas penting dan informasi yang relevan secara komersial yang penting bagi pemasok jaringan atau layanan telekomunikasi publik untuk menyediakan layanan.
3. Demi kepastian yang lebih baik, tidak ada satu pun dalam Pasal ini yang wajib mencegah suatu Pihak dari mempertahankan tindakan untuk tujuan mencegah praktik anti-kompetitif oleh pemasok jaringan atau layanan telekomunikasi publik yang bukan pemasok utama.

### **Pasal 11.9: Penjualan Kembali**

1. Tidak ada Pihak mana pun yang boleh memperkenalkan atau menggunakan undang-undang atau peraturan yang melarang penjualan kembali layanan telekomunikasi umum apa pun <sup>33</sup>.
2. Masing-masing Pihak wajib berusaha untuk mempromosikan penjualan kembali layanan telekomunikasi publik sesuai dengan hukum dan peraturannya.
3. Masing-masing Pihak dapat menentukan, sesuai dengan hukum dan peraturannya, layanan telekomunikasi publik mana yang wajib ditawarkan untuk dijual kembali oleh pemasok layanan telekomunikasi publik, berdasarkan kebutuhan untuk mempromosikan persaingan atau untuk menguntungkan kepentingan jangka panjang dari pengguna akhir.

---

<sup>33</sup> Demi kepastian yang lebih baik, ayat 1 tidak membatasi hak bagi Para Pihak untuk mengatur penjualan kembali.

4. Apabila suatu Pihak mewajibkan penjualan kembali sesuai dengan ayat 3, setiap Pihak wajib memastikan bahwa setiap pemasok jasa telekomunikasi publik di wilayahnya:

(a) menawarkan penjualan kembali dengan tarif wajar yang transparan dan non-diskriminatif, kepada pemasok layanan telekomunikasi publik dari Pihak lain, layanan telekomunikasi publik yang disediakan pemasok secara eceran kepada pengguna akhir; dan

(b) tidak memaksakan kondisi atau pembatasan yang tidak wajar atau diskriminatif atas penjualan kembali layanan tersebut.

#### **Pasal 11.10: Memisahkan Elemen-Elemen Jaringan**

1. Berdasarkan ayat 2, masing-masing Pihak wajib memastikan bahwa pemasok jaringan atau layanan telekomunikasi publik di wilayahnya menawarkan kepada pemasok lain jaringan telekomunikasi publik atau akses layanan ke elemen jaringan secara tidak terbatas pada syarat dan ketentuan, dan dengan harga yang berorientasi pada biaya yang wajar, non-diskriminatif dan transparan, untuk penyediaan layanan telekomunikasi publik.

2. Setiap Pihak dapat menentukan, sesuai dengan hukum dan peraturannya, elemen jaringan di wilayahnya yang memerlukan akses berdasarkan ayat 1. Ketika suatu Pihak membuat keputusan ini, Pihak tersebut wajib mempertimbangkan faktor-faktor seperti efek kompetitif dari kurangnya akses, apakah elemen jaringan tersebut dapat digantikan dengan cara yang layak secara ekonomi atau teknis guna menyediakan layanan yang bersaing, atau faktor kepentingan umum tertentu lainnya.

#### **Pasal 11.11: Interkoneksi dengan Pemasok Utama**

##### *Syarat dan Ketentuan Umum*

1. Masing-masing Pihak wajib memastikan bahwa setiap pemasok utama di wilayahnya menyediakan interkoneksi untuk fasilitas dan perlengkapan pemasok jaringan atau jasa telekomunikasi publik dari Pihak lainnya:

(a) di setiap titik yang memungkinkan secara teknis di jaringan pemasok utama;

(b) berdasarkan ketentuan non-diskriminatif, ketentuan (termasuk standar dan spesifikasi teknis) dan tarif;

(c) dengan kualitas yang tidak kurang menguntungkan daripada yang disediakan oleh pemasok utama untuk layanan seperti itu sendiri, untuk layanan serupa dari pemasok layanan non-afiliasi, atau untuk anak badan usaha atau afiliasi lainnya;

(d) secara tepat waktu, sesuai syarat dan ketentuan (termasuk standar dan spesifikasi teknis), dan dengan tarif yang berorientasi pada biaya, yang transparan, wajar, dengan mempertimbangkan kelayakan ekonomi, dan cukup tidak mengikat sehingga pemasok tidak diwajibkan membayar untuk jaringan komponen atau fasilitas yang tidak diperlukan untuk layanan yang akan disediakan; dan

(e) berdasarkan permintaan, pada titik selain titik penghentian jaringan yang ditawarkan kepada sebagian besar pengguna, dikenakan biaya yang mencerminkan biaya pembangunan fasilitas tambahan yang diperlukan.

#### *Pilihan untuk Saling Interkoneksi dengan Pemasok Utama*

2. Masing-masing Pihak wajib memastikan bahwa setiap pemasok utama di wilayahnya menyediakan pemasok jasa telekomunikasi publik dari Pihak lainnya dengan kesempatan untuk saling menghubungkan fasilitas dan peralatan pemasok jasa telekomunikasi publik dari Pihak lainnya dengan pemasok utama melalui setidaknya salah satu opsi berikut ini:

(a) penawaran interkoneksi referensi atau penawaran interkoneksi standar lainnya yang berisi tarif, syarat dan ketentuan yang ditawarkan pemasok utama secara umum kepada pemasok layanan telekomunikasi publik;

(b) syarat dan ketentuan persetujuan interkoneksi yang berlaku; atau

(c) syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh badan regulasi telekomunikasi Pihak atau badan kompeten lainnya.

3. Selain opsi yang disediakan di ayat 2, masing-masing Pihak wajib memastikan bahwa pemasok layanan telekomunikasi publik dari Pihak lainnya memiliki kesempatan untuk saling menghubungkan fasilitas dan peralatan pemasok jasa telekomunikasi publik dari Pihak lainnya dengan pemasok utama melalui negosiasi perjanjian interkoneksi baru.

#### *Ketersediaan Penawaran Interkoneksi Publik*

4. Masing-masing Pihak wajib menyediakan kepada publik prosedur yang berlaku untuk negosiasi interkoneksi dengan pemasok utama di wilayahnya.

5. Masing-masing Pihak wajib menyediakan sarana bagi pemasok dari Pihak lainnya guna memperoleh tarif, syarat dan ketentuan yang diperlukan untuk interkoneksi yang ditawarkan oleh pemasok utama. Sarana tersebut termasuk, paling tidak, memastikan:

- (a) ketersediaan umum tarif, syarat dan ketentuan untuk interkoneksi dengan pemasok utama yang ditetapkan oleh badan regulasi telekomunikasi atau badan kompeten lainnya; atau
- (b) ketersediaan umum dari tawaran interkoneksi referensi.

Layanan yang tarifnya, syarat dan ketentuan dibuat tersedia untuk publik tidak wajib menyertakan semua layanan terkait interkoneksi yang ditawarkan oleh pemasok utama, sebagaimana ditentukan oleh Pihak berdasarkan hukum dan peraturannya.

#### **Pasal 11.12: Penyediaan dan Penetapan Harga Layanan Sirkuit Sewaan oleh Pemasok Utama**

Masing-masing Pihak wajib, kecuali jika secara teknis tidak memungkinkan, memastikan bahwa pemasok utama di wilayahnya membuat layanan sirkuit sewaan (yang merupakan layanan telekomunikasi publik) yang tersedia bagi pemasok jaringan telekomunikasi publik atau layanan Pihak lainnya secara tepat waktu dan berdasarkan persyaratan dan kondisi (termasuk standar dan spesifikasi teknis), dan pada tingkat, yang wajar (dengan memperhatikan kelayakan ekonomi), non-diskriminatif dan transparan.<sup>34</sup>

#### **Pasal 11.13: Ko-lokasi (*Co-Location*) oleh Pemasok Utama**

1. Tunduk pada ayat 2 dan 3, masing-masing Pihak wajib memastikan bahwa pemasok utama di wilayahnya memberikan kepada pemasok jaringan atau layanan telekomunikasi publik dari Pihak lainnya dalam wilayah fisik ko-lokasi peralatan Pihak yang diperlukan untuk interkoneksi atau akses ke elemen jaringan yang tidak dikelompokkan, secara tepat waktu, dan pada syarat dan ketentuan (termasuk standar dan spesifikasi teknis), dan dengan tarif yang berorientasi pada biaya, yang wajar (dengan memperhatikan kelayakan ekonomi), non-diskriminatif dan transparan.

2. Jika lokasi fisik tidak memungkinkan karena alasan teknis atau karena keterbatasan ruang, masing-masing Pihak wajib memastikan bahwa pemasok utama di wilayahnya bekerja sama dengan pemasok jaringan atau jasa

---

<sup>34</sup> Pasal ini berlaku untuk Indonesia paling lambat 31 Desember 2020.

telekomunikasi publik dari Pihak lainnya untuk menemukan dan menerapkan alternatif solusi yang praktis dan layak secara komersial.

3. Masing-masing Pihak dapat menentukan, sesuai dengan hukum dan peraturannya, lokasi di mana Pihak tersebut memerlukan pemasok utama di wilayahnya untuk menyediakan lokasi fisik atau solusi alternatif praktis dan komersial yang layak sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan 2. Ketika suatu Pihak membuat penentuan ini, wajib mempertimbangkan faktor-faktor seperti keadaan persaingan di pasar di mana ko-lokasi diperlukan, apakah tempat-tempat tersebut dapat diganti secara ekonomis atau teknis yang layak untuk menyediakan layanan yang bersaing, atau faktor-faktor tertentu kepentingan umum.

4. Jika suatu Pihak tidak mensyaratkan bahwa pemasok utama menawarkan kerja sama di tempat tertentu, hal itu tetap akan memungkinkan pemasok jasa untuk meminta agar tempat-tempat tersebut ditawarkan untuk lokasi bersama sesuai dengan ayat 1.

#### **Pasal 11.14: Akses ke Fasilitas yang Dimiliki atau Dikendalikan oleh Pemasok Utama**

1. Masing-masing Pihak wajib memastikan bahwa pemasok utama di wilayahnya menyediakan akses ke tiang, saluran, pipa kabel listrik, dan menara, atau sarana lainnya sebagaimana ditentukan oleh Pihak tersebut, dan situs-situs di mana ini terletak, dimiliki atau dikendalikan oleh pemasok utama, kepada pemasok jaringan atau layanan telekomunikasi publik dari Pihak lainnya di wilayah Pihak tersebut secara tepat waktu, dengan syarat dan ketentuan dan dengan harga, yang wajar, non-diskriminatif dan transparan, berdasarkan pada kelayakan teknis.

2. Suatu Pihak dapat menentukan, sesuai dengan hukum dan peraturannya, tiang, saluran, pipa kabel listrik, dan menara, atau struktur lain apa pun dan tempat-tempat di mana lokasinya berada yang mewajibkan pemasok utama di wilayahnya untuk menyediakan akses sesuai dengan ayat 1. Ketika Pihak membuat keputusan ini, ia wajib mempertimbangkan faktor-faktor seperti efek kompetitif dari kurangnya akses tersebut, apakah struktur tersebut dapat diganti secara ekonomis atau teknis yang layak untuk menyediakan layanan yang bersaing, atau faktor tertentu kepentingan umum lainnya.

#### **Pasal 11.15: Sistem Kabel Bawah Laut Internasional**

1. Masing-masing Pihak wajib memberikan badan regulasi telekomunikasi dengan kewenangan untuk mensyaratkan bahwa, di mana pemasok jaringan atau layanan telekomunikasi mengoperasikan sistem kabel bawah laut untuk

menyediakan jaringan atau layanan telekomunikasi publik di suatu wilayah Pihak, pemasok tersebut memberikan akses yang wajar dan tidak diskriminatif ke sistem tersebut. kepada pemasok jaringan atau layanan telekomunikasi publik dari Pihak lainnya, sesuai dengan hukum dan peraturannya.

2. Masing-masing Pihak wajib memastikan bahwa pemasok jaringan atau layanan telekomunikasi publik dari Pihak lainnya dapat mengajukan permohonan untuk mengajukan kabel bawah laut di wilayahnya dan bahwa aplikasi tersebut dikelola dengan cara yang wajar, obyektif dan tidak memihak sesuai dengan hukum dan peraturannya.

3. Para Pihak mengakui pentingnya sistem kabel bawah laut internasional, dan instalasi, pemeliharaan dan perbaikan sistem yang cepat dan efisien, untuk konektivitas telekomunikasi nasional, regional dan global.

4. Masing-masing Pihak wajib memastikan bahwa, di mana Pihak tersebut memerlukan izin untuk kapal yang terdaftar di wilayah Pihak lain atau pihak lain untuk melakukan instalasi, pemeliharaan atau perbaikan sistem kabel bawah laut yang dioperasikan, dimiliki atau dikendalikan oleh pemasok telekomunikasi publik, jaringan atau layanan dari Pihak lainnya:

(a) keadaan dimana izin kapal seperti itu diperlukan, prosedur untuk mengajukan permohonan izin tersebut dan untuk pembaruan izin, termasuk dokumen aplikasi yang relevan, dan kriteria untuk menilai aplikasi tersedia untuk umum;

(b) prosedur untuk mengajukan permohonan izin seperti itu dan, jika diberikan, izin dan prosedur pembaruan izin dikelola dengan cara yang wajar, obyektif dan tidak memihak;

(c) dalam jangka waktu yang wajar setelah pengajuan permohonan untuk setiap izin tersebut dan untuk pembaruan izin yang dianggap lengkap berdasarkan undang-undang dan peraturannya, hal itu menginformasikan kepada pemohon tentang keputusan mengenai aplikasi; dan

(d) biaya apa pun yang dibebankan oleh badan-badannya yang relevan untuk memperoleh, mempertahankan atau memperbarui setiap izin tersebut adalah wajar, transparan dan terbatas jumlahnya dengan perkiraan biaya jasa yang diberikan oleh Pihak tersebut berkenaan dengan biaya tersebut.

5. Jika suatu Pihak (Pihak pertama) menganggap bahwa tindakan Pihak lainnya menimbulkan hambatan materiil terhadap kemampuan pemasok jaringan atau layanan telekomunikasi publik dari Pihak pertama untuk secara cepat dan efisien memasang, memelihara atau memperbaiki sistem kabel bawah laut, yang mungkin

meminta konsultasi terkait dengan tindakan tersebut. Para Pihak akan mengadakan konsultasi dengan maksud untuk bertukar informasi tentang pelaksanaan tindakan dan untuk mempertimbangkan apakah langkah-langkah lebih lanjut diperlukan dan tepat.

#### **Pasal 11.16: Badan Pengaturan Independen dan Kepemilikan Pemerintah**

1. Setiap Pihak wajib memastikan bahwa badan regulasi telekomunikasinya terpisah dari, dan tidak bertanggung jawab kepada, setiap pemasok jaringan atau layanan telekomunikasi publik. Dengan maksud untuk memastikan independensi dan ketidakberpihakan badan regulasi telekomunikasi, setiap Pihak wajib memastikan bahwa badan regulasi telekomunikasi tidak memiliki kepentingan keuangan<sup>35</sup> atau mempertahankan peran pelaksanaan atau manajemen di setiap pemasok jaringan atau layanan telekomunikasi publik.

2. Masing-masing Pihak wajib memastikan bahwa keputusan dan prosedur peraturan dari badan regulasi telekomunikasi tidak memihak terhadap semua pelaku pasar.

3. Tidak satu Pihak pun wajib memberikan perlakuan yang lebih baik kepada pemasok jasa telekomunikasi di wilayahnya daripada yang diberikan kepada pemasok jasa yang serupa dari Pihak lainnya atas dasar bahwa pemasok yang menerima perlakuan lebih baik dimiliki oleh pemerintah nasional dari Pihak tersebut..

4. Masing-masing Pihak wajib memastikan bahwa setiap pemasok jaringan atau layanan telekomunikasi publik dari Pihak lain yang dirugikan, atau yang kepentingannya dirugikan oleh keputusan atau keputusan dari badan regulasi telekomunikasi Pihak pertama, dapat memperoleh peninjauan kembali atas penentuan atau keputusan pengadilan tersebut oleh otoritas administratif, arbitrase atau pengadilan tinggi atau menurut prosedur administratif, arbitrase atau pengadilan. Jika prosedur tersebut tidak independen dari badan regulasi telekomunikasi, Pihak pertama wajib memastikan bahwa prosedur pada kenyataannya memberikan tinjauan yang obyektif dan tidak memihak.

#### **Pasal 11.17: Layanan Universal**

Masing-masing Pihak memiliki hak untuk menentukan jenis kewajiban layanan universal yang ingin dipertahankannya. Kewajiban semacam itu, termasuk kebijakan subsidi silang yang diatur di bawah hukum dan peraturan masing-masing Pihak,

---

<sup>35</sup> Ayat ini tidak akan ditafsirkan untuk melarang entitas pemerintah dari suatu Pihak selain badan regulasi telekomunikasi untuk memiliki ekuitas dalam pemasok jaringan atau layanan telekomunikasi publik.

tidak akan dianggap memiliki hakikat anti-kompetitif, asalkan diatur secara transparan, non-diskriminatif dan bersaing secara netral, dan tidak membebani lebih dari yang diperlukan untuk jenis layanan universal yang ditentukan oleh Pihak.

#### **Pasal 11.18: Proses Perizinan**

1. Masing-masing Pihak wajib memastikan bahwa, apabila lisensi disyaratkan, semua tindakan yang berkaitan dengan pemberian lisensi dari pemasok jaringan atau jasa transportasi telekomunikasi publik di wilayahnya dipublikasikan atau, jika publikasi tidak praktis, disediakan untuk umum, termasuk:

- (a) keadaan di mana lisensi diperlukan;
- (b) prosedur permohonan lisensi;
- (c) kriteria yang digunakan untuk menilai permohonan lisensi;
- (d) persyaratan dan ketentuan standar yang berlaku untuk lisensi;
- (e) jangka waktu yang biasanya diperlukan untuk mencapai keputusan terkait permohonan lisensi;
- (f) biaya atau tarif untuk mengajukan atau mendapatkan lisensi; and
- (g) masa berlaku lisensi.

2. Masing-masing Pihak wajib memastikan bahwa, berdasarkan permohonan, pemohon atau penerima lisensi menerima alasan untuk:

- (a) penolakan lisensi;
- (b) pengenaan ketentuan khusus pemasok pada lisensi;
- (c) pencabutan lisensi; atau
- (d) penolakan untuk memperbarui lisensi.

#### **Pasal 11.19: Alokasi dan Penggunaan Sumber Daya Terbatas**

1. Masing-masing Pihak wajib melaksanakan prosedurnya untuk alokasi dan penggunaan sumber daya telekomunikasi yang terbatas, termasuk frekuensi dan nomor-nomor, secara obyektif, tepat waktu, transparan dan non-diskriminatif.

2. Masing-masing Pihak wajib menyediakan secara publik kondisi terkini pita frekuensi yang dialokasikan untuk penggunaan tertentu tetapi mempertahankan hak untuk tidak memberikan identifikasi frekuensi secara rinci yang dialokasikan atau ditugaskan untuk penggunaan tertentu oleh pemerintah.

3. Demi kepastian yang lebih baik, tindakan suatu Pihak yang mengalokasikan dan menetapkan spektrum dan frekuensi pengelolaan adalah tidak dengan sendirinya inkonsisten dengan Pasal 9.5 (Akses Pasar) dari Bab 9 (Perdagangan dalam Layanan). Dengan demikian, masing-masing Pihak memiliki hak untuk menetapkan dan menerapkan kebijakan manajemen spektrum dan frekuensi yang mungkin memiliki efek membatasi jumlah pemasok layanan telekomunikasi publik, dengan ketentuan bahwa Pihak melakukannya dengan cara yang konsisten dengan ketentuan lain dari Persetujuan ini. Ini termasuk kemampuan untuk mengalokasikan pita frekuensi, dengan mempertimbangkan kebutuhan saat ini dan masa depan dan ketersediaan spektrum.

4. Saat membuat alokasi spektrum untuk layanan telekomunikasi komersial, masing-masing Pihak wajib berusaha untuk mengandalkan proses yang terbuka dan transparan yang mempertimbangkan kepentingan publik, termasuk promosi persaingan. Masing-masing Pihak wajib berusaha untuk mengandalkan secara umum pada pendekatan berbasis pasar dalam menetapkan spektrum untuk layanan telekomunikasi komersial terestrial. Untuk tujuan ini, masing-masing Pihak wajib memiliki wewenang untuk menggunakan mekanisme seperti lelang, jika sesuai, untuk menetapkan spektrum untuk penggunaan komersial.

#### **Pasal 11.20: Penegakan Hukum**

Setiap Pihak wajib memberikan badan regulasi telekomunikasi dengan kewenangan untuk menegakkan tindakan-tindakan Pihak yang berkaitan dengan kewajiban yang diatur dalam Pasal 11.4, Pasal 11.5, Pasal 11.7, Pasal 11.8, Pasal 11.9, Pasal 11.10, Pasal 11.11, Pasal 11.12, Pasal 11.13, Pasal 11.14 dan Pasal 11.15. Kewenangan tersebut wajib mencakup kemampuan untuk memaksakan, atau mencari dari badan administratif atau yudisial, sanksi yang efektif, yang mungkin termasuk hukuman keuangan, ganti rugi (atas dasar sementara atau final), atau modifikasi, penangguhan atau pencabutan lisensi.

#### **Pasal 11.21: Penyelesaian Sengketa Telekomunikasi**

1. Selanjutnya pada Pasal 19.4 (Proceeding Administrasi) dan Pasal 19.5 (Peninjauan dan Pengajuan) dari Bab 19 (Transparansi), masing-masing Pihak wajib memastikan bahwa:

*Jalan lain*

(a) badan usaha, termasuk pemasok jaringan atau layanan telekomunikasi publik, meminta bantuan kepada badan regulasi telekomunikasi atau badan lain yang relevan dari Pihak<sup>36</sup> untuk menyelesaikan sengketa dengan badan usaha lain, termasuk pemasok jaringan atau layanan telekomunikasi publik, berkenaan dengan tindakan-tindakan Pihak yang berkaitan dengan hal-hal yang ditetapkan dalam Pasal 11.4, Pasal 11.5, Pasal 11.6, Pasal 11.7, Pasal 11.8, Pasal 11.9, Pasal 11.10, Pasal 11.11, Pasal 11.12, Pasal 11.13, Pasal 11.14 dan Pasal 11.15;

(b) jika badan regulasi telekomunikasi menolak untuk melakukan tindakan apa pun atas permintaan untuk menyelesaikan sengketa, badan pengawas tersebut wajib, atas permintaan, memberikan penjelasan tertulis untuk keputusannya dalam jangka waktu yang wajar; dan

(c) pemasok layanan telekomunikasi publik dari Pihak lain yang meminta interkoneksi dengan pemasok utama di wilayah Pihak dapat meminta peninjauan kembali, dalam jangka waktu yang wajar setelah pemasok meminta interkoneksi, oleh badan regulasi telekomunikasi atau badan terkait lainnya untuk menyelesaikan perselisihan mengenai syarat, ketentuan, dan tarif untuk interkoneksi dengan pemasok utama tersebut.

#### *Peninjauan Kembali*

2. Tidak ada Pihak yang boleh mengizinkan pembuatan aplikasi untuk peninjauan kembali oleh badan usaha, termasuk pemasok jaringan atau layanan telekomunikasi publik, untuk menjadi dasar bagi ketidakpatuhan terhadap penentuan atau keputusan badan regulasi telekomunikasi, kecuali badan peradilan mengeluarkan perintah yang penentuan atau keputusannya tidak diberlakukan saat proses persidangan tertunda.

#### **Pasal 11.22: Transparansi**

1. Selanjutnya untuk Pasal 19.2 (Publikasi) dari Bab 19 (Transparansi), masing-masing Pihak wajib memastikan bahwa ketika badan regulasi telekomunikasi mencari masukan<sup>37</sup> untuk proposal untuk suatu peraturan, badan tersebut wajib:

(a) membuat proposal menjadi publik atau tersedia untuk semua orang yang berkepentingan;

(b) menyertakan penjelasan tentang tujuan dan alasan proposal;

---

<sup>36</sup> Demi kepastian yang lebih baik, badan lain yang relevan dari Pihak dapat mengikutsertakan badan yudisial.

<sup>37</sup> Demi kepastian yang lebih baik, mencari masukan tidak termasuk pertimbangan internal Pemerintah.

- (c) memberi pemberitahuan publik yang memadai tentang kemampuan berkomentar dan kesempatan yang masuk akal untuk komentar semacam itu kepada orang yang berkepentingan;
- (d) sejauh dapat dilaksanakan, menyediakan semua komentar yang relevan yang diajukan ke publik; dan
- (e) sejauh dapat dilaksanakan, menanggapi semua masalah yang signifikan dan relevan yang diangkat dalam komentar yang diajukan, dalam perjalanan penerbitan peraturan akhir.<sup>38</sup>

2. Selanjutnya pada Pasal 19.2 (Publikasi) dari Bab 19 (Transparansi), masing-masing Pihak wajib memastikan bahwa tindakannya yang berkaitan dengan layanan telekomunikasi publik disediakan untuk umum, termasuk:

- (a) tarif atau formula tarif dan syarat dan ketentuan layanan lainnya, jika ini diatur;
- (b) standar teknis, termasuk spesifikasi antarmuka teknis;
- (c) kondisi untuk memasang terminal atau peralatan lain ke jaringan telekomunikasi publik, jika berlaku;
- (d) lisensi, izin, pendaftaran atau persyaratan pemberitahuan, jika ada;
- (e) prosedur umum yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa telekomunikasi yang diatur dalam Pasal 11.21; dan
- (f) tindakan-tindakan badan yang bertanggung jawab untuk mempersiapkan, mengubah, dan mengadopsi tindakan-tindakan yang berhubungan dengan standar yang mempengaruhi akses dan penggunaan yang, sejauh yang diperlukan, didukung berdasarkan undang-undang atau peraturan suatu Pihak.

3. Sedapat mungkin, masing-masing Pihak wajib mengizinkan suatu jangka waktu yang wajar antara penerbitan suatu tindakan penerapan umum yang berkaitan dengan Bab ini, diusulkan atau pada tahap akhir penyusunannya sesuai dengan sistem hukumnya, dan tanggal mulai berlakunya tindakan penerapan umum tersebut.

---

<sup>38</sup> Demi kepastian yang lebih baik, suatu Pihak dapat mengonsolidasikan tanggapannya terhadap komentar yang diterima dari orang-orang yang berkepentingan.

4. Setiap Pihak wajib mempublikasikan nama dan alamat dari pihak yang berwenang yang bertanggungjawab untuk tindakan yang berkaitan dengan pelaksanaan Bab ini.

5. Berdasarkan permintaan dari suatu Pihak, Pihak lainnya wajib segera memberikan informasi dan menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan tindakan nyata atau yang diusulkan yang secara materiil mempengaruhi pelaksanaan dari Bab ini.

6. Masing-masing Pihak wajib memastikan bahwa, jika informasi diperlukan untuk dipublikasikan sesuai dengan Bab ini, informasi tersebut dipublikasikan di internet.

#### **Pasal 11.23: Fleksibilitas dalam Pilihan Teknologi**

1. Tidak satu Pihak pun boleh mencegah pemasok jasa telekomunikasi publik memilih teknologi yang ingin mereka gunakan untuk memasok layanannya, tunduk pada persyaratan yang diperlukan untuk memenuhi kepentingan kebijakan publik yang sah, dengan ketentuan bahwa setiap ukuran yang membatasi pilihan tersebut tidak disiapkan, digunakan atau diterapkan dengan cara yang menciptakan hambatan yang tidak perlu untuk berdagang. Demi kepastian yang lebih baik, Pihak yang menggunakan tindakan tersebut wajib melakukannya sesuai dengan Pasal 11.22.

2. Ketika suatu Pihak membiayai pengembangan jaringan mutakhir, termasuk jaringan pita lebar, Pihak tersebut dapat membuat pembiayaannya tergantung pada penggunaan teknologi yang memenuhi kepentingan kebijakan publik tertentu.

#### **Pasal 11.24: Hubungan dengan Bab Lain**

Dalam hal adanya ketidaksesuaian antara Bab ini dan Bab lain dari Persetujuan ini, Bab ini akan berlaku sejauh ketidaksesuaian tersebut.

#### **Pasal 11.25: Hubungan dengan Organisasi Internasional**

Para Pihak mengakui pentingnya standar internasional untuk kompatibilitas global dan interoperabilitas jaringan dan layanan telekomunikasi serta berusaha untuk mempromosikan standar tersebut melalui pekerjaan organisasi internasional yang relevan.

## BAB 12

### PERPINDAHAN ORANG PERSEORANGAN

#### Pasal 12.1: Definisi

Untuk maksud Bab ini:

**formalitas imigrasi** berarti sebuah visa, perizinan, pas atau dokumen lain atau otorisasi secara elektronik yang memberikan orang perseorangan dari satu Pihak hak untuk tinggal sementara, menetap atau bekerja atau mendirikan usaha komersial di wilayah dari Pihak yang memberikan izin tersebut;

**tindakan imigrasi** berarti segala tindakan yang mempengaruhi masuk dan tinggalnya warga negara asing; dan

**masuk sementara** berarti masuk ke dalam wilayah dari satu Pihak untuk seorang perseorangan dari Pihak lain yang tidak berencana tinggal tetap.

#### Pasal 12.2: Ruang Lingkup

1. Bab ini wajib berlaku, sebagaimana ditetapkan dalam jadwal komitmen khusus masing-masing Pihak dalam Lampiran 12-A, untuk tindakan-tindakan yang mempengaruhi masuk sementara dari orang perseorangan dari suatu Pihak ke dalam wilayah Pihak lainnya.
2. Bab ini wajib tidak akan berlaku pada tindakan-tindakan yang mempengaruhi orang perseorangan yang mencari akses pada pasar tenaga kerja dari Pihak lainnya, juga tidak akan berlaku pada tindakan-tindakan mengenai kewarganegaraan, kebangsaan, tempat tinggal atau pekerjaan yang berbasis secara permanen.
3. Tidak ada satu pun di dalam Persetujuan ini yang wajib menghalangi suatu Pihak untuk menerapkan tindakan-tindakan yang mengatur masuknya orang perseorangan dari Pihak lainnya, atau tinggal sementara mereka, wilayahnya, termasuk tindakan-tindakan yang diperlukan untuk melindungi integritas, dan untuk memastikan perpindahan orang perseorangan secara teratur, melintasi perbatasannya, selama tindakan-tindakan tersebut tidak diterapkan sedemikian rupa untuk membatalkan atau mengurangi manfaat yang dihimpun oleh salah satu Pihak di dalam Bab ini.

4. Satu-satunya fakta bahwa suatu Pihak mensyaratkan orang perseorangan dari Pihak lainnya untuk mendapatkan formalitas imigrasi tidak akan dianggap sebagai pembatalan atau mengurangi manfaat yang dihimpun oleh salah satu Pihak di dalam Bab ini.

### **Pasal 12.3: Prosedur Aplikasi**

1. Setelah menerima aplikasi yang lengkap untuk suatu formalitas imigrasi, masing-masing Pihak wajib segera membuat keputusan mengenai aplikasi tersebut dan memberitahukan pemohon mengenai keputusannya termasuk, apabila disetujui, jangka waktu dan persyaratan lainnya.

2. Masing-masing Pihak wajib, berdasarkan permintaan dan dalam jangka waktu yang wajar setelah aplikasi yang lengkap dari seorang perseorangan dari Pihak lainnya yang tercakup dalam Bab ini yang telah mengajukan permintaan masuk sementara, memberitahukan pemohon, secara langsung maupun melalui perwakilan resmi mereka, tentang:

- (a) penerimaan aplikasi
- (b) status aplikasi; dan
- (c) apabila keputusan telah dibuat, keputusan mengenai aplikasi, termasuk, apabila disetujui, jangka waktu dan persyaratan lainnya.

3. Masing-masing Pihak wajib memastikan bahwa biaya yang dikenakan dari pihak yang berwenang untuk memproses aplikasi untuk formalitas imigrasi yang wajar dan sesuai dengan hukum dan peraturannya.

4. Masing-masing Pihak wajib berusaha, sejauh dimungkinkan, untuk menyediakan fasilitas untuk pengajuan dan pemrosesan daring untuk formalitas imigrasi.

### **Pasal 12.4: Pemberian Masuk Sementara**

1. Masing-masing Pihak wajib menjelaskan dalam Lampiran 12-A komitmen yang dibuat berkaitan dengan masuk sementara dari orang perseorangan, yang akan menentukan persyaratan dan batasan untuk masuk dan tinggal sementara, termasuk jangka waktu tinggal, untuk masing-masing kategori dari orang perseorangan yang ditentukan oleh Pihak itu.

2. Suatu Pihak wajib memberikan masuk sementara atau perpanjangan dari tinggal sementara kepada orang perseorangan dari Pihak lainnya sejauh yang diatur dalam komitmen yang dibuat sesuai ayat 1, asalkan orang perseorangan itu:

- (a) mengikuti prosedur aplikasi yang ditentukan oleh Pihak yang memberikan izin untuk formalitas imigrasi yang bersangkutan; dan
- (b) memenuhi semua persyaratan kelayakan yang relevan untuk masuk sementara atau perpanjangan tinggal sementara.

3. Satu-satunya fakta bahwa suatu Pihak memberikan masuk sementara kepada orang perseorangan dari Pihak lainnya menurut Bab ini tidak dapat ditafsirkan untuk mengecualikan orang perseorangan itu dari memenuhi segala perizinan atau persyaratan lain yang berlaku, termasuk setiap kode etik wajib, menjalankan sebuah profesi ataupun terlibat dalam aktivitas bisnis.

#### **Pasal 12.5: Perjalanan Bisnis**

Para Pihak menegaskan komitmen APEC mereka satu sama lain untuk meningkatkan perpindahan orang perseorangan dan dukungan mereka atas upaya untuk meningkatkan program Kartu Perjalanan Bisnis APEC.

#### **Pasal 12.6: Pemberian Informasi**

Mengacu ke Pasal 19.2 (Publikasi) dan Pasal 19.3 (Pemberian Informasi) dari Bab 19 (Transparansi), masing-masing Pihak wajib:

- (a) segera menerbitkan secara daring jika memungkinkan atau jika tidak, mengumumkan, dengan cara yang terkonsolidasi, informasi mengenai:
  - (i) persyaratan terkini untuk masuk sementara di bawah Bab ini, termasuk materi penjelasan dan formulir yang relevan dan dokumen yang akan memungkinkan orang-orang yang berkepentingan dari Pihak lain untuk mengenal persyaratan tersebut; dan
  - (ii) jangka waktu khusus di mana aplikasi untuk formalitas imigrasi yang lengkap diproses; dan
- (b) menentukan atau menetapkan mekanisme yang tepat untuk merespons pada pertanyaan dari orang-orang yang berkepentingan

mengenai tindakan-tindakan berkaitan dengan masuk sementara yang dicakup oleh Bab ini.

#### **Pasal 12.7: Hubungan dengan Bab Lain**

1. Selain Bab ini, Bab 1 (Ketentuan Awal dan Definisi Umum), Bab 18 (Ketentuan Kelembagaan), Bab 20 (Konsultasi dan Penyelesaian Sengketa), Bab 21 (Ketentuan Akhir), Pasal 19.2 (Publikasi) dan Pasal 19.3 (Pemberian Informasi) tidak ada ketentuan dari Persetujuan ini yang akan menerapkan kewajiban apa pun pada suatu Pihak mengenai tindakan-tindakan imigrasinya.<sup>39</sup>
2. Tidak ada apa pun dalam Bab ini yang akan ditafsirkan untuk mengenakan kewajiban atau komitmen sehubungan dengan Bab-bab lain dari Persetujuan ini.

#### **Pasal 12.8: Penyelesaian Sengketa**

Tidak satu pun Pihak akan memiliki hak atas penyelesaian sengketa di bawah Bab 20 (Konsultasi dan Penyelesaian Sengketa) mengenai penolakan pemberian masuk sementara kecuali:

- (a) masalah itu melibatkan pola praktik; dan
- (b) orang perseorangan yang terkena dampak telah mencoba semua solusi domestik mengenai masalah dimaksud.

#### **Pasal 12.9: Program Kerja Masa Depan mengenai Pemasok Jasa Kontraktual**

Kecuali para Pihak membuat persetujuan lain, para Pihak dapat memutuskan untuk memulai perundingan dalam tiga tahun sejak berlakunya Persetujuan ini dengan maksud untuk membuat komitmen yang saling menguntungkan dalam pemasok jasa kontrak. Para Pihak wajib melakukan upaya terbaik guna menyelesaikan perundingan dalam waktu dua tahun setelah dimulai.

---

<sup>39</sup> Demi kepastian yang lebih baik, Bab 17 (Ketentuan Umum dan Pengecualian) berlaku pada Bab ini.

## BAB 13

### PERDAGANGAN ELEKTRONIK

#### Pasal 13.1: Definisi

1. Untuk maksud Bab ini:
  - (a) **fasilitas komputasi** adalah peladen komputer dan perangkat penyimpanan untuk memproses atau menyimpan informasi untuk penggunaan komersial;
  - (b) **orang yang dilindungi** adalah:
    - (i) pemasok jasa dari pihak lain sesuai pengertian didaiaam Bab 9 (Perdagangan Jasa);
    - (ii) seorang penanam modal dari suatu Pihak sebagaimana didefinisikan dalam Bab 14 (Penanaman Modal), tidak termasuk penanam modal dalam lembaga keuangan; atau
    - (iii) penanaman modal yang dilindungi sebagaimana didefinisikan dalam Bab 1 (Ketentuan Awal Dan Definisi Umum), namun tidak termasuk "lembaga keuangan" atau "pemasok jasa keuangan" sebagaimana didefinisikan dalam Bab 10 (Jasa Keuangan), atau badan pelaporan kredit;
  - (c) **otentifikasi elektronik** adalah proses pengujian suatu pernyataan atau tuntutan elektronik, dalam rangka membentuk suatu tingkat kepercayaan dalam hubungan dengan pernyataan atau tuntutan dimaksud;
  - (d) **transmisi elektronik** atau **ditransmisikan secara elektronik** adalah transmisi yang dibuat menggunakan cara elektromagnetik, termasuk dengan cara fotonik;<sup>40</sup>
  - (e) **versi elektronik dari suatu dokumen** adalah suatu dokumen dalam format elektronik yang ditentukan oleh suatu Pihak, termasuk satu dokumen yang dikirim melalui transmisi faksimili;

---

<sup>40</sup> Definisi ini tanpa memberikan praanggapan apakah transmisi elektronik wajib dikategorikan sebagai barang atau jasa.

(f) **informasi pribadi** adalah informasi apa pun, termasuk data atau pendapat-pendapat, tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi;

(g) **dokumen administrasi perdagangan** adalah formulir-formulir yang diterbitkan atau diawasi oleh suatu Pihak yang wajib dilengkapi oleh atau untuk suatu importir atau eksportir berkaitan dengan impor atau ekspor barang; dan

(h) **pesan elektronik komersial yang tidak diinginkan** adalah pesan elektronik yang dikirim untuk tujuan komersial atau pemasaran ke alamat elektronik, tanpa persetujuan dari penerima atau meskipun penolakan eksplisit dari penerima, melalui pemasok jasa akses Internet atau, sampai batas yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan dari masing-masing Pihak, jasa telekomunikasi lainnya.

### **Pasal 13.2: Ruang Lingkup dan Ketentuan Umum**

1. Para Pihak mengakui pertumbuhan ekonomi dan peluang yang diberikan oleh perdagangan elektronik dan pentingnya kerangka kerja yang dapat meningkatkan kepercayaan konsumen dalam perdagangan elektronik dan pentingnya memfasilitasi penggunaan dan pengembangannya.

2. Bab ini wajib berlaku terhadap tindakan-tindakan yang diadopsi atau dipertahankan oleh suatu Pihak yang mempengaruhi perdagangan melalui cara elektronik.

3. Bab ini wajib tidak berlaku untuk pengadaan barang dan jasa bagi pemerintah.

4. Pasal 13.11, Pasal 13.12, dan Pasal 13.13 wajib tidak berlaku untuk informasi yang disimpan atau diproses oleh atau atas nama suatu Pihak, atau tindakan- yang terkait dengan informasi tersebut, termasuk tindakan- yang terkait dengan pengumpulannya.

5. Demi kepastian yang lebih baik, Bab ini dapat berlaku untuk tindakan yang juga tunduk pada Bab 9 (Perdagangan Jasa), Bab 14 (Penanaman Modal) atau Bab 10 (Jasa Keuangan).

6. Sepanjang tindakan tersebut diterima atau dipertahankan berdasarkan Pasal 9.7 (Tindakan yang Tidak Sesuai) dari Bab 9 (Perdagangan Jasa) atau Pasal 14.14 (Tindakan yang Tidak Sesuai) dari Bab 14 (Penanaman Modal), atau pengecualian dalam Bab 9 (Perdagangan Jasa), Bab 10 (Jasa Keuangan) atau Bab 14

(Penanaman Modal), wajib tidak mengakibatkan pelanggaran terhadap Pasal 13.11, Pasal 13.12 atau Pasal 13.13.

### **Pasal 13.3: Kerja Sama**

1. Dengan mengakui sifat global dari perdagangan elektronik, masing-masing Pihak wajib berusaha untuk:

(a) bekerja sama dalam membantu Usaha Mikro Kecil dan Menengah<sup>41</sup> untuk mengatasi hambatan dalam penggunaannya;

(b) bertukar informasi dan berbagi pengalaman tentang peraturan, tindakan, penegakan dan kepatuhan terkait perdagangan elektronik, sebagai contoh:

- i perlindungan informasi pribadi;
- ii perlindungan konsumen daring, termasuk sarana untuk ganti rugi konsumen dan membangun kepercayaan konsumen;
- iii pesan elektronik komersial yang tidak diinginkan;
- iv keamanan dalam komunikasi elektronik;
- v otentifikasi; dan
- vi penyelenggaraan jasa pemerintahan berbasis elektronik;

(c) bertukar informasi dan berbagi pandangan tentang akses konsumen terhadap produk dan jasa yang ditawarkan secara daring;

(d) ikut serta secara aktif dalam fora regional dan multilateral untuk meningkatkan pengembangan perdagangan elektronik, termasuk dalam kaitannya dengan pengembangan dan penerapan standar internasional untuk perdagangan elektronik; dan

(e) mendorong pengembangan oleh sektor swasta mengenai metode-metode pengaturan sendiri yang meningkatkan perdagangan elektronik, termasuk kode perilaku, model-model kontrak, pedoman, dan mekanisme-mekanisme penegakan.

---

<sup>41</sup> Sebagaimana didefinisikan oleh masing-masing Pihak.

2. Sehubungan dengan keamanan siber, masing-masing Pihak mengakui pentingnya:

(a) membangun dan mempertahankan kemampuan entitas nasional mereka yang bertanggung jawab atas respon insiden keamanan komputer, termasuk melalui pertukaran praktik-praktik terbaik; dan

(b) menggunakan mekanisme kolaborasi yang ada untuk bekerja sama dalam mengidentifikasi dan mengurangi dampak intrusi berbahaya atau penyebaran kode berbahaya yang mempengaruhi jaringan elektronik para Pihak.

#### **Pasal 13.4: Perdagangan Tanpa Menggunakan Kertas**

1. Masing-masing Pihak wajib berusaha agar versi elektronik dari dokumen-dokumen administrasi perdagangannya tersedia untuk publik.

2. Masing-masing Pihak wajib memberlakukan versi elektronik dari dokumen-dokumen administrasi perdagangannya sebagai dokumen yang setara secara hukum dengan dokumen-dokumen kertas kecuali jika:

(a) terdapat persyaratan hukum dalam negeri atau internasional yang bertentangan; atau

(b) dengan melakukan demikian akan mengurangi efektivitas proses administrasi perdagangan.

3. Para Pihak wajib bekerja sama secara bilateral dan dalam fora internasional untuk meningkatkan penerimaan dokumen-dokumen administrasi perdagangan versi elektronik.

#### **Pasal 13.5: Otentifikasi Elektronik dan Tanda Tangan Elektronik**

1. Kecuali dalam keadaan-keadaan lain sebagaimana yang diatur berdasarkan hukumnya, suatu Pihak wajib tidak boleh menolak validitas hukum dari suatu tanda tangan hanya atas dasar bahwa tanda tangannya dalam bentuk elektronik.

2. Masing-masing Pihak wajib mengadopsi atau mempertahankan tindakan-tindakan berdasarkan norma-norma internasional untuk otentifikasi elektronik yang:

(a) mengizinkan para peserta dalam transaksi elektronik untuk menentukan teknologi otentifikasi dan model implementasi yang tepat untuk transaksi elektronik mereka;

(b) tidak membatasi pengenalan teknologi otentifikasi dan model implementasi; dan

(c) mengizinkan para peserta dalam transaksi elektronik untuk mendapatkan kesempatan membuktikan bahwa transaksi elektronik mereka mematuhi hukum dan peraturan Pihak tersebut.

3. Meskipun terdapat ayat 2, suatu Pihak dapat mewajibkan, untuk kategori transaksi tertentu, metode pengesahan memenuhi standar kinerja tertentu atau disertifikasi oleh otoritas yang terakreditasi sesuai dengan hukumnya.

4. Para Pihak wajib mendorong penggunaan otentifikasi elektronik yang dapat dioperasikan (*interoperable*).

#### **Pasal 13.6: Perlindungan Konsumen Daring**

1. Para Pihak mengakui pentingnya menerima dan mempertahankan tindakan yang transparan dan efektif untuk melindungi konsumen dari kegiatan komersial yang curang dan menipu, ketika mereka terlibat dalam perdagangan elektronik.

2. Untuk maksud-maksud Pasal ini, kegiatan komersial yang curang dan menipu merujuk pada praktik-praktik komersial yang curang dan menipu yang menyebabkan kerugian nyata bagi konsumen, atau yang menimbulkan ancaman kerugian jika tidak dicegah, sebagai contoh:

(a) praktik membuat presentasi yang tidak sesuai dengan fakta material, termasuk presentasi yang salah secara implisit, yang menyebabkan kerugian signifikan terhadap kepentingan ekonomi dari konsumen yang disesatkan;

(b) praktik kegagalan pengiriman barang atau penyediaan jasa kepada konsumen setelah konsumen ditarik pembayarannya ; atau

(c) praktik pengenaan biaya atau pendebitan rekening keuangan, telepon, atau akun lain konsumen tanpa otorisasi.

3. Masing-masing Pihak wajib menerima atau mempertahankan undang-undang perlindungan konsumen untuk melarang kegiatan komersial yang curang dan menipu yang menyebabkan kerugian atau berpotensi merugikan konsumen yang terlibat dalam aktivitas komersial daring.

4. Para Pihak mengakui pentingnya kerja sama antara lembaga perlindungan konsumen nasional mereka masing-masing atau badan terkait lainnya pada kegiatan

yang terkait dengan perdagangan elektronik lintas batas guna meningkatkan kesejahteraan konsumen dan menegaskan kembali bahwa kerja sama berdasarkan Pasal 16.5 dari Bab 16 (Persaingan) mencakup kerja sama yang berhubungan dengan aktivitas komersial daring.

#### **Pasal 13.7: Perlindungan Informasi Pribadi**

1. Para Pihak mengakui manfaat ekonomi dan sosial dari perlindungan informasi pribadi pengguna perdagangan elektronik dan kontribusinya yang dibuat dalam meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap perdagangan elektronik.
2. Untuk tujuan ini, masing-masing Pihak wajib menerima atau mempertahankan kerangka hukum yang menyediakan perlindungan terhadap informasi pribadi para pengguna perdagangan elektronik. Dalam pengembangan kerangka hukumnya untuk perlindungan informasi pribadi, masing-masing Pihak wajib mempertimbangkan prinsip-prinsip dan pedoman badan internasional yang relevan.
3. Masing-masing Pihak wajib berusaha untuk menerima praktik-praktik non-diskriminatif dalam melindungi pengguna perdagangan elektronik dari pelanggaran perlindungan informasi pribadi yang terjadi di dalam yurisdiksinya.
4. Mengakui bahwa para Pihak dapat mengambil pendekatan hukum yang berbeda untuk melindungi informasi pribadi, masing-masing Pihak wajib mendorong pengembangan mekanisme untuk mempromosikan kesesuaian antara rezim-rezim yang berbeda. Mekanisme-mekanisme ini dapat termasuk pengakuan dari hasil-hasil pengaturan, baik diberikan secara otonom atau dengan pengaturan bersama, atau kerangka kerja internasional yang lebih luas. Untuk tujuan ini, para Pihak wajib berusaha untuk bertukar informasi tentang setiap mekanisme yang diterapkan di yurisdiksi mereka dan mencari cara untuk mengembangkannya atau pengaturan lain yang sesuai untuk mendukung kompatibilitas di antara mereka.

#### **Pasal 13.8: Pesan Elektronik Komersial yang Tidak Diinginkan**

1. Masing-masing Pihak wajib menerima atau mempertahankan tindakan-tindakan mengenai pesan elektronik komersial yang tidak diinginkan yang:
  - (a) mensyaratkan pengirim pesan elektronik komersial yang tidak diminta untuk memfasilitasi penerimanya agar dapat mencegah penerimaan berkelanjutan dari pesan-pesan tersebut;

- (b) mensyaratkan persetujuan, sebagaimana ditentukan menurut undang-undang dan peraturan masing-masing Pihak, penerima untuk menerima pesan elektronik komersial; atau
  - (c) dengan cara lain memungkinkan pengurangan pesan elektronik komersial yang tidak diinginkan.
2. Masing-masing Pihak wajib menyediakan perlindungan terhadap pengirim pesan elektronik komersial yang tidak diinginkan yang tidak sesuai dengan tindakan yang diterima atau dipertahankan sesuai dengan ayat 1.
3. Para Pihak wajib berusaha untuk bekerja sama dalam kasus-kasus yang tepat yang menjadi perhatian bersama mengenai pengaturan pesan elektronik komersial yang tidak diinginkan.

#### **Pasal 13.9: Kerangka Kerja Pengaturan Domestik**

1. Masing-masing Pihak wajib mempertahankan kerangka hukum yang mengatur transaksi elektronik agar konsisten dengan prinsip-prinsip Hukum Model UNCITRAL tentang Perdagangan Elektronik 1996 (*UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce 1996*) atau Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Penggunaan Komunikasi Elektronik dalam Kontrak-kontrak Internasional (*United Nations Convention on the Use of Electronic Communications in International Contracts*), yang dilakukan di New York, 23 November 2005.
2. Masing-masing Pihak wajib berusaha untuk:
- (a) menghindari beban peraturan yang tidak perlu pada transaksi elektronik; dan
  - (b) memfasilitasi masukan dari orang-orang yang berkepentingan dalam pengembangan kerangka hukum untuk transaksi elektronik.

#### **Pasal 13.10: Transparansi**

1. Masing-masing Pihak mengakui bahwa regulasi dan tindakan yang transparan penting untuk fasilitasi perdagangan, menciptakan lingkungan yang kondusif untuk perdagangan elektronik dan mempromosikan perdagangan elektronik lintas batas.

2. Masing-masing Pihak wajib mempublikasikan informasi tentang hak-hak, dan perlindungan yang disediakan untuk, pengguna perdagangan elektronik, termasuk informasi tentang:

(a) bagaimana individu bisa mendapatkan solusi; dan

(b) bagaimana bisnis dapat memenuhi persyaratan hukum.

3. Masing-masing Pihak wajib mendorong badan usaha-badan usaha untuk mempublikasikan, termasuk di internet, tindakan-tindakan dan prosedur-prosedur mereka terkait dengan perlindungan informasi pribadi.

4. Masing-masing Pihak wajib mempublikasikan nama-nama dan alamat-alamat dari pihak yang berwenang yang bertanggung jawab terhadap tindakan yang terkait dengan perdagangan elektronik.

5. Masing-masing Pihak wajib memastikan bahwa, di mana informasi diperlukan untuk dipublikasikan menurut ketentuan Bab ini, informasi tersebut akan dipublikasikan di internet.

#### **Pasal 13.11: Transfer Lintas Batas Informasi dengan Cara Elektronik**

1. Para Pihak mengakui bahwa setiap Pihak dapat memiliki persyaratan pengaturannya sendiri mengenai transfer informasi melalui cara elektronik.

2. Masing-masing Pihak wajib mengizinkan transfer informasi lintas batas melalui cara elektronik, termasuk informasi pribadi, ketika kegiatan ini adalah untuk menjalankan bisnis orang yang dilindungi.

3. Tidak satupun dalam Pasal ini akan menghalangi suatu Pihak untuk menerima atau mempertahankan:

(a) tindakan yang tidak konsisten dengan ayat 2 untuk mencapai tujuan tindakan publik yang sah, dengan ketentuan bahwa tindakan tersebut tidak diterapkan dengan cara yang akan menjadi sarana diskriminasi yang sewenang-wenang atau tidak dapat dibenarkan atau pembatasan yang tersamar terhadap perdagangan; atau

(b) setiap tindakan yang dianggap perlu untuk melindungi kepentingan keamanan utamanya.

### **Pasal 13.12: Lokasi Fasilitas Komputasi**

1. Para Pihak mengakui bahwa masing-masing Pihak dapat memiliki persyaratan pengaturannya sendiri mengenai penggunaan fasilitas komputasi, termasuk persyaratan yang berusaha memastikan keamanan dan kerahasiaan komunikasi.
2. Tidak satupun Pihak akan mewajibkan orang yang dilindungi untuk menggunakan atau menempatkan fasilitas komputasi di wilayah Pihak tersebut sebagai syarat untuk melakukan bisnis di wilayah itu, kecuali apabila tindakan itu sudah ada pada tanggal mulai berlakunya Persetujuan ini. Suatu Pihak dapat segera memperbarui suatu tindakan yang telah ada pada tanggal mulai berlakunya Persetujuan ini atau mengubah tindakan tersebut supaya pembatasan perdagangan dikurangkan, setiap saat. Jika suatu Pihak mengubah suatu tindakan sehingga membuatnya kurang membatasi dalam berdagang, maka Pihak tersebut kemudian tidak diperbolehkan untuk mengubah tindakan tersebut menjadi lebih membatasi daripada sebelum perubahan tersebut dilakukan.
3. Tidak satupun dalam Pasal ini akan menghalangi suatu Pihak untuk menerima atau mempertahankan:
  - (a) tindakan yang tidak konsisten dengan ayat 2 untuk mencapai tujuan tindakan publik yang sah, dengan syarat bahwa tindakan tersebut tidak diterapkan dengan cara yang akan menjadi sarana diskriminasi yang sewenang-wenang atau tidak dapat dibenarkan atau pembatasan yang tersamar terhadap perdagangan; atau
  - (b) setiap tindakan yang dianggap perlu untuk melindungi kepentingan keamanan utamanya.

### **Pasal 13.13: Kode Sumber**

1. Tidak satu pun Pihak akan mewajibkan transfer, atau akses terhadap, kode sumber perangkat lunak yang dimiliki oleh pihak dari Pihak lain, sebagai suatu syarat untuk impor, distribusi, penjualan atau penggunaan perangkat lunak tersebut, atau produk-produk yang berisi perangkat lunak tersebut, di wilayahnya.
2. Untuk tujuan Pasal ini, perangkat lunak yang diatur dalam ayat 1 terbatas pada perangkat lunak pasar massal atau produk-produk yang berisi perangkat lunak tersebut dan tidak termasuk perangkat lunak yang digunakan untuk infrastruktur penting, atau perangkat lunak yang dibuat khusus untuk digunakan oleh suatu Pihak.
3. Tidak satupun dalam Pasal ini akan menghalangi:

- (a) penyertaan atau penerapan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang terkait dengan penyediaan kode sumber dalam kontrak yang dinegosiasikan secara komersial; atau
- (b) suatu Pihak yang mewajibkan modifikasi kode sumber dari perangkat lunak yang diperlukan untuk perangkat lunak tersebut untuk mematuhi undang-undang atau peraturan yang konsisten dengan Perjanjian ini.

4. Pasal ini wajib tidak diartikan untuk mempengaruhi persyaratan yang terkait dengan permohonan paten atau paten yang diberikan, termasuk setiap perintah yang dibuat oleh otoritas peradilan dalam kaitannya dengan sengketa paten, tunduk pada pengamanan terhadap pengungkapan yang tidak sah berdasarkan undang-undang atau praktik dari suatu Pihak.

5. Tidak satupun dalam Pasal ini akan menghalangi suatu Pihak untuk menerima atau mempertahankan tindakan apa pun yang dianggap perlu untuk melindungi kepentingan keamanan utamanya.

## BAB 14

### PENANAMAN MODAL

#### Bagian A

##### Pasal 14.1: Definisi

Untuk maksud Bab ini:

**badan usaha (*enterprise*)** berarti badan usaha yang didefinisikan di dalam Pasal 1.4 (Definisi Umum) dari Bab 1 (Ketentuan Pendahuluan dan Definisi Umum), dan cabang dari badan usaha tersebut.

**badan usaha dari satu Pihak** berarti badan usaha yang dibentuk atau diatur sesuai dengan hukum satu Pihak, dan menjalankan kegiatan bisnisnya di sana;

**mata uang yang dapat digunakan dengan bebas** berarti "mata uang yang dapat digunakan dengan bebas" seperti yang ditentukan oleh International Monetary Fund menurut Pasal-pasal Persetujuannya;

**pengadaan pemerintah** berarti proses yang dilalui oleh suatu pemerintah untuk memperoleh hak pemakaian atau memperoleh barang atau jasa, atau kombinasi apa pun dari hal-hal itu, untuk kepentingan pemerintah dan tidak dengan maksud untuk dijual secara komersial atau dijual kembali atau digunakan di dalam produksi atau suplai barang atau jasa untuk penjualan komersial atau penjualan kembali;

**penanaman modal**<sup>42,43</sup> berarti setiap aset yang dimiliki atau dikendalikan oleh seorang penanam modal, yang memiliki karakteristik penanaman modal, termasuk karakteristik seperti komitmen modal atau sumber daya lainnya, ekspektasi mengenai keuntungan atau profit atau asumsi risiko.

Bentuk-bentuk penanaman modal dapat termasuk:

---

<sup>42</sup> Istilah "penanaman modal" tidak termasuk perintah atau keputusan yang dimasukkan ke dalam tindakan pengadilan atau administratif atau penetapan arbitrase (*arbitral award*) yang dibuat dalam proses peradilan arbitrase.

<sup>43</sup> Untuk tujuan definisi penanaman modal di dalam Pasal ini, hasil (*returns*) yang dijadikan penanaman modal akan diperlakukan sebagai penanaman modal dan perubahan apa pun pada bentuk aset yang ditanamkan atau ditanamkan ulang tidak akan mempengaruhi karakter aset tersebut sebagai penanaman modal;

- (i) sebuah badan usaha;
- (ii) bagian saham (share), stock (saham) dan bentuk-bentuk lain partisipasi ekuitas dalam satu badan usaha;
- (iii) surat obligasi, surat utang dan instrumen utang lainnya dan pinjaman;<sup>4445</sup>
- (iv) hak milik intelektual;
- (v) klaim terhadap uang atau pelaksanaan kontrak apa pun yang terkait dengan sebuah bisnis atau yang memiliki nilai finansial;<sup>46</sup>
- (vi) proyek putar kunci (*turnkey*), konstruksi, manajemen, konsesi produksi, pembagian hasil dan kontrak-kontrak serupa lainnya;
- (vii) lisensi, otorisasi, izin dan hak-hak serupa yang diberikan sesuai dengan hukum Pihak tersebut;<sup>47</sup> dan
- (viii) harta berwujud atau tidak berwujud, dapat dipindahkan atau tidak dapat dipindahkan, dan hak-hak properti terkait, seperti kontrak sewa, hipotek, hak gadai, dan jaminan.

**penanam modal dari suatu Pihak** berarti suatu Pihak, atau orang perseorangan dari Pihak atau badan usaha dari Pihak, yang berusaha untuk,<sup>48</sup> atau sedang, atau telah menanamkan modalnya di wilayah Pihak lainnya; dan

---

<sup>44</sup> Sebagian bentuk utang, seperti surat obligasi, surat utang dan wesel jangka panjang, lebih cenderung memiliki karakter penanaman modal, sedangkan bentuk-bentuk utang lainnya, seperti klaim pembayaran yang akan segera jatuh tempo dan hasil dari penjualan barang dan jasa, kurang cenderung memiliki karakter-karakter itu.

<sup>45</sup> Pinjaman yang diterbitkan oleh satu Pihak ke Pihak lainnya bukan merupakan penanaman modal.

<sup>46</sup> Demi kepastian yang lebih baik, penanaman modal tidak berarti klaim terhadap uang yang muncul hanya dari:

- (a) kontrak komersial untuk penjualan barang dan jasa; atau
- (b) perpanjangan kredit sehubungan dengan kontrak komersial semacam itu.

<sup>47</sup> Apakah jenis khusus lisensi, otorisasi, izin atau instrumen serupa (termasuk konsesi, sejauh konsesi itu memiliki sifat instrumen semacam itu) memiliki karakteristik penanaman modal atau tidak bergantung pada faktor-faktor seperti sifat dan jangkauan hak-hak yang dimiliki oleh pemegangnya di bawah hukum Pihak tersebut. Di antara instrumen yang tidak memiliki karakteristik penanaman modal adalah instrumen yang tidak menciptakan hak-hak apa pun yang dilindungi menurut hukum Pihak tersebut. Demi kepastian lebih baik, yang disebutkan sebelumnya tidak mengesampingkan apakah aset yang terkait dengan instrumen tersebut memiliki karakter penanaman modal atau tidak.

<sup>48</sup> Demi kepastian yang lebih baik, Para Pihak memahami bahwa seorang penanam modal yang "berusaha untuk" menanamkan modalnya merujuk pada penanam modal dari Pihak lain yang telah mengambil tindakan-tindakan aktif untuk melakukan penanaman modal. Jika pemberitahuan atau proses persetujuan diwajibkan pada saat melakukan penanaman modal, penanam modal yang "berusaha untuk" menanamkan

**penanam modal dari bukan Pihak** berarti, sehubungan dengan suatu Pihak, penanam modal yang berusaha untuk, sedang, atau telah menanamkan modalnya di dalam wilayah Pihak tersebut, namun bukan penanam modal dari Pihak lainnya; dan

**TRIPS Agreement** berarti *the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (Peretujuan tentang Aspek-aspek hak milik intelektual yang Berkaitan dengan Perdagangan)* pada Lampiran 1C dari WTO Agreement (Peretujuan WTO).

### **Pasal 14.2: Ruang Lingkup**

1. Bab ini akan berlaku pada tindakan-tindakan yang diadopsi atau dipertahankan oleh satu Pihak berkaitan dengan:

- (a) penanam modal Pihak lainnya;
- (b) penanaman modal yang dilindungi; dan
- (c) untuk Pasal 14.6, semua penanaman modal di dalam wilayah Pihak tersebut.

2. Kewajiban suatu Pihak menurut Bab ini akan berlaku pada tindakan-tindakan yang diadopsi atau dipertahankan oleh:

- (a) pemerintah dan otoritas pusat, daerah atau lokal; dan
- (b) siapa pun, termasuk badan usaha milik negara atau badan lain apa pun, ketika orang tersebut menggunakan kewenangan pemerintahan yang didelegasikan kepadanya oleh pemerintah atau otoritas pusat, daerah atau lokal dari Pihak itu.<sup>49</sup>

3. Bab ini tidak akan berlaku pada:

- (a) pengadaan pemerintah; atau

---

modalnya merujuk pada penanam modal dari Pihak lainnya yang telah memulai pemberitahuan atau proses persetujuan tersebut.

<sup>49</sup> Demi kepastian yang lebih baik, kewenangan pemerintahan didelegasikan menurut hukum Pihak yang bersangkutan, termasuk hibah legislatif atau perintah pemerintah, arahan atau tindakan lain dalam memindahkan atau mengizinkan pelaksanaan kewenangan pemerintahan.

(b) subsidi atau hibah yang diberikan oleh satu Pihak, termasuk pinjaman, jaminan dan asuransi yang dibantu pemerintah.

4. Demi kepastian yang lebih baik, Bab ini tidak akan mengikat suatu Pihak sehubungan dengan tindakan atau fakta yang telah terjadi atau situasi yang sudah lagi tidak terjadi sebelum tanggal mulai berlakunya Persetujuan ini.

#### **Pasal 14.3: Hubungan dengan Bab-bab Lain**

1. Bab ini tidak akan berlaku pada tindakan-tindakan yang diadopsi atau dipertahankan oleh suatu Pihak hingga sejauh tindakan-tindakan tersebut dicakup pada Bab 9 (Perdagangan Jasa) dan Bab 10 (Jasa Keuangan).

2. Tanpa mengesampingkan ayat 1, ketentuan-ketentuan berikut akan berlaku pada tindakan apa pun yang berdampak pada pasokan jasa oleh penyedia jasa dari suatu Pihak melalui keberadaannya secara komersial di wilayah Pihak lainnya di dalam artian Bab 9 (Perdagangan Jasa) dan Bab 10 (Jasa Keuangan) hingga sejauh tindakan tersebut yang dilindungi dalam cakupan Bab ini:

(a) Pasal 14.4 hingga 14.16;

(b) Bagian B (Penyelesaian Sengketa Penanam Modal-Negara); dan

(c) Lampiran 14-A, Lampiran 14-B, Lampiran 14-C dan Lampiran 14-D.

3. Melanjutkan ayat 2, dengan tujuan untuk menerapkan Pasal 14.14 pada tindakan-tindakan yang mempengaruhi pasokan jasa oleh pemasok jasa suatu Pihak melalui keberadaannya secara komersial di wilayah Pihak lainnya, sebuah entri pada Jadwal Pihak yang bersangkutan pada Lampiran I (Jadwal Perdagangan Jasa dan Penanaman Modal) atau Lampiran II (Jadwal Perdagangan Jasa dan Penanaman Modal) terkait dengan Pasal 9.3 (Perlakuan Nasional) dan Pasal 9.4 (Perlakuan yang Sama) pada Bab 9 (Perdagangan Jasa), wajib juga dianggap sebagai entri di dalam Jadwal Pihak itu sehubungan dengan kewajiban yang relevan di dalam Bab ini.

4. Jika ada inkonsistensi antara Bab ini dan Bab lain dari Persetujuan ini, Bab lain tersebut akan terus berlaku sejauh tingkatan inkonsistensinya, kecuali bahwa, jika ayat 1 hingga 3 berlaku, maka Bab ini akan lebih berlaku daripada Bab 9 (Perdagangan Jasa).

5. Persyaratan dari satu Pihak agar penyedia jasa dari Pihak lainnya mencatatkan surat obligasi atau bentuk jaminan keuangan lainnya sebagai syarat untuk pasokan lintas batas suatu jasa tidak dengan sendirinya menjadikan Bab ini dapat diterapkan pada tindakan-tindakan yang diadopsi atau dipertahankan oleh

Pihak yang terkait dengan pasokan lintas batas suatu jasa tersebut. Bab ini wajib berlaku pada tindakan-tindakan yang diadopsi atau dipertahankan oleh Pihak yang bersangkutan dengan surat obligasi atau jaminan keuangan yang dicatatkan itu, sejauh bahwa surat obligasi atau jaminan keuangan tersebut merupakan penanaman modal yang dilindungi.

#### **Pasal 14.4: Perlakuan Nasional**

1. Masing-masing Pihak wajib memberikan, kepada para penanam modal dari Pihak lainnya, perlakuan yang tidak kurang menguntungkan dari yang diberikannya, dalam keadaan serupa,<sup>50</sup> kepada para penanam modalnya sendiri sehubungan dengan pendirian, perolehan, perluasan, manajemen, pelaksanaan, pengoperasian dan penjualan atau penempatan lainnya atas penanaman-penanaman modal di dalam wilayahnya.
2. Masing-masing Pihak wajib memberikan, kepada penanaman modal yang dilindungi, perlakuan yang tidak kurang dari yang diberikannya, dalam keadaan serupa, kepada penanaman modal-penanaman modal di dalam wilayahnya sendiri sehubungan dengan pendirian, perolehan, perluasan, manajemen, pelaksanaan, pengoperasian dan penjualan atau penempatan lainnya atas penanaman modal-penanaman modal.
3. Demi kepastian yang lebih baik, perlakuan yang wajib diberikan oleh satu Pihak menurut ayat 1 dan 2 itu berarti, terkait dengan tingkat pemerintahan daerah, perlakuan yang tidak kurang daripada perlakuan yang paling menguntungkan yang diberikan dalam keadaan serupa, oleh tingkat pemerintahan daerah itu kepada para penanam modal, dan kepada penanaman modal milik penanam modal, dari Pihak tersebut di mana penanaman modal tersebut merupakan bagiannya.

#### **Pasal 14.5: Perlakuan Yang Sama (*Most-Favoured-Nation Treatment*)**

1. Masing-masing Pihak akan memberikan, kepada para penanam modal dari Pihak lainnya, perlakuan yang tidak kurang dari yang diberikannya, dalam keadaan serupa, kepada para penanam modal dan penanaman modal dari bukan Pihak sehubungan dengan pendirian, perolehan, perluasan, manajemen, pelaksanaan,

---

<sup>50</sup> Demi kepastian yang lebih baik, apakah perlakuan diberikan dalam "keadaan serupa" menurut Pasal 14.4 atau Pasal 14.5 atau tidak bergantung kepada keseluruhan keadaan tersebut, termasuk sektor atau sektor-sektor ekonomi atau bisnis yang relevan dan apakah perlakuan yang relevan tersebut membedakan antara para penanam modal dan penanaman modal berdasarkan tujuan kesejahteraan umum yang sah atau berdasarkan kebangsaan. Jika suatu perlakuan membedakan antara para penanam modal atau penanaman modal berdasarkan tujuan kesejahteraan umum yang sah, perlakuan tersebut tidaklah tidak konsisten dengan Pasal 14.4 atau Pasal 14.5.

pengoperasian dan penjualan atau penempatan lainnya atas penanaman modal-penanaman modal di dalam wilayahnya.

2. Masing-masing Pihak akan memberikan, kepada penanaman modal yang dilindungi, perlakuan yang tidak kurang dari yang diberikannya, dalam keadaan serupa, kepada penanaman modal-penanaman modal di dalam wilayahnya sendiri yang berasal dari bukan Pihak sehubungan dengan pendirian, perolehan, perluasan, manajemen, pelaksanaan, pengoperasian dan penjualan atau penempatan lainnya atas penanaman modal-penanaman modal.

3. Demi kepastian yang lebih baik, perlakuan tersebut yang disebut di dalam Pasal ini tidak akan meliputi prosedur atau mekanisme resolusi persengketaan internasional seperti yang disertakan pada Bagian B (Penyelesaian Sengketa Penanam Modal-Negara).

#### **Pasal 14.6: Larangan Persyaratan Pelaksanaan**<sup>515253</sup>

1. Masing-masing Pihak wajib, sehubungan dengan pendirian, perolehan, perluasan, manajemen, pelaksanaan, pengoperasian, atau penjualan atau penempatan lain atas penanaman modal milik penanam modal dari Pihak atau bukan Pihak di dalam wilayahnya, tidak mengenakan atau menegakkan persyaratan:

- (a) untuk mengeksport tingkat atau persentase tertentu dari barang atau jasa;
- (b) mencapai tingkat atau persentase tertentu dari konten domestik;
- (c) untuk membeli, menggunakan atau memilih barang yang diproduksi di dalam wilayahnya atau membeli barang dari orang-orang di dalam wilayahnya.
- (d) untuk menghubungkan dengan cara apa pun volume atau nilai impor dengan volume atau nilai ekspor atau dengan arus masuk valuta asing yang dikaitkan dengan penanaman modal itu;
- (e) untuk membatasi penjualan barang atau jasa di dalam wilayahnya yang diproduksi atau dipasok oleh penanaman modal itu dengan

---

<sup>51</sup> Pasal ini tidak akan menghalangi penegakan persyaratan apa pun di antara para pihak swasta, jika Pihak dalam perjanjian ini tidak menerapkan persyaratan tersebut. Untuk tujuan Pasal ini, para pihak swasta meliputi monopoli-monopoli yang sudah ditentukan atau badan usaha milik negara, jika entitas-entitas tersebut tidak menggunakan kewenangan pemerintah yang telah didelegasikan.

<sup>52</sup> Demi kepastian yang lebih baik, ayat 1 dan 2 tidak akan berlaku pada persyaratan apa pun selain yang ditetapkan pada ayat-ayat itu.

<sup>53</sup> Pasal ini tidak akan tunduk pada Bagian B (Penyelesaian Sengketa Penanam Modal-Negara).

menghubungkan penjualan itu dengan cara apa pun dengan volume atau nilai ekspor atau pendapatan valuta asing;

(f) untuk memindahkan teknologi tertentu, proses produksi atau pengetahuan eksklusif lainnya kepada seseorang di dalam wilayahnya; atau

(g) untuk memasok secara eksklusif dari wilayah Pihak tersebut, barang yang dihasilkan oleh penanaman modal tersebut atau jasa yang dipasok oleh penanaman modal tersebut kepada daerah tertentu atau ke pasar dunia.

2. Masing-masing Pihak wajib tidak membuat ketentuan agar penerimaan atau penerimaan terus menerus atas keuntungan, sehubungan dengan pendirian, perolehan, perluasan, manajemen, pelaksanaan, pengoperasian, atau penjualan atau penempatan lain atas penanaman modal milik penanam modal dari Pihak atau bukan Pihak di dalam wilayahnya, atas kepatuhan kepada persyaratan untuk:

(a) mencapai tingkat atau persentase tertentu dari konten domestik;

(b) untuk membeli, menggunakan atau memilih barang yang diproduksi di dalam wilayahnya atau membeli barang dari orang-orang di dalam wilayahnya.

(c) untuk menghubungkan dengan cara apa pun volume atau nilai impor dengan volume atau nilai ekspor atau dengan arus masuk valuta asing yang dikaitkan dengan penanaman modal itu; atau

(d) untuk membatasi penjualan barang atau jasa di dalam wilayahnya yang diproduksi atau dipasok oleh penanaman modal itu dengan menghubungkan penjualan itu dengan cara apa pun dengan volume atau nilai ekspor atau pendapatan valuta asing.

3. Demi kepastian yang lebih baik, tidak ada satu hal pun pada ayat 1 yang akan ditafsirkan untuk menghalangi Pihak, sehubungan dengan pendirian, perolehan, perluasan, manajemen, pelaksanaan, pengoperasian atau penjualan atau penempatan lain atas penanaman modal milik penanam modal dari Pihak atau bukan Pihak di dalam wilayahnya, mengenakan atau menegakkan persyaratan atau menegakkan komitmen atau janji untuk menempatkan produksi, menyuplai jasa, melatih atau mempekerjakan pekerja, mendirikan atau memperluas fasilitas tertentu, atau menjalankan penelitian dan pengembangan di dalam wilayahnya, asalkan hal itu konsisten dengan ayat 1(f).

4. Ayat 1(f) tidak akan berlaku:

(a) jika suatu Pihak memberi kewenangan penggunaan hak kekayaan intelektual sesuai dengan Persetujuan TRIPS, atau terhadap tindakan-tindakan yang membutuhkan pengungkapan informasi eksklusif yang termasuk di dalam ruang lingkup, dan konsisten dengan, Pasal 39 pada Persetujuan TRIPS; atau

(b) jika persyaratan dikenakan atau komitmen atau janji dibebankan oleh pengadilan, tribunal administrasi, atau otoritas persaingan usaha untuk memperbaiki sebuah praktik yang ditentukan sebagai anti-persaingan setelah proses hukum atau administrasi menurut hukum dan peraturan persaingan usaha Pihak itu.<sup>54</sup>

5. Tidak ada satu hal pun pada ayat 2 yang akan ditafsirkan untuk menghalangi Pihak membuat ketentuan mengenai penerimaan atau penerimaan terus menerus atas keuntungan, sehubungan dengan penanaman modal dari penanam modal dari Pihak atau bukan Pihak di dalam wilayahnya, atas kepatuhan kepada persyaratan untuk menempatkan produksi, memasok jasa, melatih atau mempekerjakan pekerja, membangun atau memperluas fasilitas tertentu atau menjalankan penelitian dan pengembangan di dalam wilayahnya.

6. Asalkan tindakan-tindakan tersebut tidak diterapkan dalam cara yang sewenang-wenang atau tidak dapat dibenarkan, atau tidak merupakan pembatasan terselubung terhadap perdagangan internasional atau penanaman modal, ayat 1(b), 1(c), 1(f), 2(a) dan 2(b) wajib tidak ditafsirkan untuk menghalangi Pihak mengadopsi atau mempertahankan tindakan-tindakan, termasuk tindakan terkait masalah lingkungan:

(a) yang diperlukan untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang tidak inkonsisten dengan Persetujuan ini;

(b) yang diperlukan untuk melindungi kehidupan atau kesehatan manusia, hewan atau tumbuhan; atau

(c) yang berkaitan dengan konservasi sumber daya alam hidup dan tidak hidup yang terbatas.

7. Ayat 1(a), 1(b), 1(c), 2(a) dan 2(b) wajib tidak berlaku pada persyaratan kualifikasi barang dan jasa sehubungan dengan promosi ekspor dan program bantuan dari negara asing.

---

<sup>54</sup> Para Pihak tersebut mengakui bahwa paten belum tentu memberikan kekuatan pasar.

8. Ayat 2(a) dan 2(b) wajib tidak berlaku pada persyaratan yang dikenakan oleh Pihak yang mengimpor sehubungan dengan isi barang yang diperlukan untuk memenuhi syarat agar mendapat tarif istimewa atau kuota khusus.

#### **Pasal 14.7: Standar Perlakuan Minimum**

1. Masing-masing Pihak akan memberikan perlakuan yang adil dan setara dan perlindungan dan keamanan penuh kepada penanaman modal yang dilindungi.

2. Demi kepastian yang lebih baik:

(a) “perlakuan yang adil dan setara” mensyaratkan agar setiap Pihak tidak menolak peradilan dalam proses hukum atau administrasi apa pun;

(b) “perlindungan dan keamanan penuh” mensyaratkan setiap Pihak untuk mengambil tindakan-tindakan yang mungkin diperlukan untuk memastikan perlindungan dan keamanan penanaman modal yang dilindungi; dan

(c) konsep “perlakuan adil dan setara” dan “perlindungan dan keamanan penuh” tidak mensyaratkan perlakuan selain atau melebihi yang diwajibkan menurut standar perlakuan minimum dalam hukum internasional yang lazim,<sup>55</sup> dan tidak menciptakan hak-hak substantif tambahan.

3. Penetapan bahwa ada pelanggaran atas ketentuan lain dari Persetujuan ini, atau dari perjanjian internasional terpisah, tidak menentukan bahwa telah terjadi pelanggaran atas Pasal ini.

4. Demi kepastian yang lebih baik, fakta semata bahwa Pihak melakukan atau tidak dapat melakukan tindakan yang mungkin tidak konsisten dengan ekspektasi penanam modal tidak merupakan pelanggaran atas Pasal ini tanpa mengesampingkan kerugian atau kerusakan terhadap penanaman modal yang dilindungi karenanya.

#### **Pasal 14.8: Perlakuan Bilamana Terdapat Konflik Bersenjata atau Kerusuhan Sipil**

1. Masing-masing Pihak wajib memberikan, kepada penanam modal dari Pihak lainnya, dan kepada penanaman modal yang dilindungi, sehubungan dengan

---

<sup>55</sup> “hukum internasional yang lazim” berasal dari praktik umum dan konsisten negara-negara yang mereka ikut dari segi kewajiban hukum. Hukum internasional yang lazim yang dirujuk dalam Pasal ini merujuk pada prinsip-prinsip hukum internasional lazim yang relevan yang melindungi penanaman modal warga asing.

tindakan-tindakan yang diadopsi atau dipertahankannya terkait kerugian yang diderita oleh penanaman modal di dalam wilayahnya yang dikarenakan konflik bersenjata atau kerusuhan sipil, perlakuan yang tidak kurang dari yang diberikannya, dalam keadaan serupa, kepada:

- (a) penanam modalnya sendiri dan penanaman modal mereka; dan
- (b) penanam modal dari bukan Pihak dalam Persetujuan ini dan penanaman modal mereka.

2. Tanpa mengesampingkan ayat 1, jika seorang penanam modal dari suatu Pihak, dalam situasi yang disebutkan pada ayat 1, mengalami kerugian di dalam wilayah Pihak lainnya diakibatkan oleh:

- (a) pengambilalihan penanaman modal yang dilindungi dan bagiannya oleh angkatan bersenjata atau otoritas Pihak yang disebutkan terakhir; atau
- (b) penghancuran penanaman modal yang dilindungi atau bagiannya oleh angkatan bersenjata atau otoritas Pihak yang disebutkan terakhir, yang tidak diharuskan dalam keperluan situasi tersebut,

maka Pihak yang disebutkan terakhir itu wajib memberikan restitusi, kompensasi atau keduanya, kepada penanam modal, sebagaimana yang layaknya, untuk kerugian itu.<sup>56</sup>

#### **Pasal 14.9: Pemindahan**

1. Masing-masing Pihak wajib mengizinkan agar semua pemindahan yang berhubungan dengan penanaman modal yang dilindungi dilakukan dengan bebas dan tanpa penundaan ke dalam dan ke luar dari wilayahnya. Pemindahan tersebut termasuk:

- (a) kontribusi pada modal, termasuk kontribusi awal;
- (b) profit, keuntungan penjualan barang modal, dividen, royalti, bantuan teknis dan biaya teknis dan manajemen, bunga dan pendapatan lain yang masih berlaku yang diperoleh dari seluruh penanaman modal yang dilindungi;

---

<sup>56</sup> Demi kepastian yang lebih baik, ketika memberikan (i) restitusi, (ii) kompensasi atau (iii) baik restitusi maupun kompensasi, nilainya tidak boleh melebihi kerugian yang diderita.

- (c) hasil dari penjualan atau likuidasi total atau sebagian atas penanaman modal yang dilindungi;
- (d) pembayaran yang dilakukan menurut kontrak, termasuk perjanjian pinjaman;
- (e) pembayaran yang dilakukan sesuai dengan Pasal 14.8 dan Pasal 14.11;
- (f) pembayaran yang muncul akibat penyelesaian sengketa dengan cara apa pun termasuk adjudikasi, arbitrase atau kesepakatan para pihak yang bersengketa; dan
- (g) penghasilan atau remunerasi personel yang terlibat dari luar negeri sehubungan dengan penanaman modal itu.

2. Masing-masing Pihak wajib mengizinkan agar pemindahan yang berkaitan dengan penanaman modal yang dilindungi dilakukan dengan menggunakan mata uang yang dapat digunakan dengan bebas pada nilai tukar pasar yang terjadi pada saat waktu pemindahan.

3. Sekalipun dinyatakan demikian pada ayat 1 dan 2, suatu Pihak dapat mencegah atau menunda pemindahan melalui penerapan yang adil, tidak mendiskriminasi dan dengan itikad baik atas hukum dan peraturannya yang berkaitan dengan:

- (a) kepailitan, insolvensi atau perlindungan hak-hak kreditur;
- (b) penerbitan, perdagangan, atau transaksi surat-surat berharga, kontrak berjangka (*futures*), opsi atau derivatif;
- (c) pelanggaran kriminal atau pidana dan pemulihan hasil pelanggaran pidana itu;
- (d) pelaporan keuangan atau pencatatan pemindahan ketika diperlukan untuk membantu penegakan hukum atau otoritas pengatur bidang keuangan;
- (e) memastikan kepatuhan terhadap perintah atau keputusan dalam proses hukum atau administrasi;
- (f) perpajakan;
- (g) jaminan sosial, pensiun masyarakat, atau skema tabungan wajib; dan

- (h) hak pemutusan hubungan kerja bagi pekerja.

#### **Pasal 14.10: Manajemen Senior dan Dewan Direksi**

1. Kedua Pihak tidak dapat mewajibkan agar sebuah badan usaha dari suatu Pihak yang merupakan penanaman modal yang dilindungi agar menunjuk orang perseorangan dari kebangsaan tertentu untuk menduduki posisi manajemen senior.
2. Suatu Pihak dapat meminta agar mayoritas atau kurang dari mayoritas dewan direksi, atau komite apa pun yang ada di badan usaha Pihak itu yang merupakan penanaman modal yang dilindungi, terdiri dari warga negara tertentu atau penduduk wilayah Pihak tersebut, asalkan persyaratan tersebut tidak sangat mengganggu kemampuan penanam modal untuk mengendalikan penanaman modalnya.

#### **Pasal 14.11: Pengambilalihan dan Kompensasi<sup>57</sup>**

1. Suatu Pihak tidak boleh mengambilalih atau menasionalisasi penanaman modal yang dilindungi baik secara langsung atau pun melalui tindakan-tindakan yang setara dengan pengambilalihan atau nasionalisasi (pengambilalihan), kecuali:
  - (a) untuk kepentingan masyarakat;
  - (b) dengan cara yang tidak mendiskriminasi;
  - (c) dengan pembayaran kompensasi yang dilakukan segera, memadai dan efektif; dan
  - (d) sesuai dengan proses hukum yang berlaku.
2. Kompensasi yang disebutkan pada ayat 1(c) wajib:
  - (a) dibayarkan tanpa penundaan;<sup>58</sup>
  - (b) setara dengan nilai pasar yang wajar dari penanaman modal yang diambilalih pada saat atau segera sebelum pengambilalihan tersebut diumumkan kepada publik, atau ketika pengambilalihan tersebut terjadi, yang mana yang sesuai;

---

<sup>57</sup> Pasal ini akan ditafsirkan sesuai dengan Lampiran 14-B.

<sup>58</sup> Para Pihak memahami bahwa mungkin ada proses hukum dan administrasi yang wajib diikuti sebelum pembayaran dapat dilakukan.

(c) tidak mencerminkan perubahan nilai karena pengambilalihan yang dimaksud telah diketahui lebih awal; dan

(d) terwujud secara efektif dan dapat dipindahkan dengan bebas antarwilayah Pihak-pihak.

3. Kompensasi yang disebutkan pada ayat 1(c) wajib menyertakan bunga yang sesuai. Kompensasi, termasuk bunga akrual (*accrued interest*), harus dapat dibayarkan baik dalam mata uang Pihak yang mengambilalih atau, jika diminta oleh penanam modal, dalam mata uang yang dapat digunakan dengan bebas.

4. Jika penanam modal meminta pembayaran dalam mata uang yang dapat digunakan bebas, kompensasi yang disebut pada ayat 1(c), termasuk bunga akrual apa pun, wajib dikonversi ke mata uang pembayaran pada nilai tukar pasar yang terjadi pada tanggal pembayaran.

5. Pasal ini tidak berlaku pada penerbitan lisensi wajib yang diberikan sehubungan dengan hak milik intelektual sesuai dengan Persetujuan TRIPS atau sehubungan dengan pencabutan, pembatasan atau penciptaan hak milik intelektual, sejauh penerbitan, pencabutan, pembatasan atau penciptaan tersebut konsisten dengan Persetujuan TRIPS.<sup>59</sup>

#### **Pasal 14.12: Subrogasi**

1. Jika satu Pihak atau lembaga yang ditunjuk oleh satu Pihak melakukan pembayaran kepada penanam modal Pihak tersebut menurut jaminan, kontrak asuransi atau bentuk ganti rugi (*indemnity*) lainnya yang diberikannya dengan risiko non-komersial sehubungan dengan penanaman modal yang dilindungi, maka Pihak lainnya yang wilayahnya menjadi tempat dilakukannya penanaman modal yang dilindungi itu wajib mengakui subrogasi atau pemindahan hak apa pun yang dimiliki oleh penanam modal menurut Bab ini sehubungan dengan penanaman modal yang dilindungi tersebut kecuali untuk masalah subrogasi, dan penanam modal tersebut wajib dikesampingkan terlebih dulu dari penuntutan hak-hak ini sejauh subrogasi tersebut.

2. Hak atau klaim yang disubrogasikan atau dipindahkan tidak boleh lebih besar dari hak atau klaim awal penanam modal.<sup>60</sup>

<sup>59</sup> Demi kepastian yang lebih baik, Para Pihak mengakui bahwa, untuk tujuan Pasal ini, istilah "pencabutan" hak milik intelektual termasuk pembatalan atau peniadaan hak-hak tersebut dan istilah "pembatasan" hak milik intelektual termasuk pengecualian pada hak-hak itu.

<sup>60</sup> Namun, hal ini belum tentu menyiratkan pengakuan dari Pihak yang disebut belakangan atas substansi dari kasus apa pun atau jumlah klaim yang muncul akibatnya.

### **Pasal 14.13: Penolakan Manfaat<sup>61</sup>**

Pihak dapat menolak manfaat dari Bab ini:

- (a) kepada penanam modal dari Pihak lainnya yang merupakan badan usaha dari Pihak lainnya dan penanaman modal milik penanam modal itu jika:
  - (i) orang dari bukan Pihak dalam Persetujuan ini atau Pihak yang menolak memiliki atau mengendalikan badan usaha; dan
  - (ii) badan usaha tersebut tidak mempunyai kegiatan bisnis yang substansial di dalam wilayah Pihak lainnya;
- (b) kepada penanam modal dari Pihak lainnya yang merupakan badan usaha dari Pihak lainnya dan penanaman modal milik penanam modal itu jika:
  - (i) orang dari pihak yang bukan Pihak dalam Persetujuan ini memiliki atau mengendalikan badan usaha; dan
  - (ii) Pihak yang menolak mengadopsi atau mempertahankan tindakan-tindakan yang terkait dengan bukan Pihak atau orang dari bukan Pihak yang melarang transaksi dengan badan usaha tersebut atau yang akan melanggar atau mengalihkan manfaat Bab ini jika diberikan kepada badan usaha itu atau kepada penanam modalnya; atau
- (c) kepada penanam modal dari Pihak lainnya jika orang dari bukan Pihak memiliki atau mengendalikan badan usaha dan Pihak yang menolak tidak mempertahankan hubungan diplomatik dengan bukan Pihak.

### **Pasal 14.14: Tindakan-tindakan Yang Tidak Sesuai**

1. Pasal 14.4, Pasal 14.5, Pasal 14.6 dan Pasal 14.10 tidak akan berlaku pada:
  - (a) tindakan yang tidak sesuai apa pun yang ada yang dipertahankan oleh satu Pihak pada:

---

<sup>61</sup> Demik kepastian yang lebih baik, manfaat dari Bab ini dapat ditolak kapan saja sebelum dan sesudah penanaman modal dilakukan, termasuk setelah penanam modal telah mengajukan klaim untuk diarbitrasi menurut Pasal 14.25.

- (i) tingkat pemerintahan pusat, sebagaimana yang ditentukan oleh Pihak tersebut di dalam Daftar pada Lampiran I (Jadwal Perdagangan Jasa dan Penanaman Modal)-nya; atau
  - (ii) tingkat pemerintahan daerah, sebagaimana yang ditentukan oleh Pihak tersebut di dalam Daftar pada Lampiran I (Jadwal Perdagangan Jasa dan Penanaman Modal)-nya; atau
  - (iii) tingkat pemerintahan lokal;
- (b) kelanjutan atau pembaruan segera dari tindakan yang tidak sesuai yang disebut pada subayat (a); atau
- (c) perubahan terhadap tindakan yang tidak sesuai apa pun yang disebut pada subayat (a), hingga pada tingkat di mana perubahan tersebut tidak mengurangi ketidaksesuaian tindakan tersebut, sebagaimana amendemen tersebut ada pada tanggal mulai berlakunya Jadwal pada Lampiran I (Jadwal Perdagangan Jasa dan Penanaman Modal) Pihak tersebut, dengan Pasal 14.4, Pasal 14.5, Pasal 14.6 atau Pasal 14.10.

2. Pasal 14.4, Pasal 14.5, Pasal 14.6 dan Pasal 14.10, tidak akan berlaku pada tindakan apa pun yang diadopsi atau dipertahankan Pihak sehubungan dengan sektor, sub-sektor, atau kegiatan, seperti yang ditentukan di dalam Jadwal pada Lampiran II (Jadwal Perdagangan Jasa dan Penanaman Modal).

3. Pasal 14.4 dan Pasal 14.5 tidak akan berlaku pada tindakan apa pun yang termasuk pada Pasal 5 Persetujuan TRIPS, dan tindakan apa pun yang dicakup melalui pengecualian terhadap, atau pengurangan dari, kewajiban-kewajiban berdasarkan Pasal 3 atau Pasal 4 Persetujuan TRIPS.

#### **Pasal 14.15: Formalitas Khusus dan Pengungkapan Informasi**

1. Tidak ada hal apa pun pada Pasal 14.4 yang akan ditafsirkan untuk menghalangi Pihak mengadopsi atau mempertahankan sebuah tindakan yang menentukan formalitas khusus sehubungan dengan penanaman modal yang dilindungi, seperti persyaratan kependudukan untuk registrasi atau persyaratan yang menyatakan bahwa penanaman modal yang dilindungi wajib secara sah dibentuk berdasarkan hukum atau peraturan Pihak tersebut, asalkan formalitas tersebut tidak sangat mengganggu perlindungan yang diberikan oleh Pihak kepada penanam modal dari Pihak lainnya dan penanaman modal yang dilindungi sehubungan dengan Bab ini.

2. Tanpa mengesampingkan Pasal 14.4, Pihak dapat meminta penanam modal atau penanaman modal yang dilindungi dari Pihak lainnya, untuk memberikan informasi menyangkut penanaman modal tersebut hanya untuk kepentingan informasi atau statistik. Pihak tersebut harus melindungi informasi rahasia apa pun yang telah diberikan dari pengungkapan yang akan mengurangi kepentingan komersial sah dari penanam modal tersebut atau penanaman modal yang dilindungi. Sebaliknya, tidak ada satu hal pun dalam ayat ini yang akan ditafsirkan untuk menghalangi Pihak memperoleh atau mengungkapkan informasi terkait dengan penerapan hukumnya secara adil dan dengan itikad baik.

#### **Pasal 14.16: Promosi Tujuan Peraturan**

Tidak ada satu pun dari Bab ini yang akan ditafsirkan untuk menghalangi Pihak mengadopsi, mempertahankan atau menegakkan tindakan apa pun yang konsisten dengan Bab ini yang oleh Pihak tersebut pertimbangkan layak untuk memastikan agar kegiatan penanaman modal di dalam wilayahnya dijalankan dengan cara yang peka akan perlindungan lingkungan, kesehatan, moral masyarakat, kesejahteraan sosial, perlindungan konsumen atau dukungan dan perlindungan keragaman budaya atau tujuan peraturan lainnya.

#### **Pasal 14.17: Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha**

Masing-masing Pihak menegaskan kembali pentingnya mendorong badan usaha yang beroperasi di dalam wilayahnya atau yang tunduk pada yurisdiksinya untuk dengan sukarela memasukkan standar, panduan dan prinsip tanggung jawab sosial badan usaha yang diakui di tingkat internasional yang telah didukung atau didorong oleh Pihak tersebut ke dalam kebijakan internal badan usaha itu.

#### **Pasal 14.18: Komite Penanaman Modal**

1. Dengan ini Para Pihak membentuk Komite Penanaman Modal (*Investment Committee*) yang terdiri dari perwakilan para Pihak.
2. Komite Penanaman Modal wajib bertemu dalam waktu dua tahun dari tanggal mulai berlakunya Persetujuan ini dan setelahnya seperti yang disepakati oleh Para Pihak. Pertemuan-pertemuan tersebut dapat dilakukan secara langsung, atau dengan cara-cara lain seperti yang ditetapkan oleh Para Pihak.
3. Fungsi Komite Penanaman Modal adalah:
  - (a) mengawasi dan meninjau pelaksanaan Bab ini;

- (b) mempertimbangkan perkara-perkara lain yang berkaitan dengan Bab ini yang ditentukan oleh Para Pihak;
- (c) melaporkan kepada Komite Bersama sebagaimana yang diwajibkan; dan
- (d) mempertimbangkan dan merekomendasikan perubahan apa pun terhadap Bab ini kepada Komite Bersama.

## **Bagian B: Penyelesaian Sengketa Penanam Modal-Negara**

### **Pasal 14.19: Definisi**

Untuk maksud Bagian ini:

**Otoritas Penunjuk** berarti:

- (i) Dalam hal arbitrase berdasarkan Pasal 14.25, Sekretaris Jenderal ICSID;
- (ii) Dalam hal arbitrase berdasarkan Pasal 14.25, Sekretaris Jenderal Pengadilan Permanen untuk Arbitrase (*Permanent Court of Arbitration*); atau
- (iii) Siapa pun yang disepakati di antara para pihak yang bersengketa;

**penanam modal yang bersengketa** berarti penanam modal dari Pihak yang membuat klaim terhadap Pihak lain;

**para pihak yang bersengketa** berarti penanam modal yang bersengketa dan Pihak yang bersengketa;

**Pihak yang bersengketa** berarti Pihak yang terhadapnya klaim diajukan berdasarkan Bagian ini;

**pihak yang bersengketa** berarti penanam modal yang bersengketa atau Pihak yang bersengketa;

**ICSID** berarti *International Centre for Settlement of Investment Disputes* (Pusat Internasional untuk Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal);

**Aturan Fasilitas Tambahan ICSID** berarti *Aturan-aturan yang mengatur Fasilitas Tambahan untuk Administrasi Proses oleh Sekretariat Pusat Internasional untuk Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal*;

**Konvensi ICSID** berarti *Konvensi Penyelesaian Penanaman Modal yang Disengketakan antara Negara dan Warga dari Negara Lain*, yang dilakukan di Washington pada tanggal 18 Maret 1965;

**Konvensi New York** berarti Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Pengakuan dan Penegakan Penetapan Arbitrasi Asing, yang dilakukan di New York pada tanggal 10 Juni 1958; dan

**Pihak yang tidak bersengketa** adalah Pihak dari penanaman modal yang bersengketa

**Aturan Arbitrasi UNCITRAL** berarti aturan arbitrasi Komisi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Hukum Perdagangan Internasional, yang disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa pada 15 Desember 1976.

#### **Pasal 14.20: Ruang Lingkup**

1. Bagian ini akan berlaku pada sengketa antara Pihak dan penanam modal Pihak lainnya menyangkut tuduhan pelanggaran kewajiban pihak yang disebut pertama berdasarkan Bagian A yang menyebabkan kerugian atau kerusakan kepada penanaman modal yang dilindungi penanam modal tersebut.
2. Bagian ini tidak akan berlaku pada sengketa penanaman modal yang telah terjadi sebelum tanggal mulai berlakunya Persetujuan ini.
3. Orang perseorangan yang memiliki kebangsaan atau kewarganegaraan satu Pihak tidak dapat mengajukan klaim terhadap Pihak tersebut berdasarkan Bab ini.

#### **Pasal 14.21: Pengecualian Klaim**

1. Tanpa mengurangi lingkup pengecualian yang dapat berlaku, tindakan-tindakan yang tidak sesuai, prinsip hukum internasional atau kemampuan Pihak yang bersengketa untuk bergantung pada pengecualian tersebut, tindakan yang tidak sesuai atau prinsip-prinsip hukum internasional tersebut selama persidangan tersebut, tidak ada klaim yang dapat diajukan berdasarkan Bagian ini:

(a) dugaan adanya pelanggaran terhadap, atau sebaliknya merujuk, Pasal 14.5 dengan alasan bahwa perjanjian internasional lainnya mengandung lebih banyak hak atau kewajiban yang lebih menguntungkan. Demi kepastian yang lebih baik, hal ini tidak dapat menghalangi klaim yang mempertanyakan tindakan-tindakan suatu Pihak, termasuk tindakan yang diambil berdasarkan perjanjian internasional lainnya, dengan dasar bahwa tindakan tersebut melanggar Pasal 14.5 dan menyebabkan kerugian atau kerusakan pada penanam modal yang bersengketa.

(b) sehubungan dengan tindakan yang dirancang dan dilaksanakan untuk melindungi dan mendorong kesehatan masyarakat<sup>62</sup>;

(c) sehubungan dengan penanaman modal yang telah dibentuk melalui cara ilegal termasuk kesalahan penafsiran yang disengaja, penyembunyian atau korupsi. Demi kepastian yang lebih baik, pengecualian ini tidak dapat berlaku pada penanaman modal yang dibentuk melalui pelanggaran minor atau teknis terhadap hukum; atau

(d) jika klaim tersebut bersifat sembrono atau jelas tanpa substansi.

2. Jika Pihak yang bersengketa mempertimbangkan bahwa klaim yang diajukan berdasarkan Bagian ini dicakup oleh ayat 1, maka Pihak tersebut dapat mengajukan keberatan dengan dasar tersebut sebagai pertanyaan pendahuluan sesuai dengan Pasal 14.30, tanpa mengesampingkan kemampuannya untuk mengajukan keberatan pada tahap lain selama proses tersebut.

#### **Pasal 14.22: Konsultasi**

1. Ketika terjadi sengketa penanaman modal seperti yang disebut di Pasal 14.20, para pihak yang bersengketa wajib sejauh mungkin menyelesaikan sengketa tersebut melalui konsultasi, dengan maksud untuk mencapai penyelesaian secara damai. Konsultasi seperti ini harus dimulai dengan permintaan tertulis untuk diadakannya konsultasi oleh penanam modal yang bersengketa kepada Pihak yang bersengketa.

2. Dengan tujuan untuk menyelesaikan sengketa penanaman modal melalui

---

<sup>62</sup> Demi kepastian yang lebih baik:

1. bagi Australia, tindakan tersebut termasuk tindakan yang terdiri dari atau terkait dengan:

- (i) Pharmaceutical Benefits Scheme (Skema Santunan Farmasi);
- (ii) Medicare Benefits Scheme (Skema Santunan Medicare);
- (iii) Therapeutic Goods Administration (Administrasi Barang Terapeutik); dan
- (iv) Kantor Regulator Teknologi Gen.

2. bagi Indonesia, tindakan tersebut termasuk tindakan yang terdiri atau yang terkait dengan Skema Layanan Kesehatan Indonesia.

konsultasi, penanam modal yang bersengketa wajib memberikan, sebelum dimulainya konsultasi-konsultasi, informasi mengenai dasar-dasar hukum dan fakta sengketa penanaman modal tersebut kepada Pihak yang bersengketa.

3. Demi kepastian yang lebih baik, dimulainya konsultasi-konsultasi tersebut wajib tidak ditafsirkan sebagai pengakuan yurisdiksi tribunal.

#### **Pasal 14.23: Konsiliasi**

1. Jika sengketa tidak dapat diselesaikan dalam 180 hari dari tanggal penerimaan permohonan tertulis untuk diadakan konsultasi oleh Pihak yang bersengketa, maka Pihak yang bersengketa dapat memulai proses konsiliasi, yang akan bersifat wajib bagi penanam modal yang bersengketa, dengan tujuan untuk mencapai penyelesaian secara damai. Proses konsiliasi seperti ini wajib dimulai dengan permohonan tertulis yang dikirim oleh Pihak yang bersengketa kepada penanam modal yang bersengketa.

2. Proses konsiliasi berdasarkan Pasal ini hanya dapat dimulai dengan permohonan tertulis yang dikirim oleh Pihak yang bersengketa dalam waktu 180 hari sejak tanggal diterimanya permohonan tertulis untuk konsultasi oleh Pihak yang bersengketa.

3. Biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan proses konsiliasi wajib ditanggung bersama secara setara oleh para pihak yang bersengketa. Setiap pihak yang bersengketa wajib menanggung biaya pengeluaran hukumnya sendiri.

#### **Pasal 14.24: Klaim oleh Penanaman Modal dari Pihak**

1. Jika sengketa penanaman modal belum diselesaikan dengan konsultasi sesuai dengan Pasal 14.22 atau konsiliasi sesuai dengan Pasal 14.23, sesuai dengan kerangka waktu masing-masing di dalam Pasal 14.26.2(a) atau Pasal 14.26.2(b);

(a) penanam modal yang bersengketa, mewakili dirinya sendiri, dapat mengajukan klaim berikut ini untuk arbitrase berdasarkan Bagian ini:

(i) bahwa Pihak yang bersengketa telah melanggar kewajiban berdasarkan Pasal 14.4, Pasal 14.5 dan Pasal 14.7 hingga 14.12 di Bagian A; dan

(ii) bahwa penanam modal yang bersengketa telah mengalami kerugian dan kerusakan oleh karena, atau yang muncul akibat, pelanggaran tersebut; dan

(b) penanam modal yang bersengketa, atas nama badan usaha<sup>63</sup> dari Pihak yang bersengketa yang dimiliki atau dikendalikan langsung atau tidak langsung oleh penanam modal yang bersengketa, dapat mengajukan klaim berikut ini untuk arbitrase berdasarkan Bagian ini:

(i) bahwa Pihak yang bersengketa telah melanggar kewajiban berdasarkan Pasal 14.4, Pasal 14.5 dan Pasal 14.7 hingga 14.12 di Bagian A; dan

(ii) bahwa badan usaha tersebut telah mengalami kerugian dan kerusakan oleh karena, atau yang muncul akibat, pelanggaran tersebut.

#### **Pasal 14.25: Pengajuan Klaim**

1. Penanam modal yang bersengketa dapat mengajukan klaim yang disebutkan pada Pasal 14.24 kepada salah satu forum berikut ini:

(a) jika Indonesia merupakan Pihak yang bersengketa, kepada pengadilan atau tribunal Pihak tersebut, asalkan pengadilan atau tribunal itu memiliki yurisdiksi atas klaim semacam itu;

(b) berdasarkan Konvensi ICSID dan Aturan Prosedur Proses Arbitrase ICSID;

(c) berdasarkan Aturan Fasilitas Tambahan ICSID (ICSID Additional Facility Rules);

(d) berdasarkan Aturan Arbitrase UNCITRAL; atau

(e) jika para pihak yang bersengketa sepakat, kepada institusi arbitrase lainnya atau berdasarkan aturan arbitrase lain.

2. Sebuah klaim wajib dianggap telah diajukan untuk arbitrase berdasarkan Pasal ini ketika pemberitahuan dari penanam modal yang bersengketa atau

---

<sup>63</sup> Demi kepastian yang lebih baik, badan usaha tidak dapat mengajukan sendiri klaim terhadap Pihak di mana badan usaha tersebut dibentuk.

permohonan untuk arbitrase yang dilakukan sesuai dengan Bagian ini (“pemberitahuan arbitrase”) diterima berdasarkan aturan arbitrase yang berlaku.

3. Aturan arbitrase yang berlaku berdasarkan ayat 1(a) hingga 1(e), seperti yang berlaku pada tanggal klaim atau klaim-klaim diajukan untuk arbitrase menurut Pasal ini, wajib mengarahkan arbitrase kecuali hingga tingkat yang disesuaikan oleh Bagian ini.

4. Bilamana sengketa penanaman modal telah diajukan untuk resolusi di bawah salah satu forum yang tersedia pada ayat 1 Pasal ini, sengketa penanaman modal yang sama tidak boleh diajukan ke forum-forum lainnya yang tersedia pada ayat 1 Pasal ini.

5. Sehubungan dengan sengketa penanaman modal khusus atau kumpulan sengketa, aturan arbitrase yang berlaku dapat diabaikan, diubah atau disesuaikan dengan kesepakatan di antara para pihak yang bersengketa. Aturan seperti itu akan bersifat mengikat pada tribunal atau tribunal-tribunal yang relevan yang dibentuk berdasarkan Bagian ini, dan pada arbitrator perorangan yang bertugas pada tribunal semacam itu.

6. Penanam modal yang bersengketa wajib memberikan pemberitahuan arbitrase:

- (a) nama arbitrator yang ditunjuk oleh penanam modal yang bersengketa; atau
- (b) persetujuan tertulis dari penanam modal yang bersengketa kepada Otoritas yang Menunjuk untuk menugaskan arbitrator tersebut.

#### **Pasal 14.26: Ketentuan dan Batasan pada Pengajuan Klaim**

1. Tidak ada klaim yang boleh diajukan untuk arbitrase menurut Bagian ini jika lebih dari tiga tahun dan enam bulan telah berlalu dari tanggal di mana penanam modal yang bersengketa pertama kali mengetahui, atau sewajibnya pertama kali mengetahui, pelanggaran yang dituduhkan itu berdasarkan Pasal 14.24 dan mengetahui bahwa penanam modal yang bersengketa (untuk klaim yang diajukan menurut Pasal 14.24(1)(a) atau badan usaha tersebut (untuk klaim yang diajukan menurut Pasal 14.24(1)(b)) telah mengalami kerugian atau kerusakan.

2. Tidak ada klaim yang boleh diajukan untuk arbitrase berdasarkan Bagian ini kecuali:

(a) jika Pihak yang bersengketa belum memulai proses konsiliasi sesuai dengan Pasal 14.23, sekurang-kurangnya 180 hari telah berlalu sejak tanggal diterimanya permohonan konsultasi oleh Pihak yang bersengketa dan penanam modal yang bersengketa telah memberikan surat pemberitahuan kepada Pihak yang bersengketa berisi maksudnya untuk mengajukan sengketa penanaman modal tersebut ke arbitrase setidaknya 90 hari sebelum klaim tersebut diajukan berdasarkan Pasal 14.24; atau

(b) jika Pihak yang bersengketa telah memulai proses konsiliasi sesuai dengan Pasal 14.23, sekurang-kurangnya 120 hari telah berlalu sejak dimulainya konsiliasi dan penanam modal yang bersengketa telah memberikan surat pemberitahuan kepada Pihak yang bersengketa berisi maksudnya untuk mengajukan sengketa penanaman modal tersebut ke arbitrase setidaknya 60 hari sebelum klaim tersebut diajukan berdasarkan Pasal 14.24; atau

(c) pemberitahuan berisi maksud yang disebut di subayat (a) dan (b) secara singkat telah merangkum tuduhan pelanggaran Pihak yang bersengketa (termasuk pasal-pasal dan ketentuan-ketentuan yang dituduhkan telah dilanggar) dan kerugian atau kerusakan yang dituduhkan telah disebabkan terhadap penanam modal yang bersengketa atau penanaman modal yang dilindungi.

3. Tidak ada klaim yang boleh diajukan untuk arbitrase berdasarkan Bagian ini kecuali:

(a) penanam modal yang bersengketa secara tertulis menyetujui arbitrase sesuai dengan prosedur yang dijabarkan dalam Persetujuan ini; dan

(b) pemberitahuan arbitrase tersebut disertai oleh:

(i) untuk klaim menurut Pasal 14.24(1)(a), surat pernyataan pelepasan dari penanam modal yang bersengketa; dan

(ii) untuk klaim menurut Pasal 14.24(1)(b), surat pernyataan pelepasan dari penanam modal yang bersengketa dan badan usaha

atas hak untuk memulai atau melanjutkan ke pengadilan atau tribunal administrasi apa pun berdasarkan hukum dari masing-masing Pihak, atau prosedur penyelesaian sengketa lainnya, proses apa pun yang berhubungan dengan tindakan yang dituduh menjadi pelanggaran yang dirujuk pada Pasal 14.24.

4. Tanpa mengesampingkan ayat 3(b), Pihak mana pun wajib tidak menghalangi penanam modal yang bersengketa dalam memulai atau melanjutkan langkah yang mengupayakan tindakan perlindungan interim guna semata-mata mengamankan hak dan kepentingannya dan tidak melibatkan pembayaran untuk kerusakan atau resolusi atas substansi perkara sengketa, di hadapan pengadilan atau tribunal administrasi Pihak yang bersengketa.

5. Tidak boleh ada Pihak yang memberikan perlindungan diplomatik, atau mengajukan klaim internasional, sehubungan dengan sengketa yang telah diajukan untuk dikonsiliasi atau diarbitrasi berdasarkan Pasal ini, kecuali Pihak lainnya itu telah gagal mematuhi dan mengikuti penetapan yang dibuat dalam sengketa tersebut. Perlindungan diplomatik, untuk tujuan ayat ini, tidak akan meliputi pertukaran diplomatik informal dengan tujuan untuk memfasilitasi penyelesaian sengketa saja.

6. Pihak yang bersengketa tidak boleh menuntut, sebagai klaim balasan pembelaan, hak untuk ganti rugi (*set off*) atau sebaliknya, yang akan diterima atau akan diterima oleh penanam modal yang bersengketa atau penanaman modal yang dilindungi tersebut, sesuai dengan kontrak asuransi atau jaminan, penggantirugian atau kompensasi lain untuk semua atau bagian dari kerugian yang dituduhkan.

#### **Pasal 14.27: Seleksi Arbitrator**

1. Kecuali para pihak yang bersengketa sepakat untuk melakukan sebaliknya, tribunal wajib terdiri dari tiga arbitrator:

(a) satu arbitrator ditunjuk oleh masing-masing pihak yang bersengketa; dan

(b) arbitrator ketiga, yang akan menjadi arbitrator ketua, ditunjuk dengan kesepakatan para pihak yang bersengketa, adalah warga negara dari bukan Pihak yang memiliki hubungan diplomatik dengan Pihak yang bersengketa dan Pihak yang tidak bersengketa, dan tidak berstatus penduduk tetap baik di Pihak yang bersengketa atau pun di Pihak yang tidak bersengketa.

2. Para arbitrator wajib memiliki keahlian atau pengalaman dalam bidang hukum internasional publik, perdagangan internasional atau aturan penanaman modal internasional dan bersifat independen, dan tidak berafiliasi dengan atau menerima instruksi dari Pihak yang bersengketa, Pihak yang tidak bersengketa atau penanam modal yang bersengketa.

3. Otoritas Penunjuk akan berfungsi sebagai otoritas yang menunjuk arbitrase berdasarkan Pasal ini.

4. Jika sebuah tribunal belum dibentuk dalam 75 hari sejak tanggal klaim tersebut diajukan untuk arbitrase menurut Bagian ini, Otoritas yang Menunjuk, berdasarkan permohonan salah satu pihak yang bersengketa, wajib menunjuk, berdasarkan kebijakannya, arbitrator atau para arbitrator yang belum ditunjuk.

5. Para Pihak yang bersengketa dapat menentukan aturan yang berkaitan dengan biaya pengeluaran yang disebabkan oleh tribunal tersebut, termasuk remunerasi para arbitrator.

6. Jika arbitrator yang ditunjuk seperti yang telah dijelaskan pada Pasal ini mengundurkan diri atau menjadi tidak dapat bertindak, maka penerusnya akan ditunjuk dengan cara yang sama seperti yang telah ditentukan untuk penunjukkan arbitrator sebelumnya, dan penerus tersebut akan memegang semua kuasa dan tugas arbitrator sebelumnya.

7. Para arbitrator yang ditunjuk berdasarkan Bagian ini wajiblah mengikuti Lampiran 14-A (Kode Etik Arbitrator).

#### **Pasal 14.28: Jaminan untuk Biaya**

1. Demi kepastian yang lebih baik, sesuai permohonan Pihak yang bersengketa, tribunal tersebut dapat memerintahkan penanam modal yang bersengketa untuk memberikan jaminan bagi semua atau sebagian biaya jika ada alasan yang wajar untuk memercayai bahwa pemohon berisiko tidak dapat menghormati kemungkinan keputusan mengenai biaya yang dikeluarkan terhadapnya.

2. Jika jaminan untuk biaya tersebut tidak disediakan dalam jangka waktu 30 hari setelah putusan tribunal tersebut atau dalam jangka waktu lain yang telah ditetapkan oleh tribunal, maka tribunal tersebut akan memberi tahu para pihak yang bersengketa dan setelahnya tribunal dapat memerintahkan penangguhan atau pembatalan proses tersebut.

#### **Pasal 14.29: Konsolidasi**

Jika ada dua atau lebih klaim yang telah diajukan secara terpisah untuk arbitrase sesuai dengan Pasal 14.24 dan klaim-klaim tersebut berisi kesamaan pertanyaan hukum atau fakta dan muncul dari peristiwa atau situasi yang sama atau serupa, semua pihak yang bersengketa terkait dapat bersepakat untuk mengonsolidasikan klaim-klaim itu dengan cara yang mereka anggap layak.

### **Pasal 14.30: Tata Cara Arbitrasi**

1. Jika masalah yang berkaitan dengan yurisdiksi atau penerimaan diangkat sebagai keberatan pendahuluan, maka tribunal akan memutuskan perkara tersebut sebelum melanjutkan ke substansinya.
2. Pihak yang bersengketa dapat, tidak lebih dari 60 hari setelah terbentuknya tribunal, mengajukan keberatan pendahuluan bahwa sebuah klaim telah dikecualikan menurut Pasal 14.20. Pihak yang bersengketa juga dapat mengajukan keberatan bahwa sebuah klaim sebaliknya berada di luar yurisdiksi atau kompetensi tribunal tersebut. Pihak yang bersengketa wajib menyebutkan secara khusus setepat mungkin dasar keberatannya. Hal ini tanpa mengesampingkan kemampuan Pihak yang bersengketa untuk mengangkat keberatan seperti itu pada tahap lain di dalam proses tersebut.
3. Tribunal wajib menangani keberatan seperti itu sebagai pertanyaan pendahulu terpisah dari substansi klaimnya. Para Pihak yang bersengketa wajib diberi kesempatan yang wajar untuk menyajikan pandangan dan hasil pengamatan mereka kepada tribunal tersebut. Jika tribunal memutuskan bahwa klaim tersebut dikecualikan berdasarkan Pasal 14.20, atau sebaliknya tidak berada dalam yurisdiksi atau kompetensi tribunal tersebut, maka tribunal tersebut akan mengeluarkan penetapan yang memutuskan hal tersebut.
4. Jika Pihak yang bersengketa memang memohon dalam 60 hari setelah tribunal dibentuk, maka tribunal wajib memutuskan dengan dasar yang dipercepat setiap keberatan pendahuluan yang diajukan berdasarkan Pasal ini. Tribunal tersebut wajib menanggihkan proses apa pun mengenai substansinya dan mengeluarkan keputusan atau penetapan mengenai keberatan tersebut, dan lalu menyatakan alasan-alasannya, tidak lebih dari 150 hari setelah tanggal permohonan. Namun, jika salah satu pihak yang bersengketa memohon sidang dengar pendapat (*hearing*), tribunal dapat menggunakan 30 hari tambahan untuk mengeluarkan keputusan atau penetapan. Terlepas dari apakah sidang dengar pendapat diminta atau tidak, tribunal dapat, dengan menunjukkan sebab luar biasa, menunda dikeluarkannya keputusan atau penetapan selama jangka waktu singkat tambahan, yang tidak dapat melebihi 30 hari.
5. Kecuali para pihak yang bersengketa bersepakat, tribunal harus menentukan tempat arbitrase sesuai dengan aturan arbitrase yang berlaku, asalkan tempat tersebut berada di wilayah sebuah Negara yang merupakan pihak dalam Konvensi New York.

### **Pasal 14.31: Tranparansi Persidangan Arbitrasi**

1. Tunduk pada ayat 2 dan 3, Pihak yang bersengketa wajib mempublikasikan semua penetapan dan keputusan yang dihasilkan oleh tribunal tersebut.
2. Para Pihak yang bersengketa yang bermaksud untuk menggunakan informasi yang ditentukan sebagai informasi rahasia di dalam sidang dengar pendapat wajib memberitahukan maksud itu di tribunal. Tribunal tersebut akan membuat pengaturan yang layak untuk melindungi informasi agar tidak diungkapkan.
3. Informasi apa pun yang secara khusus ditentukan sebagai informasi rahasia yang telah diserahkan kepada tribunal atau para pihak yang bersengketa wajib dilindungi agar tidak diungkapkan ke publik.
4. Setiap pihak yang bersengketa dapat mengungkapkan informasi rahasia semacam itu kepada orang-orang yang terkait langsung dengan proses arbitrasi sebagaimana yang dianggapnya perlu untuk persiapan kasusnya, tetapi dalam melakukannya informasi rahasia tersebut wajib dilindungi.
5. Tribunal tidak boleh mewajibkan Pihak untuk memberikan atau mengizinkan akses ke informasi yang apabila diungkapkan akan menghambat penegakan hukum atau akan bertentangan dengan hukum Pihak yang berfungsi melindungi rahasia Kabinet, privasi pribadi atau urusan keuangan dan catatan mengenai pelanggan individu institusi keuangan, atau yang dianggap oleh Pihak itu bertentangan dengan keamanan dasarnya.
6. Pihak yang tidak bersengketa berhak untuk, dengan biayanya sendiri, menerima dari Pihak yang bersengketa salinan pemberitahuan arbitrasi, tidak lebih dari 30 hari setelah tanggal dokumen tersebut dikirim ke Pihak yang bersengketa. Pihak yang bersengketa wajib memberi tahu Pihak lainnya mengenai diterimanya pemberitahuan arbitrasi tersebut dalam waktu 30 hari sesudah itu.

### **Pasal 14.32: Pendanaan Pihak Ketiga**

1. Jika ada pendanaan pihak ketiga, penanam modal yang bersengketa yang memetik manfaat daripadanya wajib memberi tahu Pihak yang bersengketa dan kepada tribunal, atau jika tribunal tidak dibentuk, kepada Otoritas yang Menunjuk tribunal, nama dan alamat pendana pihak ketiga tersebut.
2. Pemberitahuan semacam itu wajib dilakukan pada waktu mengajukan klaim, atau ketika perjanjian pendanaan diselesaikan atau ketika donasi atau hibah

diberikan setelah pengajuan klaim, tanpa penundaan sesegera setelah Persetujuan itu diselesaikan atau setelah donasi atau hibah diberikan.

3. Jika penanam modal yang bersengketa tidak dapat mengungkapkan pendanaan pihak ketiga berdasarkan Pasal ini, tribunal dapat memerintahkan penangguhan atau penghentian proses tersebut.

#### **Pasal 14.33: Hukum yang Mengatur**

1. Tunduk pada ayat 2 dan 3, ketika klaim diajukan berdasarkan pasal 14.24, tribunal wajib memutuskan masalah-masalah yang disengketakan sesuai dengan Persetujuan ini, persetujuan yang berlaku lainnya antara Para Pihak, aturan hukum internasional terkait yang berlaku dalam hubungan antara Para Pihak dan, jika berlaku, hukum domestik dari Pihak yang bersengketa yang relevan.

2. Tribunal wajib, dengan usahanya sendiri atau berdasarkan permohonan dari salah satu pihak yang bersengketa, meminta tafsiran bersama atas ketentuan Persetujuan ini yang menjadi masalah yang dipersengketakan. Para Pihak wajib menyerahkan secara tertulis keputusan bersama yang menyatakan tafsiran mereka kepada tribunal dalam 60 hari sejak dikirimkannya permohonan tersebut. Tanpa mengesampingkan ayat 3, jika Para Pihak tidak dapat menghasilkan keputusan tersebut dalam 60 hari, tafsiran apa pun yang diserahkan oleh satu Pihak akan diteruskan kepada para pihak yang bersengketa dan tribunal, yang akan memutuskan masalah itu sendiri.

3. Keputusan bersama Para Pihak, yang menyatakan tafsiran ketentuan Persetujuan ini bersifat mengikat pada tribunal, dan keputusan atau penetapan apa pun yang dihasilkan oleh tribunal dan keputusan atau penetapan apa pun yang dihasilkan oleh tribunal wajib konsisten dengan keputusan bersama itu.

#### **Pasal 14.34: Penetapan**

1. Jika tribunal membuat penetapan akhir terhadap masing-masing pihak yang bersengketa, tribunal dapat membuat penetapan, secara terpisah atau tergabung hanya untuk:

(a) Ganti rugi moneter dan bunga apa pun yang berlaku; dan

(b) Restitusi hak milik, yang dalam hal ini penetapan tersebut akan menyatakan bahwa Pihak yang bersengketa dapat membayar ganti rugi moneter dan bunga apa pun yang berlaku sebagai ganti restitusi.

2. Tribunal juga dapat menetapkan ongkos dan biaya pengacara sesuai dengan Bagian ini dan aturan arbitrase yang berlaku.
3. Jika tribunal menentukan bahwa klaim yang diajukan merupakan pelanggaran Pasal 14.21, maka tribunal akan membuat penetapan yang mewajibkan penanam modal yang bersengketa untuk membayar semua ongkos dan biaya pengacara yang dihabiskan oleh Pihak yang bersengketa untuk menanggapi klaim tersebut, kecuali tribunal menimbang bahwa ada situasi pengecualian yang menyebabkan para pihak yang bersengketa wajib menanggung biaya-biaya dalam proporsi lain yang ditentukan.
4. Tribunal dapat tidak menetapkan ganti rugi dengan hukuman (*punitive damages*).
5. Tunduk pada ayat 1, jika sebuah klaim diajukan untuk arbitrase menurut Pasal 14.24.1(b) dan dibuatkan penetapan yang memihak badan usaha, maka:
  - (a) penetapan restitusi hak milik wajib menyatakan bahwa restitusi tersebut diberikan kepada badan usaha tersebut; dan
  - (b) penetapan ganti rugi moneter dan bunga apa pun yang berlaku wajib menyatakan bahwa jumlah tersebut wajib dibayarkan kepada badan usaha tersebut.
6. Penetapan yang dibuat oleh tribunal wajib bersifat final dan mengikat para pihak yang bersengketa. Penetapan tidak dapat memiliki kuasa mengikat kecuali di antara para pihak yang bersengketa dan berkaitan dengan perkara khusus tersebut.
7. Tunduk pada ayat 8 dan prosedur tinjauan yang berlaku atas penetapan interim, pihak yang bersengketa wajib mematuhi dan mengikuti penetapan tersebut tanpa penundaan.
8. Pihak yang bersengketa tidak dapat mengupayakan penegakan atas penetapan akhir hingga:
  - (a) Jika penetapan akhir berdasarkan Konvensi ICSID:
    - (i) 120 hari telah berlalu dari tanggal penetapan tersebut diberikan dan tidak ada pihak yang bersengketa yang telah meminta revisi atau pembatalan penetapan tersebut; atau
    - (ii) proses revisi dan pembatalan telah diselesaikan; atau

(b) Jika penetapan akhir berdasarkan Aturan Fasilitas Tambahan ICSID, Aturan Arbitrasi UNCITRAL, atau aturan-aturan yang dipilih sesuai dengan Pasal 14.25:

(i) 90 hari telah berlalu dari tanggal penetapan tersebut dibuat dan tidak ada pihak yang bersengketa yang telah memulai proses untuk merevisi, mengesampingkan, atau membatalkan penetapan tersebut; atau

(ii) pengadilan telah membubarkan atau mengizinkan permohonan untuk merevisi, mengesampingkan, atau membatalkan penetapan tersebut dan tidak ada permohonan banding lebih lanjut.

9. Masing-masing Pihak wajib mengupayakan penegakan penetapan tersebut di wilayahnya.

#### **Pasal 14.35: Pemberian Dokumen**

1. Pemberitahuan dan dokumen-dokumen lain dalam persengketaan berdasarkan Bagian ini akan diberikan di Australia dengan pengiriman kepada:

Departemen of Foreign Affairs and Trade  
R.G. Casey Building  
John McEwen Crescent  
Barton ACT 0221  
Australia

2. Pemberitahuan dan dokumen-dokumen lain dalam persengketaan berdasarkan Bagian ini akan diberikan di Indonesia dengan pengiriman kepada:

Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional  
Kementerian Luar Negeri  
Jalan Taman Pejambon 6  
10110 DKI Jakarta  
Indonesia

## LAMPIRAN 14-A

### KODE ETIK ARBITRATOR

#### *Tanggung jawab terhadap Proses Tribunal*

1. Setiap arbitrator wajib menghindari ketidakpantasan dan kesan ketidakpantasan, wajib independen dan tidak memihak, menghindari konflik kepentingan baik yang langsung maupun yang tidak langsung dan menjalankan standar perilaku yang tinggi sehingga integritas dan ketidakberpihakan proses penyelesaian sengketa tersebut dapat dipertahankan. Mantan arbitrator wajib mematuhi kewajiban dalam ayat 16, 17, 18, dan 19.

#### *Kewajiban Mengungkapkan*

2. Sebelum dikonfirmasi mengenai pemilihannya sebagai arbitrator berdasarkan Persetujuan ini, seorang kandidat wajib mengungkapkan kepentingan, hubungan atau hal-hal yang mungkin mempengaruhi independensi atau ketidakberpihakan atau yang mungkin secara masuk akal menimbulkan kesan ketidakpantasan atau prasangka di dalam proses tersebut. Untuk tujuan ini, seorang kandidat wajib melakukan segala upaya yang wajar untuk dapat mengetahui kepentingan, hubungan dan perkara semacam itu.

3. Setelah terpilih, arbitrator wajib terus melakukan segala upaya yang wajar untuk dapat mengetahui kepentingan, hubungan dan hal-hal yang disebutkan pada ayat 2 dan wajib mengungkapkan hal-hal tersebut dengan mengomunikasikan hal-hal tersebut secara tertulis dengan para pihak yang bersengketa. Kewajiban untuk mengungkapkan merupakan tugas yang berkelanjutan, yang mewajibkan seorang arbitrator untuk mengungkapkan kepentingan, hubungan dan hal-hal apa pun yang mungkin muncul pada tahap apa pun selama proses tersebut.

#### *Pelaksanaan Tugas oleh Arbitrator*

4. Arbitrator wajib mematuhi ketentuan Bab ini dan aturan prosedur yang berlaku.

5. Setelah terpilih, seorang arbitrator wajib melaksanakan tugas-tugasnya secara seksama dan secepatnya selama berjalannya proses dengan keadilan dan ketekunan.

6. Seorang arbitrator tidak boleh menghalangi arbitrator lain dalam mendapatkan kesempatan untuk berpartisipasi dalam semua aspek proses tersebut.

7. Seorang arbitrator wajib mempertimbangkan hanya masalah-masalah yang timbul selama proses dan yang diperlukan untuk membuat keputusan dan tidak boleh mendelegasikan tugas memutuskan kepada orang lain.

8. Arbitrator wajib melakukan tindakan-tindakan yang layak untuk memastikan bahwa asisten dan stafnya mengetahui, dan mematuhi, ayat 1, 2, 3, 18, 19 dan 20.

9. Seorang arbitrator tidak boleh terlibat dalam hubungan dengan satu pihak yang terkait proses tersebut.

10. Seorang arbitrator tidak boleh mengomunikasikan perkara yang berkaitan dengan pelanggaran nyata atau yang mungkin terjadi oleh arbitrator lain kecuali komunikasi tersebut dilakukan kepada kedua pihak yang bersengketa atau diperlukan untuk memastikan apakah arbitrator itu telah melanggar atau mungkin melanggar Lampiran ini.

#### *Independensi dan Ketidakberpihakan Arbitrator*

11. Seorang arbitrator wajib independen dan tidak memihak. Arbitrator wajib bertindak dengan cara yang adil dan wajib menghindari menciptakan munculnya kesan ketidakpantasan atau prasangka.

12. Seorang arbitrator tidak boleh dipengaruhi oleh kepentingan pribadi, tekanan dari luar, pertimbangan politik, tuntutan publik, kesetiaan kepada salah satu Pihak atau pihak yang bersengketa atau ketakutan akan kritik.

13. Seorang arbitrator tidak boleh, baik secara langsung maupun tidak langsung, menimbulkan kewajiban kepada dirinya sendiri atau menerima manfaat apa pun yang dengan cara apa pun mencampuri, atau tampak mencampuri, kelayakan kinerja tugasnya.

14. Seorang arbitrator tidak boleh menggunakan posisinya di tribunal arbitrase untuk mendahulukan kepentingan diri atau pribadinya. Seorang arbitrator wajib menghindari tindakan-tindakan yang dapat menciptakan kesan bahwa para pihak lain ada di posisi khusus untuk mempengaruhi arbitrator tersebut. Seorang arbitrator wajib melakukan segala upaya untuk mencegah atau menghalangi yang lain agar mereka tidak memberikan kesan sebagai orang yang berada pada jabatan itu.

15. Seorang arbitrator tidak boleh mengizinkan hubungan atau tanggung jawab keuangan, bisnis, profesi, keluarga atau sosial baik di masa lalu maupun yang masih ada untuk mempengaruhi perilaku atau keputusan arbitrator tersebut.

16. Seorang arbitrator wajib menghindari agar ia tidak memulai hubungan, atau memperoleh kepentingan keuangan apa pun, yang mungkin berdampak pada sikap

ketidakberpihakannya atau yang mungkin cukup dapat menciptakan munculnya ketidakpantasan atau bias.

*Tugas dalam Situasi Tertentu*

17. Seorang arbitrator atau mantan arbitrator wajib menghindari tindakan-tindakan yang mungkin menciptakan kesan bahwa arbitrator tersebut berprasangka dalam menjalankan tugasnya atau dapat mendapat keuntungan dari keputusan atau penetapan tribunal arbitrase.

*Menjaga Kerahasiaan*

18. Seorang arbitrator atau mantan arbitrator tidak boleh pada waktu apa pun mengungkapkan atau menggunakan informasi non-publik yang berkaitan dengan proses tersebut atau yang diperoleh selama proses tersebut kecuali untuk tujuan proses tribunal dan tidak boleh, dalam kasus apa pun, mengungkapkan atau menggunakan informasi itu untuk mendapat keuntungan pribadi atau keuntungan untuk pihak lain atau untuk merugikan kepentingan orang lain.

19. Seorang arbitrator tidak boleh mengungkapkan penetapan tribunal arbitrase atau bagian-bagiannya sebelum penetapan itu dipublikasikan

20. Seorang arbitrator atau mantan arbitrator tidak boleh pada waktu apa pun mengungkapkan diskusi pertimbangan tribunal arbitrase, atau pandangan arbitrator, kecuali sebagaimana yang diwajibkan oleh persyaratan hukum atau konstitusi.

## LAMPIRAN 14-B

### PENGAMBILALIHAN DAN KOMPENSASI

1. Tindakan atau serangkaian tindakan terkait oleh satu Pihak tidak dapat berarti pengambilalihan kecuali tindakan itu mengganggu hak milik berwujud dan tidak berwujud atau kepentingan hak milik di dalam penanaman modal yang dilindungi.
2. Pasal 14.11.1 pada Bab ini membahas dua situasi:
  - (a) situasi pertama adalah pengambilalihan langsung, di mana penanaman modal yang dilindungi dinasionalisasi atau, jika tidak, langsung diambil alih melalui pengalihan hak pada akta secara resmi atau penyitaan langsung; dan
  - (b) situasi kedua adalah ketika tindakan atau serangkaian tindakan terkait yang dilakukan oleh suatu Pihak menyebabkan dampak yang setara dengan pengambilalihan langsung tanpa pengalihan hak pada akta secara formal atau penyitaan langsung.
3. Penetapan mengenai apakah tindakan atau serangkaian tindakan terkait yang dilakukan oleh satu Pihak, dalam situasi fakta khusus, merupakan pengambilalihan dalam jenis yang disebut pada ayat 2(b) memerlukan penyelidikan kasus-per-kasus, berdasarkan fakta yang menimbang, di antaranya:
  - (a) dampak ekonomi dari tindakan pemerintah, walaupun fakta bahwa tindakan atau serangkaian tindakan terkait yang dilakukan oleh satu Pihak berdampak buruk pada nilai ekonomi suatu penanaman modal, semata-mata, tidaklah menentukan bahwa pengambilalihan tidak langsung telah terjadi;
  - (b) apakah tindakan pemerintah melanggar komitmen tertulis yang mengikat sebelumnya dari pemerintah kepada penanam modal baik lewat kontrak, izin atau dokumen sah lainnya; dan
  - (c) karakter tindakan pemerintah tersebut, termasuk, tujuannya dan apakah tindakan tersebut tidak sepadan dengan kepentingan publik<sup>64</sup>.
4. Tindakan berdasarkan peraturan yang tidak mendiskriminasi oleh satu Pihak yang dirancang dan diterapkan demi mencapai tujuan-tujuan kesejahteraan publik, seperti perlindungan kesehatan masyarakat, keselamatan dan lingkungan tidak merupakan pengambilalihan dalam jenis yang disebutkan pada ayat 2(b).

---

<sup>64</sup> "Kepentingan publik" sebaiknya dibaca dengan merujuk pada Pasal 24.11.1(a).

## LAMPIRAN 14-C

### KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL ASING

1. Keputusan berdasarkan Kerangka Kerja Penanaman Modal Asing Australia, yang terdiri dari: Kebijakan Penanaman Modal Asing Australia, *Foreign Acquisition and Takeovers Act 1975* (Cth) [UU Akuisisi dan Pengambilalihan Asing tahun 1975 (Nasional)]; *Foreign Acquisitions and Takeovers Regulations 2015* (Cth) [Peraturan Akuisisi dan Pengambilalihan Asing tahun 2015 (Nasional)]; *Foreign Acquisitions and Takeovers Fees Imposition act 2015* (Cth) [UU Pembebanan Biaya Akuisisi dan Pengambilalihan Asing tahun 2015 (Nasional)]; *Foreign Acquisitions and Takeovers Fees Imposition Regulation 2015* (Cth) [Peraturan Pembebanan Biaya Akuisisi dan Pengambilalihan Asing tahun 2015 (Nasional)]; *Financial Sector (Shareholdings) Act 1998* (Cth) [UU Sektor Keuangan (Kepemilikan Bagian Saham) tahun 1998 (Nasional)]; dan Pernyataan Menteri tidak akan tunduk pada ketentuan penyelesaian sengketa Bagian B (Penyelesaian Sengketa Penanam Modal-Negara) atau Bab 20 (Konsultasi dan Penyelesaian Sengketa).
2. Jika di masa depan Indonesia membentuk mekanisme seleksi penanaman modal asing yang setara dengan Foreign Investment Review Board (Dewan Peninjau Penanaman Modal Asing) milik Australia, keputusan yang dibuat di bawah mekanisme itu juga tidak akan tunduk pada ketentuan penyelesaian sengketa Bagian B (Penyelesaian Sengketa Penanam Modal-Negara) atau Bab 20 (Konsultasi dan Penyelesaian Sengketa).

## LAMPIRAN 14-D

### LAMPIRAN PADA UTANG PUBLIK

1. Para Pihak mengakui bahwa pembelian utang yang diterbitkan oleh satu Pihak melibatkan risiko komersial. Demi kepastian yang lebih baik, tidak ada penetapan yang boleh dibuat untuk memihak satu penuntut untuk klaim menurut Pasal 14.25 sehubungan dengan kegagalan membayar utang yang diterbitkan oleh satu Pihak kecuali penuntut tersebut memenuhi kewajibannya untuk membuktikan bahwa kegagalan membayar utang tersebut merupakan pelanggaran kewajiban menurut Bagian A, termasuk pengambilalihan yang tidak terkompensasi sesuai dengan Pasal 14.11.

2. Klaim yang menyatakan bahwa restrukturisasi utang yang diterbitkan oleh satu Pihak melanggar kewajiban menurut Bagian A tidak dapat diajukan kepada, atau jika sudah diajukan, dilanjutkan di, arbitrase menurut Bagian B (Penyelesaian Sengketa Penanam Modal-Negara) jika restrukturisasi tersebut merupakan restrukturisasi yang dinegosiasikan pada waktu pengajuan, atau menjadi restrukturisasi yang dinegosiasikan setelah pengajuan itu, kecuali untuk klaim yang menyatakan bahwa restrukturisasi tersebut melanggar Pasal 14.4 atau Pasal 14.5.

3. Tanpa mengesampingkan Pasal 14.25, dan tunduk pada ayat 2, seorang penanam modal dari satu Pihak tidak dapat mengajukan klaim menurut Bagian B (Penyelesaian Sengketa Penanam Modal-Negara) bahwa restrukturisasi utang yang diterbitkan oleh Pihak melanggar kewajiban menurut Bagian A, selain Pasal 14.4 dan Pasal 14.5, kecuali:

(a) 270 hari sudah berlalu dari tanggal penerimaan surat permohonan untuk mengadakan konsultasi oleh responden sesuai dengan Pasal 14.22; atau

(b) 120 hari sudah berlalu dari tanggal dimulainya konsiliasi sesuai dengan Pasal 14.23, asalkan konsiliasi tersebut dilakukan setelah adanya permohonan untuk mengadakan konsultasi menurut subayat (a).

## BAB 15

### KERJA SAMA EKONOMI

#### **Pasal 15.1: Tujuan**

1. Kerja sama ekonomi di bawah Bab ini wajib dibangun di atas dasar pemahaman bersama di antara Para Pihak untuk mendukung pelaksanaan Persetujuan ini, dengan tujuan memaksimalkan manfaatnya, mendukung jalan menuju pemudahan perdagangan dan investasi, dan meningkatkan lebih lanjut akses pasar dan keterbukaan guna berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran yang berkelanjutan dan inklusif dari Para Pihak.
2. Para Pihak menegaskan kembali pentingnya kegiatan kerja sama ekonomi di antara mereka dan akan berusaha, jika mungkin, untuk meminimalkan tumpang tindihnya upaya-upaya yang sedang berlangsung maupun penggunaan sumber daya, terutama dalam persetujuan perdagangan dan program kerja sama ekonomi yang lain.

#### **Pasal 15.2: Ruang Lingkup**

Kerja sama ekonomi berdasarkan Bab ini wajib menunjang efektifitas dan efisiensi pelaksanaan dan pemanfaatan Persetujuan ini melalui kegiatan yang berhubungan dengan perdagangan dan investasi sebagaimana ditentukan dalam Program Kerja Tahunan.

#### **Pasal 15.3: Komite Kerja sama Ekonomi**

1. Guna pelaksanaan efektif dari Bab ini, dan untuk mencapai koordinasi kegiatan kerja sama ekonomi yang lebih baik dengan pengalokasian dan penggunaan sumber daya yang efisien dan efektif, sebuah Komite Kerja sama Ekonomi ("Komite") dengan ini dibentuk.
2. Australia dan Indonesia wajib mengetuai Komite tersebut secara bersama-sama. Keanggotaan Komite wajib mencakup perwakilan dari Komite Perdagangan Barang, Komite Perdagangan Jasa dan Komite Penanaman Modal.
3. Para anggota Komite wajib mengenal dengan baik ruang lingkup kegiatan kerja sama ekonomi yang dilakukan berdasarkan Persetujuan ini dan mendorong koherensi di antara kegiatan-kegiatan tersebut dan tugas yang dilakukan melalui kemitraan ekonomi bilateral yang lebih luas.

4. Komite wajib bertemu dalam waktu satu tahun setelah tanggal mulai berlakunya Persetujuan ini dan, kecuali Para Pihak setuju sebaliknya, satu kali setiap tahun sesudah itu.

5. Fungsi Komite termasuk, namun tidak terbatas pada, hal-hal berikut:

(a) mengembangkan tujuan-tujuan jangka menengah untuk penyusunan sebuah program kerja tahunan yang terdiri dari kegiatan-kegiatan kerja sama ekonomi ("Program Kerja Tahunan") untuk pertimbangan dan persetujuan Komite Bersama;

(b) mengembangkan sebuah Program Kerja Tahunan untuk pertimbangan dan persetujuan Komite Bersama, termasuk mengoordinasikan dan memprioritaskan proposal-proposal kegiatan kerja sama ekonomi dari Komite Perdagangan Barang, Komite Perdagangan Jasa dan Komite Penanaman Modal dan juga dari badan-badan pendukungnya;

(c) melakukan tinjauan terhadap Program Kerja Tahunan tahun sebelumnya dan menyediakan laporan kepada Komite Bersama;

(d) mengawasi dan meninjau pelaksanaan Program Kerja Tahunan guna menilai efektifitasnya secara keseluruhan dan kontribusinya bagi pelaksanaan Persetujuan ini;

(e) bekerja dengan Komite dan badan pendukung lainnya untuk membangun dan memelihara komunikasi dan koordinasi yang efektif terkait kegiatan kerja sama ekonomi; dan

(f) menyelesaikan masalah dan hal-hal yang menimbulkan perhatian terkait pelaksanaan Program Kerja Tahunan sebagaimana disetujui oleh Para Pihak.

#### **Pasal 15.4: Penyusunan Program Kerja Tahunan**

1. Setiap kegiatan dalam sebuah Program Kerja Tahunan yang dikembangkan berdasarkan Bab ini wajib:

(a) berpedoman pada tujuan-tujuan jangka menengah, sebagaimana disetujui dalam Pasal 15.3.5(a);

(b) memiliki kaitan dengan perdagangan atau investasi dan mendukung pelaksanaan Persetujuan ini;

- (c) melibatkan kedua belah Pihak;
- (d) membantu tercapainya prioritas bersama Para Pihak;
- (e) menghindari duplikasi kegiatan kerja sama ekonomi yang sudah ada; dan
- (f) mempertimbangkan kebutuhan-kebutuhan kerja sama ekonomi yang diusulkan dan diidentifikasi oleh Komite-Komite lainnya.

2. Dalam mengembangkan Program Kerja Tahunan, Komite harus memperhatikan Tinjauan Program Kerja Tahunan dalam Pasal 15.3.5(c).

3. Komite Bersama dapat memodifikasi Program Kerja Tahunan, dengan memperhatikan Tinjauan Program Kerja Tahunan dalam Pasal 15.3.5(c), dan dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite dan sumber daya yang tersedia. Komite Bersama dapat memodifikasi Program Kerja Tahunan di luar waktu yang ditetapkan jika disetujui oleh Para Pihak.

4. Program Kerja Tahunan pertama akan dikembangkan sesuai dengan tujuan-tujuan jangka menengah yang dilampirkan pada pertukaran surat-surat yang merupakan persetujuan mengenai kerja sama ekonomi yang ditandatangani antara Australia dan Indonesia sehubungan dengan penandatanganan Persetujuan ini.

#### **Pasal 15.5: Pusat Kontak**

Masing-masing Pihak wajib menunjuk sebuah pusat kontak untuk memfasilitasi komunikasi di antara Para Pihak terkait semua hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Program Kerja Tahunan dan akan memberitahukan Pihak lainnya perihal perubahan apa pun terkait detail dari pusat-pusat kontak tersebut.

#### **Pasal 15.6: Sumber Daya**

1. Sumber daya untuk kerja sama ekonomi berdasarkan Bab ini wajib disediakan dengan cara yang disetujui oleh Para Pihak dan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan Para Pihak.

2. Para Pihak, atas dasar manfaat bersama, wajib mempertimbangkan kerja sama dengan, dan kontribusi dari, pihak luar untuk mendukung pelaksanaan Program Kerja Tahunan.

**Pasal 15.7: Tidak Berlakunya Bab 20 (Konsultasi dan Penyelesaian Sengketa)**

Bab 20 (Konsultasi dan Penyelesaian Sengketa) wajib tidak berlaku bagi permasalahan manapun yang timbul akibat Bab ini.

**Pasal 15.8: Hubungan dengan Bab Lain**

Bab ini berlaku terhadap semua kegiatan kerja sama ekonomi di bawah Persetujuan ini.

## BAB 16

### PERSAINGAN USAHA

#### **Pasal 16.1: Definisi**

Untuk maksud Bab ini, undang-undang persaingan usaha adalah:

- (i) bagi Australia, Undang-Undang Persaingan Usaha dan Konsumen Tahun 2010 (*the Competition and Consumer Act 2010 (Cth)*) dan setiap peraturan yang berkaitan dengan Bagian IV dan Bagian XI A; dan ketentuan dari Bagian lainnya sepanjang ketentuan tersebut berkaitan dengan Bagian IV, akan tetapi tidak termasuk Bagian X, termasuk perubahannya dan penggantinya; dan
- (ii) bagi Indonesia, Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan peraturan-peraturan terkait, termasuk perubahannya dan penggantinya.

#### **Pasal 16.2: Tujuan**

Tujuan dari Bab ini adalah untuk mempromosikan persaingan usaha adil di pasar dan untuk meningkatkan efisiensi ekonomi dan kesejahteraan konsumen, melalui penerimaan dan dipertahankannya undang-undang untuk melarang praktik-praktik antipersaingan usaha untuk membantu menjamin manfaat dari Persetujuan ini dan untuk mempromosikan kerja sama di antara Para Pihak tentang penegakan hukum persaingan usaha.

#### **Pasal 16.3: Prinsip Dasar**

Dengan mengakui hak dan kewajiban masing-masing Pihak berdasarkan Bab ini, Para Pihak mengakui hak berdaulat dari masing-masing Pihak untuk mengembangkan, menetapkan, menjalankan, dan menegakkan peraturan perundang-undangan persaingan usahanya sendiri dan perbedaan dalam sistem hukum, kapasitas, dan tingkat perkembangan dalam bidang kebijakan dan undang-undang persaingan usaha.

#### **Pasal 16.4: Pemberlakuan Peraturan Perundang-undangan Persaingan Usaha<sup>65</sup>**

1. Masing-masing Pihak wajib mengadopsi atau mempertahankan hukum dan peraturan persaingan usaha yang melarang praktik-praktik anti-persaingan usaha dan menegakkannya sebagaimana sesuai<sup>66</sup>.
2. Masing-masing Pihak wajib mendukung pihak berwenang yang bertanggung jawab atas penegakan peraturan perundang-undangan persaingan usahanya.
3. Masing-masing Pihak wajib menjamin independensi dalam pengambilan keputusan oleh pihak berwenangnya berkenaan dengan penegakan peraturan perundang-undangan persaingan usaha.
4. Masing-masing Pihak wajib memberlakukan dan menegakkan peraturan perundang-undangan persaingan usahanya dalam cara yang tidak mendiskriminasi berdasarkan kebangsaan.
5. Masing-masing Pihak wajib memberlakukan peraturan perundang-undangan persaingan usahanya untuk semua sektor ekonomi dan semua badan hukum yang bergerak dalam kegiatan komersial<sup>67</sup>, dengan tunduk kepada pengecualian dan dispensasi sebagaimana diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan persaingan usaha. Pengecualian dan dispensasi tersebut wajib transparan dan wajib dilaksanakan berdasarkan kebijakan publik atau kepentingan umum.

#### **Pasal 16.5: Kerja Sama**

Para Pihak sepakat untuk bekerja sama dalam cara yang sesuai dengan undang-undang, peraturan, kepentingan esensial, dan sumber daya yang tersedia masing-masing. Kerja sama tersebut dapat mencakup:

- (a) bantuan dalam memberikan informasi yang terkait dengan penegakan undang-undang persaingan usaha yang melibatkan satu Pihak atau kedua

---

<sup>65</sup> Demi kepastian yang lebih baik, pasal ini berlaku terhadap semua badan yang bergerak dalam kegiatan komersial tanpa memandang kepemilikannya.

<sup>66</sup> Praktik-praktik anti-persaingan usaha dapat mencakup:

1. pengaturan horizontal;
2. hambatan vertikal;
3. penyalahgunaan posisi dominan atau kekuatan pasar; dan
4. merger dan akuisisi yang akan secara substansial mengurangi persaingan usaha.

<sup>67</sup> Demi kepastian yang lebih baik, setiap ketentuan dalam ayat 5 ini tidak boleh ditafsirkan untuk menghalangi satu Pihak untuk memberlakukan undang-undang persaingan usahanya terhadap kegiatan komersial di luar batas-batasnya yang memiliki dampak antipersaingan usaha dalam yurisdiksinya.

belah Pihak, termasuk bantuan untuk membina pemahaman atau untuk memudahkan penegakan hukum persaingan usaha secara efektif;

(b) pembahasan di antara Para Pihak tentang kegiatan penegakan, yang bermanfaat bagi kedua belah Pihak, atau yang berkaitan dengan kegiatan antipersaingan usaha;

(c) bantuan dalam kegiatan penegakan dan kegiatan litigasi, yang bermanfaat bagi kedua belah Pihak;

(d) fasilitasi dialog secara reguler di antara badan-badan pengawas persaingan usaha guna mengembangkan pelaksanaan yang efektif dari undang-undang dan kebijakan persaingan usaha masing-masing;

(e) konsultasi berkenaan dengan setiap hal yang terkait dengan undang-undang persaingan usaha yang secara substansial mempengaruhi kepentingan dari Pihak lainnya. Konsultasi tersebut tidak boleh mempengaruhi kemampuan dari masing-masing Pihak untuk secara independen mengadministrasikan atau menegakkan undang-undang persaingan usahanya; dan

(f) hal-hal tentang kepentingan bersama yang terkait dengan perlindungan konsumen.

#### **Pasal 16.6: Pemberitahuan**

Masing-masing Pihak sesegera dan sewajar mungkin, wajib memberitahukan kegiatan penegakan persaingan usaha yang dapat mempengaruhi kepentingan dari Pihak lainnya, kepada badan pengawas persaingan usaha Pihak lainnya.

#### **Pasal 16.7: Transparansi**

1. Para Pihak mengakui nilai dari pembuatan kebijakan penegakan hukum persaingan usaha mereka setransparan mungkin. Masing-masing Pihak wajib berupaya untuk menjaga dan memutakhirkan informasinya dalam kebijakan penegakan hukum persaingan usaha, termasuk peraturan, pedoman, dan praktik-praktik melalui situs web mereka.

2. Atas permintaan dari satu Pihak, Pihak lainnya wajib menyediakan kepada Pihak yang meminta informasi publik tentang pengecualian dan dispensasi yang diberikan oleh undang-undang persaingannya, dengan ketentuan bahwa permintaan tersebut memerinci barang, jasa, atau pasar yang menjadi perhatian

tersebut secara khusus dan mencantumkan informasi yang menjelaskan cara bagaimana pengecualian atau dispensasi tersebut dapat menghambat hubungan ekonomi di antara Para Pihak.

#### **Pasal 16.8: Keadilan Prosedural**

1. Dalam memberlakukan undang-undang persaingan usaha, masing-masing Pihak wajib melaksanakan prosedur administrasi dan prosedur hukum secara transparan dan adil.
2. Masing-masing Pihak wajib memastikan bahwa sebelum sanksi atau tindakan perbaikan dikenakan atas setiap orang atau badan hukum karena pelanggaran undang-undang persaingan usahanya, maka orang atau badan tersebut diberikan alasan untuk dugaan dan kesempatan yang adil untuk didengar dan untuk memberikan bukti.
3. Masing-masing Pihak wajib memastikan bahwa setiap orang atau badan yang tunduk kepada pengenaan sanksi atau tindakan perbaikan berdasarkan undang-undang persaingan usahanya memiliki akses untuk peninjauan kembali atau banding secara independen atas sanksi atau upaya hukum tersebut.
4. Masing-masing Pihak wajib berupaya untuk menangani perkara persaingan usaha secara tepat waktu.

#### **Pasal 16.9: Kerahasiaan Informasi**

1. Bab ini tidak boleh mewajibkan berbagi informasi oleh satu Pihak, yang bertentangan dengan undang-undang, peraturan, dan kepentingan esensial Pihak tersebut.
2. Apabila satu Pihak meminta informasi rahasia berdasarkan Bab ini, maka Pihak yang meminta tersebut wajib memberitahukan kepada Pihak yang memberikan hal-hal berikut:
  - (a) maksud dari permintaan tersebut;
  - (b) penggunaan dari informasi yang diminta tersebut; dan
  - (c) setiap undang-undang atau peraturan dari Pihak yang meminta yang mungkin mempengaruhi kerahasiaan dari informasi atau yang mewajibkan penggunaan dari informasi untuk maksud yang tidak disepakati oleh Pihak yang memberikan.

3. Apabila informasi yang dibagi berdasarkan Bab ini dibagi secara rahasia, maka kecuali wajib mematuhi hukum dan peraturan dalam negeri, Pihak yang menerima informasi tersebut wajib:

- (a) menjaga kerahasiaan dari informasi yang diterima;
- (b) menggunakannya hanya untuk maksud sebagaimana diungkapkan pada waktu meminta, kecuali apabila sebaliknya diberikan wewenang oleh Pihak yang memberikan informasi tersebut;
- (c) tidak mengungkapkannya kepada setiap pihak berwenang, badan, atau orang lain yang tidak diberikan wewenang oleh Pihak yang memberikan informasi; dan
- (d) mematuhi setiap persyaratan lainnya yang diwajibkan oleh Pihak yang memberikan informasi tersebut.

#### **Pasal 16.10 Perlindungan Konsumen**

1. Masing-masing Pihak mengakui pentingnya undang-undang perlindungan konsumen dan penegakan serta kerja sama di antara Para Pihak berkenaan dengan hal-hal yang terkait dengan perlindungan konsumen guna mencapai tujuan sebagaimana dijabarkan dalam Pasal 16.2.

2. Masing-masing Pihak wajib menerima dan mempertahankan peraturan perundang-undangan yang melarang penggunaan praktik-praktik yang menyesatkan, atau uraian-uraian yang salah atau menyesatkan dalam perdagangan.

3. Masing-masing Pihak juga mengakui pentingnya untuk meningkatkan kesadaran dan akses terhadap mekanisme pemulihan hak konsumen.

#### **Pasal 16.11: Peninjauan Kembali**

Kecuali Para Pihak menyepakati sebaliknya, Para Pihak wajib meninjau kembali Bab ini sebagai bagian dari Peninjauan Umum berdasarkan Pasal 21.5 (Peninjauan Umum Persetujuan) Bab 21 (Ketentuan Akhir), dengan pandangan untuk meningkatkan ketentuan yang berhubungan dengan semua badan hukum tanpa memandang kepemilikannya. Para Pihak wajib berkonsultasi satu sama lainnya berkenaan dengan perlunya untuk mengubah Bab ini sebagaimana diperlukan

melalui Komite Bersama yang dibentuk berdasarkan Bab 18 (Ketentuan Kelembagaan).

**Pasal 16.12: Penyelesaian Sengketa**

Tidak satupun Pihak dapat menggunakan jalur penyelesaian sengketa berdasarkan Bab 20 (Konsultasi dan Penyelesaian Sengketa) atas setiap masalah yang timbul berdasarkan Bab ini.

## BAB 17

### KETENTUAN UMUM DAN PENGECUALIAN

#### Pasal 17.1: Kerahasiaan Informasi

1. Tidak satupun dalam Persetujuan ini yang mewajibkan suatu Pihak untuk menyediakan atau mengizinkan akses atas informasi yang bertentangan dengan hukum atau menghambat penegakan hukum, atau bertentangan dengan kepentingan umum atau akan mengurangi kepentingan komersial yang sah dari badan apapun baik publik maupun swasta.
2. Kecuali ditentukan lain dalam Persetujuan ini, ketika suatu Pihak menyediakan informasi kepada Pihak lainnya sesuai dengan Persetujuan ini dan menggolongkan informasi tersebut sebagai rahasia, Pihak penerima informasi wajib menjaga kerahasiaan dari informasi tersebut. Informasi tersebut hanya akan digunakan untuk tujuan yang ditentukan, dan wajib tidak akan diungkapkan tanpa izin khusus dari Pihak yang menyediakan informasi, kecuali ketika pengungkapan informasi dimaksudkan untuk memenuhi prasyarat hukum dari suatu Pihak.

#### Pasal 17.2: Pengecualian Umum

1. Untuk maksud Bab 2 (Perdagangan Barang), Bab 3 (Tindakan Non Tarif), Bab 4 (Ketentuan Asal), Bab 5 (Prosedur Kepabeanan), Bab 6 (Fasilitasi Perdagangan), Bab 7 (Tindakan *Sanitary* dan *Phytosanitary*), dan Bab 8 (Hambatan Teknis Perdagangan), Pasal XX dari GATT 1994 dimasukkan ke dalam dan merupakan bagian dari Persetujuan ini, secara *mutatis mutandis*. Para Pihak mengerti bahwa tindakan yang dirujuk dalam Pasal XX(b) dari GATT 1994 termasuk tindakan terkait lingkungan hidup yang diperlukan untuk melindungi kehidupan dan kesehatan manusia, hewan, atau tumbuh-tumbuhan, dan bahwa Pasal XX(g) dari GATT 1994 berlaku untuk semua tindakan terkait pelestarian sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui baik yang hidup maupun yang tidak hidup, dan bahwa Pasal XX(f) dari GATT 1994 berlaku untuk tindakan yang diimplementasikan dengan tujuan melindungi kekayaan-kekayaan nasional yang memiliki nilai seni, sejarah atau arkeologis.
2. Untuk maksud Bab 9 (Perdagangan Jasa), Bab 10 (Jasa Keuangan), Bab 11 (Telekomunikasi), Bab 12 (Perpindahan Orang Perseorangan), Bab 13 (Perdagangan Elektronik), Pasal XIV dari GATS termasuk catatan kakinya, dimasukkan ke dalam dan merupakan bagian dari Persetujuan ini, secara *mutatis mutandis*. Para Pihak mengerti bahwa tindakan yang dirujuk dalam Pasal XIV(b) dari

GATS termasuk tindakan terkait lingkungan hidup yang diperlukan untuk melindungi kehidupan atau kesehatan manusia, hewan, atau tumbuh-tumbuhan.

3. Untuk maksud Bab 14 (Penanaman Modal), sebagaimana diatur persyaratan bahwa tindakan yang tidak diterapkan dengan cara yang akan menjadi sarana diskriminasi yang sewenang-wenang atau tidak dapat dibenarkan antara penanaman modal atau antara penanam modal di mana kondisi serupa berlaku, atau pembatasan yang tersamar terhadap perdagangan internasional atau penanaman modal, tidak ada satupun dalam Bab 14 (Penanaman Modal) yang wajib ditafsirkan untuk mencegah suatu Pihak dalam mengambil atau menegakkan tindakan-tindakan:

- (a) diperlukan untuk melindungi moral masyarakat atau untuk menjaga ketertiban umum<sup>68</sup>;
- (b) diperlukan untuk melindungi kehidupan atau kesehatan manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan<sup>69</sup>;
- (c) diperlukan untuk menjamin kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang tidak inkonsisten dengan Persetujuan ini, termasuk yang berkaitan dengan:
  - (i) pencegahan praktik-praktik penipuan dan kecurangan atau untuk mengatasi akibat-akibat yang ditimbulkan karena terjadinya wanprestasi terhadap suatu kontrak jasa-jasa;
  - (ii) perlindungan terhadap privasi individu yang berkaitan dengan pengolahan dan penyebaran data pribadi dan perlindungan terhadap kerahasiaan catatan-catatan dan rekening-rekening individu;
  - (iii) keselamatan;
- (d) yang diperlakukan untuk perlindungan kekayaan-kekayaan nasional yang memiliki nilai seni, sejarah atau arkeologis; atau
- (e) berkaitan dengan pelestarian sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, baik yang hidup maupun yang tidak hidup, apabila tindakan

---

<sup>68</sup> Pengecualian tentang ketertiban umum dapat diminta oleh suatu Negara Anggota hanya apabila terdapat suatu ancaman nyata dan cukup serius terhadap kepentingan masyarakat yang mendasar.

<sup>69</sup> Demi kepastian yang lebih baik, tindakan yang dirujuk dalam subayat (b) termasuk tindakan lingkungan hidup yang melindungi kehidupan atau kesehatan manusia, hewan, atau tumbuh-tumbuhan.

dimaksud diberlakukan seiring dengan pembatasan-pembatasan terhadap produksi atau konsumsi dalam negeri<sup>70</sup>.

4. Untuk maksud Bab 9 (Perdagangan Jasa) dan Bab 14 (Penanaman Modal) tunduk pada persyaratan bahwa suatu tindakan tidak dapat diterapkan dengan cara yang akan menjadi sarana diskriminasi yang sewenang-wenang atau tidak dapat dibenarkan antara Para Pihak atau antara penanam modal atau antara penanaman modal, di mana kondisi serupa berlaku, atau pembatasan yang tersamar terhadap perdagangan jasa atau penanaman modal, tidak satupun dalam Bab ini yang wajib ditafsirkan untuk mencegah suatu Pihak dalam mengambil atau menegakan tindakan yang diperlukan untuk melindungi kekayaan-kekayaan nasional atau situs sejarah khusus atau nilai arkeologis, atau tindakan yang diperlukan untuk mendukung seni kreatif dengan nilai nasional<sup>71</sup>.

5. Suatu Pihak wajib menyelenggarakan konsultasi dengan niatan untuk mencapai kesepakatan dalam setiap penyesuaian yang diperlukan untuk menjaga keseimbangan keseluruhan dari komitmen-komitmen yang diambil oleh Para Pihak dalam Bab 9 (Perdagangan Jasa) dan Bab 14 (Penanaman Modal) apabila diminta oleh suatu Pihak yang terkena dampak tindakan yang disebutkan dalam ayat 4.

6. Tidak satupun dalam Persetujuan ini yang wajib ditafsirkan untuk mencegah suatu Pihak dalam menerapkan penghentian kewajiban, termasuk mempertahankan atau meningkatkan bea kepabeanan, yang diotorisasi oleh Badan Penyelesaian Sengketa (Dispute Settlement Body) WTO atau dihasilkan dari putusan panel penyelesaian sengketa atas dasar persetujuan perdagangan bebas yang mana Para Pihak adalah pihak.

### **Pasal 17.3: Pengecualian Keamanan**

Tidak satupun dalam Persetujuan ini wajib diartikan:

(a) mensyaratkan suatu Pihak untuk menyediakan atau mengizinkan akses kepada informasi, yang pengungkapannya dianggap bertentangan dengan kepentingan-kepentingan keamanan utamanya; atau

<sup>70</sup> Demi kepastian yang lebih baik, tindakan yang dirujuk dalam subayat (e) termasuk tindakan lingkungan hidup terkait pelestarian sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui baik yang hidup maupun yang tidak hidup.

<sup>71</sup> "Seni kreatif" termasuk seni pertunjukan – termasuk teater, tarian, dan musik – seni visual dan kerajinan tangan, sastra, film, televisi, video, radio, seni bahasa, konten kreatif daring, ekspresi budaya kontemporer dan praktek tradisional pribumi, dan media digital interaktif dan karya seni campuran, termasuk yang menggunakan teknologi baru untuk melampaui pembagian bentuk seni. Istilah seni kreatif mencakup kegiatan-kegiatan dalam pertunjukan, eksekusi dan interpretasi seni-seni, dan studi dan pengembangan teknis atas bentuk-bentuk dan kegiatan seni ini.

(b) mencegah suatu Pihak untuk melakukan setiap tindakan yang dianggap perlu untuk perlindungan kepentingan-kepentingan keamanan utamanya:

(i) terkait dengan bahan nuklir yang dapat difisikan atau difusikan atau bahan-bahan turunannya;

(ii) terkait dengan perdagangan senjata, amunisi, dan peralatan perang dan perdagangan barang dan bahan-bahan lainnya atau terkait pemasokan jasa yang dilakukan secara langsung atau tidak langsung dengan maksud untuk memasok atau membekali suatu markas militer;

(iii) tindakan yang diambil sedemikian rupa untuk melindungi prasarana publik<sup>72</sup> yang sangat penting, yang dapat mencakup prasarana komunikasi, listrik dan air;

(iv) tindakan yang diambil pada waktu perang atau keadaan darurat lainnya terkait dengan hubungan internasional; atau

(c) mencegah suatu Pihak dalam melakukan setiap tindakan sesuai dengan kewajibannya berdasarkan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional.

#### **Pasal 17.4: Tindakan Perpajakan**

1. Untuk maksud Pasal ini:

**otoritas berwenang** berarti:

(i) untuk Australia, Sekretaris Bendahara atau kuasa perwakilannya; dan

(ii) untuk Indonesia, Menteri Keuangan atau kuasa perwakilannya.

**konvensi pajak** adalah persetujuan penghindaran pajak berganda atau setiap persetujuan atau pengaturan perpajakan internasional lainnya yang kedua Pihak adalah pihak; dan

**tindakan pepajakan** tidak mencakup bea impor atau pabeanan.

---

<sup>72</sup> Untuk kejelasan, ini termasuk prasana publik yang sangat penting, baik yang milik negara maupun swasta.

2. Kecuali ditentukan lain dalam Pasal ini, tidak ada satupun dalam Persetujuan ini yang wajib berlaku terhadap tindakan perpajakan.

3. Persetujuan ini hanya wajib memberikan hak atau menerapkan kewajiban yang berkenaan dengan tindakan perpajakan apabila:

(a) hak dan kewajiban yang sama juga diberikan atau diterapkan dalam Persetujuan WTO;

(b) hak dan kewajiban diberikan atau diterapkan atas dasar Pasal 14.6 (Larangan pada Persyaratan Pelaksanaan) dari Bab 14 (Penanaman Modal);

(c) hak dan kewajiban tersebut diberikan atau diterapkan atas dasar Pasal 14.9 (Transfer) dari Bab 14 (Penanaman Modal); atau

(d) hak dan kewajiban tersebut diberikan atas dasar Pasal 14.11 (Pengambilalihan dan Kompensasi) dari Bab 14 (Penanaman Modal).

4. Apabila ayat 3(c) atau (d) berlaku, Bagian B (Penyelesaian Sengketa Penanam Modal – Negara) dari Bab 14 (Penanaman Modal) juga wajib berlaku dalam kaitannya dengan tindakan perpajakan.

5. Apabila suatu penanam modal mengklaim bahwa Pihak yang bersengketa telah melanggar Pasal 14.9 (Transfer) dari Bab 14 (Penanaman Modal) atau Pasal 14.11 (Pengambilalihan dan Kompensasi) dari Bab 14 (Penanaman Modal) melalui penerimaan atau penegakan dari tindakan perpajakan, otoritas berwenang dari Pihak yang bersengketa dapat meminta konsultasi dengan otoritas berwenang dari Pihak yang tidak bersengketa pada saat Pihak yang bersengketa menerima pemberitahuan niat (*notice of intent*) penanam modal atas dasar Pasal 14.25 (Pengajuan Klaim) dari Bab 14 (Penanaman Modal). Otoritas berwenang dari Para Pihak wajib menyelenggarakan konsultasi dengan niatan untuk menentukan apakah Pasal 14.9 (Transfer) dari Bab 14 (Penanaman Modal) telah dilanggar atau apakah tindakan perpajakan yang bersangkutan memiliki dampak yang serupa dengan pengambilalihan. Setiap tribunal yang dibentuk sesuai dengan Bagian B (Penyelesaian Sengketa Penanam Modal-Negara) dari Bab 14 (Penanaman Modal) yang memberikan pertimbangan atas tindakan tersebut, wajib menerima putusan yang mengikat dari otoritas yang berwenang berdasarkan dasar ayat ini.

6. Apabila otoritas berwenang dari Para Pihak gagal untuk menentukan apakah Pasal 14.9 (Transfer) dari Bab 14 (Penanaman Modal) telah dilanggar atau apakah tindakan perpajakan memiliki dampak setara dengan pengambilalihan dalam jangka waktu 360 hari setelah tanggal diterimanya permintaan konsultasi oleh Pihak yang tidak bersengketa, penanam modal dapat mengajukan klaimnya untuk arbitrase berdasarkan Pasal 14.25 (Pengajuan Klaim) dari Bab 14 (Penanaman Modal).

7. Jangka waktu dalam Pasal 14.26 (Kondisi dan Batasan Pengajuan Klaim) dari Bab 14 (Penanaman Modal) wajib ditangguhkan selama jangka waktu 360 hari sesuai ayat 6. Demi kepastian yang lebih baik, jangka waktu ini wajib tidak dihitung sebagai bagian dari batas waktu di Pasal 14.26.1 (Kondisi dan Batasan Pengajuan Klaim) dari Bab 14 (Penanaman Modal).

8. Tidak satupun dalam Persetujuan ini wajib mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing Pihak berdasarkan setiap konvensi perpajakan. Dalam hal terjadi inkonsistensi terkait tindakan perpajakan antara Persetujuan ini dan konvensi dimaksud, konvensi dimaksud yang wajib berlaku. Setiap konsultasi antara Pihak mengenai apakah inkonsistensi berkaitan dengan tindakan perpajakan wajib dilakukan oleh otoritas berwenang.

9. Apabila terdapat suatu permasalahan yang timbul tentang apakah terdapat inkonsistensi antara Persetujuan ini dan setiap konvensi pajak yang berlaku dalam konteks tata cara dalam Bab 20 (Konsultasi dan Penyelesaian Sengketa) atau Bagian B (Penyelesaian Sengketa Penanam Modal-Negara) dari Bab 14 (Penanaman Modal), permasalahan tersebut akan dirujuk kepada otoritas berwenang Para Pihak. Otoritas berwenang Para Pihak wajib diberikan 180 hari dari tanggal rujukan permasalahan tersebut untuk memberikan putusan apakah terdapat inkonsistensi dan sejauh mana inkonsistensi tersebut. Apabila para otoritas berwenang sepakat, jangka waktu tersebut dapat diperpanjang. Tidak ada prosedur menyangkut tindakan yang menyebabkan permasalahan dapat diberlakukan berdasarkan Bab 20 (Konsultasi dan Penyelesaian Sengketa) atau Bab 14 (Penanaman Modal) sampai habisnya jangka waktu 180 hari atau jangka waktu tertentu yang sudah disepakati oleh para otoritas berwenang. Setiap panel atau tribunal yang dibentuk atas dasar Persetujuan ini untuk memberikan pertimbangan atas sengketa yang mungkin dapat menemukan inkonsistensi antara Persetujuan ini dan setiap konvensi pajak yang berlaku wajib menerima putusan mengikat dari otoritas berwenang dari Para Pihak yang diterbitkan atas dasar ayat ini.

10. Tidak satupun dalam Persetujuan ini yang mewajibkan suatu Pihak untuk memberikan kepada Pihak lainnya suatu keuntungan dari setiap perlakuan, preferensi atau keistimewaan yang timbul dari konvensi pajak yang mengikat suatu Pihak.

#### **Pasal 17.5: Tindakan untuk Mengamankan Neraca Pembayaran**

1. Apabila suatu Pihak berada dalam kesulitan neraca pembayaran dan keuangan eksternal yang serius atau ancaman terhadapnya, suatu Pihak dapat:

(a) dalam hal perdagangan barang, sesuai dengan GATT 1994 dan *Understanding on Balance-of-Payments Provisions of the General*

*Agreement on Tariffs and Trade 1994* dalam Lampiran 1A dari Persetujuan WTO, mengambil tindakan pembatasan impor;

(b) dalam hal perdagangan jasa, apabila suatu Pihak berada dalam kesulitan neraca pembayaran dan keuangan eksternal yang serius atau ancaman terhadapnya, atau apabila, yang dalam kondisi luar biasa, pembayaran atau pergerakan modal menyebabkan atau mengancam terjadinya kesulitan serius terhadap manajemen makroekonomi, suatu Pihak dapat mengambil atau mempertahankan pembatasan pembayaran atau transfer yang terkait dengan perdagangan jasa;

(c) dalam hal penanaman modal, apabila suatu Pihak berada dalam kesulitan neraca pembayaran dan keuangan eksternal yang serius atau ancaman terhadapnya, atau apabila dalam kondisi luar biasa, pembayaran atau pergerakan modal menyebabkan atau mengancam terjadinya kesulitan serius terhadap manajemen makroekonomi, suatu Pihak dapat mengambil atau mempertahankan pembatasan pembayaran atau transfer yang terkait dengan penanaman modal yang dilindungi sebagaimana diartikan dalam Pasal 2.4 dari Bab 2 (Ketentuan Awal dan Definisi Umum).

2. Pembatasan yang diambil atau dipertahankan atas dasar ayat 1(b) dan 1 (c) wajib:

(a) konsisten dengan Pasal-pasal dari Persetujuan *International Monetary Fund*;

(b) menghindari kerugian yang tidak perlu terhadap kepentingan-kepentingan komersial, ekonomi, dan keuangan dari Pihak lainnya;

(c) tidak melebihi dari yang diperlukan untuk menangani keadaan-keadaan sebagaimana diuraikan pada ayat 1;

(d) bersifat sementara dan akan dihapuskan secara bertahap seiring dengan membaiknya situasi sebagaimana diuraikan pada ayat 1;

(e) diterapkan berdasarkan perlakuan nasional (*national treatment*);

(f) memastikan bahwa Pihak lainnya diperlakukan setara dengan setiap bukan Pihak;

(g) tidak merupakan praktek pertukaran mata uang ganda atau lebih; dan

(h) tidak membatasi pembayaran atau transfer untuk transaksi berjalan, kecuali pemberlakuan atas tindakan tersebut sesuai dengan prosedur yang tertuang dalam Pasal-pasal dari Persetujuan *International Monetary Fund*.

3. Setiap pembatasan yang diambil atau dipertahankan oleh suatu Pihak berdasarkan ayat 1 atau perubahan dari pembatasan tersebut wajib segera diberitahukan kepada Pihak lainnya.

4. Suatu Pihak yang mengambil atau mempertahankan setiap pembatasan berdasarkan ayat 1 wajib:

(a) dalam hal perdagangan jasa, apabila konsultasi mengenai pembatasan dimaksud tidak berlangsung di WTO, maka apabila diminta, segera menyelenggarakan konsultasi dengan Pihak lainnya;

(b) dalam hal penanaman modal, memberikan respon kepada Pihak lainnya yang meminta mengadakan konsultasi mengenai pembatasan dimaksud, apabila konsultasi tersebut tidak berlangsung di luar Persetujuan ini.

## BAB 18

### KETENTUAN KELEMBAGAAN

#### **Pasal 18.1: Pembentukan Komite Bersama**

1. Para Pihak dengan ini membentuk Komite Bersama yang terdiri dari wakil masing-masing Pihak.
2. Komite Bersama ini wajib mengadakan pertemuan pada tingkat Menteri, kecuali Para Pihak memutuskan lain.
3. Melanjutkan ayat 2, jika Komite Bersama mengadakan pertemuan pada tingkat Menteri, maka pertemuan tersebut akan didahului dengan pertemuan tingkat Pejabat Senior.

#### **Pasal 18.2: Fungsi Komite Bersama**

1. Komite Bersama ini wajib:
  - (a) mempertimbangkan hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan dan pengoperasian Persetujuan ini;
  - (b) mempertimbangkan setiap usulan untuk mengubah Persetujuan ini;
  - (c) meninjau ulang Persetujuan ini dalam lima tahun sejak tanggal mulai berlakunya Persetujuan ini dan kemudian setiap lima tahun setelahnya, sesuai dengan Pasal 21.5 (Peninjauan Umum terhadap Persetujuan) dari Bab 21 (Ketentuan Akhir);
  - (d) mengawasi tugas dari semua komite dan badan pendukung lainnya yang didirikan berdasarkan Persetujuan ini;
  - (e) mempertimbangkan cara-cara untuk lebih meningkatkan perdagangan dan penanaman modal di antara Para Pihak; dan
  - (f) menjalankan fungsi-fungsi lainnya sebagaimana yang disepakati oleh Para Pihak.
2. Komite Bersama dapat:

- (a) merujuk hal-hal kepada, atau mempertimbangkan hal-hal yang dirujuk kepadanya oleh, komite-komite dan badan pendukung yang didirikan berdasarkan Persetujuan ini;
- (b) mengembangkan pengaturan pelaksanaan untuk pelaksanaan Persetujuan ini;
- (c) berupaya untuk menyelesaikan perbedaan yang mungkin timbul sehubungan dengan penafsiran atau penerapan Persetujuan ini;
- (d) mencari saran ahli mengenai setiap hal-hal yang berada dalam tanggung jawab Komite Bersama; dan
- (e) mengambil tindakan apa pun sebagaimana disepakati para Pihak.

### **Pasal 18.3: Komite dan Badan Pendukung**

1. Komite-komite berikut ini dibentuk berdasarkan Persetujuan ini:
  - (a) Komite Perdagangan Barang, sesuai dengan Pasal 2.11 (Komite Perdagangan Barang) dari Bab 2 (Perdagangan Barang);
  - (b) Komite Perdagangan Jasa, sesuai dengan Pasal 9.14 (Komite Perdagangan Jasa) dari Bab 9 (Perdagangan Jasa);
  - (c) Komite Penanaman Modal, sesuai dengan Pasal 14.18 (Komite Penanaman Modal) dari Bab 14 (Penanaman Modal); dan
  - (d) Komite Kerja Sama Ekonomi, sesuai dengan Pasal 15.3 (Komite Kerja Sama Ekonomi) dari Bab 15 (Kerja Sama Ekonomi).
2. Sub-Komite berikut dibentuk berdasarkan Persetujuan ini:
  - (a) Sub-Komite Fasilitasi Perdagangan, sesuai dengan Pasal 6.8 (Sub-Komite Fasilitasi Perdagangan) dari Bab 6 (Fasilitasi Perdagangan);
  - (b) Sub-Komite Tindakan *Sanitary* dan *Phytosanitary*, sesuai dengan Pasal 7.11 (Sub-Komite SPS) dari Bab 7 (Tindakan *Sanitary* dan *Phytosanitary*); dan
  - (c) Sub-Komite Hambatan Teknis Perdagangan, sesuai dengan Pasal 8.13 (Sub-Komite TBT) dari Bab 8 (Hambatan Teknis Perdagangan).

3. Komite Bersama ini dapat membentuk komite atau badan pendukung tambahan, termasuk lembaga-lembaga *ad hoc*, apabila dianggap perlu untuk menangani masalah-masalah yang timbul berdasarkan, dan membantu pelaksanaan, Persetujuan ini.

4. Kecuali jika dinyatakan lain, komite atau badan pendukung wajib:

(a) beranggotakan wakil-wakil dari para Pihak;

(b) diketuai secara bersama oleh para Pihak;

(c) berdasarkan kesepakatan, mengambil keputusan atas setiap hal dalam ruang lingkup fungsinya; dan

(d) mengadakan pertemuan setiap tahunnya atau sebagaimana ditetapkan oleh Para Pihak. Pertemuan dapat dilakukan secara langsung atau dengan cara lain sebagaimana ditetapkan oleh para Pihak.

#### **Pasal 18.4: Aturan Prosedur**

1. Komite Bersama ini wajib mengambil keputusan mengenai seluruh hal melalui kesepakatan.

2. Komite Bersama ini wajib membentuk aturan prosedurnya pada pertemuan pertamanya.

#### **Pasal 18.5: Pertemuan Komite Bersama**

1. Komite Bersama wajib mengadakan pertemuan dalam satu tahun sejak tanggal mulai berlakunya Persetujuan ini dan kemudian setiap tahun setelahnya, atau sebagaimana disepakati oleh Para Pihak. Sesi-sesi Komite Bersama wajib diketuai secara bersama oleh Para Pihak, atau sebagaimana disepakati oleh Para Pihak.

2. Pertemuan Komite Bersama dapat dilaksanakan secara langsung atau dengan cara lain yang disepakati oleh para Pihak.

3. Para Pihak dapat mengundang, berdasarkan kesepakatan, perwakilan dari lembaga-lembaga lain yang terkait, termasuk dari sektor swasta, yang memiliki keahlian yang relevan dengan masalah yang akan dibahas, untuk menghadiri pertemuan Komite Bersama.

### **Pasal 18.6: Pusat Kontak**

Masing-masing Pihak wajib menunjuk suatu pusat kontak terpadu untuk memfasilitasi komunikasi antara Para Pihak mengenai setiap hal yang terkait dengan Persetujuan ini, termasuk pelaksanaannya, dan memberitahukan Pusat kontaknya kepada Pihak lainnya secara tertulis selambat-lambatnya 30 hari sejak tanggal mulai berlakunya Persetujuan ini.

## BAB 19

### TRANSPARANSI

#### Pasal 19.1: Definisi

Untuk maksud Bab ini:

**ketentuan administratif untuk penerapan umum** berarti ketentuan atau penafsiran administratif yang berlaku kepada semua orang dan situasi fakta yang termasuk secara umum di dalam cakupannya dan yang membentuk sebuah norma perilaku, tetapi tidak meliputi:

- (i) penetapan atau ketentuan yang dibuat dalam sebuah proses administratif atau kuasi yudisial yang berlaku terhadap seseorang tertentu, barang atau jasa dari Pihak lain dalam kasus khusus; atau:
- (ii) sebuah ketentuan yang memberi adjudikasi terkait suatu tindakan atau praktik tertentu.

#### Pasal 19.2: Publikasi

1. Masing-masing Pihak wajib memastikan bahwa hukum, peraturan, prosedur dan ketentuan administratif untuk penerapan umumnya yang berkaitan dengan hal apa pun yang dicakup di dalam Persetujuan ini segera dipublikasikan, termasuk di internet jika memungkinkan, atau sebaliknya diatur agar tersedia dalam cara tertentu untuk memungkinkan agar orang-orang yang berkepentingan dan Pihak lain dapat mengenal hukum, peraturan, prosedur dan ketentuan administratif untuk penerapan umum tersebut.
2. Sampai sejauh dapat dilakukan, masing-masing Pihak wajib:
  - (a) memublikasikan, termasuk di internet jika memungkinkan, sebelum hukum dan peraturan apa pun diterbitkan, dan bilamana diperlukan, prosedur dan ketentuan administratif untuk penerapan umum yang diusulkan untuk diadopsi; dan
  - (b) menyediakan kesempatan yang wajar kepada orang-orang yang berkepentingan dan Pihak lain untuk memberikan tanggapan mengenai hukum, peraturan, prosedur dan ketentuan administratif untuk penerapan umum yang diusulkan dengan maksud mempertimbangkan tanggapan-tanggapan yang diterimanya.

3. Tanpa prasangka terhadap ayat 1 dan 2, ketika menetapkan atau mengubah hukum dan peraturannya yang secara signifikan berdampak pada pelaksanaan dan operasional Persetujuan ini, masing-masing Pihak wajib berupaya untuk menjalankan tindakan-tindakan yang sesuai untuk memungkinkan orang-orang yang berkepentingan untuk mengenal penetapan atau perubahan tersebut, yang dapat termasuk menyediakan jangka waktu wajar untuk disediakan ke publik antara tanggal ketika hukum dan peraturan tersebut diusulkan atau dalam tahap akhir menurut sistem hukumnya dan tanggal mulai berlakunya hukum dan peraturan tersebut.

### **Pasal 19.3: Penyediaan Informasi**

1. Masing-masing Pihak wajib, sejauh mana dapat dilakukan, menyediakan notifikasi pada Pihak lainnya sehubungan dengan hukum, peraturan, prosedur dan ketentuan administratif untuk penerapan umum yang diusulkan atau yang telah ada yang dipandang dapat berdampak secara substansial kepada pelaksanaan Persetujuan ini. Demi kepastian yang lebih baik, setiap Pihak dapat memberitahukan penerapan tertentu dari tindakan-tindakan tersebut jika dianggap sesuai.

2. Terlepas dari apakah suatu tindakan sudah diberitahukan menurut ayat 1, setiap Pihak wajib, sesuai permintaan Pihak lainnya, segera menanggapi pertanyaan-pertanyaan tertentu dari, dan memberikan informasi kepada Pihak yang meminta, berkenaan dengan hukum, peraturan, prosedur dan ketentuan administratif untuk penerapan umum yang telah ada atau diusulkan yang Pihak yang meminta dianggap dapat berdampak secara substansial kepada pelaksanaan Persetujuan ini.

3. Pemberitahuan, permintaan atau informasi apa pun yang berdasarkan Pasal ini wajib diberikan kepada Pihak lainnya melalui kontak penghubung yang ditetapkan menurut Pasal 18.6 (Pusat Kontak) Bab 18 (Ketentuan Kelembagaan).

4. Pemberitahuan atau informasi yang tersedia berdasarkan Pasal ini wajib tanpa prasangka terhadap apakah tindakan tersebut konsisten dengan Persetujuan ini.

### **Pasal 19.4: Proses Administrasi**

1. Masing-masing Pihak wajib memastikan bahwa semua hukum, peraturan, prosedur dan ketentuan administratif untuk penerapan umum yang ada dalam penerapan Persetujuan ini diterapkan dengan cara yang konsisten, tidak memihak, objektif dan wajar.

2. Dengan tujuan untuk menjalankan hukum, peraturan, prosedur dan ketentuan administratif untuk penerapan umum yang berkaitan dengan hal apa pun yang dicakup dalam Persetujuan ini dengan cara yang konsisten, tidak memihak, objektif dan wajar, masing-masing Pihak wajib memastikan, dalam proses administrasinya ketika menerapkan tindakan-tindakan kepada orang tertentu, barang atau jasa dari Pihak lainnya dalam kasus tertentu, bahwa:

(a) bilamana memungkinkan, orang dari Pihak lainnya yang terkena dampak secara langsung oleh sebuah jalannya proses diberikan pemberitahuan yang wajar, sesuai dengan prosedur domestiknya, ketika suatu proses dimulai, termasuk penjabaran sifat proses itu, pernyataan otoritas hukum yang berkuasa memulai proses tersebut, gambaran penjelasan umum mengenai setiap masalah yang bersangkutan;

(b) orang dari Pihak lainnya yang terkena dampak langsung oleh sebuah proses diberi kesempatan yang wajar untuk menunjukkan fakta dan argumen yang mendukung posisi orang tersebut sebelum setiap tindakan administrasi tahap akhir, selama waktu, sifat proses tersebut dan kepentingan publik memungkinkan; dan

(c) Pihaknya mengikuti prosedur sesuai dengan hukum dan peraturannya.

#### **Pasal 19.5: Tinjauan dan Banding**

1. Masing-masing Pihak wajib membentuk atau mempertahankan yudisial, kuasi yudisial atau tribunal administratif atau prosedurnya dengan tujuan untuk melakukan tinjauan cepat dan, apabila dijamin, pembetulan tindakan administratif tahap akhir sehubungan dengan hal-hal yang dicakup di dalam Persetujuan ini. Tribunal dimaksud haruslah bersifat tidak memihak dan independen dari lembaga atau otoritas yang diberi mandat penegakan administratif dan tidak boleh memiliki kepentingan substansial terhadap hasil dari perkara tersebut.

2. Masing-masing Pihak wajib memastikan bahwa, di dalam tribunal atau prosedur semacam itu, pihak-pihak pada persidangan tersebut disediakan hak untuk:

(a) mendapat kesempatan yang wajar untuk mendukung atau membela posisinya masing-masing; dan

(b) mendapat keputusan berdasarkan bukti dan pengumpulan catatan atau, jika disyaratkan oleh hukum dan peraturan, catatan yang dikumpulkan oleh otoritas administratif.

## BAB 20

### KONSULTASI DAN PENYELESAIAN SENGKETA

#### Bagian A: Ketentuan Pengantar

##### Pasal 20.1: Definisi

Untuk maksud Bab ini, definisi-definisi berikut akan berlaku, kecuali konteksnya menjadikannya lain:

**Pihak Penggugat** berarti Pihak yang memohon konsultasi berdasarkan Pasal 20.5;

**sengketa yang timbul berdasarkan Persetujuan ini** berarti sebuah gugatan yang diajukan oleh Pihak Penggugat tentang tindakan-tindakan yang berdampak pada operasi, pelaksanaan atau penerapan dari Persetujuan ini di mana segala manfaat yang dinikmati oleh Pihak Penggugat secara langsung maupun tidak langsung berdasarkan Persetujuan ini sedang ditiadakan atau dirugikan, atau pencapaian dari tujuan apa pun dari Persetujuan ini sedang terhambat, sebagai akibat dari kegagalan Pihak Tergugat untuk menjalankan kewajibannya<sup>73</sup> berdasarkan Persetujuan<sup>74</sup> ini; dan

**Pihak Tergugat** berarti Pihak yang mendapatkan permohonan untuk konsultasi yang diajukan berdasarkan Pasal 20.5.

##### Pasal 20.2: Ruang Lingkup

1. Bab ini wajib berlaku pada penghindaran atau penyelesaian sengketa yang timbul berdasarkan Persetujuan ini. Bab ini tidak akan berlaku pada penyelesaian sengketa yang timbul berdasarkan Bab 7 (Tindakan *Sanitary* dan *Phytosanitary*), Bab 8 (Hambatan Teknis Perdagangan) atau Bab 15 (Kerja Sama Ekonomi).
2. Bab ini wajib berlaku tunduk pada ketentuan-ketentuan khusus atau tambahan tentang penyelesaian sengketa yang terdapat dalam Bab lain dari Persetujuan ini.

---

<sup>73</sup> Kegagalan untuk melaksanakan kewajibannya termasuk penerapan oleh Pihak Tergugat atas segala tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kewajibannya berdasarkan Persetujuan ini.

<sup>74</sup> Pengeluhan non-pelanggaran tidak diizinkan di bawah Persetujuan ini.

### **Pasal 20.3: Ketentuan Umum**

1. Panel yang dibentuk berdasarkan Bab ini wajib menafsirkan Persetujuan ini sesuai dengan peraturan yang umumnya berlaku dari penafsiran perjanjian hukum internasional publik. Mengenai ketentuan apa pun dari Persetujuan WTO yang telah dimasukkan ke dalam Persetujuan ini, panel akan juga mempertimbangkan penafsiran yang relevan dalam laporan-laporan panel WTO dan Badan Banding yang diadopsi oleh Badan Penyelesaian Sengketa WTO.
2. Seluruh pemberitahuan, permohonan dan balasan dibuat menurut Bab ini wajib dibuat secara tertulis.
3. Para Pihak didorong pada setiap tahap sengketa untuk melakukan segala upaya untuk mencapai solusi yang disepakati bersama untuk sengketa tersebut.
4. Setiap jangka waktu yang disediakan dalam Bab ini dapat diubah dengan kesepakatan antara para Pihak.

### **Pasal 20.4: Pilihan Forum**

1. Kecuali sebagaimana diatur dalam Pasal ini, Bab tanpa prasangka terhadap hak-hak suatu Pihak untuk memilih prosedur penyelesaian sengketa yang tersedia di bawah perjanjian-perjanjian lain di mana suatu Pihak menjadi pihak.
2. Jika terdapat sengketa mengenai hal apa pun yang timbul berdasarkan Persetujuan ini dan berdasarkan perjanjian internasional lainnya di mana para Pihak merupakan pihak, Pihak Penggugat dapat memilih forum untuk membahas masalah itu dan forum tersebut wajib digunakan untuk mengesampingkan forum lain yang dapat pula dipakai untuk membahas masalah itu. Namun, ayat ini tidak akan berlaku jika hak atau kewajiban yang secara substansial terpisah dan berbeda sedang disengketakan.
3. Untuk maksud Pasal ini Pihak Penggugat akan dianggap telah memilih suatu forum untuk menyelesaikan sengketa ketika pihaknya telah memohon pembentukan suatu panel sesuai dengan Pasal 20.7 atau memohon pembentukan, atau merujuk suatu hal kepada, panel penyelesaian sengketa atau tribunal arbitrase di bawah perjanjian internasional lainnya.
4. Tanpa mengesampingkan ayat 2, suatu Pihak dapat menginisiasi persidangan adjudikasi yang sedang berlangsung di forum lain jika forum pertama dipilih gagal karena alasan prosedural atau yurisdiksi untuk membuat temuan tentang alasan klaim itu.

5. Pasal ini tidak berlaku di mana para Pihak setuju secara tertulis bahwa Pasal ini tidak akan berlaku pada sengketa tertentu.

## **Bagian B: Ketentuan Konsultasi**

### **Pasal 20.5: Konsultasi**

1. Salah satu Pihak dapat memohon konsultasi mengenai sengketa apa pun yang timbul di bawah Persetujuan ini. Pihak Tergugat akan mempertimbangkan permohonan untuk konsultasi dibuat oleh Pihak Penggugat dan wajib memberikan kesempatan yang memadai untuk konsultasi tersebut.

2. Permohonan apa pun untuk konsultasi wajib menyertakan alasan atas permohonan itu, termasuk mengidentifikasi tindakan-tindakan yang dipermasalahkan dan indikasi dasar hukum untuk gugatan tersebut.

3. Pihak Tergugat wajib, kecuali Para Pihak membuat kesepakatan lain, membalas permohonan dalam waktu tujuh hari dari tanggal penerimaannya dan wajib memulai konsultasi tidak lambat dari:

(a) 10 hari setelah dari tanggal penerimaan permohonan dalam kasus-kasus yang mendesak, termasuk yang menyangkut barang-barang yang tidak tahan lama; atau

(b) 30 hari setelah dari tanggal penerimaan permohonan untuk segala masalah lain.

4. Para Pihak akan melakukan segala upaya untuk mencapai solusi yang saling memuaskan melalui konsultasi. Untuk tujuan ini, para Pihak wajib:

(a) memberikan informasi yang cukup untuk memungkinkan pemeriksaan penuh masalah ini termasuk bagaimana tindakan-tindakan yang dipermasalahkan dapat memengaruhi pelaksanaan atau penerapan Persetujuan ini;

(b) memperlakukan informasi rahasia atau eksklusif yang dipertukarkan dalam proses konsultasi atas dasar yang sama dengan Pihak yang memberikan informasi;

(c) berusaha untuk menyediakan bagi personil konsultasi dari lembaga pemerintah atau badan pengatur lainnya yang memiliki tanggung jawab untuk, atau memiliki keahlian dalam, masalah yang sedang dikonsultasikan.

5. Konsultasi wajib bersifat rahasia dan tanpa prasangka terhadap hak para Pihak atas sengketa dalam persidangan lebih lanjut atau lainnya.

#### **Article 20.6: Jasa Baik, Konsiliasi, Mediasi**

1. Para Pihak dapat menyepakati kapan saja untuk secara sukarela melakukan metode alternatif penyelesaian sengketa, seperti jasa baik, konsiliasi atau mediasi. Prosedur untuk metode alternatif penyelesaian sengketa tersebut dapat mulai kapan saja dan dapat diakhiri kapan saja oleh salah satu Pihak.

2. Jika para Pihak menyetujui, prosedur yang disebut pada ayat 1 dapat diteruskan selama permasalahannya sedang diperiksa oleh panel yang dibentuk atau dipanggil kembali berdasarkan Bab ini.

3. Persidangan yang melibatkan prosedur sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, dan posisi yang diambil oleh para Pihak selama persidangan ini, wajib dirahasiakan dan tanpa prasangka terhadap hak salah satu Pihak dalam persidangan lebih lanjut atau lainnya.

### **Bagian C: Ketentuan Ajudikasi**

#### **Pasal 20.7: Permohonan Pembentukan Panel**

1. Pihak Penggugat dapat memohon pembentukan panel untuk mempertimbangkan sengketa yang timbul di bawah Persetujuan ini jika:

(a) Pihak Tergugat tidak membalas permohonan untuk, atau memulai, konsultasi sesuai dengan Pasal 20.5.3; atau

(b) konsultasi gagal untuk menyelesaikan sengketa di dalam:

(i) waktu 20 hari sejak tanggal penerimaan permintaan untuk konsultasi dalam kasus-kasus yang mendesak, termasuk yang menyangkut barang yang tidak tahan lama;

(ii) waktu 60 hari sejak tanggal penerimaan permohonan untuk konsultasi untuk semua masalah lain; atau

(iii) jangka waktu lain sesuai dengan yang disepakati oleh para Pihak.

2. Permohonan yang dibuat sesuai dengan ayat 1 wajib mengidentifikasi secara rinci tindakan yang dipermasalahkan dan memberikan perincian dasar faktual dan hukum dari gugatan tersebut (termasuk ketentuan dari Persetujuan ini yang akan dibahas oleh panel) yang cukup untuk mengajukan masalah dengan jelas.

3. Pihak Tergugat wajib segera memberikan tanda penerimaan permohonan yang dibuat sesuai dengan ayat 1, yang menunjukkan tanggal penerimaan permohonan.

4. Apabila permohonan dibuat sesuai dengan ayat 1, panel wajib dibentuk sesuai dengan Pasal 20.8.

5. Tanpa mengesampingkan ayat 1 dan 2, panel tidak wajib dibentuk untuk meninjau usulan tindakan.

#### **Pasal 20.8: Pembentukan dan Pemanggilan Kembali Panel**

1. Panel yang dimohonkan sesuai dengan Pasal 20.7 akan dibentuk sesuai dengan Pasal ini.

2. Kecuali para Pihak membuat kesepakatan lain, panel wajib terdiri dari tiga anggota. Seluruh pengangkatan dan nominasi anggota panel yang berdasarkan Pasal ini wajib sepenuhnya mematuhi persyaratan dalam ayat 9 dan 10.

3. Dalam waktu lima hari sejak tanggal penerimaan permohonan berdasarkan Pasal 20.7, para Pihak akan memulai konsultasi dengan maksud untuk mencapai kesepakatan mengenai prosedur pembentukan panel, mempertimbangkan keadaan faktual, teknis dan hukum dari sengketa tersebut. Prosedur apa pun untuk pembentukan panel yang disetujui di bawah ayat ini akan digunakan untuk pembentukan panel dan akan juga digunakan untuk tujuan-tujuan dari ayat 12 dan 13.

4. Apabila para Pihak tidak dapat mencapai persetujuan mengenai prosedur pembentukan panel dalam waktu 15 hari sejak tanggal penerimaan permohonan disebut pada ayat 3, salah satu Pihak dapat, kapan saja sesudahnya, memberitahukan Pihak lainnya bahwa Pihaknya ingin menggunakan prosedur yang ditetapkan dalam ayat 5 hingga 7. Ketika pemberitahuan seperti itu dibuat, panel akan dibentuk sesuai dengan ayat 5 hingga 7.

5. Pihak Penggugat wajib menunjuk satu anggota panel dalam 10 hari setelah tanggal penerimaan pemberitahuan yang dimaksud dalam ayat 4. Pihak Tergugat wajib menunjuk satu anggota panel dalam 20 hari setelah tanggal penerimaan pemberitahuan yang dimaksud dalam ayat 4.

6. Setelah pengangkatan anggota panel sesuai dengan ayat 5, para Pihak wajib menyepakati pengangkatan anggota panel ketiga yang akan berfungsi sebagai ketua panel. Untuk membantu pencapaian kesepakatan ini, suatu Pihak dapat memberikan kepada Pihak lainnya daftar hingga tiga nominasi untuk diangkat sebagai ketua panel.

7. Jika salah satu dari tiga anggota panel belum ditunjuk dalam waktu 45 hari setelah tanggal penerimaan pemberitahuan yang dimaksud dalam ayat 4, salah satu Pihak dapat memohon Direktur Jenderal WTO untuk membuat penunjukan yang tersisa dalam jangka waktu 15 hari. Seluruh daftar nominasi yang disediakan berdasarkan ayat 6 juga wajib diberikan kepada Direktur Jenderal WTO dan dapat digunakan dalam membuat pengangkatan yang diperlukan.<sup>75</sup> Dalam hal dimana Direktur Jenderal WTO merupakan orang perseorangan dari suatu Pihak, Wakil Direktur Jenderal atau pejabat berikutnya dalam senioritas yang tidak merupakan orang perseorangan dari suatu Pihak wajib dimohon untuk membuat penunjukan yang diperlukan

8. Tanggal pembentukan panel adalah tanggal di mana anggota panel terakhir diangkat.

9. Semua anggota panel wajib:

- (a) memiliki keahlian atau pengalaman di bidang hukum, perdagangan internasional, masalah lain yang dicakupi oleh Persetujuan ini atau penyelesaian sengketa yang timbul di bawah persetujuan perdagangan internasional.
- (b) dipilih secara ketat atas dasar objektivitas, keandalan, dan penilaian yang baik;
- (c) independen, dan tidak berafiliasi dengan atau mengambil instruksi dari, salah satu Pihak;
- (d) tidak pernah berurusan sebelumnya dengan masalah yang dihadapan panel dalam kapasitas apa pun;
- (e) mengungkapkan, kepada para Pihak, informasi yang dapat menimbulkan keraguan yang dapat dibenarkan mengenai kemandirian atau ketidakberpihakan mereka; dan

---

<sup>75</sup> Demi kepastian yang lebih baik, di mana kedua Pihak telah memberikan daftar nominasi berdasarkan ayat 6, kedua daftar harus diberikan kepada Direktur Jenderal WTO.

(f) mematuhi kode etik sebagaimana tercantum dalam Lampiran 20-B (Kode Etik).

10. Kecuali para Pihak menyepakati lain, seorang anggota panel wajib tidak merupakan seorang perseorangan suatu Pihak. Selain itu, ketua panel wajib tidak bertempat tinggal biasanya di wilayah suatu Pihak.

11. Anggota panel wajib melayani dalam kapasitas masing-masing dan bukan sebagai perwakilan pemerintah, atau sebagai perwakilan dari organisasi mana pun. Para Pihak wajib tidak memberikan instruksi atau berusaha memengaruhi mereka sebagai individu sehubungan dengan hal-hal di hadapan panel.

12. Apabila seorang anggota panel diangkat berdasarkan Pasal ini mengundurkan diri atau tidak dapat bertugas, anggota pengganti wajib ditunjuk dengan cara yang sama yang digunakan untuk menunjuk anggota awal dan ia akan memiliki semua kewenangan dan tugas yang dimiliki anggota awal. Pekerjaan panel, termasuk setiap jangka waktu yang berlaku, wajib ditunda sampai anggota pengganti telah ditunjuk.

13. Jika panel dipanggil kembali berdasarkan Pasal 20.13, Pasal 20.14 atau Pasal 20.15 panel yang dipanggil kembali wajib, jika mungkin, memiliki anggota panel sama dengan panel awal. Jika hal ini tidak dimungkinkan, anggota panel pengganti wajib ditunjuk dengan cara yang sama yang digunakan untuk menunjuk anggota awal dan ia akan memiliki semua kewenangan dan tugas yang dimiliki anggota awal.

#### **Pasal 20.9: Fungsi Panel**

1. Panel akan membuat penilaian objektif mengenai masalah yang dihadapannya, termasuk penilaian objektif mengenai:

(a) fakta-fakta kasus:

(b) penerapan ketentuan-ketentuan Persetujuan ini yang dikutip oleh para Pihak; dan

(c) apakah Pihak Tergugat telah gagal melaksanakan kewajibannya berdasarkan Persetujuan ini.

2. Panel wajib memiliki kerangka acuan kerja berikut, kecuali Para Pihak memiliki kesepakatan lain, dalam waktu 20 hari sejak tanggal pembentukan panel:

“Untuk memeriksa, sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang relevan dari Persetujuan ini, masalah yang dimaksud dalam permohonan untuk pembentukan panel yang dibuat sesuai dengan Pasal 20.7, dan untuk membuat temuan tersebut diatur dalam Persetujuan ini.”

3. Panel wajib hanya membuat temuan, putusan, dan rekomendasi sebagaimana tersedia dalam Persetujuan ini.

4. Panel wajib menetapkan dalam laporannya:

(a) bagian deskriptif yang merangkum argumen para Pihak;

(b) temuannya mengenai fakta-fakta kasus dan mengenai penerapan ketentuan-ketentuan Persetujuan ini;

(c) temuannya mengenai apakah Pihak Tergugat telah gagal melaksanakan kewajibannya berdasarkan Persetujuan ini; dan

(d) alasannya untuk temuannya dalam subayat (b) dan (c).

5. Sebagai tambahan untuk ayat 4, panel wajib memasukkan ke dalam laporannya seluruh temuan lain yang dimohon bersama-sama oleh para Pihak. Panel dapat merekomendasikan cara-cara di mana Pihak Tergugat dapat menerapkan temuan panel jika para Pihak setuju demikian.

6. Kecuali para Pihak membuat kesepakatan lain, panel wajib mendasarkan laporannya semata-mata pada ketentuan yang relevan dari Persetujuan ini, pengajuan dan argumen para Pihak dan informasi atau saran apa pun yang diajukan kepadanya berdasarkan Pasal 20.10.15.

7. Temuan panel tidak akan menambah atau mengurangi hak dan kewajiban yang diatur dalam Persetujuan ini.

8. Panel wajib berkonsultasi dengan para Pihak secara teratur dan memberikan kesempatan memadai untuk pengembangan solusi yang saling memuaskan untuk sengketa itu.

9. Panel yang dipanggil kembali berdasarkan Bab ini wajib juga melaksanakan fungsi-fungsi yang berkaitan dengan tinjauan kepatuhan berdasarkan Pasal 20.13, peninjauan tingkat penanggulangan konsesi atau kewajiban lain berdasarkan Pasal 20.14 dan peninjauan setelah penanggulangan berdasarkan Pasal 20.15. Ayat 1 sampai 3 tidak berlaku untuk panel yang dipanggil kembali berdasarkan Pasal 20.13 dan Pasal 20.14.

10. Panel wajib membuat temuannya berdasarkan konsensus. Jika panel tidak dapat mencapai konsensus, panel dapat membuat temuannya berdasarkan suara terbanyak.

#### **Pasal 20.10: Prosedur Panel**

1. Panel yang terbentuk sesuai dengan Pasal 20.8 wajib mematuhi Bab ini. Panel wajib juga menerapkan aturan prosedur yang ditetapkan dalam Lampiran 20-A (Aturan Prosedur) kecuali para Pihak membuat kesepakatan lain. Berdasarkan permohonan dari suatu Pihak, atau atas inisiatifnya sendiri, panel dapat, setelah berkonsultasi dengan para Pihak, mengadopsi aturan-aturan prosedur tambahan yang tidak bertentangan dengan ketentuan Bab ini atau dengan Lampiran 20-A (Aturan Prosedur).

2. Panel yang dipanggil kembali berdasarkan Pasal 20.13, Pasal 20.14 atau Pasal 20.15 dapat mendirikan prosedur sendiri yang tidak bertentangan dengan ketentuan Bab ini atau dengan Lampiran 20-A (Aturan Prosedur), dengan berkonsultasi dengan para Pihak, dengan menarik kesimpulan sebagaimana dianggap tepat dari Bab ini atau Lampiran 20-A (Aturan Prosedur).

#### *Jadwal Waktu*

3. Setelah berkonsultasi dengan para Pihak, panel wajib, sesegera mungkin dan jika mungkin dalam waktu 15 hari setelah pendirian panel, menetapkan jadwal untuk proses panel. Proses panel, dari tanggal pendirian sampai dengan tanggal laporan akhir wajib, sebagai aturan umum, tidak melebihi jangka waktu 270 hari.

4. Demikian pula, Panel Tinjauan Kepatuhan yang dipanggil kembali sesuai dengan Pasal 20.13 atau Pasal 20.15 wajib, sesegera mungkin dan jika mungkin dalam waktu 15 hari setelah dipanggil kembali, menetapkan jadwal untuk proses tinjauan kepatuhan dengan mempertimbangkan periode waktu yang ditentukan dalam Pasal 20.13 atau Pasal 20.15.

#### *Putusan Awal*

5. Permohonan apa pun oleh suatu Pihak untuk putusan awal dari panel, termasuk masalah yurisdiksi, wajib diajukan sedini mungkin, dan dalam hal apapun juga tidak lebih dari tanggal pengiriman yang dimohon dari pengajuan tertulis pertama suatu Pihak. Pengecualian terhadap ayat ini dapat diberikan setelah mengajukan alasan yang baik.

#### *Persidangan Panel*

6. Persidangan panel wajib menyediakan fleksibilitas yang cukup untuk memastikan laporan berkualitas tinggi, sementara tidak terlalu menunda proses persidangan panel.

7. Musyawarah panel wajib dirahasiakan. Para Pihak hanya wajib hadir ketika diundang oleh panel untuk tampil di hadapannya. Wajib tidak ada komunikasi *ex parte* dengan panel tentang hal-hal yang dipertimbangkan olehnya.

#### *Pengajuan*

8. Masing-masing Pihak wajib mempunyai kesempatan untuk menjelaskan secara tulisan fakta-fakta kasusnya, argumennya dan argumen kontranya. Jadwal yang ditetapkan oleh panel wajib memasukkan tenggat waktu yang tepat untuk pengajuan-pengajuan oleh para Pihak.

#### *Dengar Pendapat*

9. Jadwal yang ditetapkan oleh panel wajib menyediakan setidaknya satu dengar pendapat bagi para Pihak untuk mempresentasikan kasus mereka kepada panel. Secara umum, jadwal tidak boleh menyediakan lebih dari dua dengar pendapat kecuali panel menentukan setelah melalui konsultasi dengan para Pihak bahwa ada keadaan khusus untuk membenarkan dengar pendapat tambahan. Semua presentasi dan pernyataan yang diajukan pada dengar pendapat wajib dilakukan di hadapan semua Pihak.

10. Tempat untuk dengar pendapat akan diputuskan melalui kesepakatan antara Para Pihak. Jika tidak ada kesepakatan, tempat wajib berganti-ganti antara ibu kota Para Pihak dengan dengar pendapat pertama yang diadakan di ibu kota Pihak Tergugat.

11. Panel wajib mengadakan dengar pendapat dalam sesi tertutup kecuali para Pihak menyepakati lain.

#### *Kerahasiaan*

12. Suatu Pihak wajib merahasiakan semua informasi yang diserahkan ke panel oleh Pihak lainnya. Tidak satupun Pihak dilarang untuk mengungkapkan informasinya sendiri yang diserahkan kepada Panel atau membuat pernyataan tentang posisinya sendiri yang tersedia bagi publik, tunduk pada perlindungan informasi rahasia Pihak lainnya. Suatu Pihak wajib, atas permohonan Pihak lainnya, memberikan rangkuman informasinya yang bersifat tidak rahasia yang dapat diungkapkan kepada publik.

13. Panel wajib menganggap semua informasi yang diserahkan oleh para Pihak bersifat rahasia.

#### *Informasi Tambahan dan Saran Teknis*

14. Para Pihak wajib menanggapi dengan segera dan sepenuhnya atas permohonan apa pun dari panel untuk informasi yang dianggap penting dan tepat.

15. Panel dapat mencari informasi dan saran teknis dari individu atau badan apa pun yang dianggap tepat. Namun, sebelum melakukannya, panel wajib mencari tahu pendapat para Pihak. Jika para Pihak sepakat bahwa panel seharusnya tidak mencari informasi tambahan atau saran teknis, panel wajib tidak melanjutkannya. Panel wajib memberikan para Pihak segala informasi atau saran teknis yang diterimanya dan kesempatan berkomentar.

#### *Laporan*

16. Panel wajib menyediakan pada para Pihak laporan sementara yang mematuhi persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 20.9.4.

17. Laporan sementara wajib disediakan paling tidak 28 hari sebelum batas akhir untuk menyelesaikan laporan akhir. Panel wajib memberikan kesempatan yang memadai pada para Pihak untuk meninjau kembali keseluruhan laporan sementara sebelum finalisasi dan wajib mencakup diskusi tentang setiap komentar yang dibuat oleh para Pihak dalam laporan akhirnya.

18. Laporan sementara dan final dari panel wajib dirumuskan tanpa kehadiran Para Pihak. Pendapat yang disampaikan dalam laporan apa pun dari panel dan anggota masing-masing wajib bersifat anonim.

19. Panel wajib menyampaikan laporan akhirnya kepada para Pihak dalam waktu 180 hari setelah pembentukannya. Dalam kasus yang mendesak, termasuk yang berkaitan dengan barang yang tidak tahan lama, panel wajib berupaya untuk menyampaikan laporannya kepada Para Pihak dalam waktu 90 hari sejak tanggal pembentukan. Jika panel menganggap bahwa ia tidak dapat menyampaikan laporan akhirnya dalam 180 hari atau, dalam kasus-kasus yang mendesak, dalam 90 hari, para Pihak wajib diberitahukan secara tertulis tentang alasan penundaan bersama dengan perkiraan periode kapan laporannya akan disampaikan.

20. Suatu Pihak dapat, tujuh hari setelah laporan final panel disampaikan pada para Pihak atau kapan saja sesudahnya, membuat laporan tersedia untuk umum, tunduk pada perlindungan terhadap informasi apa pun yang terkandung dalam laporan yang telah ditetapkan oleh para Pihak sebagai rahasia sesuai dengan ayat 12.

### **Pasal 20.11: Penangguhan dan Pengakhiran Persidangan**

1. Para Pihak dapat menyepakati bahwa panel dapat menangguhkan tugasnya kapan saja untuk periode yang tidak melebihi 365 hari setelah tanggal kesepakatan tersebut. Dalam periode ini, persidangan panel yang ditangguhkan wajib dilanjutkan atas permohonan salah satu Pihak. Jika pekerjaan panel telah ditangguhkan secara terus menerus selama lebih dari 365 hari, wewenang pembentukan panel tersebut akan berakhir kecuali para Pihak menyepakati sebaliknya.
2. Para Pihak dapat menyepakati untuk mengakhiri persidangan suatu panel apabila ada penyelesaian yang memuaskan dari sengketa tersebut dapat diperoleh.
3. Sebelum panel menyampaikan laporan finalnya kepada para Pihak, panel dapat pada tahap persidangan apa pun mengajukan kepada para Pihak agar sengketa diselesaikan secara damai.

### **Bagian D: Ketentuan Pelaksanaan**

#### **Pasal 20.12 Pelaksanaan**

1. Apabila panel menemukan bahwa Pihak Tergugat telah gagal untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Persetujuan ini, Pihak Tergugat wajib menyesuaikan diri dengan kewajibannya berdasarkan Persetujuan ini.
2. Dalam waktu 30 hari setelah hari presentasi laporan final panel kepada para Pihak, Pihak Tergugat wajib memberitahukan Pihak Penggugat:
  - (a) tentang rencananya sehubungan dengan pelaksanaan, termasuk indikasi tindakan yang mungkin diperlukan untuk mematuhi kewajiban dalam ayat 1.
  - (b) apakah pelaksanaan tersebut dapat berlangsung segera; dan
  - (c) apabila pelaksanaan tersebut tidak dapat dilakukan untuk berlangsung segera, jangka waktu yang wajar yang dipandang perlu oleh Pihak Tergugat untuk menerapkan temuan-temuan dan, jika dianggap perlu, setiap rekomendasi yang terkandung dalam laporan akhir.
3. Jika Pihak Tergugat membuat pemberitahuan berdasarkan ayat 2(c) bahwa pemenuhan kewajiban secara segera pada ayat 1 tidak dapat dilaksanakan, Pihak tersebut wajib memiliki jangka waktu yang wajar untuk melakukannya.

4. Jika jangka waktu yang wajar diperlukan, jangka waktu tersebut wajib, jika mungkin, disepakati antara para Pihak. Jika para Pihak tidak dapat menyepakati jangka waktu yang wajar dalam 45 hari sejak tanggal presentasi laporan akhir panel kepada para Pihak, salah satu Pihak dapat memohon ketua panel menentukan jangka waktu yang wajar. Kecuali para Pihak membuat kesepakatan lain, permohonan seperti itu wajib dilakukan paling lambat 120 hari setelah tanggal presentasi laporan akhir panel kepada para Pihak.

5. Apabila permohonan dibuat sesuai dengan ayat 4, ketua panel akan mempresentasikan para Pihak dengan laporan yang berisi penentuan jangka waktu yang wajar dan alasan untuk penentuan tersebut dalam waktu 45 hari sejak tanggal permohonan.

6. Sebagai pedoman, jangka waktu yang wajar yang ditentukan oleh ketua panel tidak boleh melebihi 455 hari dari tanggal presentasi laporan akhir panel kepada para Pihak. Namun, jangka waktu yang wajar tersebut mungkin lebih pendek atau lebih lama, tergantung pada keadaan-keadaan tertentu.

7. Jika Pihak Tergugat menganggap bahwa pihaknya telah sepenuhnya memenuhi kewajiban dalam ayat 1, maka Pihak Tergugat wajib memberitahukan Pihak Penggugat. Pihak Tergugat wajib memasukkan uraian tentang tindakan apa pun yang telah diambil untuk mematuhi dan teks dari tindakan tersebut, jika ada.

#### **Pasal 20.13: Tinjauan Kepatuhan**

1. Jika para Pihak tidak setuju pada keberadaan atau konsistensi dengan Persetujuan tindakan yang diambil untuk mematuhi kewajiban dalam Pasal 20.12.1, sengketa tersebut wajib diputuskan melalui cara ke panel yang dipanggil kembali untuk tujuan ini (Panel Tinjauan Kepatuhan).<sup>76</sup> Kecuali ditentukan lain dalam Bab ini, Panel Tinjauan Kepatuhan dapat dipanggil atas permohonan salah satu Pihak.

2. Permohonan seperti itu hanya dapat dibuat setelah yang mana lebih dulu daripada:

(a) berakhirnya jangka waktu yang wajar; atau

(b) pemberitahuan pada Pihak Penggugat oleh Pihak Tergugat bahwa pihaknya telah mematuhi kewajiban dalam Pasal 20.12.1.

3. Panel Tinjauan Kepatuhan wajib membuat penilaian objektif tentang masalah dihadapannya, termasuk penilaian objektif tentang:

---

<sup>76</sup> Konsultasi berdasarkan Pasal 20.5 tidak diperlukan untuk prosedur ini.

(a) aspek faktual dari setiap tindakan pelaksanaan yang dilakukan oleh Pihak Tergugat; dan

(b) apakah Pihak Tergugat telah memenuhi kewajiban dalam Pasal 20.12.1.

4. Panel Tinjauan Kepatuhan wajib menetapkan dalam laporannya:

(a) bagian deskriptif yang meringkas argumen Para Pihak;

(b) temuannya pada aspek faktual dari kasus tersebut;

(c) temuannya tentang apakah Pihak Tergugat telah memenuhi kewajiban dalam Pasal 20.12.1; dan

(d) argumen untuk temuannya dalam subayat (b) dan (c).

5. Panel Tinjauan Kepatuhan wajib, jika memungkinkan, menyediakan laporan sementara kepada Para Pihak dalam waktu 75 hari sejak tanggal panel dipanggil kembali dan laporan akhirnya 15 hari sesudahnya. Jika Panel Tinjauan Kepatuhan menganggap bahwa Panel Tinjauan Kepatuhan tidak dapat memberikan salah satu laporan dalam jangka waktu yang relevan, ia wajib memberitahukan Para Pihak secara tertulis tentang alasan penundaan bersama dengan perkiraan periode kapan ia akan menyerahkan laporan tersebut.

6. Apabila panel dimohon untuk dipanggil kembali sesuai dengan ayat 1, panel wajib dipanggil kembali dalam waktu 15 hari sejak tanggal permohonan. Jangka waktu sejak tanggal permohonan panel untuk dipanggil kembali untuk pengiriman laporan akhir panel tidak boleh lebih dari 120 hari, kecuali jika Pasal 20.8.12 berlaku atau Para Pihak menyepakati lain.

#### **Pasal 20.14: Kompensasi dan Penangguhan Konsesi atau Kewajiban lain**

1. Kompensasi dan penangguhan konsesi atau kewajiban lainnya adalah tindakan sementara yang tersedia dalam hal dimana Pihak Tergugat tidak memenuhi kewajiban dalam Pasal 20.12.1. Namun, baik kompensasi maupun penangguhan konsesi atau kewajiban lain tidak lebih diprioritaskan daripada kepatuhan terhadap kewajiban dalam Pasal 20.12.1. Kompensasi wajib bersifat sukarela dan, jika diberikan, wajib konsisten dengan Persetujuan ini.

2. Jika terdapat keadaan-keadaan sebagai berikut:

- (a) Pihak Tergugat telah memberitahu Pihak Penggugat bahwa Pihaknya tidak bermaksud untuk memenuhi kewajiban dalam Pasal 20.12.1;
- (b) Pihak Tergugat gagal untuk memberikan pemberitahuan sesuai dengan Pasal 20.12.2; atau
- (c) kegagalan untuk memenuhi kewajiban dalam Pasal 20.12.1 telah ditetapkan sesuai dengan Pasal 20.13,

Pihak Tergugat wajib, jika dimohon oleh Pihak Penggugat, masuk ke dalam perundingan dengan maksud mencapai kompensasi yang dapat diterima oleh kedua Pihak.

3. Jika Para Pihak telah:

- (a) tidak dapat menyetujui kompensasi dalam 30 hari sejak tanggal penerimaan permohonan yang dibuat berdasarkan ayat 2; atau
- (b) menyetujui kompensasi tetapi Pihak Penggugat menganggap bahwa Pihak Tergugat telah gagal untuk mematuhi ketentuan kesepakatan,

Pihak Penggugat dapat kapan saja setelah itu memberitahu Pihak Tergugat bahwa ia bermaksud untuk menangguhkan penerapan dari konsesi atau kewajiban lain yang setara dengan tingkat peniadaan atau kerugian kepada Pihak Tergugat, dan Pihak Penggugat berhak untuk mulai menangguhkan konsesi atau kewajiban lain 30 hari setelah tanggal penerimaan pemberitahuan tersebut. Tanpa prasangka terhadap haknya untuk mulai menangguhkan konsesi atau kewajiban lain, jika Pihak Penggugat membuat pemberitahuan dalam keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (b), pemberitahuan tersebut akan memberikan kesempatan kepada Pihak Tergugat untuk menunjukkan bahwa pihaknya telah memenuhi persyaratan kesepakatan.

4. Hak untuk menangguhkan konsesi atau kewajiban lain yang timbul berdasarkan ayat 3 wajib tidak dilakukan jika:

- (a) tinjauan sedang dilakukan sesuai dengan ayat 8; atau
- (b) solusi yang disetujui bersama telah tercapai.

5. Pemberitahuan dibuat berdasarkan ayat 3 wajib menetapkan tingkat konsesi atau kewajiban lain yang Pihak Penggugat ajukan untuk ditangguhkan, dan Bab dan sektor yang relevan atas konsesi atau kewajiban lain tersebut.

6. Dalam mempertimbangkan konsesi atau kewajiban lain apa yang ditangguhkan, Pihak Penggugat wajib menerapkan prinsip-prinsip berikut:

(a) Pihak Penggugat pertama-tama harus mencari dalam menangguhkan konsesi atau kewajiban lain dalam sektor yang sama terpengaruh oleh tindakan tersebut; dan

(b) Pihak Penggugat dapat menangguhkan konsesi atau kewajiban lain di sektor lain jika menganggap bahwa tidak praktis atau efektif untuk menangguhkan konsesi atau kewajiban lain di sektor yang sama.

7. Tingkat penangguhan konsesi atau kewajiban lain wajib setara dengan tingkat peniadaan dan kerugian.

8. Dalam waktu 30 hari setelah penerimaan pemberitahuan dibuat berdasarkan ayat 3, jika Pihak Tergugat keberatan dengan tingkat penangguhan yang diusulkan atau menganggap bahwa prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam ayat 6 belum diikuti, Pihak Tergugat dapat memohon panel dipanggil kembali untuk membuat temuan tentang masalah tersebut. Panel akan menyampaikan temuannya kepada para Pihak dalam waktu 30 hari setelah tanggal pemanggilan kembali. Jika panel dimohon untuk dipanggil kembali sesuai dengan ayat ini, panel wajib dipanggil kembali dalam waktu 15 hari setelah tanggal permohonan, kecuali Pasal 20.8.12 berlaku.

#### **Pasal 20.15: Tinjauan Pasca-Penangguhan**

1. Penangguhan konsesi atau kewajiban lain wajib bersifat sementara dan hanya akan diterapkan sampai saat kewajiban dalam Pasal 20.12.1 telah dipenuhi atau sampai solusi yang saling memuaskan tercapai.

2. Jika hak untuk menangguhkan konsesi atau kewajiban lain telah dilakukan berdasarkan Pasal 20.14, dan jika Pihak Tergugat menganggap bahwa:

(a) tingkat konsesi atau kewajiban lain yang secara aktual ditangguhkan oleh Pihak Penggugat melebihi tingkat yang diizinkan berdasarkan Pasal 20.14.8; atau

(b) telah memenuhi kewajiban dalam Pasal 20.12.1,

Pihak Tergugat dapat memohon Panel Tinjauan Kepatuhan untuk dipanggil kembali untuk memeriksa masalah tersebut.<sup>77</sup>

<sup>77</sup> Jika Panel Tinjauan Kepatuhan dipanggil kembali untuk mempertimbangkan kepatuhan Pihak Tergugat, panel juga dapat, berdasarkan permohonan, menilai apakah tingkat penangguhan konsesi yang ada masih sesuai dan, jika tidak, menilai tingkat yang sesuai.

3. Ayat 3 sampai dengan 5 dari Pasal 20.13 akan berlaku apabila Panel Tinjauan Kepatuhan dipanggil kembali sesuai dengan ayat 2.

4. Jika Panel Tinjauan Kepatuhan yang dipanggil kembali sesuai dengan ayat 2 menemukan bahwa Pihak Tergugat telah memenuhi kewajiban dalam Pasal 20.12.1, Pihak Penggugat wajib menghentikan penangguhan konsesi atau kewajiban lainnya.

### **Bagian E: Ketentuan Akhir**

#### **Pasal 20.16: Biaya-biaya**

1. Kecuali para Pihak membuat kesepakatan lain, masing-masing Pihak yang bersengketa wajib menanggung biaya anggota panel yang ditunjuk serta biaya pengeluaran dan bantuan hukumnya sendiri.

2. Kecuali para Pihak membuat kesepakatan lain, biaya ketua panel dan biaya lain yang terkait dengan pelaksanaan persidangan wajib ditanggung secara berimbang oleh Para Pihak dalam sengketa.

#### **Pasal 20.17: Transmisi Dokumen**

Permohonan apa pun, pengajuan tertulis atau dokumen lain yang berkaitan dengan proses apa pun berdasarkan Bab ini wajib disampaikan kepada Pihak terkait melalui pusat kontak yang ditunjuk, sesuai dengan Pasal 18.6 (Pusat Kontak) dari Bab 18 (Ketentuan Kelembagaan), yang akan memberikan konfirmasi penerimaan dokumen tersebut secara tertulis.

#### **Pasal 20.18: Bahasa**

1. Semua persidangan berdasarkan Bab ini wajib dilakukan dalam bahasa Inggris.

2. Dokumen apa pun yang diajukan untuk digunakan dalam persidangan apa pun sesuai dengan Bab ini wajib dalam bahasa Inggris. Jika ada dokumen asli tidak dalam bahasa Inggris, Pihak yang mengajukannya untuk digunakan dalam persidangan wajib menyediakan terjemahan bahasa Inggris dari dokumen tersebut.

**LAMPIRAN 20-A**  
**ATURAN PROSEDUR**

*Persidangan Panel*

1. Ketua panel akan memimpin semua pertemuan. Panel dapat mendelegasikan wewenang kepada ketua untuk membuat keputusan administratif dan prosedural.
2. Kecuali dinyatakan lain dalam Lampiran ini, panel dapat menjalankan pekerjaannya dengan cara apa pun, termasuk melalui telepon, surat elektronik, konferensi video atau sarana komunikasi elektronik lainnya.
3. Panel dapat, dengan konsultasi dengan Para Pihak, mempekerjakan sejumlah asisten atau staf, termasuk juru bahasa, penerjemah atau pencatat yang ditunjuk, yang mungkin diperlukan untuk proses hukumnya dan memungkinkan mereka hadir selama musyawarahnya. Demi kepastian yang lebih baik, pengaturan apa pun yang ditetapkan oleh panel dapat diubah dengan kesepakatan Para Pihak.

*Pengajuan tertulis, komunikasi, dan dokumen lainnya*

4. Kecuali panel memutuskan lain, Pihak Penggugat wajib menyampaikan pengajuan tertulis pertama kepada panel dan Pihak Tergugat tidak lebih dari 30 hari setelah tanggal penunjukan anggota panel terakhir. Pihak Tergugat wajib mengirimkan pengajuan tertulis pertama kepada panel dan Pihak Penggugat paling lambat 30 hari setelah tanggal pengiriman pengajuan tertulis pertama dari Pihak Penggugat. Masing-masing Pihak wajib memiliki kesempatan untuk mengajukan pengajuan sanggahan tertulis setelah kedua Pihak mengirimkan pengajuan pertama.
5. Dalam waktu 20 hari terhitung sejak tanggal akhir dengar pendapat masing-masing Pihak dapat menyerahkan kepada panel dan Pihak lainnya, pengajuan tertulis tambahan yang menanggapi setiap hal yang muncul selama persidangan.
6. Masing-masing Pihak juga wajib memberikan salinan pengajuan tertulis pertama, dan setiap pengiriman berikutnya, kepada Pihak lainnya pada saat yang sama saat dikirimkan ke panel.
7. Jika versi asli dari alat bukti tidak dalam Bahasa Inggris, Pihak yang mengirimkan alat bukti wajib mengajukan alat bukti dalam bahasa aslinya dengan terjemahan Bahasa Inggris.

8. Pengajuan tertulis, komunikasi dan dokumen lain wajib disampaikan dengan sarana elektronik pada saat dimungkinkan.

9. Suatu Pihak dapat setiap saat memperbaiki kesalahan kecil yang bersifat administratif dalam pengajuan tertulis, komunikasi atau dokumen lain yang terkait dengan panel yang dilanjutkan dengan memberikan dokumen baru kepada panel dan Pihak lainnya dengan jelas menunjukkan perubahannya. Panel akan, setelah berkonsultasi dengan Para Pihak, menyelesaikan setiap perbedaan pandangan mengenai apakah koreksi tersebut bersifat administratif atau tidak.

#### *Dengar Pendapat*

10. Dengar pendapat wajib dilakukan oleh panel dengan cara memastikan bahwa Pihak Penggugat dan Pihak yang Tergugat diberi waktu yang sama untuk mengajukan kasus mereka. Ketua dapat menetapkan batas waktu untuk argumen lisan guna memastikan masing-masing Pihak diberi waktu yang berimbang.

11. Para Pihak wajib menyediakan bagi panel versi tertulis dari pernyataan lisan dan tanggapan mereka terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam dengar pendapat dengan panel.

12. Panel dapat mengajukan pertanyaan kepada salah satu Pihak kapan saja selama proses persidangan. Jika pertanyaan tersebut tertulis, setiap Pihak juga wajib memberikan salinan tanggapannya terhadap pertanyaan-pertanyaan tersebut kepada Pihak lainnya pada saat yang sama ketika disampaikan kepada panel. Setiap Pihak wajib diberi kesempatan untuk memberikan komentar tertulis tentang tanggapan Pihak lainnya.

13. Semua anggota panel wajib hadir di setiap persidangan.

#### *Biaya*

14. Panel wajib menyimpan catatan dan membuat laporan pertanggungjawaban dari semua biaya umum yang timbul sehubungan dengan persidangan, termasuk yang dibayarkan kepada asisten atau stafnya yang dipekerjakan sesuai dengan Aturan 3.

## LAMPIRAN 20-B

### KODE ETIK

#### *Definisi*

1. Untuk maksud Bab 20 (Konsultasi dan Penyelesaian Sengketa):

**asisten** berarti seseorang yang, sesuai persyaratan penunjukan seorang anggota panel, melakukan penelitian atau memberi dukungan bagi panel;

**anggota panel** berarti anggota sebuah panel yang dibentuk sesuai Pasal 20.7 (Permintaan Pembentukan Panel);

**persidangan (*proceeding*)**, kecuali dinyatakan sebaliknya, berarti persidangan para panel sesuai Bab 20 (Konsultasi dan Penyelesaian Sengketa); dan

**Staf**, terkait dengan panel, berarti orang-orang di bawah arahan dan kendali panel, selain asisten.

#### *Tanggung Jawab atas Proses*

2. Setiap anggota panel wajib menghindari ketidakpantasan dan kesan ketidakpantasan, wajib independen dan tidak memihak, wajib menghindari konflik kepentingan langsung dan tidak langsung dan harus mematuhi standar perilaku yang tinggi sehingga integritas dan ketidakberpihakan proses penyelesaian sengketa dapat terpelihara. Mantan anggota panel harus mematuhi kewajiban pada paragraf 15, 16, 17 dan 18.

#### *Pengungkapan Kewajiban*

3. Sebelum konfirmasi penunjukan seseorang sebagai anggota panel sesuai Pasal 20.8 (Pembentukan dan Pemanggilan Kembali Panel), anggota panel harus mengungkapkan kepentingan, hubungan atau hal-hal yang mungkin mempengaruhi Independensi atau ketidakberpihakan mereka atau hal-hal yang mungkin secara masuk akal akan menimbulkan kesan ketidakpantasan atau prasangka dalam persidangan. Untuk tujuan ini, anggota panel wajib melakukan segala upaya yang wajar untuk mengetahui adanya kepentingan, hubungan atau hal-hal tersebut.
4. Setelah dipilih, anggota panel wajib terus melakukan segala upaya yang wajar untuk mengetahui adanya kepentingan, hubungan atau hal-hal sebagaimana

dirujuk dalam ayat 3 dan mereka harus mengungkapkan hal-hal tersebut. Kewajiban untuk mengungkapkan tersebut merupakan tugas berkelanjutan yang mengharuskan anggota panel untuk mengungkapkan kepentingan, hubungan atau hal-hal tersebut yang mungkin timbul dalam setiap tahap persidangan. Seorang anggota panel wajib mengungkapkan kepentingan, hubungan atau hal-hal tersebut secara tertulis kepada Komisi Bersama untuk dipertimbangkan oleh Para Pihak.

#### *Tugas*

5. Setelah terpilih, anggota panel wajib melaksanakan tugas-tugas mereka secara menyeluruh dan segera sepanjang jalannya persidangan.
6. Anggota panel wajib melaksanakan semua tugasnya secara adil dan tekun.
7. Anggota panel wajib boleh mempertimbangkan hal-hal yang diajukan dalam persidangan dan yang memang perlu dalam mempertimbangkan suatu keputusan, mereka tidak boleh mendelegasikan tugas untuk memutuskan kepada orang lain kecuali dinyatakan demikian sesuai Aturan Prosedur.
8. Anggota panel wajib melakukan segala langkah yang sewajarnya untuk memastikan bahwa staf dan asisten anggota panel mematuhi ketentuan dalam Lampiran ini.
9. Anggota panel wajib segera melaporkan kepada kedua Pihak segala hal terkait pelanggaran peraturan dalam Lampiran ini oleh anggota panel lain, baik yang telah terjadi, maupun kemungkinannya.

#### *Independensi dan Ketidakberpihakan Anggota Panel*

10. Anggota panel wajib independen dan tidak memihak. Anggota panel wajib bertindak secara adil dan harus menghindari timbulnya kesan ketidakpantasan atau bias dan tidak boleh dipengaruhi oleh kepentingan pribadi, tekanan dari luar, pertimbangan politik, seruan publik, dan kesetiaan kepada suatu Pihak atau rasa takut akan kritik.
11. Anggota panel wajib tidak boleh baik secara langsung atau tidak langsung menciptakan kewajiban atau menerima keuntungan yang akan dalam bentuk apa pun mengganggu, atau kelihatan mengganggu kepantasan kinerja dalam menjalankan tugas mereka.
12. Anggota panel wajib tidak boleh menggunakan posisinya dalam panel untuk mengedepankan kepentingan pribadi. Anggota panel harus menghindari tindakan yang dapat membuat kesan bahwa orang tertentu memiliki posisi istimewa yang dapat mempengaruhi anggota panel tersebut.

13. Anggota panel wajib tidak boleh membiarkan situasi keuangan, bisnis, hubungan profesional, keluarga, atau tanggung jawab sosial atau keluarga baik yang ada sekarang maupun yang dulu untuk mempengaruhi perilaku atau penilaian mereka.

14. Anggota panel wajib menghindari memasuki hubungan apapun, atau mendapatkan kepentingan keuangan, yang cenderung mempengaruhi ketidakberpihakan nya atau yang mungkin secara wajar menimbulkan kesan ketidakpantasan atau bias.

#### *Kewajiban Mantan Anggota Panel*

15. Semua mantan anggota panel harus menghindari tindakan yang dapat menimbulkan kesan bahwa mereka bias dalam melaksanakan tugas mereka atau mereka mendapat keuntungan dari temuan, putusan atau rekomendasi dari panel.

#### *Kerahasiaan*

16. Anggota panel atau mantan anggota panel, kapan pun, tidak boleh membuka rahasia atau menggunakan informasi rahasia atau informasi non-publik mengenai persidangan atau yang diperoleh selama persidangan kecuali untuk keperluan persidangan tersebut, anggota panel juga tidak boleh, untuk alasan apa pun, mengungkapkan atau menggunakan informasi terinci di atas untuk memperoleh keuntungan pribadi atau menguntungkan pihak lain atau membuat pengaruh merugikan atas kepentingan orang lain.

17. Anggota panel atau mantan anggota panel wajib tidak boleh membocorkan suatu laporan atau bagian dari laporan tersebut sebelum laporan itu diterbitkan.

18. Anggota panel atau mantan anggota panel, kapan pun, wajib tidak boleh mengungkapkan pembahasan suatu panel, atau sudut pandang seorang anggota panel, kecuali jika diwajibkan oleh hukum.

## **BAB 21**

### **KETENTUAN AKHIR**

#### **Pasal 21.1: Lampiran, Apendiks dan Catatan Kaki**

Lampiran, Apendiks dan catatan kaki dari Persetujuan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Persetujuan ini.

#### **Pasal 21.2: Perubahan**

1. Persetujuan ini dapat diubah atas kesepakatan tertulis dari Para Pihak.
2. Perubahan tersebut wajib mulai berlaku sesuai dengan prosedur yang sama sebagaimana ditentukan dalam Pasal 21.4 (Mulai Berlakunya Persetujuan), atau sebagaimana yang disepakati oleh Para Pihak.
3. Para Pihak memahami bahwa, tanpa prasangka terhadap persyaratan internal yang diharuskan oleh masing-masing Pihak, perubahan yang hanya terkait Lampiran 4-A (Prosedur untuk Menerbitkan Surat Keterangan Asal) dan Lampiran 4-B (Prosedur untuk Membuat Deklarasi Asal) dapat dilakukan melalui pertukaran nota diplomatik antara Para Pihak.

#### **Pasal 21.3: Perubahan Persetujuan Internasional**

Jika ada perubahan terhadap persetujuan internasional, atau ketentuan didalamnya, yang dirujuk oleh atau dimasukkan ke dalam Persetujuan ini, maka Para Pihak, jika dimohon, akan melakukan konsultasi tentang perlunya mengubah Persetujuan ini, kecuali Persetujuan ini menentukan lain

#### **Pasal 21.4: Mulai Berlakunya Persetujuan**

Persetujuan ini akan mulai berlaku 60 (enam puluh) hari sesudah tanggal ditukarnya pemberitahuan tertulis melalui saluran diplomatik oleh Para Pihak bahwa Para Pihak telah menyelesaikan persyaratan internal masing-masing, atau pada tanggal lain sebagaimana disepakati oleh Para Pihak.

### **Pasal 21.5: Tinjauan Umum terhadap Persetujuan**

1. Sesuai dengan Pasal 18.2.1 (c) (Fungsi Komite Bersama) dari Bab 18 (Ketentuan Kelembagaan), Komite Bersama akan melakukan suatu tinjauan umum terhadap Persetujuan ini lima tahun setelah tanggal mulai berlakunya Persetujuan ini, kemudian setiap lima tahun sesudah itu, dengan tujuan memutakhirkan dan menyempurnakan Persetujuan ini guna memajukan tujuan-tujuannya, melalui perundingan, sesuai keperluan. Tinjauan tersebut akan mencakup, namun tidak terbatas pada, pertimbangan untuk memperdalam liberalisasi perdagangan, mengurangi atau menghapus diskriminasi yang tersisa dan semakin memperluas akses pasar.

2. Dalam melakukan tinjauan berdasarkan Pasal ini, Komite Bersama akan memperhatikan:

- (a) tugas seluruh komite dan badan pendukung yang dibentuk berdasarkan Persetujuan ini;
- (b) perkembangan yang relevan di fora internasional; dan
- (c) apabila diperlukan, masukan dari ahli.

### **Pasal 21.6: Pengakhiran**

Masing-masing Pihak dapat mengakhiri Persetujuan ini dengan memberikan pemberitahuan tertulis 180 (seratus delapan puluh) hari sebelumnya kepada Pihak lainnya.

### **Pasal 21.7: Naskah yang Autentik**

Persetujuan ini dibuat dalam dua rangkap dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Kedua naskah tersebut setara dan autentik.

**SEBAGAI BUKTI**, yang bertanda tangan di bawah ini, dengan kewenangan yang telah diberikan oleh Pemerintah mereka masing-masing, telah menandatangani Persetujuan ini.

**DIBUAT** di Jakarta, pada tanggal 4 Maret 2019, dalam dua rangkap dalam bahasa Inggris dan dalam bahasa Indonesia.

**ATAS NAMA  
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**



**ENGGARTIASTO LUKITA**  
Menteri Perdagangan

**ATAS NAMA  
PEMERINTAH AUSTRALIA**



**SIMON BIRMINGHAM**  
Menteri Perdagangan, Pariwisata dan  
Investasi